

Sosiologi hukum bertolak dari Indonesia untuk Indonesia artinya pemikiran-pemikiran hukum harus bertolak dari kenyataan-kenyataan Indonesia.<sup>1</sup>

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu satu dengan ilmu yang lain saling berhubungan bahkan setiap hubungannya tidak sebatas sebagai pelengkap namun dapat juga atau bahkan menjadi suatu yang bersifat *inherent*. Hal demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan, melainkan diperlukan pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat *relevant* apabila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks, misalnya permasalahan hukum.

Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur. Namun realitas menunjukkan bahwa hukum menjadi mainan manusia untuk mewujudkan kepentingannya. Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Seorang politisi menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya, seorang pengusaha akan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo 1, 2010, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, hlm. xiv.

menggunakan hukum untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan dan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Asas-asas keadilan cenderung diabaikan, digeser oleh asas-asas kepentingan bersifat personal atau kelompok, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan atau *dispensing justice*.<sup>2</sup>

Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Masalahnya, belakangan ini banyak perilaku-perilaku oknum cenderung menggunakan kelemahan hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuannya. Logikanya, hukum dijadikan suatu alat untuk memutarbalikkan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Fenomena demikian sering nampak ke permukaan dan semakin meningkat frekuensinya. Berkaitan dengan perilaku manusia, salah satu ilmu yang *relevant* dengan hal tersebut adalah sosiologi. Sosiologi -ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat dan pengetahuan kemsyarakatan- dalam perjalannya banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu hukum.

### **1.1. Apakah itu Ilmu?**

Manusia sebagai makhluk berkesadaran, sehingga mampu berpikir, berkehendak dan berperasaan. Dengan berpikir manusia mendapat ilmu pengetahuan, dengan berkehendak manusia dapat mengarahkan perilakunya dan dengan berperasaan manusia dapat mencapai kesenangan. Dari hal tersebut, ilmulah yang mendapat tempat pertama dalam kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo 1, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 52.

Ilmu diartikan sebagai kegiatan intelektual manusia, dalam kaitannya kehadiran alam dan kehidupan di sekelilingnya.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ilmu adalah untuk kenyataan, bukan sebaliknya kenyataan untuk ilmu. Apabila kenyataan untuk ilmu, kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada. Kalangan ilmuwan berpendapat bahwa kesahihan pengetahuan ilmiah mengharuskan seluruh cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang setinggi mungkin pada pengetahuan yang dihasilkan. Ini berarti bahwa pemahaman yang akan diuji dalam suatu cara kerja ilmiah, harus pertama kali dapat dibenarkan secara *a priori* (sebelum teruji melalui metode ilmiah). Pemahaman ini dapat berasal dari pengetahuan hasil tangkapan empiris (menggunakan kelima indera, dengan atau tanpa alat bantu indera), dapat juga hasil pengolahan rasional (menggunakan berbagai bentuk berpikir), atau dari keduanya. Inti dasar pembenaran ini adalah, bahwa pemahaman mengenai ilmu pengetahuan harus teruji secara ilmiah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ilmu harus ada obyeknya, terminologi, metodologi, filsafati, dan teori bersifat khas. Sedangkan Nawawi memberi 2 (dua) ciri baru, yaitu ilmu harus bersifat universal dan mempunyai sistematika. Ilmu yang mempunyai ciri tersebut, memungkinkan manusia dapat mengungkap keajaiban dan misteri alam semesta.

Syarat ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Sistematis, artinya terdapat sistem di dalam susunan suatu pengetahuan ilmiah (produk) dan dalam cara memperoleh pengetahuan itu (proses atau metode). Suatu pengkajian atau penelitian ilmiah tidak akan membatasi dirinya hanya pada satu bahan informasi saja, melainkan senantiasa

meletakkan hubungan antar sejumlah informasi, sambil berusaha agar hubungan-hubungan tersebut dapat merupakan suatu kebulatan;

2. Intersubyektif, artinya pengetahuan yang diperoleh seseorang harus mengalami verifikasi dari subyek-subyek lainnya, supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahan atau kebenarannya.<sup>3</sup>

Menurut I.R. Pudjawijatna dalam bukunya *Tahu dan Pengetahuan*, merinci syarat ilmiah sebagai berikut:

1. Berobyek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan menjadi obyek formal (suatu sudut pandang tertentu) dan obyek material (sasaran pembahasan/pengkajian).
2. Bermetode, artinya memiliki seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam pembahasannya.
3. Bersistem, artinya harus merupakan sesuatu yang bulat dan utuh, bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan, antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan) maupun interdependensi (saling ketergantungan).
4. Bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jaman tertentu.<sup>4</sup>

van Melsen mengemukakan beberapa ciri yang menandai ilmu pengetahuan:

1. Secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan, yang secara logis koheren. Ini berarti menyangkut metode maupun susunannya yang logis;
2. Tanpa pamrih karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan;
3. Adanya universalitas dalam ilmu pengetahuan;
4. Adanya obyektivitas, artinya tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subyektif;
5. Harus diverifikasi oleh penelitian ilmiah yang bersangkutan dengannya. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan;
6. Progresif, artinya suatu jawaban baru bersifat ilmiah, apabila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru yang menimbulkan problema baru lagi;

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 10.

<sup>4</sup> Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 16.

7. Kritis, artinya tidak ada teori ilmiah yang definitif, setiap teori terbuka bagi suatu tinjauan kritis yang memanfaatkan data baru;
8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan keberaturan antara teori dengan praktek.<sup>5</sup>

Sondang Siagian menyatakan, ilmu (pengetahuan) dapat didefinisikan sebagai suatu obyek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil dan rumusan, yang melalui percobaan sistematis berulang kali, telah teruji kebenarannya.

Wim van Dooren, mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu, yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 angka 3: Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

## **1.2. Lahirnya Ilmu Baru dan Matinya Ilmu.**

Kita sekarang tidak memiliki ilmu yang utuh, namun sudah terpotong-potong. Spesialisasi pendidikan, pekerjaan dan kemajuan di berbagai bidang pengetahuan menyebabkan jurang pemisah pada berbagai hal semakin lebar. Ilmu selain diperluas juga diperdalam oleh para ilmuwan, dengan demikian timbul suatu sub-disiplin yang akhirnya dapat menjadi disiplin yang berdiri sendiri. Sejalan dengan itu dalam profesi ilmiah terjadi sub-spesialisasi yang makin memperdalam ilmu kearah mikro, sehingga orang semakin mengetahui lebih banyak tentang yang semakin sempit, ilmunya menjadi pakar. Dua atau lebih sub-spesialisasi dapat bertemu dan bekerja sama, yaitu karena persamaan obyek penelitian, cara penelitian dan sistem yang sama.<sup>6</sup>

Dengan berkembangnya kemampuan manusia dalam memecahkan masalah baru maka memungkinkan ilmu untuk dapat menjajagi daerah baru,

---

<sup>5</sup> van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta, hlm. 65, dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit.* hlm. 11.

<sup>6</sup> T. Jacob, 1992, *Perspektif Perkembangan Ilmu, Spesialisasi dan Integrasi*, dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat Univeritas Gadjah Mada, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

sehingga ditemukannya daerah baru, alat baru dan fenomena baru. Akibatnya ilmu mengalami perkembangan pesat ke segala jurusan yang memungkinkan, maka terjadilah cabang-cabang baru yang selanjutnya menjadi disiplin baru. Evolusi ilmu dapat berlangsung menurut percepatan dan kecepatan dan berbeda-beda, di mana kecepatan dapat berubah dari masa ke masa sedangkan percepatan terjadi karena kebutuhan dan rangsangan. Evolusi ilmu dapat berakhir dengan kepunahan, matinya cabang-cabang ilmu yang disebabkan oleh berbagai macam, misalnya tidak mempunyai dasar ilmiah yang kuat atau teorinya dikalahkan oleh teori lain. Ilmu dan cabangnya yang sudah mati dapat hidup kembali apabila ada penemuan baru yang memberi sorotan dan wawasan baru. Sedangkan revolusi dalam ilmu merupakan evolusi paradigma, yaitu mempengaruhi pola pikir dalam berbagai disiplin dan sub-disiplin.<sup>7</sup>

Jaman kontemporer atau post modern juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi, informasi dan transportasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Manusia dewasa ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi, karena pengaruh teknologi komunikasi dan informasi. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi-spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran semakin menajam dalam spesialis dan sub-spesialis. Demikian juga bidang-bidang ilmu lain. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan bidang ilmu yang lain, sehingga dihasilnya bidang ilmu baru misalnya; bioteknologi, psiko-linguistik, dan lain sebagainya.

Semakin maju suatu disiplin ilmu maka semakin besar pula kecenderungannya untuk membentuk sub-disiplin baru, sehingga diferensiasi dan spesialisasi tidak dapat dihindarkan lagi. Sebagai pengaruh diferensiasi ilmu, suatu cabang ilmu sering dibahas secara otonom dan terisolasi dalam batas ruang lingkungannya. Pembahasan demikian itu menimbulkan 2 (dua) akibat: Pertama, mengesankan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

terpisahnya suatu cabang ilmu dengan ilmu induknya. Ke dua, keterpisahan itu menjadi sumber kesulitan dalam memahami aspek keseluruhan (*the wholeness*) dalam cabang ilmu itu. Keterpisahan itu merupakan sebab utama kesulitan pembangunan kebenaran (*the objectivity*) cabang ilmu itu. Dua persoalan ini pada umumnya cenderung menguat apabila dikaitkan dengan dimensi aksiologis dari cabang ilmu itu.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu permasalahan, maka dibutuhkan suatu sarana yang dapat mengutuhkan kembali berbagai cabang ilmu yang kini tercerai berai. Cara untuk menyatukan berbagai ilmu tidak mungkin dengan mengintegrasikan kembali disiplin-disiplin keilmuan menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Namun gagasan ini sulit untuk dilaksanakan, karena bertentangan dengan hakekat dan logika perkembangan ilmu itu sendiri. Dalam rangka integrasi ilmu untuk mengatasi efek negatif spesialisasi dan *ramification* atau percabangan ilmu, maka perlu adanya moral bagi ilmu dan pendukungnya. Namun untuk menjembatani antara moral dengan ilmu tidak dengan cara mundur ke belakang dan menentang arus spesialisasi ilmu, yaitu dengan menjadikan asas-asas moral sebagai landasan metafisika keilmuan. Juga tidak mungkin mengintegrasikan landasan epistemologis ilmu dan moral, di mana ilmu yang mempermasalahkan benar dan salah dipadukan dengan moral yang mempermasalahkan baik dan buruk, sehingga benar dikatakan baik dan salah dikatakan buruk.<sup>9</sup>

Contoh matinya ilmu -misalnya ilmu hukum yaitu Hukum Antar Golongan- adalah sebagai berikut: Kematian hukum ditandai dengan -baik dalam bentuknya yang represif maupun yang responsif- tertib hukum kehilangan perlindungan batas-batas institusional yang tegas dan menjadi bagian integral dari pemerintahan dan politik. Kemudian terjadi suatu pelemahan gagasan-gagasan dan cara-cara berpikir yang khas hukum. Kematian hukum dalam pengertian seperti ini merupakan suatu tanda dari 2 tahap (hukum represif dan hukum

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. iii.

<sup>9</sup> Ignas Kleden, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 185, dalam Imam Wahyudi, Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

responsif) perkembangan itu. Baik dalam hukum represif maupun hukum responsif, otoritas peraturan-peraturan diperlemah, diskresi diperluas, perspektif instrumental meruntuhkan formalisme “alasan artifisial”, argumen hukum sulit dibedakan dari analisis kebijakan, dan lembaga-lembaga hukum menjadi lebih mudah diakses sekali gus lebih rentan/lemah. Kondisi-kondisi ini menciptakan resiko terjadinya kemunduran yaitu dari hukum responsif ke hukum represif.<sup>10</sup>

### **1.3. Timbulnya Lapangan Hukum Baru.**

Apabila mempelajari literatur hukum Belanda atau hukum negara asing lain, ternyata kecuali lapangan hukum yang penggolongannya secara tradisional klasik –hukum tata negara, hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum acara pidana dan hukum acara perdata- artinya penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga dalam tata hukum Hindia Belanda, masih ada beberapa lapangan hukum yang lain. Di antaranya lapangan hukum perburuhan, hukum sosial, hukum agraria, hukum perseroan, hukum keuangan, hukum ekonomi, hukum fiskal. Lapangan-lapangan hukum baru ini adalah hasil penggolongan aturan hukum yang lebih kemudian dan yang mempunyai dasar lain daripada yang disebutkan di atas. Dasar itu ialah segi-segi tertentu dari kehidupan masyarakat, yang oleh karenanya tampil ke permukaan dan besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat mendapat perhatian dan pengaturan istimewa. Dengan demikian akhirnya dapat ditunjukkan suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri.<sup>11</sup>

### **1.4. Cara Timbulnya Lapangan Hukum Baru.**

Ada 3 (tiga) cara timbulnya lapangan hukum baru.

- a. Aturan-aturan hukum yang sifatnya keperdataan bercampur dengan aturan-aturan hukum yang sifatnya ketatausahaan atau lain lagi, beserta aturan-aturan hukum yang khusus, merupakan aturan kelompok hukum yang bulat

---

<sup>10</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York, diterjemahkan Raisul Muttaqien, 2008, *Hukum Responsif: Pilihan di Massa Transisi*, Nusamedia, Ujungberung, Bandung, hlm. 130.

<sup>11</sup> Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Tata Hukum Indonesia, Pedoman Pelajaran*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, hlm. 63.



dan saling bertautan, meliputi sesuatu segi kehidupan masyarakat tertentu. Contohnya hukum perburuhan.

- b. Lapangan hukum baru yang asalnya dari bagian lapangan hukum yang sudah ada kemudian menyendiri dan berdiri sendiri. Contohnya hukum pajak.
- c. Timbulnya lapangan hukum baru bergantung dari kebutuhan masyarakat yang berkembang. Contohnya hukum angkasa.

Sudah barang tentu untuk dapat merupakan lapangan tersendiri yang mempunyai *raison d'être* harus dipenuhi syarat-syarat, di antaranya luasnya lapangan, aspek pribadi, sistematis atau metode khusus, sifat homogen dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Beberapa ilmu pengetahuan itu pada mulanya hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan pendamping atau pelengkap saja dari hukum positif, namun dalam perkembangannya dewasa ini semakin menempati posisi studi yang penting. Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang hukum yang bersifat ilmu kenyataan berhasil mengembangkan penerapan ajaran-ajaran hukum. Pandangan yang dogmatis yang legistis bergeser ke arah penerapan ajaran yang fungsional dan kritis seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Apabila hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi sosiologi, maka diskrepansi atau kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, dapat ditanggulangi dengan jalan pembaruan hukum atau *law-reform*, penegakan hukum dan penerapan hukum secara lebih seksama dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari ataupun yang dibuat istilah khusus benar-benar merupakan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan, contohnya sosiologi hukum.<sup>13</sup>

Sebagaimana halnya antara lain dengan bahasa, maka hukumpun -dalam kata F.K. von Savigny yang dikenal oleh setiap yuris- *ist und wird mit dem Volke*. Sebab hukum itu adalah *das Leben des Menschen selbst, von einer besonderen Seite angesehen*. Ini mengandung 2 (dua) hal. Pertama, tata hukum itu erat

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo 1, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

perikatannya dengan suatu masyarakat tertentu; tata hukum -dengan perkataan lain- adalah suatu gejala masyarakat. Tata hukum Indonesia misalnya, adalah gejala masyarakat Indonesia. Bagaimana pertalian dan pengaruh suatu tata hukum terhadap gejala-gejala lain (kesenian, bahasa, kepercayaan, kesejahteraan, dan lain-lain) dari masyarakat yang bersangkutan, pendeknya terhadap seluruh struktur masyarakat itu, dan sebaliknya, dapat pula menjadi obyek tersendiri dari ilmu pengetahuan hukum, yakni yang disebut sosiologi hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Op. cit.*, hlm. 11.

## **BAB II**

### **SOSIOLOGI DAN HUKUM**

#### **2.1. Lahirnya Sosiologi**

Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842, tatkala Auguste Comte filosof bangsa Perancis menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul *The Course of Positive-Philosophy* yang amat terkenal. Sosiologi merupakan ilmu yang masih muda, walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Auguste Comte berpendapat bahwa waktunya telah tiba bagi semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat, memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Oleh karena itu Auguste Comte menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Tahun 1839, ilmu yang baru itu oleh Auguste Comte diberi nama sosiologi, yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan, dan kata Yunani *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, maka sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan umum, merupakan hasil terakhir dari perkembangan ilmu, karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya Auguste Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi tentang keadaan masyarakat. Hasil observasi harus disusun secara sistematis dan metodologis namun Auguste

Comte tidak menjelaskan bagaimana cara menilai hasil-hasil observasi kemasyarakatan tersebut.<sup>15</sup>

John Stuart Mill filsuf Inggris dan ahli kemasyarakatan menyarankan menggunakan istilah *ethnology* bagi ilmu yang baru ini. Akan tetapi istilah tersebut tidak pernah populer pada masa-masa mendatang.

Herbert Spencer ilmuwan Inggris sejak mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya *Principles of Sociology* setengah abadkemudian, maka istilah sosiologi menjadi lebih populer, dan berkat jasa Herbert Spencer pula, sosiologi berkembang dengan pesatnya dalam abad XX, terutama di Perancis, Jerman dan Amerika Serikat, walaupun arah perkembangannya di ketiga negara tersebut berbeda satu sama lain. Walaupun John Stuart Mill dan Herbert Spencerkeduanya orang Inggris namun ilmu tersebut tidak pesat perkembangannya di negara tersebut, berbeda dengan keadaan di Amerika Serikat pada masa itu.

Nama-nama Auguste Comte (Perancis), Herbert Spencer (Inggris), Karl Marx (Jerman), VilfredoPareto (Italia), Pitirim A. Sorokin (Rusia), Max Weber (Jerman), Steinmetz (Belanda), Charles Horton Cooley (Amerika Serikat), dan Lester F. Ward (Amerika Serikat) adalah beberapa nama yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, sosiologi kemudian menyebar ke benua dan ke negara-negara lain termasuk Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> William F.Ogburn and Meyer F. Nimkoff, 1964, *Sociology*, A. P Feffer and Simons International University Edition, Houghton Mifflin Company-Boston, hlm. 5, dalam Soerjono Soekanto 1, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 5.

## 2.2. Definisi Sosiologi

Adalah cukup sukar untuk merumuskan suatu definisi (batasan makna), yaitu mengemukakan keseluruhan pengertian, sifat dan hakekat yang dimaksud dalam beberapa kata dan kalimat. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara. Sungguhpun penelitian berjalan terus dan ilmu tumbuh ke arah berbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang pokok dan menyeluruh. Adapun beberapa definisi sosiologi, sebagai berikut:

*The Dictionary of Sociology: Sociology of law is the study of the legal institution in terms of sociological concepts. The study of social norms is central to sociology and so the sociological analysis of legal codes is a long standing concern. The analysis of the social roles of criminal, lawyer, judge, juror, etc., and how they relate to the general structure of society, is a major aspect of the sociology of the law.* Sosiologi hukum adalah studi tentang konsep sosiologi berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum. Fokus studi sosiologi adalah norma sosial, maka analisis sosiologi mengenai aturan hukum menjadi menjadi perhatian pokok. Analisis terhadap tindakan kriminal, peranan ahli hukum, hakim, hakim anggota dan sebagainya dan bagaimana hubungannya dengan struktur sosial menjadi aspek terpenting dalam sosiologi hukum.

Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
3. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial.

Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.

J.A.A. van Dorn dan C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>17</sup>

### **2.3.Lahirnya dan Perkembangan Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti orang Italia pada tahun 1882, sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran ilmuwan baik di bidang filsafat hukum, dibidang ilmu hukum maupun di bidang sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu namun mungkin juga berasal dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ilmuwan yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda.<sup>18</sup>

Sosiologi hukum lahir merupakan fenomena abad XX. Memasuki abad XX terjadi perubahan penting yang akan memberikan dampak terhadap cara-cara orang mempelajari hukum, sebab pada abad XIX cara mempelajari hukum lebih banyak memekarkan substansi hukum, sedangkan pada abad XX, mengalami perubahan dalam cara mempelajari hukum yang lebih banyak menyangkut

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto 1, *Op., cit.* hlm. 20.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto 2, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36.

metodenya. Peranan yang tidak kecil datang dari perkembangan dunia ilmu sendiri yang menyaksikan kelahiran dari berbagai disiplin baru, misalnya sosiologi, psikologi, manajemen, informatika dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut mengguncang ketenangan tradisi normatif-dogmatis yang mendominasi selama lebih dari 1 (satu) abad. Terdapat kesepakatan umum untuk mengatakan, perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi abad XX sangat mendorong munculnya studi sosial terhadap hukum. Perubahan-perubahan tersebut meninggalkan banyak persoalan dan pertanyaan dalam hukum yang tidak mampu dijawab oleh suatu ilmu hukum yang hanya membatasi dirinya pada pengkajian peraturan perundang-undangan. Intervensi negara yang makin jauh ke dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, kerusakan dan kemerosotan sosial yang disebabkan oleh industrialisasi dan sejumlah persoalan lain, tidak dapat ditepis hanya dengan alasan sebagai bukan -masalah- hukum. Namun apabila semua itu memang harus ditangani oleh ilmu hukum maka sulit untuk memaksakan masuk ke dalam skema dan stereotip hukum yang ada. Dibutuhkan suatu metode dan pendekatan lain yang mampu memberikan pemahaman dan penjelasan. Untuk itu maka studi hukum perlu menempatkan hukum ke dalam konteks sosial yang lebih besar.

Sebagaimana halnya semua bidang ilmu, maka membicarakan dan mengungkapkan kebenaran dan kenyataan adalah menjadi tugasnya. Berangkat dari perspektif yang demikian itu, maka metode yang dipakai adalah metode yang mampu mengantarkan kepada kebenaran mengenai hukum. Dengan demikian berbeda dengan metode dogmatis, di sini tidak ada pemihakan dan

penilaian terhadap hukum. Mengenai pandangan yang berseberangan dengan pandangan dogmatis ini, oleh Max Weber dikatakan sebagai berikut; .... *the latter is understood, not in the legal, but in the sociological sense, i.e., as being empirically valid. In this context legal order thus assumes a totally different meaning. It refers, not to a set of norms of logically demonstrable correctness, but rather to complex of actual determinants of actual human conduct...*

Dalam membuat deskripsi atau menulis logika sosiologis tersebut, orang tidak menilai atau menghakimi kenyataan, melainkan membiarkan kenyataan itu berbicara dengan sendirinya. Dengan demikian logika yang dipakai adalah logika perjalanan kenyataan itu sendiri. Sewaktu melakukan pengamatan terhadap dunia pengadilan, Marc Galanter mengatakan, perbedaan dengan cara tradisional -maksudnya ilmu hukum dogmatis- yang diamati adalah proses serta aktivitas nyata yang terjadi di pengadilan. Dengan demikian menurut Marc Galanter proses peradilan tidak dilihat dari pandangan peraturan perundang-undangan, melainkan *from the other end of the telescope*.

Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran yang anti formalisme dalam hukum. Dalam alur sejarah yang semakin menolak cara-cara pengkajian positif analisis tersebut, Merton White berbicara mengenai *the revolt against formalism* dalam ilmu-ilmu sosial. Pernyataan Merton White tersebut didasarkan pada sejumlah pemikiran dalam dan dari berbagai bidang ilmu di Amerika Serikat yang dapat dilacak sampai ke Oliver Wendell Holmes Jr. yang menolak pendapat hukum adalah sesuatu yang abstrak yang *pre-existing* dan tinggal menunggu



ditemukan oleh hakim. Menurut Oliver Wendell Holmes Jr. hukum itu dibuat oleh para hakim. Anti formalisme yang demikian itu sangat bagus untuk juga diproyeksikan kepada kajian sosial terhadap hukum yang keluar dari tradisi legalistis normatif tersebut di atas.<sup>19</sup>

Dua atau lebih sub-spesialisasi dapat bertemu dan bekerja sama, yaitu karena persamaan obyek penelitian, cara penelitian dan sistem yang sama seperti yang telah disebutkan terdahulu. Sosiologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan sosiologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri. Hal demikian diperkuat oleh Soedjono Dirdjosisworo dan Soerjono Soekanto.

Ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai salah satu gejala sosial karena kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan segi-seginya yang luas menjadi semakin berkembang cabang-cabangnya, sehingga terdapat dalam khasanah ilmu hukum, beberapa ilmu hukum yang mengkhususkan pendalamannya dengan memanfaatkan pendekatan disiplin ilmu lain, dan berkembang menjadi cabang ilmu hukum yang semakin memadai, misalnya sosiologi hukum.<sup>20</sup>

Sosiologi hukum dalam pohon ilmu hukum merupakan cabang yang termuda dan dalam usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Karena itulah ilmu baru itu harus mempertahankan diri pada 2

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Sudjono Dirdjosisworo 2, 1983, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. ix.

(dua) kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para yuris maupun oleh para sosiolog.<sup>21</sup>

*La sociologie juridique est une science nouvelle plutot une science a ceer qu'une science deja existente. Il est vrai qu'il ne manque pas d'oeuvres employant le terme de "sociologie juridique". Mais avec peu d'exceptions, ces oeuvres discutent les buts et les methodes de la sociologie juridique ou tachent de donner des interpretations nouvelles aux problems etudies par la science du droit. La sociologie juridique ets dans l'etat d'enfance, a peu pres pareil a celui qui regnait dans la sociologie generale il y a un demi-siecle. The sociology of law has gradually grown from a mere program to a body of knowledge.*<sup>22</sup> Pertumbuhan tersebut bukan pertumbuhan berangsur-angsur, melainkan merupakan pertumbuhan yang sangat cepat!

Karena itulah tulisan-tulisan yang agak banyak jumlahnya disajikan sebagai sosiologi hukum, sebagian besar ditujukan untuk membela kelangsungan hidup ilmu tersebut dengan jalan menguraikan cara dan tujuannya. Namun bahwa dalam hal itu banyak timbul perselisihan paham di antara ahli-ahli sosiologi hukum itu sendiri mengenai obyek sosiologi hukum dan mengenai tugas dalam hubungannya dengan cabang-cabang ilmu yang lain, sehingga perjuangan dalam 2 (dua) kancah tadi lebih dipersukar lagi dengan perjuangan di dalam kalangan sendiri. Dengan demikian masih terdapat banyak

---

<sup>21</sup> George Gurvitch, 1940, *Element de Soziologie Juridique*, Paris, hlm.1, dalam van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 426.

<sup>22</sup> N.S. Timasheff, 1938, *L'etude Sociologique du Droit*, (*Arch. De Phil.du Droit et de soc. Jur.*), dan 1939, *An Introduction to the Sociology of Law*, Cambridge, dalam *Ibid.* hlm. 245.

kesulitan mengenai batasan wilayah sosiologi hukum.<sup>23</sup> Beberapa ahli yang mempelajarinya, menarik batas-batas yang sedemikian luas, sehingga apa disebut sosiologi hukum memang tidak lain daripada sosiologi. Selanjutnya perlu diberikan pengertian singkat mengenai obyek dan tujuan sosiologi hukum, yang pertama-tama diawali dengan menentukan kaitan antara sosiologi dengan sosiologi hukum.

Segala pergaulan hidup manusia oleh sosiologi dijadikan obyek penyelidikan, sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari gejala masyarakat tertentu, misalnya hukum, agama, kemakmuran rakyat, kesenian dan sebagainya. Sosiologi hendak menguraikan simpul hubungan antara gejala-gejala itu semua. Hukum pun mengambil tempat di dalam sosiologi, namun ia hanya dipandang dalam hubungan gejala-gejala masyarakat lainnya. Sebaliknya sosiologi hukum menggunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada norma-norma yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, putusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis -dan dalam sumber-sumber yang lain- sosiologi hukum menyelidiki tentang adakah dan sampai di manakah norma-norma tersebut secara sungguh-sungguh dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, sampai di manakah anggota masyarakat mematuhi atau melanggar/menyimpangi norma-norma tersebut, dengan maksud mendapatkan catatan/data tentang aturan-aturan hukum yang secara nyata dipatuhi dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, 1915, *Grundlegung der Rechtssoziologie*, dalam *Arch. Fur Sozialwiss. und Sozialpol.*, Bd. hlm. 859 dan hlm. 875, dalam *Ibid*, hlm. 426.

sosiologi hukum juga menyelidiki pertautan sosiologis antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain, kemudian menerangkan pada satu pihak tentang mengapa terdapat suatu aturan konkrit dalam masyarakat, sedangkan pada pihak lain, apakah pengaruh yang diakibatkan oleh aturan hukum tersebut terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Jadi, misalnya sosiologi hukum hendak meneliti hubungan antara susunan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau apakah pengaruh pandangan-pandangan agama -yang berlaku dalam masyarakat- terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa betapa besar artinya pengetahuan hubungan-hubungan masyarakat untuk perundang-undangan, peradilan dan ajaran hukum bagi sosiologi hukum. Kini diakui secara nyata bahwa sejumlah buku maupun tulisan-tulisan yang bertujuan memberikan penjelasan tentang hukum positif lebih banyak dipakai sebagai bahan penelitian sosiologi hukum daripada buku-buku -yang tidak sedikit jumlahnya- yang memakai nama sosiologi hukum.

Dalam J. Valkhoff, 1948, *Grondwet en Maatschappij in Nederland*, den Haag, menyebutkan bahwa unsur politik mengambil peran yang utama; Ringkasan yang kritis tentang literatur sosiologi hukum terdapat pada George Gruvitch, 1940, *Elements de Sociologie Juridique*, Paris, hlm. 76 – 140; dan pada N.S. Timasheff, 1939, *An Introduction to the Sociology of Law*, hlm. 44 – hlm. 66, dengan bibliografi yang panjang lebar pada hlm. 381; H.U. Kantorowicz, 1911, *Rechtswissenschaft and Soziologie*, Tubingen; Eugen Ehrlich, 1913,

*Grundlegung der Soziologie des Rechts*, Munchen – Leipzig; H. Rolin, 1911, *Les Prolegomenes a la Science du droit. Esquisse d' une Sociologie Juridique*, Bruxelles – Paris; Max Weber, 1922, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Bab VII jilid II; G. Cornil, 1924, *Le Droit Prive. Essai de Sociologie Juridique Simpliffee*, Paris; F.W. Jerusalem, 1925, *Soziologie des Rechts*, Jena; idem, 1948, *Kritik der Rechtswissenschaft*, Frankf. a. M.; George Gruvitch, 1932, *L'idee Droit Social*, Paris, hlm. 1 – 169; A. Auburtin, 1932, *Amerika. Rechtsauffassung und Die Neueren Amerik. Theorien der Rechtssoziologie und Des Rechtsrealismus*, dalam *Zeitschr. f. ausland. Offentl. Recht und Volkerrecht III*, hlm. 529; Barna Horvarth, 1934, *Rechtssoziologie*, Berlin; Hugo Sinzheimer, 1935, *De Taak der Rechtssoziologie*, Haarlem; Novitza Kralyevitch, 1939, *La Portee Theorique du Glissement du Droit vers la Sociologie*, Paris; Theodor Geiger, 1947, *Vorstuden zu Einer Soziologie des Rechts*, Copenhagen; J. Stone, 1947, *The Province and Function of Law*, London, hlm. 391 – 785.<sup>24</sup>

Ilmu-ilmu hukum sebagai kesatuan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan, mempelajari pelbagai aspek dari hukum sebagai gejala yang ada dalam masyarakat. Di dalam menelaah hukum tersebut ilmu-ilmu hukum tidak hanya meninjaunya secara deskriptif, akan tetapi juga diusahakan untuk menentukan dasar-dasarnya, prosesnya, maupun hubungan timbal baliknya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kalau seseorang ingin mengetahui tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maka mau tidak mau harus memperhatikan aspek-aspek lain. Aspek-aspek lain umpamanya,

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 428.

nilai-nilai yang mendasar, motivasi terjadinya proses hukum, perkembangan lembaga-lembaga hukum tertentu, dan sebagainya.

Renato Treves dan J.F. Glastra van Loon tahun 1968 menerbitkan buku *Norm and Actions* yang isinya menjelaskan tentang penelitian hukum dan masyarakat yang berlaku di negaranya. Namun di Inggris tidak pernah dilakukan hal semacam itu, mungkin karena sedikitnya aktivitas penelitian dalam permasalahan tersebut pada waktu itu. Namun 8 (delapan) tahun kemudian nampak banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi di Inggris tersebut dilaporkan dalam *Law and Society* yang disusun oleh Campbell dan Wiles tahun 1976. Suatu pengecualian yang perlu dicatat, tentang seikitnya kegiatan penelitian dalam masalah hubungan hukum dan masyarakat yang terjadi di Inggris yang tidak pernah ditunjukkan oleh Campbell dan Wiles ialah suatu penelitian hasil karya Sir Otto Kahn-Freund. Untuk selama beberapa dekade Sir Otto Kahn adalah penyumbang utama terhadap bidang studi *Law and Society*. Dalam studinya, menempatkan *family law* dan *labour law* di dalam konteks sosial mereka sendiri. Metode sosiologi yang digunakan sebelumnya tidak pernah digunakan oleh para yuris di Inggris yang menempatkan dirinya pada posisi yang unik. Analisis yang dikembangkan banyak berpedoman terhadap hasil pendidikan yang diterimanya di Jerman, namun juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan informal, hubungan cukup intensif dengan para yuris yang muda serta para sosiolog di negara tersebut. Diakui pula bahwa tulisannya sangat dipengaruhi oleh inspirasi-inspirasi dari Hugo Sinzheimer dalam bukunya *Task of the Sociology of Law*, 1935, dan juga sebagai tambahan ada pengaruh

dari Karl Marx dan Max Weber serta ada dari Eugen Ehrlich, di mana metodologinya dalam sosiologi, nampak dalam tulisan kata pendahuluan Sir Otto Kahn yang dibuat untuk buku yang dilarang oleh Karl Renner tahun 1944.

Walaupun Campbell dan Wiles sangat menekankan pada faktor pengembangan ilmu-ilmu sosial secara umum, prestasi nyata dari kriminologi Inggris dan perkembangan yang cukup mapan dari antropologi hukum, nampaknya mereka tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang arah pertumbuhan yang tidak diinginkan dari studi sosiologi hukum di Inggris. Pendekatan sosiologi terhadap masalah hukum berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para yuris, sebab sosiolog dalam melakukan analisis terhadap hukum meninjaunya dari segi aturan sosial, peranan hukum dalam membentuk aturan sosial, kontrol sosial, organisasi sosial dan perubahan-perubahan sosial.

Kecurigaan yuris terhadap sosiolog -yang melakukan penelitian masalah hukum dari kaca mata ilmu sosial- ditunjukkan dengan suatu reaksi yang keras terhadap penelitian yang dilakukan oleh Baldwin dan Mc Conville 1977 mengenai jalannya pengadilan di Birmingham. Hasil penelitian tersebut mendapat kecaman pedas dalam suatu debat umum, juga mendapat kritik tajam dari *Bar Concil* atau Dewan Pengacara dan dari Sir David Napley bekas *President Law Society*. Nyatanya akibat kelanjutan hasil penelitian tersebut telah terjadi beberapa perubahan yang patut disebut, walaupun dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa proses perubahan dalam hal-hal yang bersifat struktural dan fundamental berjalan sangat lambat, bahkan beberapa di antaranya sama sekali tidak mengalami perubahan.

Bertolak dari pandangan para yuris, telah terjadi berbagai perubahan yang muncul sejak Perang Dunia II dengan semakin cepat. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh:

1. Ruang lingkup profesi hukum semakin luas sebab semakin banyak pihak-pihak yang memakai jasa hukum dan merambah ke semua lapisan masyarakat, misalnya dengan adanya badan-badan bantuan hukum.
2. Hukum yang semula dianggap tidak lebih dari sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, telah berkembang menjadi suatu ilmu yang dirasakan baru, dikembangkan menjadi lebih sistematis, memiliki teknik penelitian, penelaahan dan pemahaman yang lebih luas dan lebih rumit.

Sebagai akibat dari perkembangan tersebut maka para yuris akan menghadapi sejumlah permasalahan yang menuntut suatu cara analisis yang berbeda dengan cara terdahulu yang tradisional. Dengan terciptanya beberapa hak tertentu dari beberapa kelompok khusus dalam masyarakat maka hukum akan berkaitan erat dengan permasalahan hubungan antar bangsa, dengan konsumen, dengan keluarga yang bersama-sama dengan meningkatkan intervensi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka para spesialis dari sub-disiplin ilmu hukum tertentu, misalnya hukum perburuhan (Wedderburn, 1971) hukum hubungan antar bangsa (Hepple, 1970) dan hukum keluarga (Eekelaar, 1971) telah mencoba menjajaki kemungkinan pemanfaatan cara-cara pendekatan empiris untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul



akibat perkembangan hukum tersebut, sebagai penawar ketidakpuasan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum tradisional untuk memecahkan persoalan.

Untuk menjawab persoalan di atas maka diperlukan studi teoritis terhadap hukum yang berlandaskan pendekatan empiris yang dianggap oleh para yuris sebagai pelengkap dan juga sebagai sumbangan yang berharga untuk memahami cara-cara operasional hukum. Nilai dari sejumlah studi empiris tentang hukum segera meningkat ketika terjadi perubahan perkuliahan di fakultas-fakultas hukum sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang muncul dari luar. Akhirnya studi teoritis tentang hukum yang berlandaskan penelitian empiris cenderung untuk menentang suatu ketetapan yang sering tersembunyi tetapi sering berfungsi sebagai penekan. Studi teoritis tersebut pada dasarnya merupakan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang skeptis, tidak pernah bersembunyi di balik topeng yang hanya sekedar berfungsi untuk mendeskripsi hukum, namun sosiologi secara terus terang mengkritik terhadap hukum, baik hukum praktis maupun hukum teoritis.

Aktivitas dari para anggota *Research Committee of the Sociology Law of the International Sociological Association*, memainkan peranan penting dalam usaha mengembangkan penelitian sosiologis terhadap hukum di Inggris. Karakteristik dari komite ini ialah dalam usaha penyebaran gagasan-gagasannya dilakukan dengan konferensi-konferensi yang diadakan setiap tahun semenjak konferensi Washington 1962. Buku yang ditulis Renato Traves dan J.F. Glasta van Loon tahun 1968 tentang sosiologi hukum yang terjadi di berbagai negara merupakan produk dari suatu konferensi yang diadakan oleh komite ini.

Juga nampaknya dapat dipahami bahwa konferensi yang diorganisasi oleh Jean Floud, Philip Lewis dan Roy Stuart di *Nuffield college, Oxford* tahun 1971 yang mendapat sumbangan keuangan dari *Nuffield Foundation*, memiliki karakteristik persis yang disponsori oleh Jean Floud dan kawan-kawannya tersebut. Dalam konferensi ini telah diundang beberapa anggota dari *Research Committee of the Sociology Law of the International Sociological Association*, termasuk di antaranya Torstein Eckoff, Pauline Moris, Phillippe Nonet, Philip Selznick, Adam Podgorecki dan Richard White.

Dari hasil konferensi tersebut di antaranya muncul suatu kritik kriminologi, sebagai contohnya melalui *National Deviancy Conference* tahun 1960 dan 1970, telah mendorong perubahan *study of crime* menjadi suatu *study of crime law*, di mana perubahan tersebut berlangsung secara politis maupun secara teoritis. Hal ini telah membuka jalan bagi pengembangan sosiologi hukum di Inggris.

Tahun 1972 diadakan suatu diskusi panel mengenai sosiologi hukum yang diadakan oleh *Social Sciences Research Committee* dengan mendapatkan rekomendasi dari Pusat Penelitian Sosiologi Hukum. *Social Sciences Research Committee* adalah suatu badan ilmiah yang baru, bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Hukum, didirikan segera setelah Sir Otto Kahn-Freund yang merupakan salah satu tokoh dalam pembukaan diskusi panel dan juga merupakan anggota dari *The Social Sciences and the Law Committee*, diangkat menjadi ketua pertama dari *Centre for Socio-Legal Studies*. Hal ini jelas menunjukkan adanya hubungan di antara kedua lembaga penelitian tersebut.

Compbell dan Willes 1976 menyarankan bahwa alasan sesungguhnya dari pendirian *Social Sciences Research Committee* itu ternyata tidak jelas. Kenyataannya, pendirian dari lembaga tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kekhawatiran bahwa Pusat Penelitian Sosiologi Hukum mungkin akan memonopoli dana-dana dari para ahli dalam bidang sosiologi hukum.

Pauline Morris 1973, mengorganisasi konferensi dengan sponsor *Research Committee of the Sociology Law of the International Sociological Association* di Girton college telah memberi pengaruh yang mendorong usulan agar studi teoritis tentang hukum yang didasarkan atas penelitian empiris dikembangkan di Inggris lewat aktivitas-aktivitas *invisible college* (pendidikan yang tidak terlihat) atau melalui aktivitas *college* yang resmi. Usulan ini diajukan karena adanya dominasi dari orang-orang asing dalam pengembangan sosiologi hukum, sebab terbukti 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) tulisan mengenai sosiologi hukum, ditulis oleh orang-orang asing. Walaupun sosiologi hukum mungkin akan dapat membahayakan karena adanya lokasi yang berlebihan pada departemen-departemen dan fakultas-fakultas hukum (1978), posisinya di Inggris semakin kokoh, banyak pendidikan hukum yang menjadikan sosiologi hukum sebagai mata kuliah pilihan, bahkan beberapa di antaranya telah menjadikannya sebagai mata kuliah wajib. Bahkan sekarang telah dibuka program pasca sarjana bidang studi sosiologi hukum. Kemajuan lainnya ialah selain adanya *British Journal of Law and Society* kini muncul pula *International Journal for the Sociology Law*, yang pertama kali dipublikasikan 1979, diambil

tema Hukum dan Masyarakat. Sementara itu kelompok Sosiologi Hukum secara teratur telah mengadakan pertemuan di Manchester dan Sheffield. Selanjutnya ada tanda-tanda dari semakin luasnya ruang lingkup dari pendidikan Sosiologi-Hukum dengan muunculnya 2 (dua) jurnal baru *International Review of Law and Economics* (jurnal ini mengenalkan secara sederhana teknik ekonomi dalam menghadapi masalah-masalah hukum) dan *Oxford Journal of Legal Studies*.<sup>25</sup>

#### **2.4. Definisi Sosiologi Hukum**

George Gurvitch, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi manusia yang menelaah kenyataan sosial tentang hukum. Pernyataan yang konkret itu dapat diamati dari luar, berupa perilaku atau tindakan kolektif yang efektif (biasanya dijumpai dalam organisasi, praktek tradisi, pembaharuan tindakan dan sebagainya), berupa materi atau substansi dasar yang ditemukan dalam struktur ruang dan pada tingkat kepadatan lembaga hukum di masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari dan menjelaskan kehidupan hukum sebagaimana adanya di masyarakat. Dimana hukum dipandang sebagai kenyataan sosial dengan menyoroti perilaku manusia yang memberikan makna tertentu terhadap aturan hukum yang berlaku, dan sebagai hasil dari interaksi sosial yang dilakukan.

Harvath mendefinisikan sosiologi hukum sebagai studi tentang hubungan antara fakta-fakta sosial, ketentuan penilaian (putusan) pengadilan.

J. Hall, menyebutkan bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan teoritik mengenai generalisasi gejala-gejala sosial sepanjang gejala itu menyangkut isi, tujuan, penerapan ketentuan hukum dan akibat yang ditimbulkannya.

Eugen Ehrlich menyatakan bahwa sosiologi hukum berusaha membuktikan teori bahwa titik berat perkembangan hukum bukan berada dalam perundang-undangan, bukan pula pada keputusan pengadilan dan juga bukan di

---

<sup>25</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, *Sociological Approaches to Law*, diterjemahkan Rnc. Widyarningsih dan G. Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 13.

dalam ilmu hukum, tetapi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipahami dengan menyamakan hukum dengan norma-norma sosial yang sifatnya memaksa, misalnya kepatuhan suku dan keluarga pada agama yang menjadi alasan untuk menepati norma sosial dan sebagian besar dari norma hukum. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas daripada peraturan hukum. Contoh, asosiasi hukum misalnya negara, keluarga, gereja, badan korporasi dengan atau tanpa hukum, dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 2.5. Pengertian Sosiologi Hukum

- a. Sosiologi hukum menjelaskan praktek-praktek hukum, misalnya pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum dan pengadilan. Maka sosiologihukum menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, apakah sebabnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, apakah yang melatarbelakangi dan lain sebagainya, menyelidiki perilaku dan motif-motif perilaku orang dalam hukum baik eksternal maupun internal. Perilaku menyimpang dan atau yang sesuai dengan hukum keduanya juga merupakan obyek studi dalam sosiologi hukum.
- b. Sosiologi hukum menguji *empirical validity* atau kesahihan empiris dari peraturan hukum, realitas hukum di dalam masyarakat yang menerima aturan hukum apa adanya, atau sebaliknya dengan menguji secara empiris.
- c. Sosiologi hukum menjelaskan obyek yang dipelajari dengan mendekati obyeknya dan menjelaskan fenomena hukum secara nyata.
- d. Sosiologi hukum mempelajari pengorganisasian sosial hukum, obyeknya, badan-badan penyelenggara hukum, misalnya para pemangku hukum; polisi, advokat, jaksa, notaris, hakim, aparat lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya.
- e. Sosiologi hukum beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak sepenuhnya netral yang kompleks, maka sosiologi hukum menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya, dan faktor-faktor penyebabnya.

---

<sup>26</sup> Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 10.

- f. Studi sosiologi hukum dimulai dengan kecurigaan intelektual, menyingkap suatu peraturan untuk menyelesaikan konflik bersifat semu yang bahkan dapat menimbulkan konflik baru.
- g. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan hukum sebagai apa adanya, dimana hukum dilihat dari kenyataan sosial yang menyoroti perilaku manusia yang memberi makna tertentu terhadap hukum yang berlaku, hasil interaksi sosial dan sebagainya.
- h. Sosiologi hukum merupakan studi tentang konsep-konsep sosiologi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum; fokusnya adalah norma sosial, analisis aturan hukum, tindakan kriminal, peranan yuris, hakim, jaksa dan hubungannya dengan struktur sosial, dan sebagainya.
- i. Sosiologi hukum menafsirkan tindakan hukum dan manifestasi substansi hukum menurut maknanya, menelaah pola dan sistem simbol hukum yang ditetapkan (hukum, prosedur, sanksi, keteraturan); juga menelaah nilai gagasan hukum, kepercayaan, lembaga-lembaga berdasarkan nilai dan gagasan hukum yang terwujud dalam fakta normatif sebagai sumber keabsahan hukum.<sup>27</sup>

## **2.6. Sosiologi Hukum Bagian dari Sosiologi**

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi politik, ataupun sosiologi ekonomi.<sup>28</sup>

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi yang terpenting, sampai sekarang masih dicari perumusannya. Sosiologi hukum masih belum mempunyai batas-batas yang jelas, para ahlinya belum mempunyai kesepakatan mengenai pokok persoalan tentang apa itu sosiologi hukum. Apakah penyebabnya ilmu baru ini terhambat

---

<sup>27</sup> Soemanto, *Ibid*, hlm. 15.

<sup>28</sup> Soerjono 2, *Op. cit.*, hlm. 19.

perkembangannya? Sebagaimana disebutkan di depan bahwa ilmu baru ini dalam mempertahankan hidupnya harus bertempur di 2 (dua) *front* atau kancah perang karena menghadapi 2 (dua) kekuatan yakni dari kalangan yuris dan sosiolog, yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi hukum sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Perselisihan timbul sebagaimana yang telah dijelaskan oleh David N. Schiif yang mengutip dari Aubert yang mengatakan bahwa apabila seorang yuris berbicara tentang hak dan harapan, maka berbicara tentang tujuan-tujuan normatif. Akan tetapi apabila sosiolog berbicara tentang hak dan kewajiban, maka berbicara atau bertujuan untuk mengungkap, menguraikan dan menjelaskan. Dua cara pandang terhadap hukum tersebut di atas, telah membawa kepada gerbang yang sangat lebar, yaitu hukum tidak hanya dapat dipandang dari satu sisi belaka -normatif- namun harus juga dipandang secara sosiologis. Alvin S. Johnson mengungkapkan sangat sulit untuk dipahami bahwa sosiologi dan hukum dapat dipersatukan karena para yuris semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan para sosiolog mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Pandangan Aubert di satu sisi dan pandangan Alvin S. Johnson di sisi lain sama-sama menyebabkan kegelisahan banyak yuris dan ahli filsafat hukum. Para ahli ini menanyakan apakah sosiologi hukum tidak bermaksud menghancurkan semua hukum sebagai norma, sebagai suatu asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian?

Para sosiolog dan yuris kemudian mengusulkan untuk menghindarkan pertikaian antara sosiologi dan hukum, dengan cara memberikan batasan-batasan yang jelas kepada ruang lingkup dan metodologinya. Telah ditegaskan bahwa pandangan para yuris normatif dan pandangan yang tuntas dari para sosiolog memberikan ruang lingkup yang berbeda dari kenyataan sosial dan hukum. Hal inilah yang menyebabkan dari para ahli di kedua bidang tersebut tidak mungkin saling bertemu. Apabila para sosiolog dan yuris masing-masing saling mengabaikan agar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari masing-masing studi, mereka terpaksa mengambil kesimpulan bahwa baik sosiologi maupun hukum, adalah ilmu yang tidak mungkin dan tidak ada gunanya. Untuk menghilangkan segala kendala, mau tidak mau sosiologi hukum terpaksa disingkirkan.<sup>29</sup>

Alvin S. Johnson mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal nyata, misalnya observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat-istiadat sehari-hari, dan tradisi-tradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur ruang dan kepadatan lembag-lembaga hukumnya secara demografis). Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya. Sosiologi hukum memulai dari pola-pola perlambangan hukum, mengorganisasi prosedur-prosedur hukum dan sanksinya sampai pada simbol-

---

<sup>29</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 100.



simbol hukum yang sesuai, misalnya kefleksibelan peraturan-peraturan dan kespontanan hukum.<sup>30</sup>

Di Indonesia, perselisihan yang kurang sehat tersebut telah membawa konsekuensi hilangnya kemampuan untuk memandang dan keinginan untuk membaca atau memberi makna realitas hukum. Diakui bahwa sosiologi hukum tidak berada di atas segala-galanya, karena apa yang telah dilakukan oleh para sosiolog untuk memahami hukum secara realistis, tidaklah dapat menutupi kegagalan mereka untuk dapat menjelaskan ciri khas hukum. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa realitas hukum terletak dalam realitas sosial.

Pandangan yang menggelisahkan itu tidak menghalangi perkembangan sosiologi hukum untuk dapat diterapkan dalam pendekatan terhadap hukum. Schuyt dalam laporannya menunjukkan bahwa di Skandinavia telah muncul sosiologi hukum modern pertama yang bersamaan dengan perubahan yang menuju pemerintahan yang sosialis. Skandinavia di bidang ekonomi membuat peraturan perundang-undangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya negara kesejahteraan. Kebijakan tersebut berbenturan dengan cara berpikir tradisional yang berorientasi liberal. Para pengusaha ingin mempertahankan hak milik privat atas alat-alat produksi. Benturan terjadi pula pada ideologi sosialis dan liberal yang sangat mendorong penelitian-penelitian sosiologi hukum untuk dilaksanakan.<sup>31</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa obyek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Obyek sasaran

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 112.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 101.

di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, polisi, jaksa, notaris, advokat dan pengadilan.<sup>32</sup>

Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Obyek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan ke 2 (dua) adalah norma-norma hukum. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain, yang terdapat di dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Menurut Friedman, sosiologi hukum yang beranjak dari asumsi dasar: .... *The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences.* Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun, kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu sosial. Dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo 3, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 312.

sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan positivistic dan legalistic).<sup>33</sup>

Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa kajian-kajian sosiologi hukum memperbincangkan kontrol sosial itu amat erat sangkut pautnya dengan persoalan sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya norma-norma dan dengannya menjadikan insan-insan ini sanggup mematuhi sepenuh hati atau *to obey* atau setidak-tidaknya menyesuaikan perilakunya atau *to conform* dengan ketentuan norma-norma itu.<sup>34</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto tersebut akan lebih jelas bila menyimak pendapat Roscoe Pound yang mengungkapkan bahwa: *The main problem to which sociological jurists are addressing themselves today is to enable and to compel law making and also interpretation and application of legal rules, to make more account and more intelligent account of the social fact upon which law must proceed and to which it is to be applied.* Roscoe Pound memandang bahwa problem utama yang dewasa ini menjadi perhatian dari para praktisi sosiologi hukum adalah bagaimana mendorong pembuat hukum menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum yang lebih mengacu pada fakta-fakta sosial, di mana hukum tersebut diterapkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah kajian sosiologi. Sebagai cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak

---

<sup>33</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2011, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 1981, *Hukum, Metode, Dinamika, dan Pilihan Masalahnya*, Majalah Hukum, Universitas Airlangga, Tahun II, No. 3, Surabaya, hlm. 46.

memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini berbeda dengan kajian-kajian hukum murni yang sering disebut dengan *Jurisprudence* atau *Reine Rechtslehre*, sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian pada ikhwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasarinya. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai suatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat norma khusus, yang dikaji bukanlah norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

## **2.7. Sosiologi Hukum Bagian dari Hukum**

Dari sejarah lahirnya, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti orang Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu namun mungkin juga berasal dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pikir yang secara garis besar mempunyai pemikiran yang berbeda.<sup>36</sup>

Dari sudut tinjauan sejarah sosiologi penyebutan ini kurang mempunyai arti, oleh karena tidak ada penjelasan selanjutnya mengenai perkembangannya sejak waktu itu. Sementara itu pandangan atau uraian yang lebih substansial

---

<sup>35</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 114.

<sup>36</sup> Soerjono Soekaanto 2, *Op. cit.*, hlm. 36.

sifatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, datang dari beberapa nama; Eugen Ehrlich, Max Weber dan Roscoe Pound. Eugen Ehrlich tahun 1912 dalam bukunya *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, diterjemahkan sebagai *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Di situ memaparkan konsepsinya mengenai *living law* yang nampaknya menjadi tema sentralnya. Dalam pendahulunya: Baik pada waktu sekarang maupun mendatang, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut pada bagian lain menjelaskan pengertian *living law*: Inilah yang dinamakan *living law* berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. *Living law* adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan mengenai hukum adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern, ke 2 (dua) pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan dan adat dan terhadap semua macam perhimpunan, tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya dan bahkan yang tidak disetujuinya. Sementara dorongan yang ada pada Eugen Ehrlich adalah keinginan untuk merombak sistem hukum, pikiran hukum maupun pendidikan hukum yang ada pada waktu itu.

Siasat ini berbeda dengan Max Weber yang nampaknya didorong oleh keinginan untuk memahami sistem hukum dengan sebaik mungkin dengan latar belakang struktur dan perkembangan masyarakatnya. Buku Max Weber

*Wirtschaft und Gesellschaft* diterjemahkan *Law in Economy and Society* ditulis sekitar tahun 1920. Uraianya yang terkenal adalah mengungkapkan perkembangan sistem hukum sebagai suatu sistem pertumbuhan dari pengelolaannya yang tradisional-irrasional ke arah yang logis-sistematis. Perkembangan yang demikian itu pada hakekatnya berkaitan dengan perkembangan dalam bidang pengorganisasian masyarakat bangsa yang bersangkutan. Apabila otorita yang menjalankan administrasi di suatu negara menjadi semakin rasional, artinya lebih banyak pejabat administrasi dipakai dalam pemerintahan, maka akan semakin rasional pula jadinya hukum di situ, baik dalam prosedur maupun administrasinya. (Hal ini dibandingkan dengan suatu kekuasaan di situ dipegang oleh *kinship-group*, oleh para pengeran atau juga para biarawan).

Sementara Roscoe Pound yang dipandang banyak jasanya dalam mengembangkan telaah hukum secara sosiologis di Amerika, memberikan penekanan pada *law in action*. Bagi Roscoe Pound hukum itu bukanlah suatu keadaan namun suatu proses. Pelopor aliran *Sociological Jurisprudence* melalui manifestasi programnya yang dibuat tahun 1912 menyatakan bahwa hukum itu (pembuatannya, interpretasi maupun penerapannya) hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan. Roscoe Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu Roscoe Pound sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Dengan sadar Roscoe Pound membedakan pengertian *law in the books* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain.

Baik Eugen Ehrlich, Max Weber maupun Roscoe Pound, kesemuanya memiliki dasar keahlian sebagai yuris. Apabila keadaan tersebut dibandingkan dengan perkembangan sekarang, maka dapat disaksikan semakin banyaknya para ahli dari disiplin ilmu di luar ilmu hukum turut mengarahkan minatnya kepada hukum. Mereka ini terutama terdiri dari para sosiolog dan antropolog.

Pada mulanya nampak bahwa para ahli tersebut agak segan turut mengkaji bidang hukum, satu dan lain mungkin terbawa oleh keengganan terhadap otonomi yang selama ini dimiliki oleh bidang tersebut. Prosedur serta pengertian-pengertian yang bersifat teknis yang dikembangkan oleh hukum selama ratusan tahun, sejarahnya yang membentang cukup panjang serta penanganannya yang semakin profesional sifatnya, menyebabkan bahwa hukum itu menampilkan diri sebagai suatu bidang yang *esoteric*, yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang terdidik secara khusus.

Akan tetapi dengan semakin luas dan mendalamnya peranan serta pengaruh hukum di dalam kehidupan masyarakat modern, maka mau tidak mau para sosiolog itu setiap waktu dalam pekerjaannya akan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu mereka pun kini mulai secara sadar turut pula menggarap bidang tersebut. Selain dengan perkembangan yang demikian itu, juga melihat betapa melihat telaah secara interdisipliner itu semakin banyak digunakan. Salah satu contoh pemanfaatan teori sosiologi dalam telaah mengenai hukum itu, yaitu bertolak dari teori tentang kehidupan masyarakat dari Talcott Parsons. Dalam uraian Talcott Parsons maka kehidupan masyarakat itu digambarkan sebagai suatu sistem total yang terurai dalam berbagai sub dan sub-sub sistem. Masing-

masing berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu keadaan ekuilibrium. Konsepsi dasar ini kemudian dipakai oleh Harry C. Bredemeier untuk menunjukkan dimana dan apakah sesungguhnya peranan hukum di dalam masyarakat itu. Di sini Harry C. Bredemeier mengatakan bahwa hukum itu merupakan mekanisme pengintegrasian yang memperoleh *input*-nya dari sektor-sektor utama lain dalam masyarakat, yaitu sektor *adaptive* (ekonomi, ilmu pengetahuan), sektor atau proses *goal pursuance* (politik) dan sektor atau proses mempertahankan pola masyarakat (*pattern maintenance* seperti sosialisasi). Sebaliknya hukum juga memberikan *output*-nya sendiri yang akan merupakan *input* pula bagi sektor-sektor atau proses-proses tersebut di atas. Sudah barang tentu interaksi di antara sektor-sektor tersebut dengan hukum tidak selalu berjalan dengan baik dan benturan-benturan serta tegangan-tegangan memang merupakan aspek dari interaksi tersebut. Namun konsepsi ini menekankan pada proses yang pada akhirnya akan menuju pada suatu keadaan *equilibrium*.

Apabila sekarang menengok pada kualitas dari telaah-telaah hukum secara sosiologis itu, maka juga akan menjumpai suatu arah perkembangan yang semakin menjurus pada pendalaman studi. Pada tahap permulaan maka telaah hukum secara sosiologis ini lebih banyak bersifat spekulatif serta diskusi-diskusi teoritis. Namun dalam tahap selanjutnya para sosiolog hukum ini kemudian mulai lebih menuntut penggunaan *sociological craftsmanship*. Seperti dikatakan oleh Philip Selznick, seorang sosiolog hukum terkemuka dan pendiri aliran Berkeley: *It is a muscle-flexing period marked by intellectual self-*



*confidence, a zeal for detail, and an earnest desire to be of service. ... He wants to explore the area, in depth, to help to solve its problems, and to bring to bear quite specific sociological techniques and ideas.*<sup>37</sup>Sosiologi hukum (maupun sosiologi umum) dapat pula dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti obyeknya dan untuk melaksanakan proses hukum.<sup>38</sup>

Norma hukum selalu bersumber pada fakta-fakta sosial yang terdapat pada keyakinan asosiasi hukum di masyarakat. Sedangkan ketentuan hukum didasarkan pada fakta-fakta hukum, misalnya kebiasaan, dominasi, pemilikan dan aspirasi. Oleh sebab itu norma hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu;

Norma hukum mengatur hubungan antara perintah, berupa larangan dan fakta hukum yang mendasarinya, dengan cara memberi perlindungan pada norma hukum berlandaskan dasar-dasar hukum, misalnya undang-undang tentang asosiasi, korporasi atau kontrak. Perintah berdasarkan hukum berupa larangan yang dikeluarkan negara yang dapat menimbulkan atau menyangkal fakta sosial, misalnya pembatalan, pengambilalihan kontrak. Norma dapat dilepaskan dari fakta sosial, misalnya pengadaaan pajak, hak istimewa, pemberian konsesi dagang dan sebagainya.<sup>39</sup>

## **2.8. Persamaan dan Perbedaan Ilmu Hukum dengan Sosiologi Hukum.**

Persamaan antara ilmu hukum dengan sosiologi hukum adalah bahwa keduanya mempunyai pusat perhatian terhadap hukum. Sedang perbedaannya adalah:

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo 4, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op., cit.*, hlm.19

<sup>39</sup> Soemanto, *Op. cit.* hlm. 10.

1. a. Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan norma-norma dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat.<sup>40</sup>

1. b. Sebagian yuris yang berpandangan bahwa hukum adalah suatu kumpulan gejala-gejala sosial yang terutama, suatu *behorensorde* yaitu tata tertib yang menentukan apa yang layak dikerjakan. Tetapi apa yang sebenarnya menjadi tugas hukum di masyarakat, itulah tidak diselidiki khusus oleh hukum positif, namun diselidiki khusus oleh sosiologi hukum.<sup>41</sup>

2. a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.<sup>42</sup>

2. b. Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mematuhi hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>43</sup>

2.c. Sosiologi hukum mempelajari *social reality* (Roscoe Pound), *sociale werkelijkheid* (Ter Haar) *totale werkelijkheid* (Sinzheimer) dari hukum. Oleh karena hukum itu suatu realitas dalam masyarakat, maka kita harus mengerti realitas sosialnya supaya dapat mengerti tujuan, makna dan dasarnya. *Behorensorde* itu suatu realitas sosial. Hukum hanya salah satu gejala sosial di antara gejala-gejala sosial lainnya.<sup>44</sup>

## 2.9. Hubungan antara Sosiologi dan Hukum

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op., cit.*, hlm. 17

<sup>41</sup> Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 47.

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo 3, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 51.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op., cit.*, hlm. 19

<sup>44</sup> Utrecht, *Op., cit.*

Untuk menambahkan uraian dan gambaran pengertian sosiologi hukum, maka dikemukakan tentang “hubungan pokok” antara Sosiologi dan Hukum, sebagai berikut:

1. Aguste Comte membedakan sosiologi yang bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Aguste Comte cenderung mengingkari sosiologi hukum, karena perhatiannya terpusat pada penelaahan terhadap peraturan umum tentang perkembangan masyarakat. Hukum dianggap tidak mengandung unsur kenyataan atau fakta. Hukum dianggap peninggalan metafisika yang mustahil dan tidak bermoral. Oleh karena itu pandangan positivisme oleh Aguste Comte dianggap menyebabkan hilangnya gagasan hukum. Masyarakat adalah suatu gabungan kekuatan sosial yang mengabaikan unsur lain dan mempengaruhi serta membimbing kekuatan ini. Positivisme sosiologi mengeluarkan kenyataan sosial asasi, seperti kenyataan hukum, kesusilaan, agama dan lain sebagainya dalam penyelidikannya.
2. Herbert Spencer dan Schaeffle mempelajari kenyataan sosial dengan cara membandingkan unsur spiritual organisme dalam organisme biologis yang mendorong penyelidikan ethnografis dalam hukum. Namun premisnya kurang kuat sehingga hasilnya tidak obyektif, baik yang terkait dengan kenyataan sosial secara khusus maupun peranan hukum secara umum.
3. Pavlov kurang yakin dengan penggunaan behaviorisme dalam psikologi khususnya teori biogenesis tentang reflek (bersyarat) yang menghilangkan kekhususan perilaku manusia dan binatang.
4. Floyd Allport, Rea Bain dan George Lundberg, menyatakan bahwa konsep stimulus/perangsangan sosial menghasilkan perilaku reflektif, sedangkan konsep respon/tanggapan reflektif menunjukkan hubungan antar kesadaran.
5. Florian Znaniecki menyatakan bahwa *social action* itu menuntut perbuatan/tindakan manusia serta perubahannya sebagai hal empiris yang harus dipelajari dalam semangat obyektivitas ilmiah dengan tetap menggunakan metode pemahaman atau *interpretative understanding/comprehension*.
6. W.G. Sumner mengembangkan konsep tata cara atau *usage* dan tata susila atau *folkways and mores* sebagai salah satu obyek studi yang mendasar (asasi)

dalam penyelidikan sosiologi, sebagai langkah awal yang dikembangkan para sosiolog Anglo Amerika ke arah masalah sosiologi hukum dan moral. W.G. Sumner menekankan peranan regulasi masyarakat sebagai salah satu kebutuhan mutlak dari kehidupan masyarakat yang harus ada dalam mempertahankan kelangsungan hidup sosial. Premisnya didasarkan pada utilitas dan evolusi.

7. F.H. Gidding mengkritik konsep W.G. Sumner, F.G.Gidding mengatakan bahwa *folkways* tidak berhasil membedakan pola yang disenangi dengan pola yang tidak disenangi dan yang berhubungan dengan *societal telesis* (tujuan dan manfaat sosial/masyarakat). Oleh sebab itu dalam berbagai pengertian, *folkways* harus dibedakan dengan peraturan perundangan negara atau *stateways*. Di sini F.H. Gidding menolak kesadaran evolusioner dan serba manfaat yang dikemukakan oleh W.G. Sumner.

8. E.A. Ross sosiolog Amerika mengemukakan konsep *social control* dalam 2 (dua) pandangan. Pertama, perbedaan dalam pengaruh-pengaruh sosial dan tekanan, dorongan atau saran psikhis dari masyarakat pada individu sebagai penjelmaan dari kekuatan sosial dan pengawasan sosial sebagai lembaga yang mengatur dan memaksa orang agar dapat menyesuaikan diri dengan menekan perilaku dan tindakan yang tidak diinginkan. Ke dua, gagasan atau tata tertib dalam kehidupan masyarakat tidak bersifat naluriah dan serta merta, namun mendasarkan hasil pengawasan sosial, karena masyarakat selalu memiliki tata tertib maka pengawasan sosial harus merupakan kenyataan sosial yang harus ada dan harus terjadi.<sup>45</sup>

Sosiologi hukum menafsirkan tindakan hukum dan manifestasi substansi hukum menurut maknanya melalui persepsi dan penghayatan. Secara khusus sosiologi hukum menelaah pola dan sistem simbol hukum yang ditetapkannya, misalnya hukum, prosedur, sanksi yang teratur, serta -khususnya- simbol hukum yang digambarkan sebagai peraturan yang mudah menyesuaikan diri dengan hukum itu sendiri. Dalam hal ini sosiologi hukum menelaah nilai dan gagasan hukum, kepercayaan, lembaga-lembaga yang mendasarkan nilai dan gagasan

---

<sup>45</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 12.

yang terwujud dalam fakta-fakta normatif sebagai sumber keabsahan positif dari semua hukum. Sosiologi hukum memperhatikan berbagai corak ragam pengalaman yang seolah-olah tak terhingga dari semua masyarakat dan kelompok, dan menggambarkan isi konkrit dari setiap pengalaman dengan memperlihatkan kenyataan hukum yang pola serta simbolnya lebih banyak menyimpan daripada menyatakan sesuatu.

Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) tema permasalahan dalam studi sosiologi hukum:

1. Masalah sosiologi hukum sistematis yang menelaah mengenai manifestasi hukum sebagai fungsi sosial dan kenyataan sosial. Masalah ini dapat dipecahkan dengan pendekatan mikro sosiologi hukum.
2. Masalah sosiologi hukum diferensial yang menelaah manifestasi hukum sebagai fungsi kolektif secara nyata yang pemecahannya dapat dilakukan dalam tipologi hukum dari kelompok sosial tertentu serta dari masyarakat yang serba meliputi (secara keseluruhan).
3. Masalah sosiologi hukum genetik yang dipahami dengan melakukan analisis dengan menerapkan pendekatan makro sosiologi hukum yang bersifat dinamis yaitu dengan menelaah keteraturan sebagai tendensi dan faktor-faktor perubahan, perkembangan serta kegagalan hukum di masyarakat tertentu.

Selanjutnya W. Friedmann menyatakan bahwa sosiologi hukum memperoleh arti penting dari tujuannya, dan tujuan akhirnya selalu bergantung dari pertimbangan filsafat, bukan pertimbangan ilmiah.<sup>46</sup>

## **2.10. Sosiologi dan Ilmu Hukum Berobyek Sama.**

Sosiologi dan hukum memang berbeda apabila dilihat dari sisi perbedaannya namun sosiologi dan hukum juga sama apabila ditinjau dari kesamaannya. Obyek formalnya memang berbeda, namun apabila meninjau obyek materialnya adalah sama, yakni keduanya berobyek manusia. Apabila sama-sama menangani manusia mengapa tidak bekerja sama? Pertanyaan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 13.

berikutnya adalah apakah sumbangan sosiologi terhadap hukum, dan mengapa bukan pertanyaan; apakah sumbangan hukum terhadap sosiologi? Tentu saja selama namanya kerjasama, sosiologi dan hukum dapat saling menyumbang atau saling disumbang. Perkembangan ilmu-ilmu hukum merupakan jawaban dari ilmu hukum terhadap berkembangnya tuntutan kebutuhan masyarakat atas berkembangnya kehidupan sosial yang berpengaruh secara timbal balik dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pemanfaatan sosiologi sebagai salah satu ilmu penunjang untuk mempelajari ilmu hukum, ternyata mendapat tempat sehingga kian berkembang sampai pada posisinya seperti dewasa ini. Sosiologi diperlukan pada lembaga-lembaga pendidikan hukum tidak semata-mata sebagai ilmu pengantar yang secara umum menjelaskan sosiologi, melainkan berproses secara selektif ke arah difokuskannya bagian-bagian dari sosiologi yang lebih berkorelasi langsung kepada pemahaman hukum sebagai salah satu gejala sosial. Di pelbagai lembaga pendidikan hukum, kebutuhan materi yang mempelajari sosiologi yang diarahkan untuk studi ilmu hukum, sudah berkembang, bahkan Mochtar Kusumaatmadja pada waktu menjabat sebagai pimpinan dalam Konsorsium Ilmu dan Hukum, dengan tegas telah menekankan agar dikembangkan sosiologi yang khusus diperlukan untuk mempelajari ilmu hukum.<sup>47</sup>

Emile Durkheim sosiolog dalam sorotannya terhadap masyarakat menaruh perhatian yang besar terhadap hukum, yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum adalah norma-norma yang bersanksi, berat ringannya bergantung pada sifat pelanggaran,

---

<sup>47</sup> Sudjono Dirdjosisworo 2, *Op. cit.*, hlm. xi.

anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Dalam masyarakat dapat ditemukan 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif. Masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis, terdapat norma-norma hukum dengan sanksi yang represif, sedangkan masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organis terdapat norma-norma hukum dengan sanksi restitutif.

Norma hukum dengan sanksi yang represif -disebut hukum pidana- biasanya menimbulkan penderitaan bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seseorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Selain norma-norma dengan sanksi-sanksi negatif -yang mendatangkan penderitaan- dapat dijumpai pula norma-norma hukum -disebut hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata negara, hukumacara dan sebagainya- yang sifat sanksinya berbeda dengan norma hukum yang bersifat represif. Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan, namun untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum mendatangkan kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu norma hukum.

Emile Durkheim selanjutnya berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi berkurang dalam sistem yang bersangkutan, oleh karena hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. Artinya, yang

terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, hal mana merupakan hal yang penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa.<sup>48</sup>

### **2.11. Beberapa Masalah yang Disoroti Sosiologi Hukum**

Apabila suatu penelitian sosiologis terhadap hukum mungkin dilakukan, bagaimanakah perkembangannya dan apakah persoalan utamanya? Oleh karena sosiologi hukum masih relatif usia muda, maka belumlah jelas dan tertentu lapangannya. Tentang apakah yang telah dicapai pada dewasa ini pada umumnya merupakan pencerminan dari hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum. Oleh karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis atau karena mereka mendapat pendidikan - baik di bidang sosiologi maupun di bidang ilmu hukum- atau karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Ada beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum, adalah:

1. Hukum dan Sistem Masyarakat.
  2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan Sistem Hukum.
  3. Sistem hukum yang dualistis.
  4. Hukum dan Kekuasaan.
  5. Hukum dan Nilai Sosial Budaya.
  6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan
  7. Peran Hukum sebagai Alat Pengubah Masyarakat
- a. Pengadilan.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op., cit.*, hlm. 52.



- b. Efek Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat.
- c. Tertinggalnya Hukum oleh Perkembangan dan Perubahan Masyarakat.
- d. Difusi/penyebaran Hukum dan Pelembagaannya.
- e. Hubungan antara Penegak Hukum dengan Pelaksana Hukum
- f. Masalah Keadilan.
- g. Manfaat Sosiologi Hukum.<sup>49</sup>

### **2.12. Obyek Studi Sosiologi Hukum**

Obyek penyelidikan sosiologi adalah segala gejala pergaulan hidup manusia. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari gejala masyarakat tertentu; hukum, agama, kesenian, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sosiologi hendak menguraikan simpul hubungan antara gejala-gejala itu semua. Hukumpun mengambil tempat dalam sosiologi, akan tetapi ia hanya dipandang dalam hubungan gejala-gejala masyarakat lainnya. Sebaliknya sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada norma-norma yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis, dan dalam sumber-sumber yang lain, sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai di manakah norma-norma tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, sampai di manakah kehidupan seseorang dalam masyarakat mengikutinya atau menyimpang daripadanya, dengan maksud mencapai pencatatan tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Yesmil Anwar:

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya (*government social control*). Dalam hal ini sosiologi hukum mengkaji seperangkat norma khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai norma sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut Soemanto:

Obyek studi sosiologi hukum menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perilaku individu sebagai realitas sosial yang menggambarkan respon terhadap aturan-aturan (norma) yang ada di dalam masyarakat.
2. Sosialisasi.
3. Stratifikasi sosial yang terjadi akibat dari penerapan hukum.
4. Struktur hukum, misalnya organisasi, birokrasi dan birokratisasi, profesi dan profesionalisasi hukum maupun peradilan.
5. Hukum sebagai institusi sosial memiliki hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum serta pendaayagunaannya.
6. Hukum dan perubahan sosial yang direalisasikan secara efektif.
7. Makna dan pemberian makna terhadap hukum (hukum sebagai simbol) oleh para pelaku di masyarakat.
8. Proses pemaknaan hukum dalam interaksi sosial secara bebas dan terarah.

Pengertian hukum memiliki ruang lingkup yang luas, juga memberi corak dan ruang lingkup studi tentang ilmu hukum dan sosiologi hukum. Hukum kebiasaan dan hukum positif menunjukkan realitas hukum yang bekerja dan berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum memiliki ruang lingkup kajian yang terdapat dalam kedua jenis hukum tersebut.

Sosiologi hukum tidak saja berhubungan dengan aturan sosial, aturan hukum positif beserta aktivitas kelembagaannya namun meliputi keduanya, dan lebih-lebih menyangkut seluruh kehidupan masyarakat yang terkait dengan pemberlakuan aturan hukum terhadap tindakan, interaksi sosial, hasil yang dicapai serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

Obyek studi sosiologi hukum meliputi perilaku sebagai realitas respon masyarakat terhadap pemberlakuan hukum. Hal tersebut berhubungan dengan

---

<sup>50</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 130.

sosialisasi, stratifikasi sosial, sistem sosial, perubahan dan pendaayagunaannya, dan proses pemaknaan simbol hukum dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>51</sup>

Menurut Utrecht:

Sosiologi hukum mempelajari *social reality*, *sociale werkelijkheid* atau *totale werkelijkheid* dari hukum. Oleh karena hukum itu suatu realitas dalam masyarakat, maka harus mengerti realitas sosialnya supaya dapat mengerti tujuan, makna dan dasarnya. *Behorensorde* itu suatu realitas sosial. Hukum hanya salah satu gejala sosial di antara gejala-gejala sosial lainnya.<sup>52</sup>

Soerjono Soekanto:

Sosiologi hukumlah yang menekankan pada studi dan analisis secara empiris terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>53</sup>

### **2.13. Pengajaran Ilmu Hukum menekankan Preskriptifnya**

Pengajaran ilmu hukum pada umumnya lebih menekankan pada sifat preskriptifnya, yaitu memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu, serta bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum. Kecuali tampak normatifnya, hukum juga mempunyai “sisi yang lain” yaitu tampak kenyataannya, yang dimaksud di sini adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari. Apabila hendak mengamati dan mempelajari hukum dalam tampaknya yang demikian itu, maka harus keluar dari batas-batas aturan hukum kemudian mengamati praktek hukum atau dengan perkataan lain adalah

---

<sup>51</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 16.

<sup>52</sup> Utrecht, *Op. cit.*, hlm. 47.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto 3, 1979, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang di dalam masyarakat. Sosiologi hukumlah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu.<sup>54</sup>

Beberapa karakteristik sosiologi hukum:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari tentang bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab-musabab, perkembangan serta efek dari perilaku sosial. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki perilaku orang dalam bidang hukum. Menurut Max Weber perilaku ini bersegi 2 (dua), yaitu segi luar dan segi dalam. Dengan demikian maka sosiologi hukum tidak hanya perilaku yang tampak dari luar saja, melainkan juga ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif perilaku seseorang. Apabila di sini disebut perilaku -hukum- maka sosiologi hukum tidak membedakan antara

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.* hlm. 310

perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang dari hukum. Kedua-duanya sama-sama merupakan obyek pengamatan dan penelitian sosiologi hukum.

2. Sosiologi hukum berusaha menguji *empirical validity* atau kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah: Bagaimanakah peraturan itu dalam kenyataannya? Apakah kenyataannya memang seperti yang tertera dalam peraturan itu? Perbedaan yang mendasar antara pendekatan tradisional -yang normatif- dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang 1 (pertama) menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang ke 2 (dua) senantiasa menguji dengan data (empiris).

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku, baik yang menaati/mematuhi hukum maupun yang menyimpang dari hukum adalah sama-sama merupakan obyek pengamatan yang sederajat. Artinya tidak menilai yang satu lebih (mempunyai nilai lebih) daripada yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau yang melanggar hukum. Sekali lagi ditekankan bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Ketiga karakteristik sosiologi hukum tersebut di atas sekali gus juga merupakan kunci bagi seseorang yang berminat untuk melakukan penelitian dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara-cara yang demikian itu orang langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun obyek yang dipelajarinya, apabila menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan di atas maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum.

Berikut ini disampaikan beberapa obyek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum:

1. Pengorganisasian sosial hukum.

Obyek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, misalnya pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, notaris, advokat dan sebagainya. Pada waktu mempelajari pembuatan undang-undang, maka perhatiannya dapat tertarik pada komposisi dari badan perundang-undangan, misalnya usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut memperoleh perhatian oleh karena pembuatan undang-undang dilihat sebagai manifestasi dari perilaku manusia. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut di atas dianggap penting untuk dapat menjelaskan tentang mengapa hasil kerja dari pembuat undang-undang itu adalah seperti sekarang. Dalam sosiologi hukum ada anggapan bahwa undang-undang itu tidak sepenuhnya netral, apalagi yang dibuat dalam masyarakat modern yang kompleks dan menjadi tugas sosiologi hukum untuk menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya serta faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaannya menjadi demikian itu.

2. Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sekali dengan studi hukum normatif. Pertanyaan yang karakteristik adalah misalnya seberapa besarkah efektivitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan-peraturan hukum tertentu? Apakah sebabnya orang patuh kepada hukum? Manakah golongan-golongan yang diuntungkan dan golongan-golongan yang dirugikan dengan dikeluarkan undang-undang tertentu? Apakah benar bahwa undang-undang perburuhan melindungi buruh? Seberapa besarkah perlindungannya? Dalam hal-hal apakah yang melindungi buruh? Dengan memberikan contoh-contoh dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan demikian itu dapat diketahui tentang apakah yang sebenarnya yang menjadi perhatian dan obyek penelitian sosiologi hukum.
3. Sosiologi hukum umumnya dimulai dengan sikap kecurigaan intelektual, yaitu tidak mau begitu saja mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataan hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan ataukah keputusan-keputusan pengadilan. Sosiologi hukum, misalnya tidak menerima begitu saja bahwa hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan kritis yang datang dari sosiologi hukum adalah: Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin pula menyimpan dan menimbulkan konflik? Studi-studi sosiologis pada suatu ketika dapat menyingkap bahwa suatu peraturan yang berisi penyelesaian konflik, namun yang sesungguhnya bersifat semu, di kemudian hari malah dapat meledakkan suatu konflik baru.

4. Perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan bahwa sekalipun hukum itu menyediakan janji-janji kepada orang-orang tertentu, janji-janji itu lebih dapat dinikmati oleh kelompok orang yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Schuyt mengatakan bahwa kemampuan untuk mengorganisasikan diri yang demikian itu ternyata bergantung pula pada beberapa faktor, misalnya *prestige* sosial dari suatu kelompok.

Pengorganisasian sosial dari hukum oleh badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum untuk merealisasikan haknya yang diberikan/dijanjikan oleh hukum dari segi sosiologi hukum.

#### 1. Pengadilan.

Pengadilan dipelajari oleh sosiologi hukum sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hakim-hakim yang mempunyai kecenderungan berbagai macam. Dipelajari pula dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat. Pada waktu dibicarakan mengenai aliran *behaviouristic* serta metode yang dipakainya, sudah ditunjukkan mengenai apa yang sebetulnya dapat dilakukan oleh ahli sosiologi hukum dalam mempelajari pengadilan ini. Sosiologi hukum yang memverifikasikan pengadilan dan hakim ke dalam perilaku manusia, senantiasa berusaha untuk menemukan alasan-alasan di belakang suatu keputusan, khususnya alasan yang bersifat perilaku. Pendidikan, pergaulan, asal-usul sosial para hakim merupakan variabel-variabel yang dicoba dilihat kaitannya dengan perilaku jabatan hakim.



## 2. Kepolisian.

Polisi merupakan salah satu di antara obyek studi sosiologi hukum yang menarik, karena bidang kerja polisi memberikan kesempatan yang sangat luas bagi metode pendekatan *interpretative*. Pada satu pihak polisi dituntut untuk menjalankan hukum -yang berarti terikat yang sangat ketat kepada prosedur-prosedur hukum- sedangkan di pihak lain, polisi harus menjaga ketertiban masyarakat. Di sini perlu disampaikan bahwa antara hukum dengan ketertiban tidak selalu dapat sejalan, sebab yang satu mendasarkan pada legitimasinya pada peraturan sedangkan yang lain mendasarkan pada pertimbangan sosiologis. Dari pandangan sosiologi hukum, polisi adalah sekali gus hakim dan jaksa dan bahkan dapat juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam kedudukan yang demikian itulah polisi dapat menjadi hakim dan sebagainya secara sekaligus, sekalipun semua itu barang tentu hanya dalam garis-garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat, tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat, hal ini adalah 2 (dua) yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena adanya konflik-konflik dalam pekerjaan polisi itulah bidang kepolisian merupakan bahan garapan yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Polisi yang harus mendisiplinkan masyarakat itu mengembangkan suatu kultur profesi dan organisasi tersendiri. Kultur yang demikian itu terbentuk antara lain karena pekerjaannya banyak dihadapkan kepada resiko bahaya, bahkan sampai kepada ancaman terhadap nyawanya sendiri. Oleh karena itu polisi membentuk suatu solidaritas kelompok yang kuat

untuk menghadapi ancaman bahaya-bahaya yang demikian itu. Keadaan ini sekali gus menciptakan kepribadian polisi yang memandang masyarakat ini dengan dasar kecurigaan. Masyarakat itu dipandang dalam kategori stereotipis, yaitu dalam kelompok jahat dan kelompok tidak jahat. Dengan demikian sebenarnya polisi telah menciptakan isolasi sosialnya sendiri. Bagaimana pun itu sebenarnya adalah kelanjutan dari sifat pekerjaan yang diembannya.

### 3. Advokat.

Bidang advokat, bagi sosiologi hukum juga merupakan bahan studi yang mengamati pengorganisasian sosial dari hukum. Apakah sesungguhnya yang dapat diharapkan dari advokat ini? Untuk sebagian advokat sebagai pejuang hukum, sedangkan untuk sebagian yang lain advokat adalah pengusaha, yaitu seorang yang menjalankan advokat secara komersial. Keduanya mengandung tuntutan yang berbeda. Sebagai pejuang, advokat akan berpegang pada idealisme dan berusaha untuk membela moral keadilan dari kliennya. Oleh karena dalam hal ini advokat harus berhadapan dengan hakim dan jaksa, maka advokat seolah-olah berdiri di tengah-tengah untuk mempertahankan kliennya. Gambaran stereotipis ini menjadi lain, apabila membicarakan advokat sebagai suatu usaha komersial. Ke dalam pengertian komersial ini termasuk kebutuhan untuk memelihara kelangsungan praktek sang advokat. Apabila advokat berharap akan dapat mempertahankan profesinya dalam jangka lama, maka harus berusaha memelihara semacam hubungan baik dengan tim pengadilan.

Bagaimanapun sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, ke dalam perilaku orang-orang yang menjalankannya. Perilaku-perilaku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekedar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menggarapnya dari sudut ilmu tersebut.

Sosiologi hukum yang berusaha mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktek penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum yang terkubur oleh simpang-siur prosedur teknis hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Sosiologi hukum akan mampu juga memberikan informasi mengenai apakah hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum dan dengandemikian akan sangat berjasa untuk menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut.<sup>55</sup>

#### **2.14. Hukum Alam dan Sosiologi Hukum.**

Hukum alam selalu menuntun kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Hukum alam merupakan basis intelektual dan dapat diibaratkan menjadi jangkar dari hukum modern yang semakin menjadi bangunan yang artifisial dan teknologis. Hukum alam lebih memilih melakukan pencarian secara otentik daripada terlibat ke

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 317.

dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk, prosedur serta proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan pada asalnya yang otentik. Kapan pun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak dapat mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum akan tetap memiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat. Dalam pikiran seperti itu maka perkembangan hukum pada hakikatnya adalah menarik dan mengkonkritkan substansi hukum alam ke dalam hukum positif. Ia merupakan sekularisasi hukum alam yang menjadikan hukum alam hadir secara temporer dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Hukum alam memiliki beberapa fungsi seperti yang telah dirangkum oleh Friedman;

1. Sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi Kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas.
2. Hukum alam telah dipakai sebagai senjata oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Gereja dan pihak Kerajaan dalam pergaulan antara mereka.
3. Atas nama hukum alamlah keabsahan hukum internasional ditegakkan.
4. Hukum alam menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu terhadap absolutisme.
5. Prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh hakim Amerika, pada waktu mereka menafsirkan terhadap konstitusi mereka. Hal ini dilakukan

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo 2, *Op., cit.*, hlm. 14.

dengan menolak campur tangan negara melalui peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi.<sup>57</sup>

Hukum alam dapat diibaratkan roh yang sulit melakukan pepadanan dalam hukum. Wolfgang Friedman: *The history of natural law is tale of the search of mankind for absolute justice and of its failure*. Hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan. Peranan hukum alam yang demikian itu menyebabkan ketegangan yang tidak pernah dapat dihapuskan antara hukum dan kehendak masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum itu bekerja. Hukum alam tidak dapat dilihat sebagai suatu norma yang absolut dan tidak berubah. Seperti dikatakan di atas, hukum alam mencerminkan perjuangan manusia untuk mencari keadilan, sesuatu yang mungkin tidak pernah ditemukan secara sempurna di dunia ini. Norma hukum alam kalau boleh disebutkan demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa. Dengan demikian, sesungguhnya keadilan merupakan suatu ideal yang isi konkretnya ditentukan oleh keadaan dan pemikiran jamannya.

Dari perjalanan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu sepenuhnya merupakan produk dari masyarakatnya yang tidak mudah untuk direduksi ke dalam peraturan perundang-undangan. Sumbangan besar hukum alam kepada sosiologi hukum terletak pada pembebasannya dari hukum positif. Sosiologi hukum mewarisi peran pembebasan oleh karena selalu mengaitkan

---

<sup>57</sup> Friedman, 1996, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum)*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 73, dalam Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 120

pembicaraan mengaitkan hukum kepada basis hukum tersebut, baik itu berupa perilaku manusia maupun lingkungan sosial.<sup>58</sup>

### **2.15. Sosiologi Hukum berdasarkan Konsep Hukum**

Fenomena hukum dikaji oleh sosiologi hukum dalam wujudnya. Lebih jelas L.B. Curzon menuliskan;.....*Roscoe Pound refers to this study as "sociology proper" based on a concept of law as one of the means of social control. Llyod writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned withan examination of what the law sets about its task in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system* ....dituliskan oleh L.B. Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Sementara Llyod memandang sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu.

Dari uraian tersebut L.B. Curzon lebih memandang penggunaan istilah *legal sociology* untuk menunjuk studi spesifik tentang situasi-situasi, aturan-aturan hukum itu beroperasi, serta perilaku yang dihasilkannya. Dari hal ini dapat dibedakan antara sosiologi hukum dengan ilmu hukum normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. Ilmu

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo 2, *Op. cit.*, hlm. 15.

hukum normatif lebih bersifat preskriptif, sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.

*Jurisprudentie model* kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. *Sociological model* ini lebih kritis dan lebih mengarah kepada ilmu hukum yang sebenarnya. Lebih jauh Donal Black menjelaskan apa yang menjadi fokus dan proses dari *sociological model*. Dapat diketahui, bahwa apa yang menjadi perhatian *sociological model* bukanlah peraturan yang mengandung muatan abstrak dan *stereotype* melainkan apa yang teramati dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum dan bukan peraturannya yang mengatakan demikian.<sup>59</sup>

## **2.16. Pandangan Yuridis Sosiologis terhadap Hukum**

Abad XIX terjadi perubahan secara revolusioner yang membawa pengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Pengaruh tersebut terutama mengenai cara pandang hukum yang semula bersifat abstrak dan formal legalistik menuju pada suatu cara pandang yang bersifat yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Madzab sejarah yang dipelopori Karl von Savigny, telah mulai menarik perhatian umum, dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya. Pokok pemikiran Karl von Savigny adalah hukum merupakan perwujudan dari *volksgeist* atau kesadaran masyarakat, juga berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.

---

<sup>59</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 129.

Madzab sejarah itu kemudian membuka jalan bagi timbulnya aliran-aliran *sociological jurisprudence*, yang kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya, dan proses kelahiran sosiologi. Suatu hal yang patut dicatat bahwa aspek penentangan terhadap cara pandang hukum yang legalistis formal juga dapat ditemukan pada pendapat Eugen Ehrlich salah seorang tokoh aliran *sociological jurisprudence*, yang mengatakan bahwa: .....  
*at the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in juridical decision, but in society it self.*<sup>60</sup>

Berbicara tentang hukum, maka hukum bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis karena pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hukum yang ada sekarang tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Apabila dikatakan hukum mempunyai perkembangan tersendiri maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimanapun keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang demikian cepat, problem-problem sosial yang baru disebabkan oleh revolusi industri, perkembangan teknologi, modernisasi, hal ini menimbulkan suatu tatanan yang baru atau munculnya suatu gambaran sosial baru pada abad itu. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, negara juga semakin banyak mencampuri urusan-urusan warga negaranya, hal yang semula tidak menjadi perhatiannya. Hal ini disebabkan dengan munculnya konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.

---

<sup>60</sup> L.B. Curzon, 1979, *Jurisprudence*, Mac-Donald & Evans Ltd., Estover Plymouth, hlm. 144, dalam Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 2.



Perkembangan yang sedemikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh teoritis hukum. Dalam keadaan tersebut, tampak bahwa cara-cara analisis yang murni formal dirasakan kekurangannya. Sejumlah kegiatan dalam masyarakat yang harus ditangani menghendaki agar teori hukum memberikan solusinya. Sebagai akibat hal tersebut di atas terdapat berbagai tuntutan terhadap hukum. Adanya suatu tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh teori-teori -formal positivistis- yang ada sampai pada waktu itu, maka hal tersebut memerlukan pengaturan yang sesuai dengan kondisi tersebut atau bahkan perlu diciptakan pengaturan yang dapat menjangkau pada masa mendatang.

Pendekatan-pendekatan para yuris terhadap bidangnya abad XIX dan seterusnya masuk abad XX semakin banyak memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat. Hal tersebut didorong pula dengan munculnya suatu cabang ilmu baru yang disebut sosiologi.

Para sosiolog dan para yuris menolak aspirasi-aspirasi liberal yang menekankan kepada faktor manusia sebagai individu. Mereka cenderung melihat bahwa individu tersebut merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Sistem sosial terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu sebagai akibat dari hubungan di antara mereka. Interaksi sosial tersebut tumbuh dan berkembang di atas dasar standar penilaian umum yang disepakati bersama di antara mereka. Yang paling penting di antara berbagai standar penilaian umum tersebut ialah apa yang dikenal sebagai norma-norma sosial. Dalam hal itu tadi dapat dilihat bahwa pada kenyataannya hukum atau norma-norma tersebut ada dalam masyarakat itu sendiri. Sekali gus juga dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan erat antara hukum dengan masyarakat.

H. Krabbe seorang yuris Belanda, memberikan tempat yang utama kepada *rechtsgefuhl* atau perasaan hukum, yaitu perasaan hukum para anggota masyarakat. Berbeda dengan konsep yang demikian itu, para pengikut aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan. Eugen Ehrlich yuris Austria adalah penulis pertama yang bukunya menyandang judul sosiologi hukum, *Grundlegung der*

*Soziologie des Rechts*, dalam kata pembukaan bukunya tersebut, mengutarakan dasar pendekatan yang dipakai dalam aliran ini sebagai berikut: Sering dikatakan bahwa suatu buku harus ditulis dengan suatu cara yang memungkinkan isinya untuk diringkas dalam satu kalimat. Apabila buku ini harus diuji dengan persyaratan tersebut, kalimat itu dapat berbunyi sebagai berikut: Pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada keputusan hukum tetapi di dalam masyarakat sendiri.<sup>61</sup>

Persoalan-persoalan hukum sekarang bukan lagi persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal pada undang-undang secara seharusnya dan yang semacam itu, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum secara sadar sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan baru. Hal ini juga dapat dibaca dalam suatu risalah yang diterbitkan oleh *ILC (International Legal Center)* yang membahas pendidikan pada negara-negara berkembang.

*More recently, there has developed a different view which conceives of law and the legal system and the legal education as instrument to achieve various social objectives. Law and society are, therefore, intimately interrelated, not only because the law is a social product, but because law has as a goal the making of a more developed and just society. This concept of law emphasizes not only knowledge of the law as a set of normative rules and the capacity to interpret it, but the acquisition of other skills and insights, e. g., ability to analyze and evaluate the policy assumptions behind the law: appreciation of relationships between the legal system and political and economic system and of the social sciences as tools to enable informed development of law as an instrument of social change; concern for justice, and, thus, a sense of injustice.*<sup>62</sup>

Suatu hal yang pada umumnya sering terjadi dalam suatu masa transisi atau perubahan, maka di sini dapat juga berhadapan dengan kepincangan-kepincangan antara tuntutan keadaan dan pelayanan atau penanganan yang

---

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op., cit.*, hlm. 256.

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo 4, *Op., cit.*, hlm.17.

dapat diberikan oleh hukum. Studi hukum di Indonesia sebagian besar masih berkisar pada pengkajian terhadap hukum sebagai suatu sistem yang dipahamkan secara logis dan konsisten. Dengan perkataan lain, pengajaran hukum lebih difokuskan pada aspek preskriptifnya, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum tersebut. Hal tersebut memang dapat dibenarkan karena tujuan dari pengajaran ilmu hukum adalah mendidik atau memberikan pengetahuan tentang hukum itu sendiri, sehingga seorang sarjana hukum dapat memecahkan berbagai macam permasalahan hukum yang dihadapinya. Namun di sisi lain, kecuali tampak aspek normatifnya, hukum juga memiliki sisi yang lain, yaitu dalam realitasnya. Di sini adalah bukan dalam kenyataan dalam bentuk pasal-pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari. Apabila demikian, seseorang perlu mencoba untuk mengamati dan mempelajari hukum dalam realitasnya. Dengan demikian orang tersebut harus keluar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.<sup>63</sup> Apabila diperhatikan maka tuntutan keadaan itu menghendaki agar hukum itu dipahamkan sebagai saluran untuk merumuskan *policy* dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Oleh karena itu studi hukum sekarang seolah-olah ditarik dari tempatnya yang sedikit banyak terisolasi ke tengah-tengah persoalan yang hidup di dalam masyarakat. Kekurangan ini misalnya dilukiskan oleh kelompok studi ILC sebagai berikut: *The study of law can be seen as the study of the rules and processes governing economic, political and social behavior. Yet, all too often, as we have seen, the discipline is not presented as the suitable vehicle it is for policy analysis. The potential relationships and the actual effects of law on behavior are not explored in depth. The inadequacies of legal institutions and occupant of law roles are nor subject to scrutiny. Legal education is not informed by other disciplines. Rather, law is presented as a body*

---

<sup>63</sup> Otje Salman, *Op. cit.* hlm. 5.

*of complex, well established, autonomous rules which exist as an independent governing force in society.*<sup>64</sup>

Dari hal di atas, dapat dikemukakan tampak bahwa ilmu hukum atau studi hukum yang hanya dilakukan secara normatif, pada tingkat tertentu, sekarang sudah tidak memadai lagi. Ilmu hukum harus memperdalam dan memperluas cakupannya dalam menganalisis suatu masalah. Hal tersebut sesuai dengan adanya berbagai kebutuhan dan tuntutan. Pandangan aliran-aliran hukum yang tergolong menentang cara pandang hukum secara formal legalistis cenderung mendorong para yuris untuk mendekati diri pada kenyataan-kenyataan sosial. Di samping itu, ilmu hukum juga didorong untuk lebih diperhatikan keterkaitan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial, maksudnya adalah bahwa desakan untuk menentukan secara sistematis tentang bagaimana hubungan antar sistem hukum dengan kenyataan sosial semakin terasa manakala kenyataannya menunjukkan betapa hukum tersebut semakin memegang peranan sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.<sup>65</sup>

### **2.17. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.**

Sudah menjadi sifat suatu ilmu, apabila teori-teori dalam ilmu tersebut meningkat semakin dalam dan semakin tinggi, maka akan timbul spesialisasi-spesialisasi ilmu. Di dalam perkembangan sosiologi, tampak kecenderungan bahwa ilmu tersebut dalam tahap pertama dapat dibedakan menurut metode yang digunakan untuk meneropong masyarakat. Dengan demikian seolah-olah timbul berbagai madzab yang berbeda dalam dasar dan metode ilmiahnya. Pitirim Sorokin mengadakan klasifikasi madzab-madzab sosiologi dengan cabang-cabangnya sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### *1. Mechanistic school*

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo 4, *Op. cit.*, hlm. 18.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>66</sup> Pitirim Sorokin, 1928, *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, hlm. xxi, dalam Soerjono Soekanto 1, *Op. cit.*, hlm. 48.

*Social mechanics*

*Social physics*

*Social energetics*

*Mathematical Sociology of Pareto*

2. *Synthetic and Geographic School of Le Play*

3. *Geographical School*

4. *Biological School*

*Bio-organismic branch*

*Racialist, Hereditarist and Selectionist branch*

*Sociological Darwinism and Struggle for Existence theories*

5. *Bio-Social School*

6. *Bio-Psychological School*

7. *Sociologistic School*

*Neo-positivist branch*

*Durkheim's branch*

*Gumplowilz's branch*

*Formal Sociology*

*Economic interpretation of history*

8. *Psychological School*

*Behaviorists*

*Instinctivists*

*Introspectivists of various types*

### 9. *Psycho-Sociological School*

*Various interpretations of social phenomena in terms of culture, religion, law, public opinion, folkways, and other “psycho-social factors”*

*Experimental studies, of a correlation between various psychosocial phenomena.*

Sosiologi yang relatif modern bukan lagi mengadakan pembedaan yang demikian, akan tetapi karena metode-metode ilmiah untuk mempelajari berbagai persoalan sosiologis makin lama makin jelas dan bertambah baik, maka metode-metode itu kemudian dipraktekkan untuk membahas berbagai masalah khusus dalam masyarakat. Dengan demikian dewasa ini, terdapat sosiologi yang dipusatkan pada orientasi masalah-masalah politik, agama, hukum, keluarga, pendidikan dan akhir-akhir ini juga pada ekonomi, terutama ekonomi pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, maka disebutkan cabang-cabang dan bagian-bagian sosiologi sebagaaimana dikembangkan oleh *American Sociological Society* sebagai berikut.<sup>67</sup>

#### *Social Organization*

- *Community*
- *Social Stratification*
- *Institutions*
- *Social structure*
- *Industrial*
- *Occupations*
- *Military*
- *Comparative*
- *Primitive*

#### *Intergroup relations*

- *Race and ethnic*
- *Labor management*
- *International*
  - *Religions*
- *Population*
- *Vital statistics*
  - *International migration*
- *Labor force*
- *Population characteristics*

#### *Social Disorganization*

#### *Family*

---

<sup>67</sup> Roucek & Warren, 1962, *Sociology, an Introduction*, Littlefield, Adams & Co Peterson, New York, hlm. 254, dalam *Ibid.*, hlm. 49.

- *Criminology*
- *Juvenile delinquency*
- *Drug addiction*
- *Prostitution*
- *Alcoholism*
- *Poverty and dependency*
- *Marriage and marital relations*
- *Parent-child relations*
- *Child development*
- *Consumer problems*

#### *Social Change Rural-Urban*

- *Social Control*
- *Social Process*
- *Social movements*
- *Technological change*
- *Social Mobility*
- *Rural*
- *Urban*
- *Community analysis*
- *Human ecology*
- *Regional studies*

#### *Interpersonal Relations Social Psychology*

- *Group dynamic*
- *Small group analysis*
- *Leadership*
- *Sociometry*
- *Socialization*
- *Personality development*
- *Personality and culture*
- *Social psychiatry*
- *Mental health*
- *Collective behavior*

#### *Public Opinion and Community Research Methodology*

- *Public opinion measurement*
- *Propaganda analysis*
- *Market Research*
- *Mass communications*
- *Attitude studies*
- *Morale studies*
- *Social Statistics*
- *Survey Methods*
- *Experimental design*
- *Research administrations*
- *Test and measurement*
- *Case study and life history*

#### *Applied Sociology Theory*

- *Penology and Corrections*
- *Regional and community planning*
- *Marriage and family counseling*
- *Human relations in industry*
- *Personal selection and training*
- *Housing*
- *Social legislation*
- *Health and welfare*
- *Comparative*
- *Systematic*
- *History of theory*
- *Social thought*
- *Interdisciplinary Specialities*
- *Educational Sociology*
- *Political Sociology*
- *Sociology of Religion*
- ***Sociology of Law***

- *Problem of the aged*
- *Recreation*
- *Sociodrama and psychodrama*
- *Youth and child welfare*
- *Area studies*
- *Latin America General Sociology*
- *Eastern Europe and USSR*
- *Central Europe*
- *Near East*
- *Far East*
- *Southeast Asia*
- *Underdeveloped areas*
- *Sociology of Knowledge*
- *Sociology of Science*
- *Sociology of War*
- *Sociology of Art and Literature*
- *Sociology of Medicine*

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam maka diberikan penjelasan mengenai *interdisciplinary specialities* yang pada hakekatnya merupakan spesialisasi dari sosiologi. Misalnya, *educational sociology* atau *sociology of education* adalah cabang sosiologi yang mempelajari lembaga-lembaga dan proses-proses pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meneruskan kebudayaan kepada generasi muda melalui proses sosialisasi. Sosiologi pendidikan tidak hanya membatasi diri pada pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah, akan tetapi juga pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan sebagainya. Sistem pendidikan tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.<sup>68</sup>

### **2.18. Jenis-jenis Sosiologi Hukum**

Sebagai cabang kajian sosiologi, maka sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada permasalahan hukum, sebagaimana terwujud dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbeda dengan kajian ilmu hukum murni, yang sering disebut *Jurisprudence (Inggris)* atau *Reine*

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 51.



*Rechtslehre* (Jerman), sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian pada hal ikhwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasari. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai suatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat norma khusus, yang dikaji bukan norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

#### **a. Sosiologi Hukum Empiris (*Erklarende Soziologie*)**

Menurut Bruggink sosiologi hukum mengumpulkan bahan-bahannya dari perspektif eksternal, artinya dari suatu titik pengamat yang mengobservasi, dengan menggunakan metode-metode kuantitatif, mencoba meregistrasi, menata materi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara norma-norma hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Metode yang digunakan bersandar pada ilmu-ilmu alam. Karena dengan metode ini dapat membuahkan hasil penelitian yang lebih murni atau obyektif, teori kebenaran yang digunakan adalah teori kebenaran korespondensi yang dikenal dengan teori kebenaran tradisional yang paling awal dan paling tua. Berangkat dari teori pengetahuan Aristoteles bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenali oleh subyek. Dengan demikian sesuatu pengetahuan mempunyai nilai benar apabila pengetahuan itu mempunyai kesesuaian dengan kenyataan yang diketahui. Teori ini bermaksud menciptakan sebuah gambaran kenyataan kemasyarakatan, yang di dalamnya berfungsi norma-norma hukum dan mencoba menghindarkan apa saja yang dapat menghalangi dihasilkannya gambaran yang tepat. Secara ekstrim pandangan ini menyebabkan bahwa teori ini hanya boleh memuat proposisi

---

<sup>69</sup> Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 114.

normatif atau empiris. Proposisi ini akan menonjolkan subyektif peneliti. Oleh karena itu sosiologi hukum ini termasuk aliran positivisme.

Sosiologi hukum empiris merupakan kata lain untuk penelitian hukum kuantitatif, dengan alasan:

1. Kriteria kualitas sangat dapat dipercaya pada keabsahan eksternal dan internal. Akan tetapi mempunyai cakupan yang sempit, hal ini bersumber pada kenyataan bahwa eksperimen memasukkan situasi yang kurang dikenal, buatan dan memiliki masa berlaku yang sangat singkat. Hal demikian membuat konteks penelitian tidak dapat digeneralisasi pada konteks yang lain.
2. Sosiologi hukum empiris bersumber pada teori apriori, kebanyakan teori yang disusun pada hakekatnya adalah deduktif dan logis dalam perilaku sosial. Proses penyusunan teori berkisar pada proses deduksi yang dapat diverifikasi dari dunia nyata atas dasar asumsi apriori. Setelah teori ini disusun, sosiologi hukum akan bertanya apakah faktor X akan dapat menyebabkan faktor Y, apakah peraturan perundang-undangan (X) dapat mengubah perilaku seseorang (Y).
3. Sosiologi hukum demikian lebih difokuskan untuk kebutuhan teoritikal.

#### **b. Sosiologi Hukum Evaluatif (*Verstehende Soziologie*)**

Sosiologi hukum ini lebih menekankan pada perspektif yang lain, sebab perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan obyek yang dipelajarinya. Untuk dapat mengatakan secara bermakna tentang masyarakat dan mengenal baik norma-norma yang berfungsi di dalamnya, perspektif eksternal tidak mencukupi. Hal ini memerlukan perpektif internal, yakni perpektif partisipan yang berbicara. Para sosiolog evaluatif lebih jauh mempersoalkan kemurnian hasil-hasil penelitian empiris. Penelitian empiris harus akrab dengan material yang hendak diteliti, yang sudah membawa keberpihakan tertentu. Hal ini menyebabkan penelitian tidak benar-benar murni dan obyektif. Hal ini jelaslah bahwa sosiologi hukum ini bukan termasuk aliran positivis karena perspektifnya dekat dengan perspektif filsafat. Sosiologi hukum evaluatif ini merupakan langkah awal menuju gerbang penelitian hukum kuantitatif.

Penelitian ini misalnya tentang gejala yuridisasi, menemukan bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum memiliki dampak sebaliknya daripada apa

yang dituju. Aturan hukum yang melimpah justru mencekik kehidupan masyarakat karena terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas warga. Sosiologi hukum ini bekerja untuk kepentingan teoritikal serta mengawasi perilaku kemasyarakatan yang timbul, lebih senang mengamati fenomena-fenomena hukum yang spesifik. Menitikberatkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan *legal relations* umpamanya masalah-masalah *Court room*, *solicitor's office* dan *jury room*. Hal ini yang menjadi obyek penelitian sosiologi hukum, umpamanya proses-proses interaksional *Organizational socializations*. Sosiologi hukum ini lebih terikat dan *concern* dengan masalah *understanding action* daripada dengan masalah *observing behavior* (pengamatan perilaku) dan penjelasan positivistic.

Biasanya penelitian *socio-legal* bertolak dari paradigma konstruktivisme. Penelitian ini merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Penelitian sosiologi hukum ini tidak lagi membedakan bidang ilmu sosial maupun bidang ilmu hukum, melainkan mengintegrasikannya. Tidak lagi melihat hukum sebagai realitas yang otonom, obyektif, netral, imparial dan dapat digeneralisasikan. Penelitian bertujuan untuk terus-menerus membangun atau mengkonstruksi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam sosiologihukum ini biasanya menggunakan paradigma non-positivistic. Misalnya menggunakan pendekatan interpretatif atau *verstehende*, termasuk ke dalam pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap keadaan biasa dalam situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis pendekatannya cenderung mengeliminasi dunia luar (dunia yang berada di luar dirinya), sebagai gantinya kemudian mengkonsentrasikan diri dalam kehidupan pengalaman seseorang yang membentuk *pure consciousness* atau kesadaran murni. Kesadaran diri tersebut merefleksikan Ego. *Verstehen* berarti pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. *Verstehen* merupakan suatu pendekatan yang berusaha mengerti makna yang mendasari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini beranjak pada ide bahwa setiap situasi didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan interpretasi maka peneliti

berusaha untuk menangkap pandangan hidup atau *way of life*. Memberi makna atau *meaning* pada dunia batin dan nilai. Apabila penelitian kuantitatif lebih mengandalkan perangkat statistik untuk menganalisisnya, pada *verstehen* lebih mengandalkan pemahaman yang terkandung dalam dunia batin. Sikap dari pandangan hidup ini lebih bersifat humanistik. Asumsi dasar epistemologi humanistik atau non-positivistis, antara lain paradigma ini menerima *common sense* tentang sifat manusia. Pandangan *common sense* dapat dan harus diperlakukan sebagai premis, dari mana rumusan ini berasal. Paradigma ini lebih mengetengahkan masalah kemanusiaan daripada usaha untuk menggunakan preskripsi metodologi yang bersumber pada ilmu alam.

*Verstehen* sebagai pendekatan dalam sosiologi hukum dapat disimpulkan:

1. Pendekatan ini memahami sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia sehari-hari karena tanpa interpretasi terhadap tindakan orang lain, manusia tidak dapat bertindak mengarahkan perilakunya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dengan pendekatan ini manusia memiliki kemampuan menembus lapisan luar (berupa tanda) sampai pada dorongan subyektif yang melatarbelakanginya. Kemampuan ini -baik karena tindakannya dipahami maupun yang hendak dipahaminya- keduanya berada dalam lingkup pengalaman.<sup>70</sup>

## **2.19. Kurangnya Perhatian Sosiologi terhadap Hukum**

Apabila diperhatikan dimana sosiologi telah mempunyai tradisi yang sudah lama -misalnya di Amerika- tampaknya para sosiolog kurang memperhatikan di bidang sosiologi hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroiti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan norma-norma sebagaimana halnya para yuris. Adalah suatu hal yang sulit bagi para sosiolog untuk menempatkan dirinya di dalam

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

alam yang normatif, oleh karena sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan tidak menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi sebagai suatu ilmu, membatasi diri terhadap persoalan penilaian, artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang, dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan. Selanjutnya ada dugaan bahwa pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Hal ini agaknya tecermin dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan kepada para yuris, misalnya; hukum apakah yang mengatur tentang perpajakan; hukum apakah yang mengatur penanaman modal asing; hukum apakah yang mengatur tentang sewa-menyewa rumah; dan seterusnya. Dugaan semacam ini tidak perlu terjadi apabila disadari bahwa hukum selalu merupakan hasil dari suatu proses sosial.

2. Kadang kala seorang sosiolog merasakan adanya kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa yuris. Hal ini terutama dialami oleh para sosiolog Amerika dan Eropa yang kebanyakan berlatar belakang pendidikan dalam ilmu hukum. Walaupun sosiologi juga meneliti gejala-gejala yang mengandung aspek-aspek hukum, misalnya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, persoalan yang dihadapi oleh keluarga, kehidupan di daerah pusat kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, namun pusat perhatian sosiologi

terutama ditujukan terhadap unsur-unsur perilaku, ekologi, organisasi sosial maupun disorganisasi daripada terhadap masalah hukumnya.

3. Sosiologi secara umum lebih berkecenderungan untuk memperhatikan alat-alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal, oleh karena para sosiolog ingin membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus selalu didukung oleh sanksi-sanksi adalah tidak benar. Memang harus diakui bahwa pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat istiadat, kearifan lokal yang berlaku di dalam masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri.

4. Fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiolog dengan yuris yang pada akhirnya menyebabkan lambannya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan yang terjadi tentang hubungan antara sosiolog dengan yuris, karena kedua belah pihak tidak menggunakan bahasa dan kerangka berpikir yang sama. Bahasa yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan syarat mutlak bagi terjadinya (tercapainya) dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehingga sulit untuk diadakan pendekatan secara interdisipliner.

5. Sulitnya komunikasi antar sosiolog dengan yuris dipertajam dengan kenyataan bahwa masing-masing mempunyai pusat perhatian yang berbeda. Sosiolog tidak akan memberikan penilaian tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk, tentang apa yang benar dan tentang apa yang salah, serta segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya sosiolog -antara lain- dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu memiliki nilai-nilai tertentu, akan tetapi selanjutnya tidak dapat ditentukannya bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. Seorang yuris lebih memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian konkrit, yang di mana bagi para sosiolog kejadian-kejadian konkrit tersebut sebagai refleksi dari gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan umum.<sup>71</sup>

Beberapa halangan yang diuraikan tersebut di atas tidak perlu dibesarkan. Tidak semua penelitian yang bersifat sosiologis terhadap hukum memerlukan pendekatan yang interdisipliner dan tidak lengkapnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh sosiolog tidak perlu menjadi halangan untuk menjalankan penelitian sosiologis di bidang hukum. Apalagi apabila diingat bahwa dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ada satu masyarakatpun yang warganya selalu taat atau patuh terhadap hukum dan norma-normanya. Hal ini disebabkan oleh karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka mereka akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpangi dari aturan-aturan yang ada. Tidak hanya itu; ada pula kebutuhan-

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op. cit.* hlm. 16.

kebutuhan serta kepentingan-kepentingan dari golongan-golongan dalam masyarakat yang sering berlawanan dengan hukum yang berlaku. Seseorang yang mengadakan penelitian dalam masyarakat dan ingin memperoleh hasil yang ada secara lengkap, seharusnya meneliti aspek hukumnya yang merupakan dasar dan abstraksi daripada interaksi sosial dalam masyarakat tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 16.



## BAB III

### PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### 3.1. Jaman Klasik.

Latar Belakang lahir dan berkembangnya teori sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran-pemikiran tentang hukum dan negara. Sebab setiap gagasan yang timbul pada jamannya, gagasan itu merupakan bagian dari yang sudah ada sebelumnya. Banyak orang di bidangnya masing-masing meyakini bahwa gagasan atau pemikiran yang dihasilkan merupakan kelanjutan dari gagasan yang mendahuluinya. Pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari sejak jaman Klasik.

##### 3.1.1. Konsep Dasar Filsafat Hukum Thomas Aquinas

Konsep dasar filsafat hukum Thomas Aquinas berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ketertiban hidup bermasyarakat sebagaimana digambarkan oleh Stanley Parry dalam *Treatise on Law*, dari Thomas Aquinas tentang filsafat hukum menekankan pentingnya analisis terhadap struktur hukum, yang mencoba menjawab permasalahan tentang kenyataan moral dalam tatanan politik yang berhubungan dengan realitas sosial dari hidup manusia di bawah tatanan hukum. Realitas sosial tersebut diobservasi dan diinterpretasi berdasarkan asumsi bahwa keberhasilan pemberlakuan hukum dapat tercapai apabila kepatuhan moral ditekankan. Pemberlakuan hukum bukan semata-mata karena dipaksakan oleh kehendak penguasa untuk mengetahui sumber kepatuhan moral. Thomas Aquinas mengartikan hukum sebagai perintah akal budi demi kebaikan universal dan dinyatakan secara resmi oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Oleh karena itu hukum memiliki karakteristik:

1. Rasional, karena hukum merupakan perintah akal budi, jika orang menghendaki tujuan tertentu akal budinya memerintahkan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

2. Teleologis, berorientasi pada tujuan tertentu demi kebaikan universal, dalam pengertian ini hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan demi kebaikan umum.<sup>73</sup>

### 3.1.2. Hakekat hukum

Gagasan Thomas Aquinas tentang hukum bersumber dari pandangan filsafat Yunani terutama Aristoteles dan para filsuf Romawi serta ahli hukum kanonik (gereja). Thomas Aquinas menitikberatkan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari Tuhan, artinya tugas pokok penguasa adalah merealisasikan keadilan di bumi. Penguasa yang memerintah (menjalankan kekuasaan) harus sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum harus diturunkan dari hukum kodrat. Setiap kecenderungan kodrati terkandung di dalamnya kebajikan khusus yang diatur sebagaimana seharusnya. Hukum adalah refleksi pengetahuan umum manusia yang dikembangkan secara sempurna.

Aristoteles mengembangkan hukum ke dalam 2 ((dua) jenis.

1. Berdasarkan konsep jasa dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang memberikan jasa dan hukum pada individu yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum publik adalah hukum yang harus memberikan asas keseimbangan antara 2 (dua) pihak yang secara bebas membuat perjanjian satu sama lain. Dari 2 (dua) jenis hukum itu terdapat gagasan tentang hukum yang lain, yaitu hukum politik atau hukum yang diberlakukan bagi orang-orang bebas, berderajat sama, serta berupa aturan lain yang berlaku internal di dalam sebuah keluarga. Aristoteles menganalogikan pengaturan dalam sebuah keluarga sebagai pengaturan dalam sebuah keluarga.
2. Berdasarkan proses terjadinya, ada 2 (dua) jenis hukum yaitu hukum kodrat dan hukum yang didasarkan pada perjanjian antar manusia. Menurut Aristoteles kedua jenis hukum itu tidak berbeda sebab secara kodrati manusia adalah makhluk yang harus hidup dalam persekutuan dengan sesamanya. Dorongan hidup bersama itu berasal dari kodratnya sendiri dan juga oleh kepentingan yang berlaku umum. Hidup yang baik memiliki cita-cita

---

<sup>73</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 76.

tertinggi yang ingin dicapai masyarakat dan individu. Negara yang dibentuk merupakan persekutuan politis yang harus diselenggarakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Cicero, hukum kodrat bukan merupakan produk pikiran manusia dan tidak ditetapkan oleh masyarakat, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki sifat pribadi, dan melalui kebijaksanaan hukum ini perbuatan memerintah atau melarang itu semua untuk mengatur seluruh alam semesta.

Hukum publik atau *ius civile* pada umumnya merupakan hukum yang dirumuskan untuk warga negara Romawi. Hukum ini memuat materi khusus yang disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan bangsa Romawi. Hukum ini berlaku untuk semua badan hukum dalam masyarakat apapun dan di manapun. Dalam hukum positif atau hukum buatan manusia hukum kodrat digunakan sebagai acuan untuk menghukum yang jahat dan membela yang benar. Cicero menyatakan lagi bahwa hukum kodrat bukan sebagai hukum yang berasal dari pikiran manusia, melainkan merupakan hukum yang ada di dalam diri manusia dengan kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Ulpianus membedakan konsep hukum ke dalam hukum kodrat, hukum bangsa-bangsa dan hukum sipil. Hukum kodrat menurutnya adalah apa yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk, hukum ini bukan milik manusia semata namun juga milik setiap makhluk yang berasal dari darat, laut maupun udara. Dasar hukum kodrat disebutkan pada *Corpus iuris civilis*, bahwa manusia diatur dan ditata berdasarkan 2 (dua) jenis hukum, yaitu kodrat dan kebiasaan. Pernyataan ini dijadikan pendahuluan pada *Derectum Gratiani* (koleksi paling tua dari hukum gereja/kanonik) yang dihimpun dari *Corpus Iuris Canonici*. Hukum kanonik sebagai sarana legislasi ajaran hukum kodrat (alam). Hukum kodrat bersumber hukum Tuhan yang otoritas aturannya dikuatkan dan disimpulkan melalui wahyu dan disampaikan kepada manusia, sehingga karakter ke-Ilahiannya ia mengikat dan mengatasi semua jenis hukum secara mutlak.

St. Agustinus membagi hukum menjadi 2 (dua) jenis sesuai dengan 2 (dua) kelompok manusia di dalam apa yang disebutnya Kota Tuhan (*Civitas Dei*).

1. Hukum Ilahi atau disebut hukum abadi memiliki ukuran baku dengan kebenaran abadi yang tergambar dalam sanubari manusia, dan ia akan memahami ukuran abadi melalui pencerahan suara hatinya. Hati manusia memiliki bunga api (*scintilla*) ke-Ilahian dan memandang hukum Ilahi sebagai kebenaran yang ditetapkan sebagai baku moral perbuatan manusia.
2. Hukum positif atau hukum buatan manusia sebagai wujud partisipasi hukum Ilahi. Hukum positif hanya berhubungan dengan salah satu kehendak manusia, menurut tempat, waktu, keadaan dan jaman, juga permainan perilaku individu legislator, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum Ilahi. Hukum positif tidak sama dengan hukum sipil atau hukum bangsa-bangsa seperti dipahami kaum Stoa dan bangsa Romawi. Hukum positif harus memuat hukum ideal yang terdapat dalam pesan ajaran Tuhan, tertulis dalam hati setiap orang dan memiliki kualitas tidak harus dipaksa.<sup>74</sup>

### **3.1.3. Positivisme Hukum dan Pengaruh Ajaran Kodrat.**

Pemikiran positivisme hukum -khususnya ajaran hukum kodrat Thomas Aquinas- dalah sebagai berikut:

1. Positivisme hukum merupakan aliran pikiran dalam yurisprudensi yang berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara teoritik disebutkan bahwa hukum akan valid atau kokoh apabila berbentuk norma-norma yang dipaksakan berlakunya dan ditetapkan sebagai instrumen suatu negara. Sistem normatif ini diwujudkan dalam kekuasaan negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapan pemberlakuannya berupa sanksi.
2. Hukum sebagai salah satu lembaga bersifat sentral bagi kodrat sosial manusia dan pergaulan hidup manusia. Positivisme hukum meyakini bahwa keberadaan hukum berdampingan dengan aturan-aturan moral, hubungan antara hukum, aturan moral dan pedoman moral merupakan unsur penting dalam setiap kehidupan masyarakat, sekalipun tidak nampak secara langsung.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

3. Ada 3 (tiga) kemungkinan hubungan dapat terjadi antara kewajiban moral, kewajiban hukum positif, yaitu:
  - a. Hukum dan moral harus berkaitan, sebab memerintahkan muatan aktual hukum untuk manusia (hukum positif). Hubungan hukum dan moralitas sangat kuat dengan asumsi apa yang ditetapkan oleh hukum positif dalam aturan yang sebenarnya merupakan perwujudan moralitas atau asas-asas moral. Oleh karena itu hukum positif yang tidak memuat moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat dan kepatuhan pada hukum yang berlaku dipandang identik dengan tindakan moral. Hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap hukum yang tidak adil.
  - b. Hukum moral dan hukum positif tidak saling berhubungan, sebab masing-masing memiliki wilayah keberlakuannya sendiri. Hukum positif mengatur semua tindakan lahir, menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di masyarakat, hukum moral mengatur perbuatan batin dan menyempurnakan kehidupan manusia.
  - c. Hukum positif dan moralitas memiliki otonomi masing-masing dan ruang lingkup yang eksklusif, artinya kekuatan sebuah aturan hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum. Dalam hukum positif satu-satunya kriteria kekuatan hukum adalah pengundangannya secara formal.

Dalam hal ini hukum moral diposisikan secara pragmatis dan didasarkan pada beberapa asas, misalnya asas manfaat, tradisi dan kebiasaan masyarakat. Menurut positivisme hukum, moralitas merupakan asas-asas perilaku subyektif yang dikondisikan dan ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan masyarakat, pendapat pribadi, pandangan masyarakat secara umum, pedoman hidup keagamaan yang berlaku menurut ruang dan waktu tertentu, kondisi historis serta ekonomi.

Secara umum terdapat 2 (dua) positivisme hukum, yaitu positivisme yuridis dan rumusan lain positivisme hukum. Positivisme yuridis juga disebut positivisme formalistis yang memasukkan pola pikir positivisme logis ke dalam hukum, dan memandang hukum positif sebagai gejala tersendiri (yaitu sebagai

tata hukum yang dapat diterima dan dipastikan kenyataannya). Positivisme yuridis menentukan kenyataan sosial dasar sebagai:

- a. Hukum yang diterima berdasarkan bentuk formalnya. Hukum sebagai kehendak negara yang dinatakan sebagai norma positif, formal, sah dan mengikat.
- b. Hukum yang berlaku jika ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum merupakan pernyataan kehendak legislator melalui penyelenggaraan negara berdasarkan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan kehendak legislator atau penguasa atau voluntarisme hukum.

Positivisme hukum memandang hukum kodrat sebagai sistem aturan yang tidak memadai untuk mengatur seluruh pergaulan manusia.

#### 4. Hukum sebagai perintah.

Menurut John Austin, seorang tokoh hukum positif, bahwa hukum kodrat atau hukum ilahi dan hukum moral tidak dapat sebagai hukum, sebab kewajiban yang dibebankan oleh hukum tersebut tidak disertai sanksi positif. Hukum kodrat dan moral tidak berbentuk pedoman atau *imperative* dengan karakter yang jelas, namun hanya menekankan konsep hak, padahal konsep hak memiliki banyak arti sehingga membingungkan. Sebagai hukum kebiasaan, hukum kodrat hanya didasarkan kesepakatan warga masyarakat yang kemudian dijadikan aturan kehendak yang tidak ditetapkan negara. John Austin menyatakan bahwa hukum positif atau hukum buatan manusia lebih sebagai hukum yang senyatanya atau *das Sein* bukan hanya seharusnya atau *das Sollen*. Pokok kajian hukum hanya yang *das Sein* sedangkan yang *das Sollen* merupakan materi kajian para teolog dan ahli etika.

Perintah adalah pernyataan kehendak yang di dalamnya terkandung kekuasaan dan tujuan dari pihak yang memerintah dengan ancaman sanksi, apabila ditentang, dilanggar atau ditolak. Hukum sebagai perintah ditetapkan penguasa politik yang mengikat person secara individual atau selaku anggota masyarakat secara keseluruhan.

### **3.2. Hasil Pemikiran yang Berpengaruh terhadap Sosiologi Hukum**

Hasil pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap sosiologi hukum dan secara relatif cukup penting, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan besar: 1. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum dan ahli hukum. 2. Hasil pemikiran para sosiolog masa silam yang dikembangkan di dunia barat.

### **3.2.1. Pikiran Filsof dan Yuris yang Mendorong Kelahiran dan Perkembangan Sosiologi Hukum.**

Aliran-aliran dalam filsafat hukum dan teori hukum mempengaruhi sosiologi hukum yang merupakan pemikiran hukum dengan pendekatan sosiologis. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apakah benar bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat, berfungsi di dalam masyarakat.

Tempat yang pertama-tama patut diberikan kepada 2 (dua) aliran yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran ini, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika, ilmu ini merupakan cabang dari ilmu hukum, penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum telah menimbulkan ilmu hukum sosiologis, sedangkan di Eropa, kelahiran sosiologi hukum diawali pada peperangan pada abad XIX, pada saat itu telah tumbuh suatu cabang sosiologi yang disebut sosiologi hukum. Sosiologi hukum di Eropa lebih memusatkan penelitiannya di lapangan sosiologi hukum dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kelompok dengan hukum.

Filsafat hukum berpengaruh terhadap kelahiran sosiologi hukum, sebab pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang *ultimate*

atau tuntas. Oleh karena itu filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan hukum positif. Di sini banyak pertanyaan filosofis yang juga diulangi kembali oleh sosiologi hukum, yaitu pertanyaan yang merelatifkan hukum positif.

Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena secara tuntas dan kritis -sebagaimana lazimnya watak filsafat- menggugat sistem peraturan perundang-undangan. Pikiran filsafat juga dapat dimulai dari titik yang jauh yang tidak secara langsung menggugat hukum positif. Gustav Radbruch dengan tesisnya Tiga Nilai Dasar Hukum yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan hukum.<sup>75</sup>

Apa yang disebut Gustav Radbruch dengan nilai dasar kegunaan, menempatkan hukum dalam kaitan dengan konteks sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ia merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang juga merupakan interaksi antara hukum dan masyarakatnya. Pikiran filsafat yang lebih dekat adalah *sociological jurisprudence* atau ilmu hukum sosiologis dari Roscoe Pound, dalam filsafatnya tidak menempatkan hukum dalam posisi yang steril yang terisolasi dari lingkungan sosialnya. Studi hukum bukanlah mempelajari hukum dalam perundang-undangan secara hitam-putih, yang hanya melihat ke dalam susunan internal sistem hukum yang logis-rasional, melainkan juga melihat efektivitas hukum itu. Dengan membicarakan efektivitas hukum, Roscoe Pound telah mengaitkan hukum kepada lingkungan sosialnya, yang di dalam filsafat Gustav Radbruch disebut dengan nilai kegunaan hukum.

---

<sup>75</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Die Idee des Rechts stellt sich das als ein Spannungsverhaeltnis von drei Grundwerten: Gerechtigkeit, Zweckmaezigkeit, Rechtssicherheit*, hlm. 36, dalam Satjito Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 17.



Aliran-aliran pemikiran hukum yang melihat hukum sebagai *fact* atau kenyataan jelas juga memberikan saham yang besar bagi perkembangan sosiologi hukum. Karl Olivecrona dalam bukunya mengkritik positivisme dan melihat hukum sebagai kenyataan empiris. Karl Olivecrona membedakan hukum sebagai ideologi dan hukum sebagai realitas. Hukum dapat muncul sebagai sebuah konsep dalam *common mind* atau pikiran orang banyak, tetapi dapat bertanya terus sampai pada realitas empiris. Hukum kemudian tidak dipandang sebagai ideologi namun sebagai fakta obyektif. Demikian halnya dengan aliran-aliran misalnya aliran realisme hukum di Skandinavia dan Amerika Serikat. Pikiran hukum yang analitis positivis memang mendorong pikiran pada abad XIX, tetapi itu tidak berarti bahwa pada abad tersebut hanya ada aliran itu saja. Aliran kultur historis yang dipelopori oleh Karl von Savigny, Puchta dan lain sebagainya menentang pemikiran hukum dominan, yaitu rasionalisme abad XVIII yang didasarkan pada kekuatan akal dan asas-asas pertama yang menyebabkan cara berpikir deduktif, tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhasan nasional dan kondisi sosial. Berseberangan dengan itu, pemikiran hukum aliran kultural historis dari Karl von Savigny berpendapat bahwa Karl von Savigny itu tidak dipandang sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri.

Alan Hunt yang mengamati perkembangan studi sosial dari hukum berbicara tentang *the increasing intellectual ascendancy of sociology*. Alan Hunt melihat adanya suatu arus pemikiran umum mulai muncul yang memberikan suatu orientasi baru dalam analisis hukum. Pada intinya dikehendaki agar

dilakukan analisis terhadap hukum yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial. Dalam jabaran selanjutnya berarti mempelajari fenomena hukum itu menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.<sup>76</sup>

Meuwissen dalam menata berbagai pengembangan hukum<sup>77</sup> “berdasarkan tataran analisis (tingkat abstraksinya)”, membedakan 3 (tiga) jenis pengembangan Hukum Teoritis. Meuwissen menggunakan istilah *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Pengembangan hukum pada tataran yang tingkat abstraksinya paling tinggi, yakni pada tataran refleksi kefilosofatan, disiplinnya disebut Filsafat Hukum yang meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoritis maupun hukum praktis. Pengembangan hukum pada tataran yang tingkat abstraksinya lebih rendah disebut Teori Hukum. Sedangkan Disiplin (Dogmatika) hukum pada tataran yang tingkat abstraksinya paling rendah, yakni pada tataran ilmu positif disebut Ilmu Hukum. Ilmu Hukum dalam arti luas terdiri atas Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit), Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Meuwissen menggunakan istilah Ilmu Hukum dalam arti luas yang mencakup semua pengembangan hukum teoritis

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>77</sup> Meuwissen, 1979, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie, Een Beeld van Recht*, Ars Aequi, hlm. 23 – 27, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 117.

pada tataran ilmu positif. Untuk Ilmu Hukum dalam arti sempit, menggunakan istilah Dogmatika Hukum atau *Rechtsdogmatiek/Legal Dogmatics*.<sup>78</sup>

Filsafat hukum sebagai bagian dari pengembangan hukum telah mempunyai tradisi yang lama dan telah dikembangkan oleh ahli-ahli pikir, yakni berusaha untuk menghayati arti dan hakekat hukum, dan telah banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna. Namun hasil dari ahli pikir tersebut tidak semuanya dapat dijadikan pegangan. Hal ini terutama disebabkan oleh timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya tentang apakah hukum itu, apakah keadilan itu, apakah hukum yang tidak baik dapat dinamakan hukum, dan seterusnya.<sup>79</sup>

Hal itulah yang menempatkan para sosiolog berada dalam kedudukan yang sulit untuk dapat menerima cara-cara filsafat hukum dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahkan dapat menimbulkan masalah, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut memang dapat terjawab dengan sempurna dan memuaskan. Sebab sudah menjadi salah satu ciri dari aliran-aliran filsafat hukum untuk menerapkan teknis analisis yang tidak bersifat empiris. Dalam usahanya untuk menjawab pertanyaan tentang arti hukum, seringkali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terbiasa menelaah masyarakat secara empiris, maka hal itu sulit untuk dapat diterima, oleh karena fakta harus dipisahkan dengan keadaan apa yang “seharusnya” terjadi. Namun demikian hal ini bukanlah berarti bahwa hasil-hasil

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op., cit.*, hlm. 35.

pemikiran tersebut di atas samasekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum.<sup>80</sup>

Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak hanya berasal dari individu-individu, namun mungkin pula berasal dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda.

### **3.2.2. Hasil Pemikiran Filsof dan Yuris**

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para yuris kemudian menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Pertama-tama yaitu timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan (dalam arti kesebandingan) dari hukum yang berlaku. Kemudian timbul pendapat yang berisikan ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Ketidakpuasan tersebut di atas dapat dikembalikan ke dalam beberapa hal, yaitu faktor ketegangan-ketagangan yang timbul antara kepercayaan (agama) dan hukum yang sedang berlaku. Hal demikian karena tidak jarang peraturan agama yang dianut tidak sesuai dengan agama yang dianut atau sebaliknya. Dengan demikian maka timbul usaha untuk mengatasi ketimpangan yang ada dengan jalan mencari pengertian-pengertian tentang dasar-dasar hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan dasar-dasar agama.

Ke dua, di samping gejala tersebut di atas, timbul pula ketegangan antara hukum yang sedang berlaku, dengan pandangan filsafat. Hal demikian karena perbedaan antara dasar-dasar dari hukum yang berlaku dengan pemikiran orang di bidang filsafat. Kesangsian akan kebenaran serta keadilan dari hukum yang

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 36.

berlaku -timbul pula- terlepas dari sistem suatu agama maupun filsafat. Kesangsian terutama ditujukan terhadap nilai aturan-aturan yang berlaku tidak dianggap adil dan dianggap pula sebagai tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai perilaku orang. Dalam hal ini terdapat suatu ketegangan antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan pendirian-pendirian mengenai isi aturan-aturan tersebut. Lagi pula setiap pemikiran sistematis terhadap disiplin hukum, senantiasa berhubungan dengan filsafat dan politik. Dengan demikian maka filsafat hukum terutama menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil-hasil pikiran para filsuf hukum tersebut terhimpun dalam pelbagai aliran, antara lain:<sup>81</sup>

#### **a. *Analytical Jurisprudence* atau Aliran Formalistis**

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antar hukum dengan prinsip-prinsip moral -etika dalam arti sempit- yang berlaku umum. Lain halnya ahli filsafat hukum yang biasa disebut kaum positivis, sebaliknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan 2 (dua) bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah aliran formalistis yang teorinya lebih dikenal dengan nama *analytical jurisprudence* salah satu tokohnya adalah ahli filsafat hukum Inggris John Austin dan Hans Kelsen.

#### **John Austin**

Dalam memberikan rumusan tentang hukum John Austin mengganti cita-cita tentang keadilan (*ideal of justice*) dengan perintah yang berdaulat, yaitu negara (*command of the sovereign i.e. the state.*) Hukum menurut John Austin adalah

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 37

suatu peraturan yang dibuat untuk digunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan.

Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian baik atau buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari sesuatu yang lebih kuat (*the power of a superior*). Pendapat John Austin sama dengan pendapat beberapa filsuf, misalnya Thomas Hobes yang mendasarkan kekuatan hukum pada kedaulatan negara, namun John Austinlah yang menerapkan dasar tersebut dalam perkembangan sistem hukum modern. John Austin membedakan antara hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (*law set by God to men/law of God*) dengan hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia (*law set by man to men/human laws*). *Law of God* tidak mempunyai arti yuridis yang penting, jika dibandingkan misalnya filsafat scholastik yang berpendapat adanya hubungan organik antara hukum dengan apa yang baik (*goodness*) atau dengan apa yang buruk (*bedness*), kiranya hukum ketuhanan hanya berfungsi sebagai wadah dari kepercayaan yang didasarkan pada kegunaan. Prinsip kegunaan adalah prinsip hukum ketuhanan (*principle of utility is the law of God*). Kegunaan sebagai suatu prinsip tidak hanya seharusnya memberi pedoman, akan tetapi pada kenyataannya memberi bimbingan pada pembuat undang-undang (*the principle of utility is that which not only ought to guide but has commonly in fact guided the legislator*). Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk yang berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, oleh karena itulah ajarannya dinamakan *analytical jurisprudence*. Inti dari formalisme dalam ajaran John Austin terletak pada: *Treating law as an isolated block of concept that have no relevant characteristics of functions apart from their possible validity or invalidity within a hypothetical system.*<sup>82</sup>

Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada

---

<sup>82</sup> Judith Shklar, 1964, *Legalism*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 34, dalam *Ibid.*, hlm. 38.

kekuasaan dari penguasa. Menurut John Austin hukum dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan hukum yang disusun oleh manusia.

Hukum buatan manusia dapat dibedakan;

1. Hukum yang dengan tepat disebut hukum (*laws properly so called positive law*);
2. Hukum yang tidak dengan tepat dinamakan hukum (*law improperly so called*);
3. *Laws properly so called* adalah hukum yang dibuat penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang secara politik ada di bawah kekuasaannya (*political subordinates*).

Ilmu hukum (*science of jurisprudence*) mengenai hukum positif (*strictly so called*) tidak memperhatikan apa hukum itu baik atau tidak, sebab semua hukum positif berasal dari satu pembuat undang-undang yang terang dan tertentu dan berdaulat (*sovereign*). Tiap hukum positif dibuat oleh seseorang yang berdaulat atau oleh suatu badan terdiri dari beberapa yang berdaulat untuk keperluan anggota dari masyarakat politik yang merdeka, di mana penguasa atau badan hukum tersebut di atas, mempunyai kedaulatan yang penuh memegang kekuasaan yang tertinggi. *The superior* dapat berupa individu atau berupa suatu badan atau suatu gabungan beberapa orang. *The superior* tak terikat pada suatu pembatasan hukum apapun yang ditentukan oleh dasar-dasar yang lebih tinggi atau yang ditentukan oleh aturan-aturannya sendiri. Setiap dasar yang lebih tinggi atau pembatasan sendiri, hanya merupakan pedoman yang dapat dikesampingkan oleh yang berdaulat (*which the sovereign may discard*).

John Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya adalah bahwa ada satu

pihak yang menghendaki agar supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan, dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. Selanjutnya suatu perintah diduga merupakan pembenaran kewajiban kepada pihak lain, hal mana terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. Ajaran-ajaran John Austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan dan keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda di luar bidang hukum. Walaupun John Austin mengakui adanya hukum moral atau hukum alam yang mempengaruhi warga masyarakat, akan tetapi secara yuridis tidak penting bagi hukum. Kelemahan ajaran *analytical jurisprudence* tersebut di atas adalah antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalangi penyesuaian norma-norma hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan mana disebabkan oleh timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru yang kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan baru. Lagi pula suatu sistem hukum tidak akan hidup lama apabila tidak mendapat dukungan sosial yang luas.<sup>83</sup>

### **Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen ajaran *Reine Rechtslehre* merupakan satu ajaran umum tentang *Algemeine Rechtslehre*. Tugasnya adalah menentukan metode khusus guna mengetahui dan mempelajari dasar-dasar fundamental dari segala macam hukum dan tidak terikat pada satu sistem hukum negara tertentu, menyelidiki pengertian-pengertian umum yang merupakan dasar-dasar hukum.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 39.



*Algemeine Rechtslehre* harus dibedakan dari:

1. Ajaran hukum yang hanya mempelajari norma-norma hukum satu ketertiban hukum negara tertentu;
2. Ajaran hukum yang mempelajari kumpulan-kumpulan norma-norma hukum dari satu ketertiban hukum tertentu, misalnya ajaran hukum perdata Swiss, hukum pidana Indonesia.
3. Ajaran hukum yang hanya mempelajari satu peraturan hukum tertentu, misalnya ketentuan-ketentuan tentang jam kerja dan sebagainya.

Di sini memberi penjelasan yang lebih terang dari apa yang ditangkap dengan langsung, berbeda dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah soal penafsiran (interpretasi).

*Algemeine Rechtslehre* harus pula dibedakan dari ajaran hukum yang menyelidiki bagaimana terjadinya satu isi hukum tertentu menurut sejarah, atau yang menyelidiki sebab-sebab ekonomis, atau sebab-sebab politis isi hukum tersebut.

*Algemeine Rechtslehre* harus pula dibedakan dari ajaran hukum perbandingan, baik mengenai ideologinya maupun sistematik antara berbagai ragam hukum dari berbagai negara.

*Reine Rechtslehre* berusaha mencari pengertian tentang segala yang hakiki dan perlu untuk hukum, dan oleh karena itu harus mengesampingkan segala sesuatu yang dapat berubah atau yang ada secara kebetulan.

Ajaran murni tentang hukum tidak boleh dicampuri masalah politik, kesusilaan, sejarah, kemasyarakatan dan sebagainya. Juga tidak boleh dicampuri masalah keadilan, sebab keadilan adalah masalah ilmu politik.

*Reine Rechtslehre* berusaha mencari pengetahuan tentang hukum secara ilmiah yang tidak dicampuri oleh insting, kemauan, keinginan dan sebagainya. Metode ajaran hukum harus dibedakan dari metode ajaran ilmu kealaman. Pada ilmu kealaman dikenal apa yang dinamakan *natuurwetten*, apabila ada hubungan antara 2 (dua) fakta sebagai sebab dan akibat dalam ilmu kealaman, terjadi menurut prinsip *causality* misalnya apabila besi dibakar maka akan memuai. Sedangkan di bidang hukum hubungan antara sebab dan akibat dalam aturan-

aturan hukum terjadi menurut “satu prinsip” tertentu. Dalam ilmu kealaman prinsipnya adalah kausalitas sedang dalam ilmu hukum prinsipnya adalah *toerekening*. Asas *toerekening* adalah asas yang menyebutkan bahwa hubungan antara sebab dan akibat dalam aturan-aturan hukum, menurut prinsip tertentu. Menurut ajaran hukum murni, asas *toerekening* tidak hanya berlaku untuk ilmu hukum namun berlaku juga untuk kesusilaan. Misalnya pada ketentuan: Jika seseorang berlaku baik terhadap orang lain, maka orang yang terakhir seharusnya berterima kasih terhadap orang yang pertama, atau jika berbuat dosa maka dia seharusnya bertobat.

*Reine Rechtslehre* berusaha mencari ketentuan-ketentuan yang secara teoritis dapat diketahui tentang hukum, dari macam hukum apa saja, dari waktu apa saja, dan keadaan apa saja. Dalam garis besarnya dasar terpenting dari *Reine Rechtslehre* adalah sebagai berikut:

1. Tujuan suatu teori hukum, sebagai halnya dengan lain-lain ilmu pengetahuan adalah berusaha untuk mengatur secara sistematis segala sesuatu yang tidak teratur dan menyederhanakan berbagai ragam sebagai satu kesatuan;
2. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan bukan satu kemauan. Teori hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang berlaku, bukan pengetahuan bagaimana hukum seharusnya;
3. Teori hukum adalah suatu ilmu yang normatif, bukan suatu ilmu kealaman;
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak memperhatikan tentang hasilnya norma-norma hukum;
5. Suatu teori hukum merupakan suatu hal yang normal, suatu teori mengenai caranya mengatur isi hukum yang berubah-ubah dengan cara yang khusus;
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu, adalah hubungan antara hukum yang mungkin dengan hukum yang berlaku.

Dari perspektif Kelsen, tata hukum dipandang sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang tersusun secara hierarkhi, yang berlandaskan pada suatu *Grundnorm*.

*Grundnorm* harus dipahami dari sudut pandang hipotetikal, jika kita hendak memaparkan (mengerti) suatu tata hukum sebagai normatif, maka harus

memandanginya sebagai suatu *Stufenbau*. Walaupun Kelsen telah memberikan berbagai uraian tentang *Grundnorm*, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai suatu isi ulang konkret seperti: *pacta sunt servanda*, atau kita harus berpegang pada konstitusi yang berlaku (berfungsi secara faktual. Berdasarkan suatu *Grundnorm* yang demikian, suatu tata hukum dapat dipahami sebagai satu keseluruhan, namun hal itu tidak mutlak perlu. Kelsen adalah positivis hukum *in optima forma*. Hal itu nampak tidak hanya dari wawasan tentang hukum sebagai semata-mata (murni) normatif, namun juga misalnya dari pemisahannya secara tajam antara hukum di satu pihak dan etika (moral), hubungan-hubungan politikal atau kemasyarakatan di lain pihak. Menurut *Reine Rechtslehre*, tugas dari ilmu hukum adalah untuk memaparkan hukum yang berlaku (ditetapkan secara normatif) semurni mungkin dan menjauhkan diri dari semua pertimbangan moral dan politik kemasyarakatan. *Sein* dan *Sollen* dipisahkan secara tajam yang satu dari yang lain (dalam hal ini Kelsen adalah Kantian). Pendirian-pendirian moral dan politik memiliki sifat subyektif pribadi. Makna (kebenaran) mereka tidak dapat ditetapkan secara ilmiah (kefilsafatan). Pengembangan ilmu hukum harus tidak membiarkan pendirian pribadinya ikut menentukan. Negara adalah tata hukum yang dipersonifikasikan, sebagai keseluruhan yang dipandang sebagai demikian, negara dan hukum dalam hal tertentu diidentikkan. Maka arti dari negara direduksi menjadi suatu konstruksi normatif, suatu sistem aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan, sedangkan semua faset politik dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pengertian negara menjadi demikian majemuk, namun dibiarkan di luar penelaahan. Dengan suatu varian dari ungkapan yang terkenal dapat dikatakan bahwa Kelsen telah membersihkan negara dari segala sesuatu yang membuat kegiatan mempelajari dan menganalisis negara justru menjadi demikian mengasyikkan. Pengembangan hukum tata negara menjadi hanya mengungkapkan suatu struktur kewenangan, menjadi sejenis penataan negara. Hukum tata negara menjadi suatu bidang studi yang mandul dan tidak menarik. Ajaran hukum Kelsen mendekati pengertian hukum dan negara yang konkret secara sepihak.

*Stuffentheorie*

*Stufentheorie* (peraturan-peraturan hukum positif disusun secara piramida). *Stufen theory* bersusun dari atas ke bawah, yang paling atas adalah *Grundnorm* (merupakan dasar segala kekuasaan dan merupakan legalitas hukum positif). Dari *Grundnorm* yang merupakan suatu norma yang masih abstrak dibentuk suatu susunan norma-norma yang lebih konkrit, kemudian dari susunan ke dua ini dibuat suatu susunan yang dikonkritkan dalam Undang-Undang Dasar. Norma-norma dalam Undang-Undang Dasar dikonkritkan lagi dalam undang-undang, akhirnya dalam putusan hakim norma-norma tersebut diindividualisasi (digunakan untuk suatu hubungan tertentu) dan dapat dilaksanakan. Setiap tingkatan tidak saja dilaksanakan norma-norma hukum namun dalam mengkonkritkan norma-norma hukum dari satu peraturan yang lebih tinggi, diciptakan pula norma-norma hukum baru dengan menerapkan norma-norma yang lebih tinggi pada suatu keadaan dan pada pihak-pihak tertentu. Satu putusan dengan sekali gus melaksanakan dan menciptakan hukum. Pada setiap tingkatan yang lebih rendah, kebebasan untuk menciptakan norma akan semakin kecil, namun kebebasan itu tak pernah berhenti sama sekali. Setiap putusan memuat satu tindakan mencipta, karena mengadakan pilihan antara kemungkinan penafsiran yang dimungkinkan oleh suatu undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang ada di atasnya. Dalam prosedur tersebut, seluruh hukum administrasi umum juga ambil bagian. Misalnya setiap tindakan administratif tentang penetapan pajak, adalah suatu pemberian bentuk konkrit dari suatu kekuasaan umum yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum *Reine Rechtslehre* adalah suatu *logische stufenbau* yang terdiri atas norma-norma umum yang masih abstrak. Norma umum ini kemudian tingkat demi tingkat dikonkritkan hingga mencapai tingkat paling bawah, di mana norma tersebut dikonkritkan dan diindividualisasi. Sistem hukum adalah suatu proses terus menerus yang mengubah kaidah-kaidah, yang pada permulaannya adalah umum dan abstrak ke kaidah-kaidah yang individual dan konkrit.

Kelemahan utama dari teori Hans Kelsen tersebut terletak pada norma dasar; apakah yang menjadi dasar sahnya norma dasar tersebut? Hans Kelsen

menganggap persoalan tadi tidak penting oleh karena pertanyaan tadi bersifat meta yuridis. Secara a priori Hans Kelsen menganggap bahwa norma dasar adalah sah.

Pengaruh dari aliran formalitas terlihat dari sikap beberapa ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain dari itu tampak pula adanya usaha untuk mengidentifikasi hukum dan memdedakannya dengan kebiasaan terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Di samping itu, formalisme berpengaruh pula terhadap pemikiran dan perilaku hukum dan bahkan terhadap penentuan bidang-bidang penelitian oleh para ahli ilmu sosial. Tindakan-tindakan hukum dari para hakim -terutama di Amerika Serikat- berkecenderungan untuk mengarah ke usaha-usaha untuk mempertahankan pola-pola yang tetap di dalam sistem hukum. Pendidikan hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun sangat memperhatikan usaha-usaha untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dalam keputusan-keputusan pengadilan, dengan tekanan pada sistem preseden, dan dengan analisis-analisis formal tentang garis-garis perkembangan doktrin. Para ahli ilmu sosial yang ingin menentukan bagaimana suatu keputusan pengadilan bekerja, bagaimanapun harus memperhitungkan bahwa para hakim

mungkin terikat oleh analisis-analisis formal mengenai konsep-konsep dan masalah-masalah hukum.<sup>84</sup>

### **b. Aliran Sejarah dan Kebudayaan**

Aliran sejarah dan kebudayaan berpendirian yang sangat berlawanan dengan aliran formalistis. Aliran ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.

Freidrich Karl von Savigny (1779 – 1861) seorang Jerman tokoh terkemuka pemikir dasar-dasar aliran sejarah dan kebudayaan adalah yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum yang bersumber dari gagasan filsafat Fichte yang bersifat irasional romantis.

. Sikap hormatnya cukup mendalam terhadap kenyataan hukum yang hidup. Pandangannya menyatakan bahwa hukum yang efektif berkembang dari sifat tidak sadar, dari hal yang tidak diketahui dan spontan. Hukum itu berproses pelan-pelan, diam-diam mirip dengan perkembangan bahasa yang tidak membenarkan adanya gangguan-gangguan yang mendadak, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui revolusi.

Freidrich Karl von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari *volksgeist* atau kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang, waktu itu dia menentang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

masyarakat, oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Hukum dibangun secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara tidak disadari. Secara sosiologis, gagasan suatu kerangka hukum timbul spontan dari masyarakat dan tidak terorganisasi yang dalam perkembangannya, negara tidak berdaya menghadapinya dan harus mengakuinya. Persengketaan antara peraturan perundang-undangan dan adat hanya bersumber dari prosedur pengakuan formal yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa spontanitas hukum masyarakat atau *volksrecht* yang tidak terorganisasi dapat diwujudkan dalam pembaharuan maupun dalam tradisi, dan yang penting diperhatikan adalah kerangka-kerangka hukum otonom dari kelompok khusus di samping adat dan kebiasaan.

Freidrich Karl von Savigny selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut pada dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog, dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian yang lebih luas dari sistem sosial dan bahwa antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Salah satu pokok yang lain dari ajaran Freidrich Karl von Savigny adalah penekanannya pada aspek dinamis hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.

Teori Freidrich Karl von Savigny kelemahannya terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah suatu kesadaran hukum benar-benar ada, dan apabila benar-benar ada, sampai seberapa jauhkah pentingnya dalam membentuk hukum. Kemudian timbul pula pertanyaan

apakah hukum hanya merupakan pencerminan dari kesadaran yang berlaku umum, atau apakah justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori Freidrich Karl von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan konsep-konsep sosial mengenai sistem hukum.

Nampaknya telah jelas bahwa betapa pentingnya hasil pikiran tokoh aliran sejarah dan kebudayaan tersebut di atas bagi perkembangan sosiologi hukum. Hal demikian diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi, misalnya Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari akan pentingnya aspek sejarah dan kebudayaan untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat.<sup>85</sup>

### **c. Aliran Utilitarianisme**

Jeremy Bentham (1748 – 1832) seorang ahli filsafat hukum sebagai tokoh terkemuka dalam aliran utilitarianisme yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Jeremy Bentham dalam teorinya berprinsip bahwa manusia bertindak adalah untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya tindakan bergantung pada apakah tindakan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Jeremy Bentham banyak mencurahkan pikiran pada bidang hukum pidana dan pembedaan. Setiap kejahatan harus dipidana setimpal dengan tindakan jahat tersebut, dan sanksinya tidak boleh melebihi dari apa yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada *hedonistic utilitarianism*. Jeremy Bentham berpandangan bahwa pembentuk hukum harus adil bagi setiap warga negara secara individu dan mengemukakan faktor-faktor yang dapat

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 43.



mewujudkan keadilan dan penderitaan. Adapun kelemahan teorinya adalah terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan.

Rudolph von Ihering (1818 – 1892) ajaran dalam bukunya *Der Zweck in Recht* biasa disebut sebagai *social utilitarianism* berpandangan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi Rudolph von Ihering hukum juga merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan sosial. Ajarannya banyak mempengaruhi jalan pikiran para ahli sosiologi hukum Amerika Serikat, di antaranya adalah Roscoe Pound.<sup>86</sup>

#### **d. Aliran *Sociological Jurisprudence***

Eugen Ehrlich (1826 – 1922) yuris Austria sebagai pelopor aliran *sociological jurisprudence* di Eropa telah menempatkan dirinya sebagai orang yang pertama menulis buku sosiologi hukum yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Berdasarkan hasil karyanya bersama dengan Kantorowicz, Eugen Ehrlich merintis perjuangan untuk pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Usaha ini dialamatkan sebagai suatu serangan yang hebat kepada praktek hukum secara analitis, yang pada masa itu menguasai dunia pemikiran hukum. Eugen Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep mengenai *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai lawan dari hukum perundang-undangan.

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

Eugen Ehrlich dalam konsepnya mengatakan bahwa pada dasarnya pusat perkembangan hukum bukanlah dijumpai dalam badan-badan legislatif atau peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan badan yudikatif (keputusan hukum) ataupun ilmu hukum, dimana tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara, namun justru hukum itu ditemukan di dalam masyarakat itu sendiri. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tidak mandiri.<sup>87</sup>

Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Bekerjanya tertib dalam masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukannya paksaan dari negara.<sup>88</sup>

Ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau *living law* dengan perkataan lain suatu perbedaan antara norma-norma hukum dengan norma-norma sosial lainnya. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan *living law* yang ada dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan atau *culture patterns*. Untuk mengetahui *living law* yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatanya. Misalnya akan mempelajari hukum perkawinan, maka perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>88</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 124

bagaimana hukum perkawinan formal diterima di situ, dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk kembali, diabaikan dan ditambah-tambah.<sup>89</sup>

Kekuatan pengaruh Eugen Ehrlich terletak pada kemampuannya mendorong para yuris mengabaikan cengkeraman pemahaman hukum secara betul-betul abstrakdan mengarahkan perhatian pada para yuris pada ruang lingkup sistem sosial, dimana akan dapat diketemukan problem-problem kehidupan sosial dan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum.<sup>90</sup>

Teori Eugen Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Akan tetapi sulitnya adalah untuk menentukan apakah ukuran-ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu norma hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup dan dianggap adil.<sup>91</sup>

Kritik yang dilontarkan terhadap pandangan Eugen Ehrlich yang demikian itu, bahwa ilmu hukum yang dilahirkannya menjadi *amorphous* atau tanpa bentuk, bahkan menjadikan -arti penting dari- hukum itu tenggelam dan menuntun kepada kematian ilmu tersebut.<sup>92</sup>

Roscoe Pound (1870 – 1964), seorang yuris Amerika Serikat, membentuk aliran hukum sosiologis yang disebut *sociological jurisprudence* yang lebih diarahkan kepada penelitian ilmu hukum serta hubungannya dengan cara-cara

---

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 265.

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op. cit.*, hlm. 45.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 266.

menyesuaikan hubungan tertib perilaku dengan kehidupan kelompok yang berkembang sejak tahun 1930-an.<sup>93</sup>

Aliran ini disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar Oliver Wendell Holmes seorang hakim, sebagai perintis pemikiran dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa; sekalipun hukum itu memang benar merupakan suatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the live of law has not been logic, it is experience*. Soetandyo Wignjosoebroto menandakan bahwa *sociological jurisprudence* bukanlah *sociological of law*. Alasannya adalah ilmu hukum pada awal mulanya bagian dari ajaran filsafat moral atau *prudential*, yang pada dasarnya hendak mengkaji soal nilai kebaikan dan keadilan. Tidak salah jika dikatakan bahwa ilmu hukum pada awalnya adalah ilmu tentang etika terapan. Akan tetapi menurut aliran positivisme, ilmu hukum ini menolak perbincangan soal keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan.<sup>94</sup>

Apa yang disebut dengan *positive jurisprudence* ini pada suatu ketika dikritik oleh Oliver Wendell Holmes, Cardozo dan para pengikutnya yang dikenal sebagai kaum *legal realis*. Roscoe Pound dan para pengikutnya juga mengkritik *positive jurisprudence* ini. Dia mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak selamanya murni yuridis. *Sociological jurisprudence* yang dikembangkan sebagai *alternative* tetaplah harus dikategorikan sebagai *jurisprudence* dan bukan sosiologi. Bagi aliran *sociological jurisprudence* hukum adalah sesuatu yang berproses secara sosial

---

<sup>93</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.* hlm. 124.

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 125.

dan kultural dan karenanya steril. Ajaran sosiologi ini kemudian muncul untuk mengkritik dan mengkoreksi aliran *sociological jurisprudence* dan sekaligus mendorong kepada kajian hukum untuk mengkaji variabel-variabel sosio-kultral.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Roscoe Pound mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum harus ditinggalkan. Selain Roscoe Pound, Benyamin Nathan Cardoso berpendapat bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan. Pada hukum berpengaruh kepentingan-kepentingan sosial yang hidup di dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Roscoe Pound sebagai pelopor dan populer atas ajaran *sociological jurisprudence*, berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan sosial, dan bertugas untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara optimal. Roscoe Pound lebih cenderung melihat kepentingan (dan bukan etika atau moral) dalam kehidupan hukum. Lebih jauh Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum itu diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan.

Pahamnya tadi dapat terbukti dari pendapatnya tentang sejarah hukum sebagai: ..... *the record of a continually wider recognizing and satisfying of*

---

<sup>95</sup>*Ibid.* hlm. 127.

*human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more effective security of social interest; a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence - in short a continually more efficacious social engineering.*

Selanjutnya Roscoe Pound menganjurkan untuk mempelajari *law in action* atau hukum sebagai suatu proses yang dibedakannya dengan *law in the books* atau hukum yang tertulis. Perbedaan dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajaran Roscoe Pound menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku. Ajaran tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata.

Betapa tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu obyek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini baik sosiologi hukum maupun aliran *sociological jurisprudence* mempunyai pokok perhatian yang sama. Roscoe Pound mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat *social control*, dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. Kecuali itu, Roscoe Pound berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan oleh hukum dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan.

Dalam buku Alvin S. Johnson, *Sociology of Law*, dituliskan bahwa yang menjadi pokok pikiran dari Roscoe Pound adalah sebagai berikut:

1. Roscoe Pound lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum (lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya).
2. Mengacu pada studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menggarap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu.
3. Untuk menertibkan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Dengan demikian Roscoe Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Hukum adalah sarana untuk dapat mengontrol masyarakat.<sup>96</sup>

Roscoe Pound juga menekankan betapa pentingnya penelitian dan perlunya dipakai alat pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses pengadilan. Aliran *sociological jurisprudence* telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat, walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum oleh karena usaha-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai, akan tetapi aliran tersebut memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum.

Roscoe Pound menambahkan bahwa sangat mungkin kemajuan penting jurisprudensi modern dipengaruhi oleh perubahan pandangan dari yang bersifat

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 143

analitis ke yang bersifat fungsional; dimana sikap fungsionalisme menurut para hakim, yuris dan advokat untuk selalu ingat akan hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup dengan memperhatikan dinamikanya.

#### **e. Aliran Realisme Hukum**

Justice Oliver Wendell Holmes (1841 – 1935), Karl Llewellyn (1893 – 1962) dan Jerome Frank (1889 – 1957) dan ketiganya orang Amerika Serikat adalah yang memprakarsai aliran realisme hukum, mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih; dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum formal. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kemudian dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.

Para ahli dari aliran ini menaruh perhatian besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat ditentukan tentang apa yang dinamakan hukum yang adil. Pokok pikiran dalam aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Oliver Wendell Holmes dalam *The Path of the Law*, yang menyatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu



dugaan bahwa apabila seseorang bertindak atau tidak bertindak, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan.<sup>97</sup>

### **Oliver Wendell Holmes**

Seorang hakim Amerika dan yuris mengatakan bahwa perkembangan kehidupan hukum tidak selalu menurut logika, tetapi merupakan pengalaman kehidupan masyarakat yang tidak dapat diabaikan oleh proses pengadilan yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum. Oliver Wendell Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis, dan menekankan perlunya bagi yuris untuk memberikan telaah-telaah obyektif dan empiris dari kenyataan sosial yang aktual. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dalam kajiannya mengenai hukum, maka jalan menuju ke antropologi telah diratakan, juga jalan menuju politik ekonomi, teori perundang-undangan dan etika. Adalah tepat untuk menggarap dan membahas hukum semata-mata sebagai suatu dokumen antropologis yang sangat besar.

Pikiran utama Oliver Wendell Holmes dalam sosiologi hukum adalah, bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang *omnipresent on the sky*, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit *to meet the social need*. Lebih lanjut Oliver Wendell Holmes menuliskan *the life of law is not logic; it has been experience*, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Dengan demikian Oliver Wendell Holmes sesungguhnya memandang hukum sebagai sejumlah keputusan. Pada hakekatnya keputusan tersebut merupakan cerminan kepentingan mereka yang dominan di dalam masyarakat.

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op.cit.*, hlm. 47.

Menurut Oliver Wendell Holmes hukum bukan saja dilihat dari definisi yurisprudensi namun ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Oliver Wendell Holmes adalah pendekatan pragmatis, Oliver Wendell Holmes mengajak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hukum, dan bagi Oliver Wendell Holmes hukum merupakan hal yang aktual bagi hakim.<sup>98</sup>

**Karl M. Llewellyn.**

Sebagai penganut aliran realisme hukum atau studi hukum kritis. Aliran hukum neo-realis berkembang pesat sebagai perlawanan sengit terhadap orientasi studi sosiologi yurisprudensi yang bersifat teologis-moralis. Para pendukungnya adalah Thurman Arnold, Walter W. Cook, H.E. Yntema, L. Green, Underhill Moore, H. Olipant, Max Radin, Jerome Frank, E.W. Robinson dan Charles E. Clark. Mereka berusaha menghapuskan pertimbangan-pertimbangan teleologis dan penilaian baik buruk, bukan saja dari sosiologi hukum namun juga ilmu hukum sendiri, penilaian positif dari teleologi sosiologis dan hukum dari kelompok realis cukup beragam. Interpretasi terhadap definisi hukum dari Oliver Wendell Holmes, negatif karena sangat sempit, yaitu hukum sebagai ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Sikap dan tanggapannya terhadap peraturan, asas, pedoman, nilai, pendapat para hakim dan hukum yang dipaksakan dalam pengadilan baik langsung maupun tidak langsung sangat tegas dan menolak, karena hukum direduksi menjadi putusan hakim atau merupakan tindakan-tindakan hakim saja. Lebih lanjut para realis hukum menyatakan bahwa semua yang tidak dapat dilihat dan diraba dalam hukum,

---

<sup>98</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 142.

misalnya peraturan, asas, pedoman, nilai, pendapat, kepercayaan dan sebagainya hanya merupakan khayalan filsafati. Aliran realis hukum ingin mengembangkan ilmu hukum menjadi satu ilmu yang murni berdasarkan kaidah keilmuan semata-mata. Karl M. Llewellyn dan Max Radin mengatakan bahwa ilmu hukum bukan sebagai seni namun sebagai ilmu murni, hal itu dapat dikembangkan secara lancar dan netral tanpa harus melalui suatu renungan filsafat. Namun betulkah hukum tidak terkait dengan tujuan tertentu, misalnya menegakkan keadilan dan kebenaran, atau ilmu kedokteran berusaha menyembuhkan orang sakit. Maka hukum sebagai seni dan sebagai ilmu yang murni, keduanya menjadi menarik untuk dicermati sebab berprinsip ilmu yang ilmiah dan ilmu yang amaliah. Lebih lanjut Karl M.Llewellyn menyatakan bahwa ilmu hukum yang murni atau landasan ilmiah dari ilmu hukum adalah sosiologi hukum. Hal ini sepenuhnya merupakan peranan dan peluang yang harus dilakukan sosiologi hukum dalam menjalankan proses keilmuannya tanpa mendapat gangguan atau hambatan (netral), sebelum ada kepastian hasil-hasil yang dicapai dapat digunakan bagi ilmu hukum (yurisprudensi). Oleh karena itu sejak awal sosiologi hukum menentukan garis pemisah yang tegas antara ilmu dan kesenian. Fakta menunjukkan bahwa hukum tidak menciptakan tata tertib dalam masyarakat, tata tertib adalah suatu bentuk kecenderungan, sebab masyarakat menunjukkan kecenderungan (bersifat dinamis). Hukum itu bukan keseluruhan juga bukan bagian terbesar dari keseluruhan (masyarakat). Maka sosiologi hukum menegaskan bahwa konsep masyarakat yang sedang bergerak, terus bergerak dan bahkan bergerak jauh lebih cepat daripada hukum, sehingga

memungkinkan setiap bagian dari hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah hukum masih sesuai dengan masyarakat atau tidak. Dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa kenyataannya masyarakat itu yang melahirkan hukum dan bukanlah sebaliknya.

Karl M. Llewellyn menyatakan bahwa sosiologi hukum dan deskripsinya mengenai struktur sosial berhubungan dengan kenyataan sosial. Kompleksitas aspek yang saling bertentangan dengan kenyataan hukum dan pelapisan sosial yang terjadi disebutkan sebagai obyek kajian mikro sosiologi hukum sistematis. Tipologi kelompok tertentu dan berbagai masyarakat secara menyeluruh, serta definisi tentang hukum membutuhkan interpenetrasi (saling pengaruh) antara berbagai norma secara efektif yang menunjukkan karakteristik determinan dari regulasi berbagai aspek sesuai dengan definisi yang ditetapkan.

Bagaimana hubungan antara simpulan umum normatif dengan nilai rohani? Pada dasarnya diperlukan garis pemisah antara pola simbolisasi kebudayaan dan pola teknik hukum, dan tidak perlu ada pembedaan pola-pola simbol tersebut satu sama lain, dengan tidak membedakan nilai-nilai rohani yang dihayatinya.

Karl Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara aturan-aturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karl Llewellyn dalam teorinya terutama menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah silam yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Aliran realisme hukum dengan buah

pikirannya mengembangkan pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian yang memerlukan kerjasama antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial.

Karl M. Llewellyn kemudian berusaha menghilangkan terjadinya tuntutan nilai hukum tentang keadilan secara khusus dengan:

1. Menghubungkan sifat dan status keabsahan hukum secara otonom dan heteronom, dengan struktur regulasi yang bertentangan dengan struktur dalam agama, kesusilaan dan estetika.
2. Menembus lapisan-lapisan terdalam dari kenyataan sosial hukum yang mengatasi perbedaan pola yang ada, dan yang berhubungan dengan simbol, nilai-nilai kolektif dan kepercayaan-kepercayaan. Oleh karena itu konsep mengenai teknik hukum tidak menjadi bersifat relatif semata-mata karena struktur sosial, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.<sup>99</sup>

Thurman Arnold seorang realis hukum yang berpandangan sama dengan Karl M. Llewellyn menolak hukum yang sempit dan terus berusaha mengatasinya dengan mengembangkan konsep hukum realistik. Namun arah pengembangan konsepnya Thurman Arnold berbeda dengan Karl M. Llewellyn, dia meyakini kebenaran bahwa semua kehidupan sosial berhubungan dengan ilusi-ilusi, kepercayaan, serta cita-cita sosial. Bukunya *The Symbols of Government* (1935) dan *The Folklore of Capitalism* (1937) membuktikan bahwa lembaga-lembaga sosial membutuhkan kepercayaan dan cita-cita, kepercayaan irasional dan ilusionistis akan cita-cita dan asas-asas yang sekalipun tidak konsekuen namun efektivitas sosialnya tidak dapat diabaikan. Rasionalisasi dogmatis dan simbol

---

<sup>99</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 107.

menjadi hambatan dan menimbulkan penyakit perbudakan sebagai simbol, sebaliknya skeptisme terhadap simbol bersamaan dengan kesadaran akan peranan dasar dalam masyarakat bersifat membebaskan.

Hukum dipandang dari segi perasaan merupakan cadangan dan sumber utama dari simbol. Hukum sebagian besar terdiri dari simbol dan cita-cita yang saling bertentangan, karena semua simbol tidak konsekuen dan penjelasan hukum tidak dapat didefinisikan. Thurman Arnold mengusulkan yurisprudensi secara teknis hukum dianalisis bersama dengan simbol hukum tertinggi (tersuci) sebagai pernyataan dari kepentingan rasa untuk mempersatukan rasio dari hal-hal yang tidak selaras.

Fungsi sosial dari hukum, khususnya yang sedang berlangsung dalam proses pengadilan, dan dalam tilisan para yuris lebih bersifat ritual dan wujud kesetiaan terhadap perintah. Ilmu hukum lebih terselenggara sebagai ritual daripada proses pengamatan ilmiah. Dalam hal ini simbol-simbol sangat diperlukan (khusus pada jaman ini), karena belum pernah terjadi kemerosotan simbol-simbol dan menjadi panutan yang mencelakakan, serta menjadi rintangan yang menghalangi dinamika kehidupan masyarakat.

Arti simbol dalam kenyataan sosial khususnya kenyataan hukum, tidak akan dapat dibuat simpulan-simpulan yang dapat diterima apabila tidak ada simbol-simbol sosial, karena yang terjadi adalah proyeksi subyektif, khayalan, ilusi yang tidak berarti. Selanjutnya secara intelektual, semua yang tidak subyektif, khayalan, ilusi atau yang bersifat obyektif adalah bersifat rasional.

Hukum dan kebesaran hukum sesungguhnya berfungsi memelihara bentuk atau wujud dari suatu persatuan dan kesatuan dengan membiarkan serta melaksanakan cita-cita yang bergerak ke berbagai arah, dan hukum dapat berfungsi dengan baik apabila simbol-simbol yang beraneka ragam itu saling berhadapan dalam kenyataan hidup masyarakat.

Uraian pokok pikiran dan pandangan mengenai hukum dan masyarakat di atas telah memberi landasan kajian sosiologi hukum dan perkembangan obyek serta ruang lingkungannya. Sosiologi hukum perlu memperhatikan dan memperhitungkan ikatan-ikatan hidup komunitas (sebagai pergaulan hidup) yang berperan penting selaku struktur perantara bagi negara dan individu/rakyat. Semua komunitas yang dimaksud misalnya keluarga, profesi, organisasi keagamaan, ekonomi dan olah raga, politik, seni dan sebagainya itu, memiliki, mengenal aturan-aturan, tata tertib, dan kemampuan menciptakan peraturan sendiri.<sup>100</sup>

**Rijkschroeff (2001)** mengatakan bahwa masyarakat modern yang pluralistis mencurahkan banyak perhatian pada aneka ragam norma, kepentingan, pandangan, dan obyek-obyek dari berbagai kelompok sosial. Perbedaan kepentingan dan silang pendapat tidak selalu menimbulkan konflik yang harus diselesaikan lewat pengadilan. Mereka sering memiliki cara dan solusi untuk masalah itu. Namun penyelesaian masalah dan konflik pada prinsipnya diselesaikan melalui bantuan hukum.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>101</sup>*Ibid.*

**Pieterman (1997)** keadaan masyarakat majemuk seperti tersebut di atas dapat dipahami dari perkembangan yang telah bergulir seiring dengan berjalannya waktu, yaitu diferensiasi struktural dan generalisasi kultural. Diferensiasi struktural meliputi peristiwa-peristiwa yang makin hari terus bermunculan, salah satunya karena persoalan rasionalisasi. Keadaan itu bersamaan dengan generalisasi kultural yang ditandai dengan timbulnya perbedaan, beragam nilai kultural, norma-norma, pandangan orang, pengelompokan sosial, dan organisasi yang memperlihatkan ketergantungan antara satu dengan yang lain, serta kehidupan masyarakat yang kompleks. Makin banyak orang yang memiliki pendapat sendiri mengenai berbagai masalah, namun bersamaan dengan itu semakin kurang mampu untuk memaksakan keinginannya pada orang lain. Akibat tindakan dan perilaku orang tidak dikendalikan oleh nilai dan norma-norma pokok tertentu yang dianut oleh mayoritas warga masyarakat. Tetapi cenderung dikendalikan oleh sejumlah besar dan beragam tatanan nilai dan norma. Sehingga pengorganisasian (kehidupan) masyarakat seringkali tidak memiliki hubungan yang jelas, dan cenderung tumpang tindih. Karena setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan sering terjadi benturan.

Dari kondisi seperti itu, hukum tidak dipandang sebagai suatu aturan-aturan yang mengekspresikan norma-norma yang dianut masyarakat. Semakin meningkatnya kemajemukan budaya di masyarakat, semakin sedikit norma-norma yang diterima umum. Maraknya kemajemukan di masyarakat semakin mengancam fungsi hukum dan berakibat pada kehidupan masyarakat dengan



tatanan hukum dan norma-norma yang terumuskan secara kabur/samar dan abstrak. Maka berbagai komunitas memiliki pandangan dan tujuan masing-masing lewat cara pengidentifikasian diri dalam norma yang tidak jelas. Jadi proses generalisasi kebudayaan berlangsung dalam kesadaran kolektif masyarakat yang terdiri dari norma-norma yang semakin longgar fungsi kerjanya, namun makin luas ikatan nilai-nilai yang sangat bersifat umum.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat modern yang pluralistis, undang-undang lebih memperoleh karakter sebagai kompromi-kompromi politik dan pelaksanaannya dapat sewenang-wenang menurut selera penguasa dengan memilih sendiri prioritasnya. Karena itu keadilan cenderung menjadi barang langka, sebab norma dalam undang-undang tersebut tidak jelas disebutkan. Undang-undang menjadi sesuatu yang langka menjadi komoditas yang menarik, karena mendatangkan keuntungan-keuntungan -pribadi dan atau kelompok- dan kepastian hukum menjadi beban bagi kehidupan masyarakat (warga negara).<sup>102</sup>

**Podgorecki dan Whelan (1987)** memperdalam studi sosiologi terhadap fenomena hukum secara spesifik dititikberatkan pada masalah-masalah *legal relations* misalnya masalah dalam ruang pengadilan atau *court room*, kantor pengacara atau *solicitor office*, ruang juri atau *juri room* dan sebagainya. Obyek studi atau penelitian sosiologi yang lain juga dapat dipelajari, misalnya proses interaksi, organisasi sosialisasi, tipifikasi (petunjuk), abolisi (penghapusan) dan konstruksi sosial. Ruang pengadilan sebagai contoh paling ekstrim dari konstruksi sosial yang hasil pengamatannya terhadap hukum sangat bersifat teoritis, sehingga aplikasinya masih merupakan masalah, karena keputusannya

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

terhadap suatu kasus dalam proses pengadilan sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil selama penyelidikan dan atau penyidikan kasus itu. Putusan final ditentukan oleh akhir perbedaan antara pihak-pihak yang berperkara (bertentangan) yang masing-masing pihak diwakili oleh advokat serta dipengaruhi oleh pertimbangan hakim. Berbeda dengan *social life* yang menawarkan prinsip-prinsip yang berbeda di luar wilayah hukum formal dimana dalam kehidupan sosial orientasi sistem hukum dibentuk berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari dan pengetahuan yang diperoleh secara formal. Hal ini juga merupakan realitas hukum realitas yang telah dibangun.<sup>103</sup>

**Berger dan Luckman (1966)** berpendapat bahwa realitas hukum merupakan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya yang membentuk kerangka tujuan tanpa keberadaan yang bervariasi. Sistem ini merupakan pengetahuan hukum rutin yang membentuk kerangka tujuan hukum dan bukan merupakan fenomena sosial. Fakta sosial tersebut diselidiki dalam bentuk studi tentang fenomena terhadap karya imperatif para hakim yang dilakukan oleh para yuris. Kegiatannya khusus terpusat di sekitar permasalahan sumber-sumber hukum, misalnya undang-undang, keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Studi permasalahan sumber hukum ini dipengaruhi oleh aliran-aliran yurisprudensi dari kelompok *American Realist*. Aliran yang mengetengahkan konsep *judicial disposition* dan mengartikan aturan-aturan hukum, determinasi pengertian umum atau resmi, serta penyelesaian masalah atau konsekuensi umum.

Hukum sebagai fenomena sosial terletak pada kesamaan kegiatan mental sehari-hari individu suatu masyarakat, dan tidak hanya dibahas dalam *judicial*

---

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

*disposition* saja, namun juga dalam orientasi terhadap aturan hukum, interpretasi dan penilaian seseorang dalam tindakan pihak lain berdasarkan hukum yang berlaku, atau terhadap tindakan sendiri. Kegiatan mental ini merupakan hukum dalam bentuk tindakan yang terjadi setiap hari dan dalam berbagai situasi, dan yang terserap serta menyatu dalam kehidupan masyarakat.<sup>104</sup>

### **3.2.3. Perintis Pemikiran Sosiologis yang Mendorong Kelahiran dan Perkembangan Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum yang terbilang sebagai salah satu cabang khusus sosiologi sejak awal mula telah memfokuskan perhatiannya secara khusus kepada hal-hal ketertiban sosial. Kajian-kajian sosiologi hukum dalam hal ini mampu untuk memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya advokasi. Sosiologi hukum menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana diketahui, sosiologi mencoba melihat obyek kajiannya dengan kacamata penglihatan deskriptif, maksudnya ia pertama-tama hendak mengetahui dan memahami hal-hal kenyataan obyeknya itu.<sup>105</sup>

Pokok-pokok pemikiran para yuris yang timbul setelah revolusi industri di Inggris, revolusi di Perancis dan atau perubahan sosial di Eropa pada umumnya sangat berpengaruh bagi timbulnya pemikiran tentang hukum dan masyarakat. Pembahasan mengenai hukum dan masyarakat yang mendasari atau yang menjadi embrio pemikiran sosiologi hukum dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan sebagai berikut:

**1. Hugo Grotius (1583 – 1645)** yang menyatakan bahwa konsep tata tertib sosial yang sederajat dan bersifat pluralistis seperti masyarakat internasional,

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>105</sup> Yesmil Anwar, *Op., cit.* hlm. 129.

negara-negara, kelompok-kelompok tertentu, gereja-gereja melahirkan hukumnya sendiri yang otonom, dimana strukturnya berbeda-beda sesuai dengan tipe kelompok atau masyarakatnya. Asas *ustodia societatis* berlaku bagi semua hukum, dan masyarakat yang bersifat otonom dikaruniai akal terbatas dan yang terikat bersama-sama oleh otonomi masyarakat, menjadi pandangan dan pengertian umum. Negara hanya merupakan jenis masyarakat tertentu yang tidak memiliki kedudukan istimewa. Oleh sebab itu Hugo Grotius membedakan jumlah kerangka hukum positif (negara) dengan tipe-tipe kelompok masyarakat yang melahirkan hukum kebiasaannya sendiri. Dengan demikian hukum negara dikelilingi oleh kerangka-kerangka hukum masyarakat yang otonom. Hukum masyarakat dibedakan ke dalam hukum yang mengatur hubungan orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, pimpinan dan masyarakat, serta yang mengatur hubungan keluarga (keluarga kecil, *extended* atau yang lebih luas dan kelompok sukarela).<sup>106</sup>

**2. Leibniz (1647 – 1716)** filsuf besar yang berlatar belakang ilmu fisika yang menekuni hukum. Leibniz meneruskan tipologi kelompoknya Hugo Grotius. Menurut Leibniz hukum menyangkut penyempurnaan masyarakat makhluk berakal yang berhubungan dengan moral dengan pertimbangan dan perhitungan logika. Namun hukum sebenarnya dilahirkan dari kelompok nyata yang berubah-ubah. Hukum positif dan hukum alam itu timbul dan lahir dari kebenaran dalam kenyataan, bukan dari kebenaran abadi. Leibniz mengembangkan pembahasan perbedaan-perbedaan hukum secara empiris berdasarkan hasil penyelidikan sejarah mengenai sumber-sumber hukum internasional, dan kekuasaan hukum adat Jerman dan hubungannya dengan hukum Romawi. Dari sini timbul pandangan bahwa peranan negara terbatas dalam kehidupan hukum, dan hukum positif tidak mutlak bergantung pada negara. Karena endapan pengalaman empiris yang tidak digunakan untuk menyempurnakan dan atau menyederhanakan perintah atasan.

Pluralitas kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai sama yang melahirkan kerangka hukumnya sendiri, menguatkan pentingnya peranan

---

<sup>106</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 86.

kebiasaan atas hukum. Sikap anti kemapanan ini bersifat empiris dan konstruktif, dan mengkritisi prasangka-prasangka kaum individualis.

Oleh murid-murid Hugo Grotius, misalnya Wolf, Ickstadt, Daries dan khususnya Nettelbladt yang pemikiran rasionalisme dogmatisnya lebih kuat melanjutkan pemikiran tipologi hukum kelompok dan klasifikasi menurut kerangka hukum otonom. Mereka membedakan 5 (lima) tipe kelompok masyarakat menurut kerangka hukumnya masing-masing, yaitu:

- a. *Jus sociale economicum specialis*, yaitu masyarakat domestik atau yang bersifat kerumahtanggaan.
- b. *Jus sociale economicum generalis*, yaitu masyarakat ekonomi yang lebih luas (gilda, perusahaan, industri, dan sebagainya), termasuk juga desaa-kota.
- c. *Jus sociale politicum*, yaitu masyarakat politik.
- d. *Jus sociale societatis*, yaitu kelompok sosial.
- e. *Jus sociale gentium*, yaitu masyarakat bangsa-bangsa.<sup>107</sup>

**3. Nettelbladt**, menguatkan bahwa ada perbedaan yang kuat antara kerangka hukum otonom atau *jus socialia societatis* yang mengatur kehidupan spiritual (batin) setiap kelompok masyarakat dengan hukum lahiriah yang mengatur hubungan antar kelompok maupun hubungan internal kelompok. Kelompok yang terorganisasi merupakan satuan hukum yang secara spiritual kompleks, namun tetap merupakan satuan yang bersahaja, sederhana dalam menjalin hubungan dengan kelompok lainnya. Asosiasi kelompok-kelompok ekonomi dengan kerangka hukumnya masing-masing, dan kerangka hukum negara, dengan kelompok publik yang bergantung padanya dapat mengalami sengketa, menghadapi permasalahan, jika tidak ada keselarasan antara kedua kelompok tersebut. Maka sering timbul pemerintahan ganda, yaitu pemerintahan sipil atau umum dan privat. Pemerintahan privat terdiri dari kekuasaan sosial yang dimiliki kelompok otonom yang tidak mutlak bergantung pada negara.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>108</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

**4. John Locke (1632 – 1704)** mengemukakan pokok-pokok pikiran hukum yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. John Locke secara mendasar menyatakan pikirannya bahwa:

- a. Hak seseorang dalam masyarakat, lebih-lebih dalam negara melekat sebagai pribadi.
- b. Kekuasaan negara dibatasi tujuannya, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia.
- c. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki hak-hak individual.
- d. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak individu.
- e. Negara bukan merupakan masyarakat hukum publik yang memiliki hubungan berkarakter antara atasan dan bawahan.
- f. Kekuasaan atau politik merupakan fungsi dari tata negara, yang memiliki pilar-pilar utama, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah membentuk dan membahas peraturan perundang-undangan. Kekuasaan federatif menyatakan perang, damai dan kontrak dengan negara lain dalam hubungan antar negara.<sup>109</sup>

**5. Montesquieu (1689 – 1755)** mengemukakan pokok pikiran tentang hubungan antara hukum dengan masyarakat bangsa:

- a. Hukum alam berhubungan dengan situasi konkret suatu bangsa.
- b. Bentuk negara dan hukum bergantung pada situasi, perkembangan sejarah, psikhis dan kultural bangsa.
- c. Undang-undang yang baik adalah yang cocok dengan kehidupan masyarakat bangsa.
- d. Negara dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu monarkhi yang terbentuk berdasarkan kehormatan, republik yang mendasarkan pada kebajikan sipil, dan despotisme yang terbentuk didasarkan pada situasi ketakutan, kekacauan, perang dan sebagainya.
- e. Kekuasaan politik dibedakan ke dalam pokok pikiran tentang trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>110</sup>*Ibid.*

**6. Hume (1711 – 1776)** mengembangkan pikiran skeptisisme modern yang meruntuhkan dasar teoritis hukum alam. Teori hukum alam yang mendasarkan konsep akal sebagai indera yang melekat pada manusia menghasilkan pola perilaku tertentu yang tidak dapat diubah. Menurut Hume, akal dalam sistem-sistem hukum alam dibedakan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kebenaran, penting yang terbatas keberadaannya, misalnya aksioma matematika tertentu kebenarannya tidak ada dalam alam perilaku manusia.
- b. Hubungan antara alam dan peristiwa sebagai hubungan sebab akibat yang dihubungkan secara khusus dengan hal misalnya pengalaman dan pengamatan tidak memiliki kepentingan logis. Hal itu hanya merupakan hubungan empiris, dan pengkajian hubungan sebagai obyek pengetahuan empiris.
- c. Perilaku manusia menurut akal dalam teori hukum alam didasarkan pada prinsip rasional dari perilaku universal yang dibutuhkan.

Namun akal itu tidak menentukan cara berbuat, hanya menyatakan sarana yang mengantarkan pada tujuan. Petunjuk tindakan manusia adalah nilai tertentu yang diilhami oleh motif-motif dan kecenderungan manusiawi untuk bertindak. Akal merupakan budak nafsu, dan tidak pernah dapat menganggap dirinya memiliki tujuan lain, karena hanya mengabdikan dan mematuhi nafsu. Hume menekankan pentingnya perasaan moral sebagai kekuatan yang menentukan perbedaan moral. Perasaan moral dituntun oleh kesenangan dan rasa sakit. Perbuatan, perasaan, atau sifat dapat memiliki budi luhur atau jahat. Perasaan kebajikan yang diinginkan tidak mungkin untuk sekedar mendapatkan kepuasan yang khas dari perenungan suatu karakter. Perasaan moral bukan sumber keadilan, namun sebagai suatu ciptaan yang sengaja dibuat dan diperlukan masyarakat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban. Kepentingan umum perlu dijaga walaupun sering mengorbankan keadilan individu.<sup>111</sup>

**7. J.J.Rousseau (1712 – 1778)** bukunya *Du Contrat Social* pada dasarnya mengemukakan pandangan tentang kebebasan individu berserikat atau mengikatkan pada kehidupan bersama sebagai berikut:

- a. Manusia memiliki kebebasan untuk membentuk kehidupan bersama.

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

- b. Kontrak sosial terjadi apabila kebebasan manusia yang asli dipertahankan.
- c. Dalam kontrak sosial tersebut, semua orang tetap memiliki kebebasan.
- d. Semua hak yang diserahkan kepada masyarakat dikembalikan lagi demi perkembangan hidup individu (manusia).
- e. Manusia dan harta yang dimilikinya bersifat sosial.
- f. Perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah terjadi kontrak sosial ditandai oleh kondisi, antara lain:
  1. Yang banyak menjadi satu.
  2. Individu-individu menjadi bagian dari lembaga politik.
  3. Kebebasan dan Kekuasaan asli (murni) menjadi kebebasan sipil.
  4. Pemindehan hak milik atas barang menjadi milik (fungsi) hukum.
  5. Kehendak semua orang bersifat umum.
  6. Nafsu sebagai kebebasan moral.
  7. Hubungan lahiriah atau *aggregation* merupakan bentuk hubungan batin atau *association*.

Kemudian dikemukakan pula pemikiran tentang kekuasaan dalam pandangan sipil yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat.
2. Kekuasaan rakyat berdaulat secara mutlak.
3. Semua fungsi dan peran negara merupakan pengalihan dari satu kekuasaan yang tidak terbagi.
4. Semua kebijakan yang diambil pemerintah harus tunduk pada negara sebagai kepentingan umum.

Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi menurut J.J. Rousseau dinyatakan bahwa rakyat yang berdaulat tidak dibedakan berdasarkan strata sosial. Dalam negara demokrasi, rakyat dihormati menurut martabat manusianya dan dijamin eksistensinya. Setiap warga negara berhak membangun kehidupan bersama dan mempunyai hak-hak publik, namun hak-hak publik seseorang dapat hilang apabila yang bersangkutan melanggar norma-norma kehidupan masyarakat.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm. 91.



**8. Proudhon (1805 – 1865)** secara tegas menyatakan sebaliknya dari yang disampaikan oleh von Savigny dan Puchta berikut para pengikutnya. Menurut Proudhon hukum berdasarkan asas yang mengatur keseimbangan antara pertentangan pokok yang terjadi dalam kenyataan sosial. Sosiologi pada umumnya berbeda dengan sosiologi hukum. dalam sosiologi hukum masalah tipologi hukum dalam kelompok masyarakat menduduki posisi terpenting, tanpa mengabaikan aspek genetiknya. Pertentangan antara negara dan masyarakat merupakan pertentangan hukum politik dan hukum ekonomi. Hukum politik dekat pada hukum perang daripada perdamaian dan kerjasama. Ramalannya disebutkan bahwa negara akan hilang ke dalam masyarakat sebagai kemenangan hukum atas kekerasan. Dalam hukum ekonomi disadarinya bahwa masyarakat sebagai lawan negara adalah idealisasi yang palsu, karena keragaman kelompok merupakan unsur-unsur kehidupan sosial yang saling mengontrol, saling membatasi dan melengkapi. Keberadaan kelompok produser, konsumen, gotong royong, milik negara (rakyat) dan lain-lain yang otonom merupakan kenyataan yang menjadi sumber kerangka yang otonom dan khusus. Tata tertib hukum dilahirkan masyarakat bukan oleh negara.

Proudhon kemudian mengembangkan idealisme negara dengan menyatakan bahwa hukum yang cocok dengan gagasan keadilan yang ditegakkan oleh negara harus dicari dan diwujudkan berdasarkan spiritualitas individu. Stein bahkan memahami kenyataan sosial bukan bentuk ikatan masyarakat yang melahirkan jenis hukum sendiri sebagai mikro kosmos yang bersesuaian, yang merupakan perikatan penguasaan yang berasaskan kesamarataan.<sup>113</sup>

**9. Gierke** orang Jerman ahli sejarah hukum berpikirsecara berlawanan dengan Stein. Gierke mengemukakan bahwa sosiologi hukum masyarakat plural harus membahas gagasan hukum otonom kelompok masyarakat yang bertentangan dengan negara. Semua kelompok terorganisasi sebagai subyek tata tertib hukum kelompok itu sendiri, yang mengatur kehidupan batin, sebagai pribadi kolektif yang kompleks -sintesis dari ketunggalan dan kejamakan- dalam sistem yang

---

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

konkret. Gierke menyatakan kemerdekaan hukum negara dan mengembangkan klasifikasi pribadi-pribadi kolektif dari kerangka hukumnya. Pribadi kolektif dipertentangkan misalnya berdasarkan tempat, negara terhadap pribadi kolektif berdasarkan keluarga, dan juga terhadap pribadi kolektif berdasarkan ekstra teritorial misalnya ekonomi, pekerjaan, agama. Di pihak lain antara pribadi kolektif berdasarkan kerjasama terhadap pribadi kolektif berdasarkan penguasaan. Kedua klasifikasi ini tidak selamanya saling silang, karena kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan tempat selalu bercampur, bekerjasama, terdapat pertalian atau hubungan keluarga, majikan buruh dan sebagainya. Kelompok yang terbentuk berdasarkan kegiatan lebih menunjukkan sifat kerjasama dan atau penguasaan, misalnya serikat buruh, perusahaan, koperasi dan sebagainya. Masing-masing tipe pribadi kolektif yang kompleks melahirkan tipe khusus kerangka hukum sosial berdasarkan kesamaan tempat, yaitu negara.

Gagasan tersebut tidak membedakan bentuk ikatan-ikatan sosial dan satuan-satuan nyata, sehingga memandang tipologi hukum kelompok lebih sederhana dan singkat. Di sini sosiologi hukum menghadapi kendala karena 3 (tiga) kesalahan:

1. Memberikan nilai positif pada semua bentuk kerjasama yang tidak seharusnya dimiliki.
2. Hukum Jerman mengikuti bentuk organisasi kerjasama yang diubah menjadi bentuk ideal.
3. Pernyataan penegasan secara dogmatis dan a priori tentang keutamaan hukum negara (kapanpun dan di manapun) atas kelompok lainnya. Bidang sosiologi hukum tidak dapat melampaui batas-batas yang diikat dalam lingkungan doktrin-doktrin yang telah diselidiki, yang sekalipun telah jauh menerangi upaya sosiologi hukum membuka tabir keberadaannya.<sup>114</sup>

**10. Emile Durkheim 1858 – 1917** adalah sosiolog yang sejak semula mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap hukum. Emile Durkheim amat terikat pada

---

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm. 93.

penggunaan metodologi empiris. Pusat perhatian Emile Durkheim adalah pertanyaan besar tentang apa sebabnya masyarakat itu terbentuk, bukanlah masing-masing orang itu mempunyai kepentingan dan keinginan sendiri-sendiri? Sekalipun demikian, mengapa mereka hidup dalam ikatan masyarakat? Dan apa yang menyebabkan masyarakat itu terikat dalam kesatuan kehidupan? <sup>115</sup>

Emile Durkheim mengembangkan pemahamannya mengenai sosiologi hukum sistematis yang menelaah hubungan antara tipe hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua lapangan kajian yaitu sosiologi dan hukum, membahas kekerabatan di masyarakat *archais* atau tradisional, sebagai kata/istilah kunci untuk menerangkan seluruh proses evolusi sosial yang menghasilkan kesimpulan dasar tentang kajian sosiologi hukum genetik.

Dalam mengungkapkan idenya tentang hukum, Emile Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan antara bentuk kemasyarakatan dengan jenis hukum nampak dalam konsep solidaritas. Solidaritas sosial yang nampak nyata dalam masyarakat dinyatakan sebagai hukum. Keyakinan ini mempertemukan semua keragaman bentuk hakiki dari solidaritas sosial yang tecermin dalam hukum. Sebaliknya klasifikasi obyektif dari jenis hukum merupakan klasifikasi yang dilakukan dalam kajian sosiologis, dan yang hanya dapat dilaksanakan melalui klasifikasi dari bentuk solidaritas sosial. Dengan metode empirisnya Emile Durkheim melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Dalam konsep Emile Durkheim, hukum sebagai moral sosial, pada hakekatnya adalah suatu ekspresi solidaritas sosial yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Hukum menurut Emile Durkheim

---

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 257.

adalah cerminan solidaritas. Tidak ada masyarakat yang dapat tegak dan eksis tanpa adanya solidaritas.<sup>116</sup>

Menurut Emile Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu norma yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi bergantung pada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Hukum menindak, seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim, dapat disamakan dengan hukum pidana sekarang. Dasar dari solidaritas ini adalah solidaritas sosial, yang disebutnya dengan sebutan solidaritas mekanik. Solidaritas semacam ini dapat timbul dari kesamaan yang mengaitkan antara individu dengan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian terdapat kesamaan para anggotanya akan kebutuhan-kebutuhan, perlakuan serta sikapnya. Perasaan ini tidak saja menarik para anggota masyarakat menjadi satu, melainkan juga melandaskan masyarakat menjadi berdiri. Dengan demikian, serangan masyarakat akan dihadapi pula dengan kesadaran bersama.

Tentang tipe solidaritas ini, Emile Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis 2 (dua) tipe solidaritas menjadi mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Perkembangan ini sejalan dengan semakin terdiferensiasinya pembagian kerja dalam masyarakat, dari yang segmental ke yang fungsional. Hukum dan solidaritas mekanis.

Dikatakan oleh Emile Durkheim, ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan di antara yang

---

<sup>116</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto, *Op., cit.*, hlm. 29.

satu dengan yang lain bersifat seragam. Solidaritas yang dominan dalam masyarakat yang terdiferensiasi secara segmental ini, dikategorikan sebagai tipe solidaritas mekanis dengan hukum yang represif. Dalam masyarakat yang segmental ini, satuan pilihan yang satu dapat dilepas dari hubungan dengan yang lain, tanpa mengganggu fungsi keseluruhan sistem. Hal tersebut berubah tatkala masyarakat beralih ke tahap berikutnya, yaitu tahap diferensiasi fungsional. Dalam tahap ini sistem masyarakat sudah tumbuh menjadi suatu kesatuan sistem yang tunggal dan koheren. Bentuknya lebih besar dan keadaannya lebih kompleks, dengan satuan-satuan komponen yang lebih heterogen, masing-masing dengan fungsinya sendiri yang lebih spesifik. Dalam solidaritas ini seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan indikasi cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat seta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warga secara individual.

Hukum dan solidaritas organis.

Hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Keadaan ini mencerminkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Dalam dinamikanya, diferensiasi ini menimbulkan kebutuhan akan kerjasama antar anggota masyarakat. Tipe inilah yang dinamakan oleh Emile Durkheim dengan tipe solidaritas organis. Hukum dibutuhkan tidak untuk menindak tetapi memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih kembali seperti

semula. Emile Durkheim mengatakan bahwa yang membedakan sanksi adalah; ia tidak bersifat mengenakan denda namun semata-mata hanya untuk memulihkan keadaan semula. Terhadap seseorang yang melakukan perkosaan, hukum tidak dikenakan padanya sesuai dengan perbuatannya yang salah itu. Orang tersebut hanya dihukum untuk menyesuaikan tindakannya kepada hukum.

Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organis dapat mengatasi solidaritas mekanis. Hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif, yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi atau pemulihan serta kompensasi untuk menjaga keuletarian masyarakat. Dapatlah disimpulkan, yang menjadi inti pemikiran Emile Durkheim adalah terbangunnya tipe solidaritas organis. Tipe ini berfungsi sebagai fasilitas untuk melicinkan jalan bagi berkembangnya koherensi dan kohesi antara berbagai bagian sektor kehidupan yang mulai tumbuh dalam masyarakat. Tipe solidaritas tersebut dapat digambarkan bahwa dalam masyarakat sederhana (pedesaan) tipe solidaritasnya adalah tipe mekanis yang mempunyai corak hukum represif. Hukum ini konkritnya adalah tampak dalam hukum pidana, yang menurut Emile Durkheim berfungsi untuk menanggulangi apa yang disebut dengan nurani kolektif, sedang pada masyarakat yang kompleks, dapat ditemukan hukum yang restitutif, dengan tipe solidaritas organis.

Dalam bukunya mengenai *suicide* dan *division* Emile Durkheim menegaskan bahwa kuatnya kedudukan negara diakibatkan oleh berkembangnya solidaritas organis, dan lebih-lebih terlepasnya hubungan sosial,

dan disintegrasi yang menimbulkan penguasaan sepihak. Jarak hubungan sosial politik antara negara dalam pemerintahan sentralistik dengan rakyat (warga negara) yang tidak memiliki korporasi perantara (perwakilan) dianggap sebagai salah satu faktor yang menambah jumlah peristiwa bunuh diri.

Masyarakat sebagai kesatuan atau *horde* merupakan protoplasma sosial yang menciptakan tipe-tipe dasar masyarakat bersifat menyeluruh yang dapat melahirkan masyarakat baru dan cara-cara bagaimana masyarakat baru itu bergabung. Untuk itu Emile Durkheim membedakan *horde* ke dalam ke dalam beberapa tipe:

1. Tipe masyarakat sederhana yang terbentuk melalui *clan* atau suku/marga seperti yang terjadi di antara bangsa Australia.
2. Tipe masyarakat yang tersusun secara sederhana sebagai peleburan dari suku-suku.
3. Tipe masyarakat yang tersusun secara rangkap, misalnya kota, suku-suku yang berbeda dengan tipe masyarakat yang terorganisasi.

Dalam masyarakat tersebut individu terintegrasi ke dalam kelompok-kelompok bukan berdasarkan hubungan keturunan, namun oleh sifat kegiatan sosialnya. Tipe masyarakat tersebut memiliki struktur keagamaan, hukum dan ekonomisendiri. Misalnya Totemisme menguasai tipe pertama. Agama, kesukuan, menguasai tipe ke dua. Agama nasional menguasai tipe ke tiga, sebagian untuk tipe ke empat, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang lebih bersifat umum.

Emile Durkheim menyederhanakan mikro sosiologi hukum dan tipologi masyarakat menurut hukum sebagai ilmu yang didasarkan pertimbangan genetis. Permasalahan mengenai bentuk kemasyarakatan dan jenis hukum menghalangi pencapaian hasil-hasil yang ditetapkan, karena klasifikasi tentang bentuk hubungan sosial terlalu sederhana, hubungan yang tercipta antara hukum dan pemaksaan yang terorganisasi diragukan kebenarannya. Hukum bukan simbul dari segala bentuk hubungan sosial, namun hukum sebagai simbul dari beberapa hubungan sosial tertentu yang bersesuaian dengan kondisi yang tepat, karena bentuk hubungan sosial dapat bersifat steril dari pandangan hukum.

Berbagai bentuk ikatan sosial dapat dikembangkan oleh hukum, apabila aktif menunjukkan tugas yang dilaksanakan bersama. Ikatan sosial antara sahabat, kekasih, penganut suatu paham, antar orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama, tidak mewujudkan peraturan hukum maupun organisasi hukum. Pembentukan jenis hukum melalui ikatan sosial tanpa mengabaikan yang lain, harus dilakukan dengan mengambil bentuk yang mungkin dapat dilambangkan oleh hukum.<sup>117</sup>

### **11. Leon Duguit, Emmanuel Levy dan Maurice Hauriou**

Ketiga tokoh ini meletakkan dasar-dasar pemikiran sosiologi hukum. Leon Duguit dan Emmanuel Levy dianggap sebagai murid Emile Durkheim, sedangkan Maurice Hauriou memahami sosiologi hukum dari sudut hukum, namun justru yang terus berusaha mencari rumusan sintesis hubungan antara realisme dan idealisme sebagai dasar dari sosiologi hukum.

---

<sup>117</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 96.



Leon Duguit semula lebih mengutamakan penggunaan ilmu hukum secara teknis sebagai sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Kemudian Leon Duguit membahas tentang teori hukum sosiologi yang menjembatani sosiologi yang mempunyai tujuan berbeda dari filsafat hukum. Leon Duguit seperti Emile Durkheim yang menghubungkan semua hukum dengan kenyataan solidaritas, yaitu ikatan sosial. Hanya dalam masyarakat yang beradab terdapat solidaritas organis khususnya menekankan hubungan antara hukum yang terbentuk dari solidaritas sosial (disebut hukum obyektif) dengan negara. Solidaritas yang diartikan sama dengan satuan kolektif (masyarakat) sebagai obyek kajian mikro sosiologi dan makro sosiologi, di mana masyarakat bangsa dan masyarakat internasional terposisi dalam hubungan yang berlawanan dengan negara dan merupakan penjelmaan dari solidaritas. Ikatan hukum dan ikatan sosial dapat digunakan untuk membebaskan atau menetralkan hukum positif dari ketergantungannya kepada negara.

Hukum obyektif menguasai dan atau berpengaruh terhadap lingkungan sosial/masyarakat yang berlawanan dengan negara, misalnya kebebasan menyatakan kehendak, yang berakibat pada hukum dengan mengarahkan kepada hukum obyektif. Karena semua organisasi, misalnya negara hanya mengatur hubungan kekuasaan yang berdiri atau berada di luar kehidupan masyarakat yang di dalamnya tidak ada hubungan hukum.

Tindakan anarkhisme individu mengarah ke seluruh super-struktur kehidupan masyarakat. Namun pembahasan tentang hak individu, masyarakat dan hak kelompok adalah pembicaraan sesuatu yang tidak nyata. Dalam

pandangan hak subyektif, sebenarnya tidak ada hukum sosial atau hukum individual. Interpretasi individual tentang hak-hak sebagai keunggulan secara a priori bertentangan dengan hak yang satu atas yang lain. Hak sangat terkait dengan hukum obyektif, namun tidak merupakan sumber dan dasar dari hak, karena hak itu timbul dari hukum, di mana subyek hukum menyatu erat di dalam tata tertib hukum obyektif. Di sini Leon Duguit mengingkari keberadaan subyek hukum dan sifat-sifatnya.

Konsep paradoksal ini tetap memiliki nilai positif, di mana peranan hukum secara spontan dan tidak terorganisasi dipisahkan atau dibedakan dengan semua aturan hukum. Hukum spontan dan tidak terorganisasi merupakan hukum obyektif yang timbul dari solidaritas sosial yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada hukum yang muncul sekali gus secara spontan yang menunjukkan kekuasaan, karena bersesuaian dengan solidaritas sosial, dan hukum lain yang muncul dari dirinya sendiri. Peranan pembuat peraturan perundang-undangan tidak mampu mengubah hukum tersebut, dan rumusan hukum represif sekali waktu akan ditentang lewat reaksi sosial karena terjadi pelanggaran peraturan.

Leon Duguit memberi bahasan tentang sosiologi diferensial dan genetik dengan memperhatikan 2 (dua) hal:

1. Struktur sosial yang berhubungan dengan hukum.

Analisis tentang struktur solidaritas sosial yang terkait dengan hukum harus dihindarkan dari kenyataan sosial yang tidak dapat diamati secara lahiriah, misalnya aspirasi nilai dan gagasan, unsur kejiwaan baik individual maupun sosial. Solidaritas sesungguhnya merupakan tindakan lahiriah, jasmaniah,

keseimbangan dari kebutuhan jasmani dan pelayanan yang saling memberi. Oleh karena itu hukum harus dibuat berdasarkan kepercayaan yang mendalam dalam hati dari individu dan masyarakat yang berlaku sebagai imperatif dan yang bersifat adil pada masanya. Hukum merupakan ciptaan psikhis dari masyarakat yang ditentukan oleh kebutuhan material, intelektual dan moral.

2. Hukum adat sebagai hukum spontan dan tidak terorganisasi yang tumbuh di masyarakat bangsa dan internasional.

Analisis tentang konsep mengenai keselarasan yang timbul lebih dulu dalam masyarakat berdasarkan solidaritas melahirkan hukum adat obyektif yang mengabaikan pertentangan dan sengketa antara kelompok-kelompok kecil yang memiliki hukum obyektifnya sendiri, memungkinkan adanya sengketa antara kerangka-kerangka hukum yang sama nilainya. Namun sengketa dapat terjadi dalam kelompok-kelompok kecil yang konsentris, dan mudah menciptakan hirarkhi yang kaku dan kuat, misalnya kelompok politik, ekonomi, keagamaan, dan atau kelompok yang terdiri dari jabatan-jabatan yang dapat mengurangi nilai tipe hukum kelompok tersebut, karena tidak diakuinya super struktur yang terorganisasi.

Fungsi sosial sering terarah pada tujuan obyektif, dimana hak milik tidak lagi dimiliki oleh subyek pemilik. Transaksi yang berarti kontrak, misalnya pengangkutan, kontrak mengenai konsesi gas, listrik, perkapalan, kerja dan sebagainya hanya sebagai kepatuhan pada tata tertib hukum yang telah diberlakukan sebelumnya, tanpa ada keheindak, kebutuhan dari pihak yang

mengadakan kontrak. Karena pihak tersebut hanya dipaksa oleh tata tertib hukum dari pihak yang berwenang.

Sosiologi hukum dogmatik dari Leon Duguit dikembangkan berdasar asas realitas, sedangkan pembahasan sosiologi hukum genetisnya tidak bebas dari prasangka tertentu dalam membuktikan bahwa evolusi hukum sekarang ini membenarkan premis yang dikemukakan oleh ilmuwan, realitas sensual (berdasarkan nafsu) dan tidak ada hak subyek-subyek hukum serta kenyataan hukum dan sebagainya. Sumbangannya pada sosiologi hukum nampak dalam perjuangannya melawan dogma tertentu yang dianggap keramat, dan uraiannya terhadap perubahan hukum dewasa ini.

Emmanuel Levy memahami sosiologi berdasarkan kepercayaan-kepercayaan kolektif (sosial). Perubahan dalam hukum terjadi melalui perubahan kepercayaan-kepercayaan kolektif (masyarakat), tanpa menyinggung permasalahan mikro sosiologi hukum, namun berusaha mengembangkan sosiologi hukum sistematis. Hukum spontan, kebiasaan, atau hukum restitutif merupakan hukum kolektif, dan sebagai sifat dasar, kesadaran kolektif maupun kemutlakan hidup manusia. Dematerialisasi hukum secara total dilakukannya dengan mengutamakan hukum ke dalam kepercayaan-kepercayaan dengan menginterpretasi semua lembaga hukum berdasarkan kepercayaan, kejujuran dan pengharapan. Hak milik hanya terjadi melalui kejujuran, tanggung jawab timbul dari penyalahgunaan kepercayaan, dan kontrak individual maupun sosial dilakukan melalui kepercayaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Perubahan hak milik dan tanggung jawab yang terjadi dalam masyarakat kapitalis modern

mengarah pada suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang berubah-ubah. Perubahan itu dipengaruhi oleh adanya keyakinan jaminan kolektif terhadap resiko yang ditimbulkan dari hukum itu. Tesis Emile Durkheim dan Saint Simon yang didukung Emmanuel Levy, yaitu tentang perubahan negara sebagai alat kekuasaan yang mengatur tanpa memerintah, disamakannya dengan hubungan sosial yang melahirkan hukum, membuktikan kecenderungan hubungan yang bersifat monistis dan unitaristis.

Maurice Hauriou berusaha mencari dasar ideal-realistis dalam mengembangkan sosiologi hukum, oleh karena itu ilmu sosial, misalnya sosiologi hukum harus melepaskan diri dari filsafat subyektivisme dan mengembangkan obyektivisme. Selanjutnya ada titik temu yang ideal antara sosiologi hukum dan filsafat hukum, yaitu pada lembaga yang menjadi fokus (obyek) studi sosiologi hukum. Dalam pandangan filsafat hukum, lembaga mendasarkan pada nilai serta gagasan hukum obyektif, khususnya dalam berbagai wujud gagasan mengenai keadilan dan tata tertib yang menjadi unsur ideal dari semua hukum. Secara sosiologis lembaga merupakan titik pertemuan antara kesadaran serta kepentingan, dan pada lembaga terjadi pula perubahan-perubahan dari kenyataan yang berstrata (lapisan) sosial menjadi hukum.

Sosiologi hukum Maurice Hauriou mengutamakan analisis tentang strata pada lembaga, yaitu realitas hukum yang nampak dalam sengketa (permasalahan) sistematis, yaitu permasalahan dan kesesuaian (kompromi) antara hukum spontan (restitutif, moral) dengan hukum yang terorganisasi (positif formal) yang kaku, tata tertib hukum kebiasaan (sosial) dan tata tertib

hukum positif. Pada sisi lain berhadapan dengan permasalahan tipologi hukum kelompok (mikro sosiologi) misalnya dalam buku *Science Sociale Traditionelle*. Lembaga itu lebih obyektif dari segala peraturan, bahkan yang paling luwes. Kelembagaan yang lebih tinggi daripada masyarakat hukum seringkali dipaksakan walaupun tidak lama dansederajat keberadaannya. Tingkatan-tingkatan tersebut meliputi:

1. Lapisan teratas, yaitu peraturan hukum positif formal yang ditetapkan prosedur teknis dan pengakuannya, misalnya, undang-undang, adat, preseden, pengadilan, perjanjian kolektif, dan lain sebagainya.
2. Peraturan yang lebih luwes dan dibuat *ad hoc* untuk permasalahan atau perkara konkret, misalnya hukum kebijakan disiplin.
3. Lembaga sebagai kenyataan hukum yang tidak dapat direduksi menjadi aturan hukum positif karena bersandar pada otoritas impersonal, spontan, mengandung nilai dalam kenyataan khusus, misalnya gagasan tentang keadilan dan kedamaian sosial.

Ada 2 (dua) jenis lembaga yaitu berupa kelompok badan-badan sosial dan lembaga perijinan yang kegunaannya berhubungan dengan pihak lain. Perbedaan itu terkait dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai sumber dan tempat lahirnya berbagai macam hukum (yang menyangkut kehidupan baik lahir maupun batin) dari suatu masyarakat. Kemampuan lembaga dalam membentuk kerangka hukumnya sendiri, dan penegasan dalam mengutarakan masalah dalam keanekaragaman hukum mengarahkan kajian mengenai tipologi hukum kelompok.

Apabila terjadi konflik antara super struktur formal (terorganisasi), misalnya inkorporasi, unsur moral, perbedaan lembaga-lembaga umum dan perkumpulan umum, hal itu berarti menunjukkan tendensi perbedaan kerangka hukum yang bersesuaian. Namun perbedaan politik dalam negara berupa kedaulatan politik dan perbedaan kekuasaan untuk memerintah berupa kedaulatan hukum yang ada dalam masyarakat berbangsa dan bernegara mengindikasikan kemungkinan adanya konflik antara hirarkhi-hirarkhi dari tipologi kelompok.<sup>118</sup>

## 12. Max Weber 1864 – 1920.

Max Weber sebagai bapak sosiologi modern yang memandang hukum sebagai kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Max Weber menganggap hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu (*consensually valid in a group*) dan merupakan jaminan (*guaranteed*) melalui suatu paksaan (*coercive apparatus*). Menurut Max Weber, 2 (dua) hal tersebut adalah unsur mutlak yang harus ada di dalam hukum. Apabila disimpulkan, rumusan hukum adalah kombinasi:

1. Beberapa langkah dari adanya kesepakatan warga masyarakat.
2. Suatu persetujuan yang dipertahankan secara mendalam tentang prosedur-prosedur dan proses-proses.
3. Pelaksanaan organisasi melalui kekuasaan negara.

Max Weber menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Hukum merupakan segi yang sangat penting dalam studinya mengenai *herrschaft* (dominasi) dalam masyarakat. Usaha Max Weber untuk

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat Barat, membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Hal ini menjadi landasan Max Weber untuk menyusun tipologi mengenai hukum. Tipologinya disusun melalui sumbu formal-substantif dan sumbu irrasional-rasional.

Pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Sistem yang formal melakukannya atas dasar ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh sistemnya, sehingga bersifat internal.

Ke dua, substantif bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama pada nilai-nilai agama, etika serta politik.<sup>119</sup>

Max Weber berpendapat bahwa hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum *in abstracto*, yang siap dideduksikan guna menangani berbagai kasus konkrit.<sup>120</sup> Sebaliknya, hukum dapat dikatakan tidak memiliki rasionalitasnya yang substantif, ketika dalam tatanannya, setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan etika yang unik, bahkan juga emosional, tanpa dapat merujuk sedikitpun pada aturan-aturan umum yang ada. Hukum dikatakan memiliki rasionalitas yang formal, apabila aturan-aturannya disistematisasikan dan prosedur penggunaannya telah dipolakan sedemikian rupa, demi terciptanya kepastian hukum dalam penggunaannya. Hukum yang memiliki

---

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 262.

<sup>120</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Op., cit.*, hlm. 33.



rasionalitas formal akan memungkinkan optimalisasi penggunaan dan kontrolnya oleh para praktisi.

Tipe peradilan Max Weber

Ada 3 (tiga) tipe dalam penyelenggaraan peradilan:

1. Peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil, adalah peradilan yang sangat arbiter dan karenanya dinilai sebagai peradilan yang sangat tidak rasional. Keputusan peradilan ini dipercayakan sepenuhnya kepada sang pengadil, tanpa diperlukan adanya kontrol oleh sistem lainnya.
2. Peradilan empiris, adalah peradilan yang lebih rasional sekalipun belum sepenuhnya. Hakim memutuskan perkara-perkara sepenuhnya dengan cara beranalogi. Hakim mencoba untuk merujuk kepada keputusan terdahulu untuk dicoba ditafsirkan dalam perkara yang sedang ditangani tersebut. Dalam peradilan ini menggunakan cara berpikir formalitas dari satu kasus ke kasus konkrit. Biasanya peradilan ini sering dilakukan oleh mereka yang bernaung di bawah filsafat positivisme.
3. Peradilan rasional adalah peradilan yang bekerja atas asas-asas yang telah dirumuskan dalam sebuah birokrasi yang hasilnya memiliki daya universal dalam penerapannya.<sup>121</sup>

### **13. Benjamin Nathan Cardozo 1870 - 1938.**

Benyamin Nathan Cardoso seorang hakim Amerika menyatakan bahwa sumber ketidakadilan adalah kekuasaan sewenang-wenang, juga dari pembatasan logika dalam proses pengadilan yang terjadi karena pertimbangan

---

<sup>121</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 263.

faktor sosiologis. Benjamin Nathan Cardozo perhatian utamanya ditujukan pada aktivitas-aktivitas dalam pengadilan, dengan bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaiki teknik hukum yang aktual. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara menutup jurang antara teknik hukum dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Menurut Cardozo, dalam setiap praktek keadilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya *the Nature of Judicial Process*.

Situasi dalam pengadilan terdiri atas kenyataan bahwa setiap tendensi, orang harus mencari tendensi lawan, dan bagi setiap peraturan harus dicarikan lawannya pula. Dengan demikian hukum adalah kegiatan hakim-hakim di pengadilan yang terikat pada kepentingan.

Pemikiran Benjamin Nathan Cardozo adalah sebagai berikut:

1. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, namun batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan, merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum.
3. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>122</sup>

### **3.2.4. Tokoh-tokoh Sosiologi yang Mempengaruhi Perkembangan Sosiologi Hukum**

---

<sup>122</sup> Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 143.

Para sosiolog telah memberikan pandangan dan tinjauan mengenai sosiologi hukum dalam karya-karyanya yang telah dihasilkan. Beberapa tokoh penting yang telah meletakkan dasar pemahaman tentang sosiologi hukum, antara lain:

### **1. Aguste Comte, Bapak Sosiologi (1798 – 1857).**

Aguste Comte berkebangsaan Perancis lahir di Montpellier, keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Di antara keluarganya hanya Aguste Comte yang tidak memperlihatkan loyalitasnya. Menempuh pendidikan di Ecole Polytechnique di Paris, dan cukup lama tinggal di sana. Dalam perjalanan hidupnya mengalami pergolakan sosial, intelektual dan politik yang sangat tinggi. Sebagai mahasiswa ia sangat keras kepala dan suka memberontak. Aguste Comte memulai kariernya dalam bidang matematika. Meskipun demikian sangat memperhatikan bidang sosial, hal ini diperolehnya dari Sain Simon yang mempekerjakan Aguste Comte sebagai sekretaris. Dengan Sain Simon bekerja keras untuk mengembangkan karya pertamanya. Sain Simon seorang yang tekun, aktif, bersemangat dan tidak disiplin, sementara Aguste Comte seorang metodis, disiplin dan reflektif. Akhirnya persabatannya ini pecah karena konflik karya bersama. Aguste Comte menolak Sain Simon untuk pembimbingan karya tersebut. Aguste Comte hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan dan hampir terus hidup dalam kemiskinan. Aguste Comte tidak pernah mampu menjamin posisi profesionalnya, yang dibayar dengan semestinya dalam sistem pendidikan tinggi Perancis. Selama hidupnya tidak pernah dibayar dengan biaya yang tinggi, bukan seorang dermawan. Aguste Comte mengembangkan

filsafatnya secara komprehensif, seorang intelektual yang kaya akan pengetahuan. Aguste Comtelah yang pertama kali memberi nama sosiologi pada ilmunya. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan, dan kata Yunani *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*, jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat, dan sejak itu pulalah Aguste Comte sering disebut sebagai bapak Sosiologi. Aguste Comte sebagai bapak sosiologi telah membuktikan bahwa mampu untuk hidup hanya demi seteguk sosiologi.<sup>123</sup>

Tokoh aliran positivisme yang berpangkal dari fakta yang positif sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan ilmu pengetahuan. Auguste Comte berpendapat bahwa indra itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran yang jelas. Panas yang diukur dengan derajat panas, jauh diukur dengan meteran, berat dengan kuintal dan sebagainya. Kita tidak cukup mengatakan api panas, matahari panas, kopi panas, seterika panas. Kita juga tidak cukup mengatakan panas sekali, panas, tidak panas. Kita memerlukan ukuran yang teliti. Dari sinilah kemajuan ilmu benar-benar dimulai. Positivisme bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri. Positivisme hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan perkataan lain, positivisme menyempurnakan metoda ilmiah atau *scientific method* dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Jadi, pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme plus rasionalisme. Hanya saja pada empirisme menerima pengalaman batiniah sedangkan pada positivisme membatasi pada perjalanan obyektif saja.

Walaupun Aguste Comte tidak menguraikan secara rinci masalah apa yang menjadi obyek sosiologi, akan tetapi Aguste Comte beranggapan bahwa sosiologi terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *social statistic* dan *social dynamics*. Konsepsi tersebut merupakan pembagian dari isi sosiologi yang bersifat pokok.

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

Sebagai *social statistic*, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan *social dynamics* hendak meneropong bagaimana lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut berkembang. Perkembangan tersebut pada hakekatnya melewati 3 (tiga) tahap atau hukum tiga tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif.

1. Tahap teologis; tingkat pemikiran manusia, bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas manusia, tahap supra natural atau tahap agama.
2. Manusia dalam hal ini masih percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di atas manusia. Manusia belum berusaha mencari sebab dan akibat gejala tersebut.
3. Tahap manusia yang sudah mampu berpikir secara ilmiah. Dalam tahap ini manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan.

Asumsi-asumsi Auguste Comte.

Dalam konteks kemasyarakatan Auguste Comte, dapat dipahami bahwa tujuan utama sosiologi adalah mengeliminasi konstruksi masyarakat modern secara revolusioner (menggantikan disorganisasi moral). Auguste Comte tertarik terhadap organisasi masyarakat, dalam konteks humanisme-positivistik filsafatnya. Auguste Comte sejak meletakkan pondasi terhadap masyarakat, mengembangkan gagasan sosiologis yang menekankan pada tuntutan moral. Auguste Comte berupaya untuk mengembangkan fisika sosial, yang akan melahirkan hukum-hukum sosial dan reorganisasi sosial, sesuai dengan sistem nilai Auguste Comte. Setelah menguraikan tentang tujuan utama sosiologi, Auguste Comte secara umum mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tidak nampak (*invisible natural*), sejalan dengan evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang berkembang.
2. Bahwa proses evolusi berlangsung dalam 3 (tiga) tahap; teologis, metafisis serta positivistik.
3. Seluruh pengetahuan sebagai ilmu sosial dalam pengertian yang luas.
4. Sistem sosial dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu statika sosial (masyarakat statis) dan dinamika sosial (masyarakat dinamis). Statika sosial di dalamnya menunjukkan sifat-sifat sosial (agama, seni, keluarga, kepemilikan, organisasi sosial) dan sifat-sifat manusia (emosional, aksi, kecerdasan). Dinamika sosial, di dalamnya terdapat hukum-hukum perubahan sosial, masyarakat senantiasa melakukan perubahan. Kedua bentuk masyarakat ini mengalami hukum 3 (tiga) tahap (teleologis, metafisis serta positivisme).<sup>124</sup>

Tokoh sosiologi hukum Eropa:

## **2. Karl Marx 1818 – 1883.**

Pokok pemikiran Karl Marx diambil dari ajaran Hegel dan Feurbach. Dari Hegel diambil metoda dialektikanya dan mengenai sejarah, sedang dari Feurbach diambil teori materialismenya. Ajaran Karl Marx disebut materialisme dialektik, dan disebut juga materialisme historis. Disebut sebagai materialisme dialektik karena peristiwa kehidupan yang didominasi oleh keadaan ekonomis yang material itu berjalan melalui proses dialektika, tesis, anti-tesis dan sintesis. Mula-mula manusia hidup dalam keadaan komunitas asli tanpa pertentangan kelas, di mana alat-alat produksi menjadi milik bersama (*tesis*). Kemudian timbul milik pribadi yang menyebabkan adanya kelas pemilik (kaum kapitalis) dan kelas tanpa milik (kaum proletar) yang selalu bertentangan (*antitesis*). Jurang antara kaum kaya (kapitalis)

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

dan kaum miskin (proletar) semakin dalam. Maka timbulah krisis yang hebat. Akhirnya kaum proletar bersatu mengadakan revolusi perebutan kekuasaan. Maka timbulah diktator proletariat dan terwujudlah masyarakat tanpa kelas di mana alat-alat produksi menjadi milik masyarakat atau negara (*sintesis*).

Adapun Marxisme disebut materialisme historis, karena menurut teorinya, bahwa arah yang ditempuh sejarah sama sekali ditentukan oleh perkembangan sarana-sarana produksi yang material.

Ke manakah arah sejarah?

Karl Marx berkeyakinan bahwa seluruh sejarah manusia menuju ke suatu keadaan ekonomis tertentu yaitu komunisme, di mana milik pribadi akan diganti menjadi milik bersama. Baru keadaan itulah kebahagiaan bangsa manusia akan tercapai. Perkembangan manusia fase sejarah ini akan berlangsung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Tetapi manusia dapat mempercepat proses ini dengan aksi revolusioner berdasarkan kesadaran. Dengan perkataan lain, perjuangan kelas secara mutlak dilakukan untuk mencapai masyarakat komunis. Karl Marx beranggapan bahwa dalam masyarakat komunis dengan sendirinya agama akan lenyap, karena agama merupakan ekspresi kepapaan manusia. Agama, adalah candu rakyat, demikian kata Karl Marx.

Hukum dan kekuasaan politik merupakan sarana kapitalis yang berkuasan dibidang ekonomi untuk melestarikan kegunaan hartanya sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Dari kajian Karl Marx dapat disimpulkan bahwa hukum bukan sekali-kali model idealisasi model masyarakat, atau setidaknya bahwa masyarakat adalah manifestasi normatif apa yang telah dihukumkan, melainkan merupakan pengemban amanat kepentingan ekonomi kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya lewat eksploitasi-eksploitasi yang lugas. Menurut Karl Marx hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi.

Pokok pikiran Karl Marx dalam sosiologi hukum:

1. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan.
2. Hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas.
3. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi, untuk melanggengkan kekuasaannya.
4. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan.<sup>125</sup>

Karl Marx dapatlah disebut seorang sosiolog hukum. Waktu mengemukakan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1842 – 1843, mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang berkuasa dalam masyarakat. Selanjutnya Karl Marx merumuskan ideologi dalam hukum. Menurut Karl Marx hukum merupakan suatu bangunan yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan sektor ekonomi. Karl Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial, yang kepentingan-kepentingannya saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis, konflik utama terjadi antara kaum borjuis (kelas kapitalis yang memiliki sarana-sarana produksi) dengan kaum proletar (kelas pekerja yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga kerja mereka).

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 133.



**3. Sir Henry S. Maine** (1822 – 1888) terkenal sebagai penulis *Ancient Law*, dengan teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang moder dan kompleks. Sir Henry S. Maine berpendapat bahwa hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila warga masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, sebab menjadi hubungan hukum yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Perbedaan masyarakat sederhana dan modern adalah sejalan dengan perbedaan oleh para sosiolog atas masyarakat sederhana yang secara relatif statis dan homogen, dengan masyarakat yang kompleks, dinamis dan heterogen.

Pemikiran Sir Henry S. Maine di bidang sosiologi hukum adalah:

1. Masyarakat bukanlah serba laten, melainkan yang bersifat *contingent*. Dari sinilah Henry S. Maine dicetuskan sebagai Bapak Teori Evolusi Klasik. Teorinya mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak.
2. Dalam masyarakat terdapat askripsi-askripsi/asal tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan, dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah ditradisikan dalam masyarakat. Hubungan antara status dihubungkan atas dasar askripsi tersebut.

3. Kenyataan yang ada dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi baru, yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi.

Pemikiran Henry S, Maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah dapat terbebas dari berlakunya dinamika proses.oleh karena itu Henry S. Maine mengatakan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten. <sup>126</sup>

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, hlm.134.

## BAB. IV. HUKUM MODERN

### 4.1. Menggugat Tradisi Modern

Saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme dalam ilmu modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedur yang demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada berbicara tentang keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, upaya *searching for justice* atau mencari keadilan, dapat gagal hanya karena terbentur pada pelanggaran prosedur hukum tersebut. Hal ini berarti semua kasus harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang harus diterapkan. Sistem hukum modern melahirkan konsep *equqlity before the law*. Akan tetapi pada kenyataannya prosedur ini dapat dibeli. Dalam setiap praktek pencarian keadilan yang mampulah yang selalu akan menang (*the have always come out ahead*).

Prosedur yang digunakan dalam hukum acara, khususnya hukum acara pidana, merupakan ciri penting dalam hukum modern. Apakah prosedur yang digunakan itu sudah benar dan sesuai dengan rasa keadilan yang dicita-citakan? Dalam menyikapi hal ini seyogianya menyimak dan merenungi ungkapan ini:

Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, kalau hakim bekerja tidak sesuai dengan prosedur maka putusan yang bagus dan adil rawan terhadap gugatan. Dalam hal ini, putusan hakim mengandung cacat hukum. Sebaliknya, walaupun tidak adilnya suatu putusan, apabila prosesnya ditempuh secara betul,

maka status putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil namun cacat prosedurnya.<sup>127</sup>

#### 4.2. Kritik terhadap Teori Hukum Positif

Beberapa kritik terhadap teori hukum positif dilancarkan oleh para yuris, misalnya Philippe Nonet dan Phillip Selznick: *Critics of law have always pointed to its inadequacy as a way of ministering to change and achieving substantive justice. Those anxieties remain but to day the new note is struck by repeated references to a crisis of legitimacy. Conservative alarm over the erosion of authority, the abuses of legal activism, and the breakdown of "law and order" is echoed in a renewed radical attack that stresses the impotence and corruption of the legal order.* Kritik atas hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Kegelisahan-kegelisahan tersebut tetap masih ada, namun dewasa ini ada sebuah catatan baru yang ditemukan oleh penunjukan berkali-kali terhadap krisis legitimasi. Tanda bahaya yang bersifat konservatif tentang terkikisnya kewenangan/kewibawaan, penyalahgunaan aktifisme hukum, dan macetnya hukum dan ketertiban (*law and order*) dikumandangkan dalam gerakan pembaharuan kembali yang radikal dan berfokus pada mandul dan korupnya tertib hukum.<sup>128</sup>

*In this neo-marxist critique two themes predominate. First, legal institutions are said to be inherently tainted, sharing the deficiencies of social order as a whole and serving primarily as instruments of domination. Second, there is an*

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>128</sup> Philippe Nonet & , Philip Selznick, *Op. cit.*, hlm. 5.

*attack on "liberal legalism" itself, on the idea that the ends of justice can be served by purportedly detached, impartial, autonomous system of rules and procedures. These themes involve each other, for "the rule of law", unable to cope with basic issues of social justice and itself a main support of power and privilege, partakes of a deeper corruption. Worse, it is a 'hidden enemy'.*

Dalam kritik Neo-Marxist ini ada 2 (dua) tema dominan. Pertama, institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban sosial secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayan kekuasaan. Ke dua, ada kritik terhadap legalisme liberal (*liberal legalism*) itu sendiri, mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang diakuinya bersifat obyektif, tidak memihak dan otonom. Tema-tema ini terkait satu sama lain, karena *the rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum), yang tidak mampu mengatasi isu-isu mendasar mengenai keadilan sosial dan merupakan pendukung utama kekuasaan dan keistimewaan, turut ambil bagian dalam penyelewengan yang lebih dalam. Lebih buruk lagi *rule of law* merupakan musuh yang tersembunyi.<sup>129</sup>

**Roberto Mangabeira Unger (1976)** dalam bukunya *Law in Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*, menyatakan: *Regulatory law is no universal characteristics of social life. It is limited to situations in which the division between state and society has been established and some standards of conduct have assumed the form of explicit prescriptions, prohibitions, or permissions, addressed to more or less general categories of persons and acts.* Hukum formal positif atau hukum yurispruden tidak mencerminkan karakter

---

<sup>129</sup>*Ibid.*

umum kehidupan masyarakat. Hukum seperti itu berlaku pada situasi dimana negara dan masyarakat berada dalam lingkup yang dipisahkan secara tegas, dan beberapa prosedur baku ditetapkan sebagai petunjuk-petunjuk, larangan-larangan atau ijin yang eksplisit ditujukan pada orang dan perbuatan yang dikategorikan secara umum.

*Bureaucratic law is positive as well as public. The crucial condition for the emergence of positive law is what one might call the disintegration of community ....the disintegration of community means the development of a situation in which one feels increasingly able to question the rightness of accepted practices as well as to violate them.*

*Whatever the reasons for the social changes that explain the development of public and positive rule, bureaucratic law suffer an internal conflict that makes it unstable and lead to its transformation. We can infer from the implications of the state society dichotomy that public law server as the device with which the state manipulates social relations. Law becamas a tools of the power interest of the groups that control the state.* Hukum birokratik adalah hukum positif, hukum negara (pemerintah). Kondisi krisis dari berkembangnya hukum positif, disebut orang sebagai disintegrasi masyarakat. Disinterasi tersebut diartikan sebagai perkembangan suatu situasi dimana seseorang secara meningkat merasa dapat mempertanyakan kebenaran yang diterima dalam praktek kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap diri orang-orang.

Apapun alasan-alasan di balik perubahan sosial yang menjelaskan perkembangan hukum publik dan hukum yang berlaku, hukum birokratik

menderita karena adanya konflik internal yang membuatnya tidak stabil dan yang berpengaruh terhadap proses transformasinya. Dari kondisi itu dapat dilihat implikasinya terhadap pemisahan antara negara dan masyarakat dimana hukum positif pemerintah mengkondisikan hukum sebagai alat yang memungkinkan digunakannya untuk manipulasi negara atas hubungan-hubungan sosial. Hukum menjadi suatu alat bagi kelompok interes menguasai yang mengatur pemerintah/negara.<sup>130</sup>

**Sampford (1989)** juga menyampaikan kritik yang lebih mengemukakan adanya sejumlah faktor atau kondisi yang bersumber dari lingkungan sosial masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya ketidaktertiban sosial dan hukum.

1. *Language*, penggunaan bahasa yang sama oleh warga masyarakat tidak selalu menjamin tumbuhnya ketertiban dan kesatuan. Warga kelompok yang berbeda dalam masyarakat cenderung akan menggunakan kalimat yang berbeda dalam memahami situasi yang sama, bahkan penggunaan istilah yang sama memiliki arti yang beragam.

2. *Social interaction and interrelation*. Interaksi sosial dimungkinkan terjadi melalui penggunaan bahasa dan bentuk komunikasi tanpa disertai makna. Hubungan-hubungan sosial tidak setingkat/simetri mereka cenderung melihatnya secara berlainan atau tidak secara menyeluruh. Keragaman hubungan sosial itu menunjukkan bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat dapat menyebabkan antagonisme dalam rasa solidaritas.

---

<sup>130</sup> Soemanto, *Op. cit.*, hlm. 148.

3. *Social environment*. Hubungan sosial menghasilkan lingkungan sosial yang berbeda dalam masyarakat. Kenyataan sosial ini adalah buah dari hubungan sosial di dalam lembaga-lembaga.

4. *Values, ideas and subjective interest*. Dari suatu lingkungan kultur masyarakat tumbuh dan berkembang tidak sekedar nilai-nilai sosial, bahkan dari lingkungan dan kegiatan yang lain ditemukan pula hasil lain yang mengembangkan nilai, gagasan dan kepentingan-kepentingan subyektif yang berbeda.

5. *Norm*. Norma ini tidak memberikan ketertiban sebab dari padanya tidak tereduksi pembenaran nilai dari sifat dasar seseorang.

6. *Social institutions*. Lembaga sosial ini terdiri dari hubungan-hubungan sosial yang membiarkan anggota-anggotanya berbeda kepentingan dan kadang kala lembaga itu mendesak, memberikan kesempatan untuk menyalurkan kepentingannya keluar. Situasi ini sebaliknya menyulitkan mereka melakukan kerjasama dalam mewujudkan cita-cita, tujuan lembaga, atau tujuan antar lembaga.

7. *Social conflict*. Hubungan-hubungan sosial menghasilkan pertentangan di antara kelompok-kelompok, sekalipun begitu sifat dasar lembaga adalah membatasi ruang lingkup dan arah yang dapat memobilisasi sumber-sumber antagonis dari anggota kelompok yang dapat menghilangkan pertentangan.

8. *Social change*. Perubahan sosial sifatnya cenderung bertahap sesuai dengan arah perubahan-perubahan yang ada di masyarakat dan perimbangan kekuatan dalam lingkungan masyarakat yang berubah.



Potret ketidaktertiban masyarakat sebagaimana diakibatkan oleh sejumlah faktor di atas hanya dapat menjelaskan sebagian bentuk masyarakat, selebihnya harus diterangkan melalui pendekatan sistem sosial. Sesungguhnya hubungan sosial itu hanya menunjukkan yang bersifat umum, namun dapat menjelaskan praktek-praktek sosial, koordinasi kegiatan dan hubungan sosial dalam yang sebagian memiliki hubungan yang tidak jelas apabila tanpa nilai-nilai sosial, norma dan praktek.<sup>131</sup>

Jerold S. Auerbach (1983) dalam bukunya *Justice without Law* juga menyampaikan kritik terhadap teori hukum positif dengan mengatakan: ... *law reformers have worried incessantly about the capacity of the American legal system to deliver on its promises. Expectations of equal justice were nurtured but they could not be fulfilled in a society where economic and political resources were unequally distributed. Constricted by political and legal blinders, the progressive reform vision still set narrow limits to be possibilities for change. The more inadequacies legal institutions demonstrate, the more legal remedies are provided to cure them. Administrative agencies, legal aid societies, and small-clims court endure; but so do the problem they were designed to alleviate. Tinkering with the legal machinery by adding more lawyers and courts has not malfunction. Periodic redefinitions of lawyers ethical responsibilities are a reflexiveresponce to public criticism, not a remedy for the defects of the adversary process. The problem of injustice were passed along, progressive legacy of failure, to a subsequent generation of law reformers, who again have turned to alternative processes to rescue the legal system from the enduring*

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. 149.

*defects of constricted access, high cost, excessive delay, and congestive overload.*

Kelompok reformasi hukum selalu mengkhawatirkan kemampuan sistem hukum Amerika untuk dapat memenuhi janji-janjinya. Mereka berharap akan terwujudnya rasa keadilan, namun harapan itu tidak dapat terpenuhi pada masyarakat dimana sumber-sumber daya ekonomi dan politik, pandangan progresif reformasi sangat kecil kemungkinannya dapat mendorong perubahan. Lembaga-lembaga hukum yang semakin kurang berpotensi melakukan demonstrasi, akan hanya tetap seperti itu saja dalam memberikan penjelasan masalah. Badan-badan administratif, lembaga bantuan hukum masyarakat, dan tuntutan-tuntutan kecil di pengadilan terus berlangsung, dan demikian halnya rencana-rencana untuk mengurangi/mengatasi masalah. Bermain-main dengan mesin hukum, misalnya dengan menambah jumlah pengacara, badan pengadilan juga tidak mengurangi/menghilangkan ketimpangan kekayaan-kejahteraan dan kekuasaan yang sering menghasilkan/menyebabkan macetnya fungsi sistem hukum. Peninjauan kembali secara periodik atas tanggung jawab etik para pengacara merupakan tanggapan reflektif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, dan bukan pengulangan terhadap proses yang mengakibatkan semakin parahnya pertikaian. Masalah ketidakadilan sudah terlewati bersama suatu kegagalan yang terus berkembang dan diwariskan untuk generasi penerus reformasi hukum, yang telah kembali lagi pada proses alternatif penyelamatan sistem hukum dari kerusakan yang terus berlangsung, misalnya sulitnya menjangkau pelayanan, biaya tinggi, penundaan perkara

pengadilan secara besar-besaran dan kemacetan prosedur yang semakin besar.<sup>132</sup>

Andrew Altman (1990) dalam bukunya "*Critical Legal Studies*" *A Legal Critique* mengemukakan pendapatnya: ... *Along with their moderate colleagues, the radical realists (of critical legal studies) content with liberating state from the stranglehold of judge and other power holders who were opposed to the growth of the administrative regulatory state. Those judges and power holders had rationalized their opposition by invoking the requirements of the existing legal rules. The basic legal rules of property, tort and contract, they argued did not allow for the sort of polices favored by those intent on creating a full fledged administrative regulatory state.*

Bersama dengan teman-temannya yang modrat, kelompok realis radikal - dari studi hukum kritis- benar-benar puas dengan membebaskan kekuasaan negara dari penghalang kekuasaan hakim dan pemegang kekuasaan lainnya yang ditentang berkat berkembangnya pengaturan administrasi negara. Hakim dan pemegang kekuasaan lainnya telah memperlakukan hal yang dipertentangkan itu dengan cara yang dapat diterima, yaitu dengan minta dipenuhinya syarat aturan hukum yang ada. Peraturan dasar hukum hak milik, kerugian dan hukum kontrak kepada siapa saja tidak dibolehkan melakukan kebijaksanaan hibah dengan maksud membuat aturan administrasi negara yang baru. Tinjauan kritis atas teori hukum positif sebagaimana disebutkan di atas berkisar mengenai sesuatu yang mendasar. Teori hukum positif yang diharapkan tampil untuk dapat mengurangi kekacauan dengan mendasarkan hukum yang

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

berlaku karena secara formal digunakan oleh penguasa mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, dalam berbagai peristiwa pelanggaran, penyalahgunaan karena ketidakberdayaan hukum, ancaman-ancaman baru terus bergulir yang menyebabkan rusaknya hukum, ketidakberdayaan tatanan hukum dan sosial, sehingga tindakan korupsi di kalangan yang dekat dengan kekuasaan terus berlangsung. Situasi tersebut dipicu oleh semakin tercemarnya institusi hukum dari dalam yang mendorong menguatnya dominasi kekuasaan.

Negara hukum yang dilengkapi dengan perangkat hukum positif cenderung berkembang menjadi negara polisi/kekuasaan, sehingga hukum yang berlaku dan seharusnya mendukung kekuasaan dalam mendistribusikan keadilan dan kepastian, berbalik sebagai hukum yang menjadi alat kekuasaan yang hanya memenuhi kepentingan sendiri dan kelompoknya, bukan diorientasikan kepada perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Hukum positif yang mengabdikan pada kekuasaan dan negara yang menjamin kebebasan berusaha, berpikir dan menyalurkan aspirasi, kehidupan masyarakat yang demokratis dan dinamis dalam perjalanan kehidupan sehari-hari teruji kegagalannya dalam mendistribusikan ketertiban dan rasa aman dan seterusnya. Hukum beserta produk-produknya diproses dengan hanya mempertimbangkan aspek teknis, tidak memasukkan landasan moral serta lebih mementingkan segi formalnya karena dilegitimasi oleh pemerintah. Lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi laboratorium hukum yang cenderung menampilkan fakta-fakta yang mengusik bahkan menggoyah tatanan hukum positif yang berlaku. Bahkan fakta-fakta sosial itu dalam berbagai

kesempatan menjelma sebagai norma yang di luar jangkauan dan pemahaman hukum positif, mampu memberikan jaminan ketertiban, rasa keadilan dan aman yang sangat didambakan oleh masyarakat. Dalam posisi dan situasi seperti itu hukum positif menjadi mandul, dan karena senantiasa dekat dengan kekuasaan, maka hukum itu seolah-olah menjadi menara gading yang nilai manfaatnya semakin jauh dari harapan masyarakat.

Semakin kekuasaan menjadi hegemonik, hukum sebagai alat yang dimainkan penguasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompoknya semakin besar, sehingga distribusi sumber daya ekonomi dan politik semakin timpang, dan akibatnya sistem hukum positif semakin mengingkari janji-janjinya di hadapan masyarakat, cita rasa keadilan, tagaknya kebenaran, penghargaan hak-hak asasi manusia semakin kabur bahkan menjadi sesuatu yang makin langka. Kekuasaan eksekutif yang semakin besar dan dominan, menjadi penghalang bagi berfungsinya kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif.

Hukum positif sebagai peraturan yang berlaku dibuat oleh badan atau lembaga tertinggi suatu negara dan disahkan secara formal oleh pemerintah negara itu. Peraturan tersebut cenderung tidak memiliki karakter umum kehidupan masyarakat, oleh sebab itu dalam perjalanannya selalu tertinggal oleh gerak dan dinamika masyarakat. Dalam situasi demikian, fungsi hukum sebagai pelindung dan pengayom serta menertibkan kehidupan masyarakat serta tidak dapat tampil secara optimal bahkan sering jauh dari memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.

Hukum yang dapat dianalisis fungsinya adalah hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan dengan paksa disertai sanksi. Dalam hal ini tidak ada ruang bagi asas-asas universal dari kehendak atau keinginan yang seharusnya menjadi landasan yuridis dan digunakan untuk mengatur setiap bentuk legislasi. Keadilan dari positivisme yuridis berasal dari suatu yang diperintahkan sehingga bersifat eksternal, sosial, berpengaruh, jelas batasannya dan dapat dipaksakan. Tidak ada konsep hukum yang adil sebagai bagian dari realitas yang lebih tinggi daripada realitas manusia. Artinya keberadaan hukum abadi atau hukum Ilahi dan hukum kodrat tidak mendapat tempat dalam hukum positif.

Sistem hukum yang sakit tidak dapat menghasilkan buah kebenaran, kepastian hukum dan rasa keadilan yang ditunggu masyarakatnya. Keadaan seperti itu terbentuk oleh kelompok penguasa yang semakin otoritarian, hukum sebagai alat penguasa dengan mengembangkan tolok ukur stabilitas keamanan, dengan demikian kekuasaan itulah hukum yang melindungi berbagai kepentingan penguasa dan kelompoknya.<sup>133</sup>

#### **4.3. Menuju Tatanan Hukum Modern(Hukum Responsif)**

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana dikatakan oleh Jerome Frank, tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif (tanggap) terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasanbidang-bidang yang memiliki keterkaitan dengan hukum, sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup

---

<sup>133</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.<sup>134</sup>

Teori Roscoe Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum itu harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai kompetensi bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>135</sup>

Untuk dapat menjadi responsif, sistem hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang. Hal ini menunjukkan bahwa di sana-sini selalu ada keterkaitan, harus mampu membangkitkan partisipasi dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi yang baru.<sup>136</sup> Hal tersebut sangat ditunjang oleh perkembangan ekonomi, sosial dan politik, ketiga bagian -ekonomi, sosial, politik- tersebut memiliki peranan sentral. Sistem ekonomi yang bebas, yang dituangkan dalam ketentuan kebebasan berkontrak, memungkinkan sistem perdagangan bebas yang mendorong membaiknya kondisi sosial. Dengan terjadinya hubungan harmonis antar berbagai golongan dalam masyarakat, iklim politik dimungkinkan menjadi sehat melalui sistem pemisahan dan pendistribusian kekuasaan yang jelas. Konsep substansial negara hukum menurut teori Mohl, karakteristik negara hukum adalah *equality before the law*

---

<sup>134</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op. cit.* hlm. 83.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>136</sup> Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 138, dalam Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 186.

yang melindungi kebebasan hak-hak warga negara dan kepentingan-kepentingan publik dan bertujuan pencapaian kebebasan personal.

Hukum yang represif, otonom dan responsif dapat dipahami sebagai 3 (tiga) reaksi atas dilema integritas dan keterbukaan. Ciri hukum yang represif adalah adaptasi lembaganya yang pasif dan oportunis terhadap lingkungan sosial dan politiknya. Hukum otonom adalah reaksi terhadap keterbukaan yang mutlak dan tidak pandang bulu. Titik beratnya adalah dipertahankannya integritas kelembagaan untuk mencapai tujuan. Hukum otonom mengisolasi diri, mempersempit tanggung jawabnya dan menerima formalisme buta sebagai harga pencapaian integritas penegakan hukum. Sedangkan hukum responsif mencoba mengatasi ketegangan itu. Responsif bukan semata-mata terbuka atau adaptif, namun lebih menunjukkan bahwa hukum tersebut harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu adaptasinya khusus dan selektif. Suatu institusi yang responsif akan mempertahankan pandangan tentang apa yang penting bagi integritasnya, sambil memikirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang ada dalam lingkungannya.<sup>137</sup>

Dalam masa transisi dari hukum otonom ke hukum yang responsif, langkah yang menentukan adalah menggeneralisasi tujuan hukum. Aturan-aturan kebijakan dan prosedur tertentu dianggap sebagai alat dan dapat dikorbankan. Dapat saja hal itu dihargai sebagai pengalaman, namun tidak lagi menentukan atau memberikan batasan-batasan terhadap komitmen tatanan hukum. Sebagai gantinya tekanannya bergeser pada tujuan-tujuan yang lebih umum, yang mengandung premis-premis kebijakan, dan mengungkapkan urusan

---

<sup>137</sup>*Ibid.*, hlm. 187.



yang sebenarnya dihadapi. Oleh karena itu ciri hukum yang responsif adalah pencarian nilai-nilai yang implisit yang ada di dalam aturan-aturan dan kebijakan. Sebagai contoh, adalah hukum kelayakan proses atau proses hukum yang layak (*law of due process*). Sebagai suatu doktrin konstitusional *due process* dapat saja dianggap sebagai sekedar sebagaimana bagi sekumpulan aturan yang ditentukan secara historis, yang melindungi hak atas pemberitahuan, *hearing*, pemeriksaan oleh juri dan sejenisnya.

Pengertian *due process* yang sudah tertentu ini berlawanan dengan interpretasi yang lebih fleksibel, yang menganggap aturan terikat pada masalah-masalah dalam konteks yang khusus dan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan melalui prosedur. Ketika nilai-nilai ini dikemukakan, mereka menawarkan kriteria kuat untuk mengkritik aturan yang ada, membuat aturan baru dan membimbing perluasan cakupan *due process* ke situasi kelembagaan baru. Demikian pula, generalisasi tujuan merupakan sumber utama dari fleksibilitas dalam organisasi modern. Misalnya suatu universitas mengambil langkah menuju sifat responsif ketika universitas itu menyadari perlunya membedakan apa yang benar-benar penting dalam pendidikan tinggi dari apa yang sudah biasa dan rutin dilakukan. Sebaliknya birokrasi dikritik karena cenderung untuk mengubah sarana, aturan dan berbagai tujuan operasional. Namun bentuk tatanan hukum yang responsif ini sulit diwujudkan. Institusi-institusi dan birokrasi sangat rentan karena banyaknya perilaku-perilaku pelanggar hukum. Pengaruh ilmu dan teknologi yang terus berkembang, memungkinkan modus operandi kejahatan yang semakin

kompleks. Kondisi politik (partisipasi politik) menjadi sangat menentukan, terutama dalam kaitannya dalam penyelenggaraan keadilan dan ketertiban bagi rakyat. Tatanan hukum yang represif menunjukkan otoriternya kekuasaan. Pelaksanaan hukum otoriter di masyarakat memerlukan syarat-syarat yang relatif besar, misalnya pemaksaan, mematikan kreativitas dan pola pikir serta biaya-biaya lain, yang dapat merugikan hukum dan masyarakat, dan masyarakatlah yang harus menanggung. Model yang cukup ideal adalah tatanan hukum yang otonom, karena memberikan kemungkinan untuk mewujudkan ketertiban institusional yang stabil dan tahan lama. Tatanan hukum otonom adalah suatu bentuk hukum sebagai institusi yang dirancang untuk mampu melunakkan represi dan melindungi integritas. Hukum responsif memiliki kelemahan pula, konsep hukum responsif kurang mantap dan sangat rentan, mengingat kelemahan-kelemahan dan sangat rapuhnya jaring-jaring penunjang untuk mewujudkan tatanan hukum tersebut.

Dalam kaitannya hal tersebut di atas, negara berdasarkan hukum adalah suatu konsep normatif yang abstrak dan dalam realitasnya diisi oleh keadaan tingkat perkembangan sosial, politik dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Meskipun Philippe Nonet dan Philip Selznick menguraikan bahwa *rule of law* sebaiknya dipahami sebagai suatu sistem kelembagaan khusus, bukan sebagai cita-cita abstrak. Karakteristik utama dari hukum responsif adalah terbentuknya institusi hukum yang terspesialisasi, relatif otonom dan memiliki keunggulan serta memiliki kompetensi tertentu. Pada tahap ini konsolidasi dan pembelaan otonomi kelembagaan merupakan titik berat perhatian para pejabat

hukum. Istilah ini menunjukkan pada kelemahan dan sekaligus kekuatan dari *rule of law*. Deskripsi dari kategorisasi Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam tipe-tipe hukum yang represif, otonom dan responsif sangat membantu memahami posisi kita sebagai suatu negara hukum dengan baik.<sup>138</sup>

#### **4.4. Hukum Modern dalam Perkembangan Tatahan Hukum menurut Philippe Nonet Philip Selznick.<sup>139</sup>**

Hukum modern pada dasarnya adalah suatu peralihan dari hukum tradisional untuk mencari tatanan yang lebih baik.<sup>140</sup> Hukum modern lahir sebagai akibat dari adanya negara modern (sejak abad XIX). Pengertian hukum di sini haruslah modern. Salah satu model penyelenggaraan hukum modern adalah dengan diterapkannya model seperti *rule of law* atau *rechtstaat*.

Negara modern melahirkan suatu kehidupan dan tatanan dengan suatu struktur yang *rigid*, belum dikenal sebelumnya dalam sejarah perkembangan manusia. Kehadiran negara modern ini dikaitkan dengan pertumbuhan hukum modern karena keduanya merupakan salah satu bagian dari studi sosiologi hukum. Gianfanco Poggi sebagai seorang profesor sosiologi hukum, telah membagi pertumbuhan negara modern menjadi negara feodalisme, *steandestaat*, absolutisme, masyarakat sipil, dan negara konstitusional.

Hukum modern pertumbuhannya dipengaruhi oleh kehadiran negara modern. Hukum tersebut memberikan bentuknya sendiri dalam masyarakat. Hal ini telah dijelaskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick tahun 1970-an. Negara sedang berkembang memiliki karakteristik persoalannya sendiri. Oleh

---

<sup>138</sup> Yesmil Anwar, *Op., cit.*, hlm. 189.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>140</sup> Satjipto Rahardjo 5, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 154, dalam Yesmil Anwar, *Op. cit.*, hlm. 155.

karena itu, tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum yang telah mapan seperti di negara-negara Barat. Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan contoh dari arus pemikiran mengenai penyelenggaraan hukum di negara yang sedang berkembang. Keduanya mengakui pada suatu waktu suatu bangsa masih harus menghadapi masalah dasar (misalnya membangun bangsa atau tatanan politik baru), dapat dimengerti adanya kemiskinan sumber daya di pihak elit penguasa. Akibatnya para pemimpin jatuh pada penggunaan kekuasaan.<sup>141</sup>

Inti sari pemikiran mengenai tatanan hukum yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam tulisannya *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* 1978 adalah teori modernisasi, yang mengatakan bahwa negara berkembang akan mencapai suatu tingkat perkembangan hukum seperti yang dinikmati negara-negara maju/modern asal mau mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh negara-negara maju tersebut. Tulisan Philippe Nonet dan Philip Selznick tahun 2003 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum Resposif: Pilihan di Masa Transisi*. Inti dari pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick banyak dikomentari oleh Satjipto Rahardjo untuk menggambarkan keadaan hukum di Indonesia, salah satunya dapat ditemukan dalam bukunya Satjipto Rahardjo *Pembangunan Hukum Nasional dan Perubahan Sosial* tahun 1997.

Buku Philippe Nonet dan Philip Selznick terdiri dari 4 (empat) bab dan epilog pada bagian akhirnya, mengemukakan 3 (tiga) tipe tatanan hukum, yang dalam tingkat tertentu menunjukkan suatu perkembangan tatanan hukum dalam

---

<sup>141</sup> Yesmil Anwar, *Op., cit.*, hlm. 156.

masyarakat yang memiliki organisasi politik dalam suatu bentuk negara. Tiga tipe tatanan hukum itu disusun dalam bab-bab tersendiri. Bab II menguraikan tatanan hukum Represif, Bab III mengenai tatanan hukum Otonomius, Bab IV menguraikan tatanan hukum Responsif yang merupakan inti uraian buku itu.

Tatanan hukum represif merupakan tatanan hukum yang bertugas menyelesaikan masalah yang sangat mendasar/fundamental dalam mendirikan tatanan politik. Menjadi prasarat bagi sistem hukum dan sistem politik mencapai sasaran yang lebih maju (baik dan modern). Tatanan hukum otonomius diulas kemudian, dengan menunjukkan suatu proses menuju ke arah yang lebih baik dari tatanan hukum yang sebelumnya, dibangun di atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh tatanan hukum represif. Tatanan hukum responsif merupakan tatanan hukum tahap terakhir dari uraian bukunya dan merupakan suatu perkembangan menuju *rule of law* (lebih tinggi) dari yang dihasilkan oleh tatanan hukum otonomius. Philippe Nonet dan Philip Selznick juga memberi perhatian khusus dari ketiga tahap perkembangan tatanan hukum itu, yaitu pada sekumpulan variabel yang berkaitan dengan hukum. Bagaimana kekerasan dalam hukum, hubungan timbal balik antara hukum dan politik, hubungan hukum dengan negara dan dengan tatanan moral, tempat dari peraturan-peraturan, diskresi, tujuan dalam putusan-putusan hukum dan partisipasi masyarakat. Legitimasi kondisi kepatuhan tiap-tiap variabel itu berbeda serta mencolok bilamana konteksnya diubah. Di antara variabel terdapat hubungan-hubungan yang menentukan dan sistematis. Misalnya arti pentingnya suatu peraturan. Hal ini, berhubungan langsung dengan struktur kekuasaan dalam tata hukum yang

bersangkutan. Sekelompok aturan membatasi diskresi lapisan bawah dari birokrasi hukum sehingga mengkonsentrasikan kekuasaan di tingkat atas. Hal ini menimbulkan monopoli kekuasaan pemerintah. Dalam kenyataannya, tata hukum membentuk suatu sistem dengan suatu konstelasi atribut-atribut yang mempunyai kohesi internal.

Sistem yang berbeda dalam konsep seperti di atas menunjukkan adanya percampuran variabel-variabel dasar yang berkaitan dengan hukum. Tiap-tiap variabel dasar ini mengandung suatu nilai yang sesuai, sebagai sistem yang luas. Teori yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sistematis dan mengidentifikasi konfigurasi spesifik yang terjadi. Seluruhnya dijelaskan sekaligus dalam perkembangan ketiga tatanan hukum yang menjadi pusat perhatian bukunya.

Sejalan dengan perkembangan negara modern ini, sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, waktu sekarang hukum modern berada dalam persimpangan jalan. Selain memburu keadilan yang sifatnya formal namun juga harus memburu keadilan yang substansial. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick kebangkitan ini merefleksikan dorongan akademik, bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial berlaku pula untuk menganalisis institusi hukum dan membangun semangat

pembaharuan. Telah tiba waktunya bagi kajian yang berkelanjutan untuk dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi penyelenggaraan keadilan.<sup>142</sup>

Di tengah-tengah hukum modern ini, banyak kritik yang dilontarkan terhadap sistem peradilan pidana yang adil dan layak. Salah satunya dapat dilihat adanya kecenderungan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, yang banyak memihak kepada pelayanan status yang lebih tinggi. Sesuai dengan model pemeriksaan yang layak dan adil ini, biasanya terdakwa yang statusnya lebih rendah atau masyarakat miskin, tidak mendapat pemeriksaan yang selayaknya. Tuduhan ini dilontarkan terhadap banyak pengadilan yang disebabkan karena adanya anggapan bahwa pengadilan terlalu represif yang bawah, pengadilan selalu mendahulukan peraturan dalam bentuk formal daripada substansial.

Diakui adanya suasana berkurangnya kepercayaan kepada pengadilan nampak jelas dalam sejumlah karya tulis yang secara tajam mengkritik lembaga peradilan. Misalnya tulisan Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia* (2003), Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (2004), Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita* (2004), menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, kritik atas hukum selalu ditujukan kepada tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>143</sup>

#### **4.4.1. Repressive Law**

---

<sup>142</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York, hlm. 2.

<sup>143</sup> *Ibid.* hlm. 84.

Gagasan awal dari hukum represif adalah tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Contoh dalam hal ini adalah memandang penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick kekuasaan pemerintah bersifat represif, jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka, atau dengan mengingkari legitimasi masyarakat. Represif tidak harus melibatkan penindasan yang mencolok, represif terjadi pula ketika kekuasaan bersifat lunak namun hanya sedikit memberi perhatian dan tidak secara efektif dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Bentuk represi yang paling jelas dalam hal ini adalah menggunakan kekerasan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan demonstrasi. Represif juga dapat berarti dengan mendorong persetujuan pasif.<sup>144</sup>

Hukum represif menunjukkan karakter-karakternya sebagai berikut:

1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasi sama dengan negara, disubordinasikan pada tujuan negara.
2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam perspektif resmi, terbangun manfaat dari keraguan atau *the benefit of the doubt* yang masuk ke dalam sistem. Kenyamanan di bidang administrasi menjadi titik perhatiannya. Perspektif resmi berupa membatasi tuntutan-tuntutan dengan menetapkan aturan-aturan yang kaku serta

---

<sup>144</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op., cit.*, hlm. 35.



membatasi akses, penumpukan perkara di pengadilan menyusul pembaruan mengenai perluasan hak untuk memberikan pendapat menunjukkan betapa dalamnya sistem hukum tersebut bergantung kepada aksesibilitas yang terbatas.

3. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi -misalnya polisi- menjadi pusat kekuasaan yang independen. Mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak serta mampu menolak otoritas politik.

4. Sebuah rejim hukum berganda atau *duel law*, melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.

5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan, menunjukkan moralisme hukum yang akan datang.<sup>145</sup>

#### **4.4.2. *Autonomus Law***

Dalam hukum represif, hukum adalah kekuasaan (hukum mengabdikan terhadap kekuasaan, baik secara lunak maupun secara keras). Dalam hukum otonom orientasi ditujukan kepada pengawasan kekuasaan represif. Dengan munculnya hukum otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjalankan hukum represif tersebut. Philippe Nonet dan Philip Selznick telah meringkaskan karakter dari hukum otonom sebagai berikut:

1. Hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis secara tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif.

2. Tertib hukum mendukung *model of rules* atau model peraturan. Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat; pada

---

<sup>145</sup>*Ibid*, hlm. 37.

waktu yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi maupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik.

3. Prosedur adalah jantung hukum. Keteraturan dan keadilan (*fairnes*), dan bukannya keadilan substantif, merupakan tujuan dan kompetensi utama dari tertib hukum.

4. Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik.<sup>146</sup>

Hukum otonom pada prinsipnya berpusat kepada hakim dan terikat pada peraturan. Hakimlah yang menjadi sumber tatanan hukum, bukan polisi atau legislator. Di sini hakim memasukkan nilai-nilai otonomi hukum, kewajaran, serta retribusi dengan demikian menjadi penting secara simbolis. Hakim adalah juru bicara bagi hukum sebagai keadilan, dan bukan hukum sebagai keinginan politik. Peraturan yang dijalankan oleh hakim tersebut diartikan sebagai sebuah norma dengan cakupan dan aplikasi yang sudah tertentu sifatnya.<sup>147</sup>

#### **4.4.3. Responsive Law**

Philippe Nonet dan Philip Selznick sampai kepada pencarian hukum yang responsif. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Tujuan utama penganut *legal realism* (realisme hukum) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.<sup>148</sup>

Hukum responsif mempunyai karakter sebagai berikut:

---

<sup>146</sup>*Ibid*, hlm. 60.

<sup>147</sup> Yesmil Anwar, *Op., cit.*, hlm. 161.

<sup>148</sup>*Ibid*.

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
2. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (*civil*, sebagai lawan dari sifat *public*).
3. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum, namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integrasi institusional.<sup>149</sup>

Ketiga tatanan hukum tersebut di atas merupakan bentuk hukum modern, yang tidak lepas dari adanya pengaruh dari negara modern. Selain itu, ketiga tatanan tersebut termasuk kajian kepada sosiologi hukum. Berdasarkan uraian di atas, tatanan hukum otonom sangat menonjol dalam praktek hukum yang tengah terjadi sekarang ini. Keotonomian hukum ini, bukan menjadi harga mati atau penilaian yang final. Hal ini diperkuat dengan gagasan bahwa prosedur merupakan jantung dari hukum dan menempati etos penting dalam hukum otonom. Hukum otonom dimulai dengan komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan. Hukum otonom ini menganggap bahwa prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara adil. Hukum otonom mengendalikan sifatnya yang represif dengan *due process*. Dalam penyelesaian pertikaian antar penduduk dan dalam penilaian klaim-klaim oleh atau melawan negara, sistem hukum menawarkan produknya yang paling

---

<sup>149</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op., cit.*, hlm. 89.

nyata dan tegas (keadilan prosedural). Dalam praktek -misalnya- di pengadilan, kedekatan antara hukum dengan prosedural sangat nyata. Keduanya tidak mempunyai jarak. Bagi siapa yang berurusan dengan pengadilan harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam tatanan hukum otonom ini, pengadilan diberi kekuasaan untuk menentukan prosedurnya sendiri yaitu mengatur syarat-syarat untuk mendapat akses dalam proses hukum dan cara-cara berpartisipasi di dalam proses hukum tersebut. Dengan adanya kekuasaan ini, pengadilan dapat menuntut bahwa siapapun yang dapat menggugat otoritas hukum, harus melakukan dengan cara yang konsisten dengan keteraturan hukum.

Akibat dari penggunaan prosedur tersebut, pengadilan hanya menghasilkan keadilan yang sifatnya formal. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan yang bersifat formal, secara konsisten melayani pola-pola hak istimewa dan kekuasaan yang ada. Makna keadilan dirusak ketika sebuah sistem bangga akan adanya sistem peradilan yang sempurna dan tidak memihak. Tidak mampu menjustifikasi gugatan akan ketidakadilan substantif.

Keadilan yang ditawarkan oleh *due process* dalam tatanan hukum otonom ini terasa menyesatkan dan sewenang-wenang, ketika menghalangi terwujudnya harapan akan keadilan. Ia dilindungi oleh prosedur-prosedur yang penuh keberpihakan, dengan cara-cara itu seolah-olah pengadilan tengah melayani status.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum represif, otonom dan responsif dapat dipahami sebagai 3 (tiga) dilema yang ada antara integritas dan

keterbukaan. Hukum yang represif ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunis dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan suatu reaksi yang menentang keterbukaan yang serampangan. Perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hakim mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.<sup>150</sup>

Tipe hukum responsif berusaha untuk mengatasi ketegangan yang demikian tersebut. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam tatanan hukum responsif, *due process* dipahami sebagaimana untuk serangkaian peraturan yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas *right of notice* atau pemberitahuan untuk didengar dalam persidangan dengan sistem juri. Makna *due process* ini bertentangan dengan interpretasi yang lebih fleksibel, yang menganggap bahwa aturan terkait pada masalah-masalah konteks yang khusus dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan melalui prosedur. Ketika nilai-nilai itu diartikulasikan, nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong pembentukan baru, dan menuntut perluasan sistem *due process* ke situasi kelembagaan baru.<sup>151</sup>

Akhirnya tuntutan terhadap *due process* ini adalah, perlunya tatanan nilai-nilai yang lebih mengarah kepada pembentukan hukum responsif. Alasannya

---

<sup>150</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op., cit.*, hlm. 87.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

adalah karena peraturan perlu bergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat, sehingga ia dapat relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan, namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan.

Philippe Nonet dan Philip Selznick menceritakan tentang hubungan antara hukum dan penindasan, bahwa masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas melalui hukum berkaitan erat dengan kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah. Biasanya penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang berada dalam tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu. Hukum represif muncul karena definisi baru kepemilikan sebagai hak eksklusif seseorang, yang diragukan keabsahannya dan karena timbulnya kejahatan di kalangan rakyat. Untuk dapat mengerti tentang bagaimana hukum represif itu terbentuk dalam masyarakat perlu diperhatikan ungkapan di bawah ini.

Seorang perancang undang-undang sejati tidak perlu takut pada/terhadap apapun kecuali terhadap kesalahan, namun kepentingan undang-undang hanya mengenal rasa takut akan akibat-akibat dari hak-hak (yaitu terkucilkannya kaum miskin dari segala hasil pemilikan), takut akan para pelaku kejahatan yang menjadi sasaran pembuatan hukum. Kekejaman merupakan ciri khas dari hukum yang didekte oleh perasaan pengecut, karena kepengecutan hanya dapat bekerja kuat dengan berlaku kejam. Akan tetapi, kepentingan pribadi selalu bersifat pengecut, karena jantungnya, jiwanya merupakan suatu obyek ekstrim

yang selalu dapat direnggut dan dilukai dan siapakah yang hatinya tidak bergetar menghadapi bahaya kehilangan jantung dan jiwa? Bagaimana seorang perancang undang-undang yang hanya mementingkan diri sendiri dapat berperikemanusiaan, apabila sesuatu yang tidak berperikemanusiaan, suatu hakikat materi yang asing, menjadi hakikat yang paling tinggi dalam dirinya. *Quat il a peur, il est terrible* (kalau takut ia mengerikan). Kata “nasional”, mengenai *guizot*. Kata-kata ini dapat ditulis sebagai motto di atas semua Perancangan Undang-Undang yang diilhami oleh kepentingan diri dan karenanya juga oleh perasaan pengecut.

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan undang-undang semacam itu berada pada tatanan hukum yang represif. Hal itu mengindikasikan bahwa setiap hukum represif merupakan keadilan yang beku. Hukum represif tidak mengidentikan dirinya dengan kekuasaan semata karena dengan fungsi yang represif, hukum ini dapat diharapkan membuat kekuasaan lebih efektif. Kemudian Philippe Nonet dan Philip Selznick menceritakan pada bagian hukum otonom bahwa hukum represif dikontraskan dengan hukum otonom. Hukum otonom adalah hukum sebagai suatu institusi tersendiri, yang mampu menjinakkan penindasan dan melindungi integritasnya sendiri. Akan tetapi, hukum represif tidak akan pernah hilang begitu saja dari tatanan hukum yang ada sebab hukum represif itu bergantung kepada orang bawah (masyarakat kecil), yang sumber utamanya adalah kemiskinan akan sumber-sumber daya politik.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Yesmil Anwar, *Op., cit.*, hlm. 166.

## BAB. V KONSEP HUKUM PROGRESIF

### 5.1. Latar Belakang Hukum Progresif<sup>153</sup>

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekuasaan, pangkat, ras, gender dan hartanya. Hukum harus dipisahkan dari politik, penerapan hukum di pengadilan pun harus dilakukan secara adil. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya, karena menurut para teoritis *post modern* hukum tidak mempunyai dasar obyektif dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berpijak hukum, yang ada hanyalah kekuasaan semata yang menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.

Ukuran bagi hukum bukanlah benar dan/atau salah, bermoral atau tidak bermoral melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan yang nyata akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkan, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum.<sup>154</sup>

Fakta di depan mata, penegakan hukum di Indonesia masih karut marut, dan hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya berkecimpung di bidang hukum, namun juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga komunitas masyarakat internasional. Bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwa *law enforcement* di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Proses penegakan hukum acap kali dipandang bersifat diskriminasi, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok

---

<sup>153</sup> Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

<sup>154</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.



tertentu, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

Salah satu penyebab mengapa Indonesia sulit keluar dari krisis ekonomi sejak 1998, dibandingkan dengan negara lainnya yang terkena imbas krisis tersebut, karena penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. Bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai pada taraf mendekati ideal, namun malah semakin menimbulkan kekecewaan yang mendalam, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang semakin merajalela.<sup>155</sup>

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang paling aneh di dunia karena sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia, justru paling sedikit koruptor yang dijebloskan ke dalam penjara. Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas koruptor karena tidak konsistennya *law enforcement* yang dilaksanakan oleh penegak hukum yang masih menganut paradigma legalistik, formalistik dan prosedural belaka dalam melaksanakan hukum, dan dalam pandangan kaum legalistik normatif, seseorang barulah dianggap bersalah apabila sudah ada putusan hakim yang *inkracht* yang menyatakan seseorang itu telah terbukti melakukan tindak pidana.<sup>156</sup>

Untuk itu seharusnya sektor hukum lebih diberdayakan agar pembangunan masyarakat dan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan dapat dipercepat sebagaimana pendapat Roscoe Pond bahwa hukum dapat berfungsi sebagai *tool of social engineering* (hukum sebagai sarana rekayasa sosial) atau *law as tool of development* (hukum sebagai sarana pembangunan) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.<sup>157</sup>

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya diperlukan hukum dalam arti kaedah atau peraturan melainkan juga ada jaminan atas

---

<sup>155</sup> Satjipto Rahardjo 6, 2004, *Hukum Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)*, Newsletter No. 59 bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 1.

<sup>156</sup> Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia, Bogor, hlm. 3.

<sup>157</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 88.

perwujudan dari kaedah hukum dalam praktek hukum, yaitu adanya jaminan penegakan hukum yang baik.<sup>158</sup>

Sudah sering terdengar paradok-paradok yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim sebagai pemutus perkara, mengenai putusan pembebasan para koruptor penjarah uang rakyat yang berjumlah sangat banyak, yang dibebaskan oleh hakim, atau kalaupun dihukum, maka hukumannya hanya sebanding dengan hukuman pencuri ternak. Tidak jarang pula tuduhan yang menyudutkan aparat penegak hukum, yang dianggap mempersulit orang kebanyakan untuk mendapatkan keadilan di ruang persidangan, sekalipun bukti-bukti yang cukup kuat telah dimiliki olehnya. Masih banyak lagi persoalan yang menyebabkan makin terpuruknya hukum saat ini.<sup>159</sup>

Inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah bahwa kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal. Hampir di mana-mana dapat dijumpai kerendahan budi makin merajalela, yang semakin menyengsarakan masyarakat banyak.<sup>160</sup>

Secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika mengandalkan pada teori dan pemahaman hukum secara legalistis-positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak pernah akan mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.<sup>161</sup> Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh madzab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal-prosedural tersebut, dan untuk melakukan pembebasan dan pencerahan itulah dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum yang serba formal-prosedural itu.

Pada situasi yang serba *extra ordinary*, di mana bangsa dan negara ini masih sulit keluar dari tekanan krisis di segala bidang kehidupan, yang mana

---

<sup>158</sup> Munir Fuady, *Op., cit.*, hlm. 40.

<sup>159</sup> A.M. Mujahidin, 2007, *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Majalah Hukum *Varia Peradilan* Edisi No. 257, Bulan April 2007, hlm. 51.

<sup>160</sup> Satjipto Rahardjo 6, *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>161</sup> Achmad Ali, *Op. cit.*, hlm. 27.

tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan terperosok ke jurang nestapa yang semakin dalam dan menyeramkan, maka situasi yang mencekam seperti ini, tidak mustahil, hukum menjadi institusi yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak dapat untuk memberikan jawaban yang prospektif. Padahal sejak awal reformasi hampir setiap saat diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjawab problema kehidupan negeri ini, sehingga keberadaan bangsa dalam kondisi yang *hiperregulated society*. Akan tetapi dengan banyaknya peraturan perundang-undangan itu, baik yang menyangkut bidang kelembagaan maupun sisi kehidupan manusia, *order* (keteraturan) tidak cepat terwujud. Bahkan sekarang nampak kewalahan menghadapi segala permasalahan hukum sehingga berakibat pula munculnya persoalan-persoalan baru daripada menuntaskannya. Hal inilah yang membuat anggapan bahwa komunitas hukum dianggap sebagai komunitas yang amat lamban dan paling lambat menangkap momentum pada perbaikan citra penegakan hukum pada umumnya dan lebih khusus lagi membawa pencitraan sistem hukum di Indonesia menjadi sistem hukum yang terburuk di dunia.<sup>162</sup>

Terhadap hal di atas sungguh pantaslah bagi kita untuk melakukan refleksi akan keadaan bangsa, sehingga akan muncul pertanyaan. Apakah yang terjadi dengan hukum sekarang? Atau bagaimanakah cara mengatasinya? Berbagai usaha telah dilakukan dalam mengatasi keterpurukan hukum, namun kadang kala apa yang diharapkan tidak sesuai dengan hasilnya, sehingga keterpurukan hukum semakin memburuk.

## **5. 2. Asumsi Dasar Hukum Progresif**

Asumsi dasar yang disampaikan adalah pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Berprinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itulah apabila setiap ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kemudian diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Dari hal di atas timbul suatu gagasan untuk memilih cara yang lebih progresif, yang bertujuan untuk mencari cara mengatasi keterpurukan hukum di

---

<sup>162</sup> A.M. Mujahidin, *Op. cit.*, hlm. 51.

Indonesia secara lebih *significant* dengan mengadakan perubahan secara lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan dan lainnya. Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia memandang dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu dan bukan hukumnya. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong pada kita melakukan pilihan yang rumit, namun pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini dapat diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi atau *law as a proces, law in the making*.<sup>163</sup>

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, namun alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>164</sup>

Hal-hal di atas dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa yang mendasari hukum yang progresif itu adalah sebagai berikut:

1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.

---

<sup>163</sup> Satjipto Rahardjo 6, *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>164</sup> Satjipto Rahardjo 7, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 228.

3. Hukum adalah institusi yang bermoral, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

### 5. 3. Sejarah Timbulnya Hukum Progresif.

Konsep hukum yang progresif lahir dan berkembang tidak lepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan yuris terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi adanya kesenjangan yang besar antara *law in a books* dengan *law in action*, serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Kedekatan hukum yang progresif kepada teori-teori hukum alam terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *meta-yuridical*. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* daripada lainnya, seperti yang dilakukan oleh aliran *analytical jurisprudence*. Hukum yang progresif jika ditinjau menurut pemikiran hukum alam ini, lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.<sup>165</sup>

Hukum progresif dapat dilacak keberadaannya pada ajaran *analytical jurisprudence* yang dikembangkan oleh John Austin, dan di Amerika Serikat dikembangkan juga oleh John Chipman Gray. John Austin sangat menitikberatkan pada undang-undang sebagai hukum (yang dibuat oleh penguasa), sedangkan John Chipman Gray lebih menitikberatkan hukum pada keputusan pengadilan. Menurut paham *analytical jurisprudence*, hukum bukan merupakan hal-hal yang ideal, melainkan hukum merupakan aspek empiris, yakni yang benar-benar eksis dan tidak terlalu terpaut dengan faktor alam, moralitas dan agama. Hukum bukan apa yang seharusnya atau *das Sollen*, melainkan hukum adalah apa adanya atau *das Sein*. Hakim bukan sekedar menerapkan hukum, melainkan hakim termasuk juga membuat hukum, yaitu membuat hukum *ex post facto*. Dalam suatu proses hukum dan *legal reasoning*,

---

<sup>165</sup> Satjipto Rahardjo 6, *Op. cit.*, hlm.1.

hakim tidak menggunakan metode silogisme, namun lebih menggunakan prasangka dan personalitas dari hakim tersebut.<sup>166</sup>

Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum yang progresif ini juga dekat dengan *sociological jurisprudence* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pond. Menurut Eugen Ehrlich hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Adapun Roscoe Pond mengemukakan konsep hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, memberikan dasar bagi kemungkinan digunakan hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan pada suatu masyarakat (rekayasa sosial). Dengan konsep hukum adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan bagi masyarakat luas, seperti adanya persamaan hak, terciptanya kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya, dan lain sebagainya.<sup>167</sup>

Teori Roscoe Pond mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan suatu usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang progresif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, yang seharusnya mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan berkomitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>168</sup>

Hukum yang progresif juga berbagi paham dengan *legal realism* (realisme hukum) di mana menurut madzab ini, pemegang kekuasaan negara bukan satu-satunya sumber hukum, namun para pelaksana hukum, terutama hakim. Kekuasaan membuat hukum bukan lagi mutlak di tangan pemegang politik, namun juga di tangan pelaksana hukum. Juga dinyatakan bahwa bentuk hukum

---

<sup>166</sup> Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

<sup>167</sup> Achmad Ali, *Op. cit.* hlm. 105.

<sup>168</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op. cit.* hlm. 84.

bukan lagi sebatas undang-undang, namun juga meliputi putusan hakim dan tindakan-tindakan yang dilakukan dan diputuskan oleh pelaksana hukum.<sup>169</sup>

Jerome Frank dan Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa tujuan utama *legal realism* adalah untuk membuat hukum menjadi lebih mendengarkan kebutuhan sosial dengan mendorong pada perluasan bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum agar pola pikir hukum dapat mencakup pengetahuan dalam konteks sosial dan berpengaruh terhadap tindakan resmi oleh aparat hukum.<sup>170</sup>

Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari tatanan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Phillip Nonet dan Philip Selznick, yakni:

1. Tatanan hukum represif, di mana hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan tatanan ekonomi.
2. Tatanan hukum otonom/mandiri, di mana hukum berkedudukan setara (koordinatif) dengan tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
3. Tatanan hukum responsif, di mana hukum berusaha untuk mendekatkan dirinya pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum responsif yang akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum yang progresif akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Kemunculan hukum yang progresif tidak dapat dilepaskan dari kemunculan aliran *Critical Legal Studies (CLS)* tahun 1977 di Amerika Serikat, di mana jika diteliti, keduanya mengandung substansi kritis atas kemapanan aliran hukum liberal yang prosedural formalistis, serta rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum yang berlaku di Amerika Serikat. *Critical Legal Studies* langsung menusuk jantung pikiran hukum Amerika Serikat yang

---

<sup>169</sup> Satjipto Rahardjo 7, *Op. cit.* hlm. 168.

<sup>170</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Ibid.* hlm. 59.

dominan, yaitu suatu sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal. *Critical Legal Studies* lahir dari suatu bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang merisaukan para yuris saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan sekedar sebagai alat pemindas dan pemanis belaka. Oleh karena itu para penganut *Critical Legal Studies* berusaha untuk segera keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk ke dalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis dan tidak korup.<sup>171</sup>

Pemikiran *Critical Legal Studies* tersebut setidaknya telah mengilhami beberapa yuris Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Misalnya Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakan hukum yang progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya *law enforcement* di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan yuris lainnya di Indonesia.

#### **5. 4. Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif**

Sebagaimana dijelaskan, bahwa hukum progresif muncul yang didasari keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum baik di dalam maupun dari luar negeri sebagai salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia, sehingga hukum di Indonesia memberi kontribusi yang rendah dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Padahal hukum itu suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia ke kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia itu hidup bahagia.<sup>172</sup>

Kata progresif berasal dari kata *progres* yang berarti kemajuan, di sini diharapkan hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan jaman, mampu menjawab perubahan jaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber

---

<sup>171</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>172</sup> Satjipto Rahardjo 7, *Op. cit.*, terdapat dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.



daya manusia penegak hukum itu sendiri. Selain itu konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivime yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama, sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berpikir progresivisme berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivistic meyakini kebenaran hukum atas manusia, manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.<sup>173</sup>

Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dalam perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum untuk sesuatu yang lebih luas, untuk harga diri manusia, kebahagiaan manusia, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>174</sup>

Penerimaan faktor manusia, akan membawa hukum progresif pada kepedulian faktor perilaku atau *behavior, experience* manusia, menempatkan hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan telah menjadi titik sentral pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas dengan sendirinya akan ikut terbawa masuk ke dalamnya.<sup>175</sup> Faktor etika dan moral sangat perlu dalam membangun konsep hukum progresif, oleh karena etika dan moral akan berbicara benar dan salah

---

<sup>173</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>174</sup>*Ibid.*, hlm. 188

<sup>175</sup> A.M. Mujahidin, *Op. cit.*, hlm. 58.

atau baik dan buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Apabila seseorang tidak memiliki etika dan moral, maka ia akan sama dengan makhluk lainnya seperti binatang. Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Apabila etika atau moral kemanusiaan telah luntur, maka penegakan hukum tidak akan tercapai, sehingga membangun manusia untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya sejahtera menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian, karakteristik hukum progresif adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah untuk mengabdikan kepada manusia.
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum akan selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, maka hukum selalu menata kehidupan masyarakat.
3. Dalam hukum progresif, selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang merespon kebutuhan dan perkembangan manusia, serta mengabdikan pada kepedulian, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran manusia pada umumnya.<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup> Satjipto Rahardjo 7, *Op., cit.* hlm. 233.

## BAB VI

### BEBERAPA PILIHAN HUKUM OPERASIONAL DALAM MASYARAKAT

Pada bab terdahulu yaitu Bab II telah disinggung adanya beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum, di antaranya adalah tentang Hukum dan Sistem Masyarakat, Peran Hukum sebagai Alat Pengubah Masyarakat. Hukum sebagaimana menyebar di dalam masyarakat sekarang sesungguhnya adalah hukumnya para profesional. Hukum ini pulalah yang diajarkan di pendidikan hukum, yaitu pendidikan yang menghasilkan calon -nanti bekerja dalam- profesi hukum. Maka tidaklah mengherankan apabila masyarakat melihatnya sebagai hukum yang sebenarnya (*the law*). Pengertian hukum masyarakat, pemahamannya mengenai bagaimana hukum itu harus dijalankan dan sebagainya, ditentukan oleh komunitas dan para profesional. Kebutuhan profesi hukum mendorong penciptaan istilah, pengertian, bahasa, struktur dan proses hukum untuk memiliki makna yang khas. Profesi hukum memerlukan instrumen dengan isi yang pasti dan disepakati oleh komunitas profesi yang bersangkutan. Tanpa hal tersebut, profesi tidak dapat dijalankan. Istilah-istilah diusahakan untuk dirumuskan setepat-tepatnya memenuhi kebutuhan lingkungan kerja profesi tersebut. Istilah-istilah, doktrin, adegia, diciptakan khusus yang menjadikan hukum penuh dengan *idiosyncrasy* atau keistimewaan/keanehan. Sudah menjadi rahasia di manapun di dunia, bahwa orang awam akan mengalami kesulitan pemahaman pada waktu mereka memasuki dunia hukum, baik itu mengenai bahasa, logika maupun lainnya.<sup>177</sup>

Prosedur serta pengertian-pengertian yang bersifat teknis yang dikembangkan oleh hukum selama ratusan tahun, sejarahnya yang cukup panjang serta penanganannya yang menjadi semakin profesional sifatnya, menyebabkan bahwa hukum itu menampilkan dirisebagai suatu bidang yang *esoteric* yaitu suatu bidang yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terdidik secara khusus.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 118.

<sup>178</sup> Satjipto Rahardjo 4, *Op. cit.*, hlm. 89.

Bahasa perundang-undangan tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas apakah itu harus disampaikan sebagaimana tercantum ataukah boleh disampaikan dengan kata-kata atau bahasa sendiri yang disertai penafsiran dan seterusnya.<sup>179</sup> Apa yang dirasakan memusingkan bagi orang kebanyakan, di kalangan para yuris atau profesional itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Mereka ini tidak dapat bekerja dengan bahasa atau istilah yang umum dan samar-samar atau kabur.<sup>180</sup>

Apa yang sebenarnya menjadi tugas hukum di masyarakat, tidak diselidiki khusus oleh ilmu hukum positif, tetapi diselidiki khusus oleh sosiologi hukum.<sup>181</sup>

Sosiologi hukum sebagai ilmu empiris, mengamati bagaimana hukum dengan segala karakteristiknya tersebut diterapkan, digunakan dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan -dalam masyarakat- terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. Sejak hukum itu dioperasikan dalam masyarakat, perumusan yang ketat dalam hukum tidak dapat bertahan lebih lama. Hukum harus mengalah terhadap perembesan yang datang dari konteks sosial di mana hukum itu dijalankan. Makna sosial diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Dari pengalaman empirisnya, sosiologi hukum mengatakan peraturan hukum itu tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan.<sup>182</sup>

Menjalankan hukum dalam masyarakat agar lebih efektif adalah merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia dalam masyarakat. Setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, sehingga memerlukan pedoman, oleh karena pendapat-pendapat tentang keteraturan tidaklah sama bagi setiap orang. Pedoman tersebut apabila sudah disepakati harus

---

<sup>179</sup> Soerjono Soekanto 4, 1980, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 124.

<sup>180</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*

<sup>181</sup> Utrecht, *Op. cit.*, hlm. 47.

<sup>182</sup> Satjipto Rahardjo 1, hlm. 120.

dipertahankan dan diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tujuannya adalah kedamaian.<sup>183</sup>

Menerapkan hukum dalam masyarakat atau memasyarakatkan hukum, di antaranya adalah melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka penegakan hukum. Penyuluhan hukum sebagai suatu kegiatan baru di bidang hukum bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya misalnya; pelayanan administrasi urusan hukum, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, perbuatan melanggar hukum, penegakan hukum, pembinaan dan pembaharuan hukum, pendidikan hukum dan penelitian hukum.<sup>184</sup>

### **6.1. Penyuluhan Hukum.**

Penyuluhan adalah suatu kegiatan, di mana secara sengaja dan terencana diberikan bantuan pada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi agar pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil keputusan. Dalam hal penyuluhan hukum khususnya penyuluhan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan tersebut dibatasi oleh ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>185</sup>

Penyuluhan hukum pada hakekatnya adalah membangkitkan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya dan diharapkan pula selanjutnya menjadi pola perilakudan pola geraknya.<sup>186</sup>

Penyuluhan hukum pada hakekatnya menyentuh proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri individu selama proses penyuluhan untuk membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat.<sup>187</sup>

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa: Dalam perspektif teori-teori bantuan hukum, maka kegiatan penyuluhan hukum yang diarahkan

---

<sup>183</sup> Soerjono Soekanto 4, *Op. cit.* hlm. 119.

<sup>184</sup> K. Wantjik Saleh, 1988, *Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah, Paul S. Baut, Beny Harman K., 1988, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>185</sup> Soerjono Soekanto 4, *Op. cit.* hlm. 138.

<sup>186</sup> Chairunnisa Jafizham, 1988, *Bantuan Hukum & Penyuluhan Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah, Paul S. Baut, Beny Harman K., *Op. cit.* hlm. 60.

<sup>187</sup> Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1991, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta, hlm. 4.

untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat latent itu sering disebut sebagai bantuan hukum preventif. Yang dimaksud dengan bantuan hukum preventif, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan penyuluhan hukum (pendidikan dan penyadaran) hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau *prevention not to disobey law*. Dalam prakteknya bantuan hukum preventif diberikan tidak terbatas pada penyebaran informasi-informasi hukum, namun sering pula meliputi konsultasi hukum, dalam arti menjawab berbagai soal-soal dan tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum.<sup>188</sup>

Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum yang berupa materi-materi hukum yang berlaku, dengan maksud untuk diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya terwujud dalam pola berpikir dan berperilaku.<sup>189</sup>

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni di samping mengetahui, memahami menghayati sekaligus mematuhi/mentaati hukum.<sup>190</sup>

Penyuluhan hukum adalah usaha-usaha untuk mengkomunikasikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumberdaya hukum rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.<sup>191</sup>

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari

---

<sup>188</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum, Suatu Orientasi*, dalam Mulyana W. Kusumah, Paul S. Baut, Beny Harman K., *Op., cit.*, hlm. 51.

<sup>189</sup> Soebyakto, 1988, *Sekelumit Pembahasan & Evaluasi Penyuluhan Hukum*, dalam *Ibid*, hlm. 24.

<sup>190</sup> Departemen Kehakiman, 1997, *Panduan Kadarkum*, Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 05-PR.08.10 Tahun 1988, Pasal 1, huruf b, Jakarta, hlm. 2.

<sup>191</sup> Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, 1986, *Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum*, Pasal 1, Jakarta, dalam *Ibid*, hlm. 118.

hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.<sup>192</sup>

Tujuan utama dari penyuluh adalah agar pihak-pihak yang diberikan penyuluhan mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri.<sup>193</sup>

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman dalam pergaulan hidup yang damai.<sup>194</sup>

GBHN 1973 menyatakan perlunya memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat, arahan tersebut nampaknya belum dapat menggerakkan suatu usaha nyata untuk melaksanakan pemupukan kesadaran hukum yang dimaksudkannya. Setelah 5 (lima) tahun kemudian GBHN 1978 mengarahkan pula dengan menyatakan perlunya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya diiringi suatu rumusan asas kesadaran hukum sebagai berikut: Bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Berdasarkan arahan GBHN 1978, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman pada awal Pembangunan Lima Tahun Ketiga, tahun 1979 menggerakkan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan cara melaksanakan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman. Berdasarkan GBHN 1993, disiplin nasional merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum. REPELITA IV menyatakan bahwa upaya mendorong tercapainya kemantapan kadar kesadaran

---

<sup>192</sup> Departemen Kehakiman, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>193</sup> Soerjono Soekanto 4, *Op. cit.* hlm. 138.

<sup>194</sup> *Ibid.* hlm. 120.

hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terbentuknya budaya patuh hukum, dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara secara lebih terpadu baik dalam materi penyuluhan maupun sasaran penyuluhan.

Sementara itu pada Maret 1982 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret di Surakarta menyelenggarakan Lokakarya Penyuluhan Hukum membahas suatu konsep mengenai Pola Dasar Penyuluhan Hukum. Kemudian tahun 1983 konsep Pola Dasar Penyuluhan Hukum tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman 7 Pebruari 1983 yang diiringi Pola Operasional Penyuluhan dalam Keputusan Menteri Kehakiman 13 April 1983.

Penyuluhan hukum yang diutarakan oleh Pola Dasar Penyuluhan Hukum bertujuan:

1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorangan, sebagai warga negara;
2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga masyarakat taat kepada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapa pun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Pada pokoknya Pola Dasar dan Pola Operasional Penyuluhan Hukum mengarahkan 5 (lima) hal: 1. Tatalaksana; 2. Materi; 3. Penyuluh hukum; 4. Metoda; dan 5. Sasaran.

Walaupun GBHN 1978 tidak menyebutkan penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, nampaknya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh GBHN 1983 yang tidak hanya menyatakan perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melainkan secara tegas dan konkret memerintahkan meningkatkan penyuluhan hukum. Pernyataan GBHN 1983: Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran



hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

GBHN 1988: Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuk perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat hukum.

Pengertian penyuluhan hukum yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 06 – UM. 0602 tahun 1983 dalam Bab IV: Penyuluhan hukum ..... pada satu pihak menyebarluaskan informasi kepada seluruh warga masyarakat tentang hukum yang berlaku..... , dan pada pihak lain membina kesadaran hukum masyarakat termasuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi seluruh warga masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pengertian penyuluhan hukum yang diberikan di sini mengandung 2 (dua) komponen yaitu; 1. Penyebaran informasi perundang-undangan kepada warga masyarakat; 2. Pembinaan kesadaran hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman. Dalam penggunaan istilah “penyuluhan hukum” terlihat adanya 2 (dua) dikotomi, antara yang memberikan penyuluhan hukum di satu pihak (sebagai subyek) dan masyarakat penyuluhan hukum di pihak lain (sebagai obyek). Penyuluhan hukum dibedakan menjadi penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.<sup>195</sup>

### **6.1.1. Tatalaksana**

Pola Dasar Penyuluhan Hukum dan Pola Operasional Penyuluhan Hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar dalam merencanakan,

---

<sup>195</sup> Departemen Kehakiman, *Op. cit.*

melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan terpadu. Beberapa arahan dan ketentuan yang termuat dalam kedua pedoman tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan, di samping ada beberapa arahan dan ketentuan yang tidak begitu saja dapat diterapkan karena adanya hal-hal yang menghambat dan juga tidak terdukung oleh administrasinya. Dalam menatalaksana yang sudah diprogramkan, setiap kabupaten/kota sudah dibentuk lembaga dan petugasnya, juga kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan maupun institusi pemerintah, sehingga oleh masyarakat dirasakan bahwa meningkatkan kesadaran hukum itu merupakan tugas yang harus dirasakan secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

### **6.1.2. Materi Penyuluhan**

Bahwa hukum itu sangat banyak jumlahnya, namun apabila ditinjau dari segi asalnya, dapat disebut hukum Adat, hukum Agama, hukum Barat dan hukum Nasional. Ada kecenderungan untuk membatasi penyuluhan hukum pada peraturan perundang-undangan belaka, yaitu hukum tertulis atau hukum dalam arti sempit. Hal ini dapat dimengerti oleh karena inisiatif penyuluhan hukum pada umumnya datang dari atas, yakni golongan panutan yang resmi atau formal. Materi penyuluhan hukum tersebut diberikan sesuai dengan bidang tata hukum yang secara formal dibebankan pada penyuluh hukum formal. Apabila penyuluhan hukum dari penegak hukum formal, maka dapat diduga bahwa materinya kebanyakan berkaitan dengan hukum pidana. Jadi ruang lingkupnya terbatas pada peraturan perundang-undangan belaka atau hukum yang tertulis. Yang menjadi titik tolak dari pembatasan materi adalah kepentingan dari instansi itu sendiri yang belum tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Apalagi bila orientasi pokoknya adalah penindakan, maka materi yang disajikan dalam penyuluhan hukum juga berkisar pada masalah-masalah itu dengan konsekuensi timbulnya anggapan pada warga masyarakat, bahwa hukum adalah suatu sarana untuk menindak belaka. Timbulah rasa takut pada peraturan perundang-undangan tersebut, bukan rasa segan atau menghargainya. Salah satu akibat lain yang mungkin timbul adalah rasa asing terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini dikarenakan titik tolak dari penyuluhan hukum adalah

kepentingan pihak penyuluh hukum dan bukan kepentingan golongan masyarakat yang menjadi sasaran. Bahayanya adalah, kalau timbul keinginan untuk menentang yang kuat atau hal sebaliknya, yaitu sikap masa bodoh.<sup>196</sup>

Dalam kegiatan penyuluhan hukum sekarang, yang dijadikan pokok adalah hukum nasional, sebab hukum Nasional meliputi semua golongan, berlaku secara umum serta merupakan hukum baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu sejak tahun 1983 telah ditentukan suatu kelompok peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan terdiri dari 7 (tujuh) bahan pokok penyuluhan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan segala peraturan pelaksanaannya.
4. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan segala peraturan pelaksanaannya.
5. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala peraturan pelaksanaannya.
6. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan segala peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman No: M.04. PR.07.08 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Kadarkum Binaan Tahun Anggaran 1994/1995, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan segala peraturan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>196</sup> Soerjono Soekanto 4, *Op., cit.* hlm. 121.

4. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan segala peraturan pelaksanaannya.
5. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan segala peraturan pelaksanaannya.
6. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan segala peraturan pelaksanaannya.
7. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan segala peraturan pelaksanaannya.
8. Undang-Undang No. 3 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala peraturan pelaksanaannya.
9. Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaannya.
10. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan segala peraturan pelaksanaannya.
11. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan segala peraturan pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan pada umumnya memuat tentang; asas-asas, hak dan kewajiban, tata cara atau prosedur, sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ketiga hal tersebut harus terlebih dulu diangkat kemudian dituangkan ke dalam sarana yang akan digunakan. Sesuai dengan tujuan penyuluhan hukum maka seyogianya dapat dijalin sedemikian rupa sehingga mengenai hak dan kewajiban dijadikan titik berat yang didukung oleh asas-asas dan tatacara (prosedur). Mengenai materi yang akan disuluhkan.

Pola Dasar Penyuluhan Hukum, membedakan antara:

1. Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat.
2. Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu dalam kehidupan masyarakat.

### **6.1.3. Penyuluh Hukum**

Di antara kelima unsur yang menentukan dalam kegiatan penyuluhan hukum seperti tersebut di atas, unsur penyuluh hukum merupakan faktor paling dominan, karena itu dalam pelaksanaannya faktor ini menjadi titik perhatian pembinaan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Penyuluh hukum harus berusaha memberikan informasi tentang hukum secara umum dan jelas, dengan bahasa yang mudah dimengerti, menarik, menggugah, sehingga khalayak yang disuluh dapat menerima dan meyakini informasi yang disampaikan. Penampilan penyuluh hukum di hadapan khalayak yang disuluh harus rapi, berwibawa, meyakinkan, sopan santun dan rendah hati serta menghindari sikap yang berlebihan.<sup>197</sup>

Kepribadian penyuluh hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor tertentu dalam bersikap dan bertindak sebagai penyuluh, faktor-faktor tersebut berasal dari pribadi masing-masing, lingkungan pekerjaan dan mungkin dari lingkungan yang lebih luas. Faktor pribadi mungkin berasal dari agama, suku bangsa, pendidikan baik formal maupun informal dan seterusnya. Faktor lingkungan pekerjaan menghasilkan pola sikap perilaku tertentu, misalnya sikap dosen akan berbeda dengan sikap jaksa meskipun keduanya berlatar belakang pendidikan hukum, mungkin seorang dosen hanya sebagai penonton/pengamat yang cermat sedangkan jaksa langsung terlibat dalam proses praktek hukum. Lingkungan sosial yang terdekat juga berpengaruh terhadap sikap perilaku penyuluh. Misalnya lingkungan sosial yang orientasinya sangat kuat pada segi-segi kebendaan akan menghasilkan sikap perilaku tertentu. Manakah faktor yang dominan, dapat dicermati secara seksama, contoh-contoh sajian kasus di bawah yang masing-masing menyangkut ketiga faktor yang mempengaruhi sikap perilaku penyuluh.

Penyuluh hukum yang berasal dari suku X misalnya, mungkin mempunyai adat istiadat tertentu yang agak berbeda dengan adat istiadat suatu bagian masyarakat pada umumnya di tempat penyuluh melaksanakan penyuluhan hukum. Ada kalanya penyuluh hukum sangat terpengaruh oleh lingkungan

---

<sup>197</sup> Departemen Kehakiman, 1997, *Panduan Kadarkum*, Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 05-PR.08.10 Tahun 1988, *Op. cit.* hlm. 5.

pekerjaannya. Apabila lingkungan pekerjaannya sangat ditentukan oleh birokrasi yang sangat ketat, maka bukan mustahil bahwa situasi itu dibawanya pada waktu melaksanakan penyuluhan. Katakan ada seorang petugas hukum yang pernah berurusan dengan siswa-siswa suatu sekolah yang kebetulan terlibat dalam perkelahian. Petugas hukum tersebut diharuskan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswa tersebut. Maka dapat dibayangkan reaksi yang akan timbul dari sasaran penyuluhan, apalagi kalau petugas hukum tersebut hanya bicara tentang penegakan hukum yang berorientasi pada menindak pelaku pelanggaran hukum. Hal semacam ini seharusnya dicegah, apabila yang dikehendaki adalah efek positif dari penyuluhan hukum.

Lingkungan sosial kadang kala sangat mempengaruhi pribadi seseorang. Apabila dia hidup di tengah bagian masyarakat yang berorientasi pada kedudukan, maka ada kemungkinan orang tersebut berpendirian bahwa kedudukan formal yang paling penting. Agar kedudukan formal tersebut nampak maka biasanya disertai atribut-atribut yang bersifat konsumtif, misalnya rumah bagus, kendaraan yang keluaran paling baru, pola perilaku yang berorientasi ke atas dan seterusnya. Dalam penyuluhan hukum, masalah tersebut perlu diatasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan halangan atau kesulitan.

Penyuluh hukum hendaknya seseorang yang menjadi unsur dari golongan panutan, terutama yang dasarnya informal. Dengan demikian warga masyarakat akan mengambil sikap rela dan ikhlas (tidak menentang dan menerima secara paksa, hal mana akan mengakibatkan efektivitas yang hanya bersifat sementara).<sup>198</sup>

Untuk itu diutamakan program Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman -sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- di seluruh Indonesia telah dilaksanakan secara rutin. Adapun tujuannya bukan hanya memberikan pengetahuan tentang hukum dan teknis melakukan penyuluhan, akan tetapi juga diharapkan terbinanya kesiapan mental dan kesatuan bahasa para penyuluh untuk terjun sebagai penyuluh hukum yang tangguh, ulet dan bertanggung jawab ke tengah masyarakat yang

---

<sup>198</sup> Soerjono Soekanto 4. *Op. Cit.*, hlm. 123.

sedang membangun. Penyuluh tidak harus sarjana hukum, akan tetapi setiap orang yang mempunyai pengetahuan hukum dan mampu berkomunikasi, karena kegiatan penyuluhan bukan semata-mata masalah hukum melainkan menyangkut berbagai masalah yang perlu didukung berbagai pengetahuan sosial lainnya, dan lebih ditekankan pada pengetahuan tentang komunikasi, sosiologi, psikologi, metodologi dan budaya hukum, di samping pengetahuan pendukung lainnya.

#### **6.1.4. Metode Penyuluhan**

Metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media penyuluhan hukum. Sampai sekarang, teknik ceramah adalah yang paling banyak dilakukan karena cukup efisien.

Penyuluhan hukum dibedakan menjadi penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.

1. Penyuluhan hukum langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung yakni penyuluh hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.

2. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung yaitu tidak mungkin bertatap muka yakni penyuluh hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara, misalnya menggunakan media cetak (buku, brosur, liflet, selebaran, poster dan lain sebagainya) dan media elektronika (radio, t.v, kaset, video dan lain sebagainya). Media yang cukup menarik dan menampakkan keberhasilannya adalah media seni (wayang kulit, lawak dan sebagainya) dan tokoh masyarakat (pemimpin agama, guru, pemuka adat dan sebagainya).<sup>199</sup>

#### **6.1.5. Obyek sasaran/khalayak**

Yang dimaksud sasaran adalah orang-orang atau kelompok dalam masyarakat pada umumnya yang menerima penyuluhan hukum. Sekalipun pada

---

<sup>199</sup> Departemen Kehakiman, *Op. cit.* hlm. 2.

umumnya sasaran dari penyuluhan hukum adalah seluruh warga negara, namun kategorisasi sasaran harus dilakukan, mengingat selain luas (kuantum dan wilayah) serta majemuknya variabilitas populasi sasaran yang akan dijangkau, dan juga keterbatasan daya jangkau usaha penyuluhan hukum sendiri untuk suatu rentangan waktu tertentu. Sasaran penyuluhan hukum, adalah seluruh lapisan masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi; generasi muda, wanita, pegawai negeri, pendidik, petani, wiraswasta, buruh, nelayan, seniman, pemuka agama dan kepercayaan, tokoh adat dan tokoh masyarakat.<sup>200</sup>

Dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap obyek sasaran yang perlu diperhitungkan antara lain adalah:

1. Sampai seberapa banyakkah kadar pengetahuan mereka mengenai hukum?
2. Apakah permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan hukum?
3. Bagaimanakah persepsi mereka terhadap peranan petugas hukum?
4. Manakah pihak-pihak yang menjadi golongan panutan dalam bidang hukum?
5. Apakah faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi derajat kepatuhan?
6. Apakah faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum?
7. Manakah unsur-unsur yang mungkin menjadi hambatan terhadap terwujudnya kepatuhan hukum?

Hal tersebut di atas perlu ditelaah terlebih dulu, sebelum diputuskan mengenai materi penyuluhan hukum beserta petugas-petugas penyuluhan.<sup>201</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyuluhan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan secara cermat oleh inisiator penyuluhan hukum. Penyuluh hukum tidak hanya berperan sebagai juru penerang dan pendidik namun juga sebagai seorang terampil memecahkan permasalahan hukum. Mungkin penyuluhan hukum dapat efektif cukup disuluhkan terhadap beberapa orang yang dianggap tokoh-tokoh yang disegani oleh warga masyarakat. Sebab tokoh-tokoh tersebut dapat melanjutkan materi hukum kepada obyek sasaran yang lebih efektif. Akan tetapi perlu diperhatikan,

---

<sup>200</sup>*Ibid.* hlm. 7.

<sup>201</sup> Soerjono Soekanto 4, *Op. cit.* hlm. 123.



bahwa jangan sampai terjadi bahwa penyuluhan tadi bersifat instruktif belaka, sehingga warga masyarakat patuh secara terpaksa atau bahkan patuh karena tidak mengerti, sehingga yang pokok adalah menghindarkan diri sebanyak mungkin dari kesulitan.

Apabila penyuluhan hukum diidentikkan dengan penyuluhan peraturan perundang-undangan maka pekerjaan penyuluhan akan memerlukan lebih banyak penjelasan lagi. Menyuluhkan susunan dan rumusan peraturan yang dapat dimengerti oleh bagian terbesar warga masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Akan tetapi kalau warga masyarakat membaca suatu peraturan tertulis, maka ada suatu kecenderungan bahwa umumnya peraturan tertulis itu sukar untuk dimengerti. Ada peraturan yang kalimatnya panjang, ada yang terlalu singkat, ada yang tata bahasanya aneh, apalagi kalau peraturan tersebut merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Berakibat peraturan tertulis tersebut menjadi tidak jelas, kemudian menjadi penghambat akan kelancaran penyuluhan hukum.

Pertama-tama penyuluh harus mampu menjelaskan peraturan yang tidak jelas itu, dengan kemungkinan bahwa penjelasannya berbeda dengan penafsiran yang diterangkan oleh para penegak hukum. Ke dua, bahwa warga masyarakat cenderung memberikan penilaian yang negatif terhadap peraturan tertulis yang tidak jelas. Ada kemungkinan inti sari peraturan itu sendiri baik, akan tetapi sifat baik itu merosot karena ketidakjelasannya.<sup>202</sup>

## **6.2. Budaya Hukum**

### **6.2.1. Budaya**

Menurut pandangan holistik, budaya dikonsepsikan secara luas, meliputi tiga basis; 1. Basis material yang membentuk sistem material budaya. 2. Basis sosial yang membentuk sistem sosial budaya. 3. Basis mental kognitif yang membentuk sistem lambang budaya yang bersifat intersubyektif.

Menurut pandangan atomistis (modern), budaya dikonsepsikan secara terbatas atau sempit, yakni sebatas sistem lambang. Sistem material dan sistem

---

<sup>202</sup>*Ibid.* hlm. 126.

sosial tidak termasuk dalam sistem budaya meskipun berkaitan bahkan tidak terpisahkan dengan sistem lambang.<sup>203</sup>

Budaya sebagai sebuah sistem lambang, budaya berkenaan atau bersangkutan dengan kompleksitas hayatan, renungan, gagasan, pikiran, pandangan, dan nilai yang pada hakekatnya merupakan ekspresi dan eksternalisasi kegiatan budi manusia dalam menjalani, mempertahankan, dan mengembangkan hidup dan kehidupannya di dunia. Dengan perkataan lain, budaya sebagai sistem lambang terkait dengan kompleksitas kegiatan cipta, rasa dan karsa manusia, sehingga budaya sering dipersepsi, dipahami, dan dipandang sebagai sistem makna atau pengetahuan dan sistem nilai. Sistem makna atau *system of meaning* melahirkan ide-ide kognitif, sedangkan sistem nilai atau *system of value* melahirkan ide-ide normatif. Baik sistem makna maupun sistem nilai sebenarnya selalu melekat atau *inherent* pada budaya sebagai sistem lambang, karena kedua sistem ini secara serempak dan niscaya akan mencipta dan mencipta ulang dunia di dalam budaya sebagai sistem lambang atau *the symbolis systems make and remake the world*.<sup>204</sup>

Dalam sistem holistik, sistem makna dan sistem nilai tersebut diletakkan ke dalam basis mental. Basis mental adalah basis yang terdalam sebuah budaya, sebab dimensi terdalam budaya terdapat pada nilai yang melekat di dalamnya. Dalam konteks inilah dapat dinyatakan bahwa sistem lambang yang bersangkutan dengan makna (pengetahuan) dan nilai menempati basis mental meliputi basis sosial dan material. Hal ini mengimplikasikan bahwa budaya sebagai sistem lambang berhubungan dengan sistem-sistem lain (di luar sistem lambang), misalnya sistem sosial, sistem politik dan material. Di samping itu, antara satu sistem lambang dan sistem lambang yang lain juga saling berhubungan dan bersinergi, misalnya sistem bahasa, sistem seni dan sistem sastra. Hubungan itu bersifat timbal balik dan rumit serta tidak cukup dijelaskan

---

<sup>203</sup> Harsya Bachtiar, 1985, *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, hlm. 66, dalam Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

<sup>204</sup> Ignas Kleden, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 168, dalam *Ibid*.

hanya dengan logika formal atau logika Aristotelian yang menjadi tulang punggung modernisasi.<sup>205</sup>

Edward Burnett Taylor, mendefinisikan budaya: ... *is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*. Demikian pula Vijay mendefinisikan budaya sebagai: ... *the set of important assumption that members of a community share in common*.<sup>206</sup>

Koentjaraningrat mengatakan bahwa hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa refleks yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan. Makan merupakan perbuatan naluri, namun hanya dapat dilakukan dengan baik oleh manusia setelah belajar tata cara makan. Lebih lanjut bahwa dilihat dari wujudnya, terdapat 3 (tiga) wujud kebudayaan. 1. Wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merukakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. 2. Wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya.<sup>207</sup>

Mudjahirin Thohir mengatakan bahwa dalam *Theories of Culture*, terdapat 3 (tiga) teori atau aliran kebudayaan:

1. Teori behavioral, yang lebih menekankan pada kebudayaan sebagai *behavior* yakni tindakan yang memiliki pola-polanya sendiri sebagai ditunjukkan dalam kesatuan kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Pola-pola tindakan itu dapat terobservasi dalam kehidupan masyarakat secara faktual. Tesis untuk teori ini bergerak pada konsep kebudayaan sebagai *the patterns of behavior* atau pola-pola dari tindakan, sehingga dalam mengkaji kebudayaan bergerak dari sistem sosial.
2. Teori materialisme budaya bergerak dari produk atau hasil yang sudah terwujud atau terbakukan. Kebudayaan bukan pada apa yang terekspresikan, dan bukan pula apa yang ada dalam tafsiran, melainkan berada dalam apa yang

---

<sup>205</sup> Djoko Saryono, 2003, *Hermeneutika sebagai Piranti Analisis Dimensi Nilai Budaya (dari) Karya Sastra*, Jurnal Bahasa dan Seni, No. 2, Agustus 2000, tahun XXXI, Jakarta, dalam *Ibid*, hlm. 24.

<sup>206</sup> Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43, dalam *Ibid*, hlm. 25.

<sup>207</sup> Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 16.

sudah terwujudkan dalam bentuk materi, baik bersifat fisik maupun non fisik, misalnya candi Borobudur dan cerita tentang nyai Roro Kidul.

3. Teori ideasional, kebudayaan bukanlah bentuk *pattern of behavior* atau tindakan yang berpola, bukan pula materi yang terwujud atau terbakukan (*artefact*), melainkan merupakan *pattern for behavior* atau pola-pola untuk bertindak dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik. Teori ideasional, memahami budaya adalah dititiktekan pada pengetahuan dan simbol-simbol yang telah dikenali secara bersama oleh pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pengetahuan dan simbol tersebut telah terinternalisasi dan tersosialisasi dalam kehidupan sosial, sehingga menjadi *cultural knowledges* atau pengetahuan-pengetahuan budaya yang dipakai untuk pedoman dan pempedomani serangkaian tindakan (*cultural behaviors*) dan hasil tindakan (*artefact*).<sup>208</sup>

Sathe mengatakan bahwa suatu budaya dapat diukur dari kuat lemahnya budaya tersebut. Ada budaya kuat dan ada budaya lemah. Budaya kuat adalah budaya yang ideal. Ada 3 (tiga) ciri khas budaya kuat; *thickness*, *extent of sharing*, dan *clarity of ordering*. Sedangkan Robbins mengatakan bahwa *a strong culture is characterized by the organization's core values being intensely held, clearly ordered, and widely shared*. Jadi budaya kuat adalah yang dipegang semakin intensif (semakin mendasar dan kukuh), semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya, semakin kuat efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya kuat juga dapat dikatakan budaya berketahanan.

Jika tingkat budaya dihubungkan dengan nilai, maka dapat diidentifikasi menurut kuantitas dan kualitas *sharing* suatu nilai di dalam masyarakat, yaitu semakin banyak anggota masyarakat (aspek kuantitatif) yang menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat budayanya. Dipandang dari sudut ini, maka ada budaya global, budaya regional, budaya bangsa, budaya daerah dan budaya setempat. Semakin mendasar penataan nilai (aspek

---

<sup>208</sup> Mudjahirin Thohir, 2007, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Fasindo, Semarang, hlm. 24, dalam *Ibid*.

kualitatif), semakin kuat budayanya. Dipandang dari sudut ini, maka budaya dapat dikelompokkan menjadi budaya kuat, budaya sedang dan budaya lemah.

Berdasarkan fungsinya, suatu budaya dapat berfungsi sebagai:

1. Identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor misalnya, sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem sosial, politik, ekonomi, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.
2. Pengikat suatu masyarakat. Pengikat tersebut membentuk *sharing* atau kebersamaan yang merupakan faktor pengikat yang kuat bagi seluruh anggota masyarakat.
3. Sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi sumber komoditas ekonomi, misalnya wisata budaya.
4. Kekuatan penggerak, karena budaya terbentuk melalui proses belajar mengajar, sehingga budaya itu dinamis dan tidak kaku.
5. Pola perilaku, karena berisi norma perilaku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial.
6. Pengganti formalisasi, yakni orang tanpa diperintah melakukan tugasnya.
7. Mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dipandang dari sudut ini pembangunan seharusnya merupakan proses budaya.
8. Proses yang menjadikan bangsa *congruent* atau harmoni dengan negara sehingga terbentuk *national state*.

Pelaku budaya adalah setiap orang atau kelompok berbudaya. Budaya setiap orang atau kelompok orang, berbeda-beda. Budaya itu tidak dapat disebut baik atau buruk. Kesan baik atau buruk, ketika seseorang berinteraksi (berkomunikasi) dengan orang lain dengan menggunakan budayanya sendiri atau *encoder* tanpa memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan budaya orang lain itu atau *decoder*.<sup>209</sup>

### **6.2.2. Hukum sebagai Karya Kebudayaan**

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi merumuskan pengertian kebudayaan itu sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau

---

<sup>209</sup> Taliziduhu Ndraha, *Op. cit.*, hlm. 46, dalam *Ibid*, hlm. 34.

kebudayaan material yang diperlukan masyarakat untuk memanfaatkan alam sekitarnya demi memenuhi segala keperluan hidupnya. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala norma-norma serta nilai-nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkret kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Berarti norma-norma yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Segala perilaku manusia sebenarnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.<sup>210</sup>

Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga. Tidak ada hukum dari suatu bangsa tertentu dapat dipakaikan/diterapkan untuk bangsa dan negara lain. Di dalam setiap sistem hukum itulah *Volksgeist* setiap bangsa itu dimanifestasikan. Oleh sebab itu Karl von Savigny berpendapat bahwa adalah penting sekali usaha untuk melakukan penelitian hukum dari sudut sejarahnya,

---

<sup>210</sup> Soerjono Soekanto 5, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 24, dalam Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Semarang, hlm. 103.

sekedar untuk dapat mengikuti perkembangan *Volksgeist* bangsa yang bersangkutan.<sup>211</sup>

Ungkapan ini akan lebih sesuai dengan masyarakat di pedesaan, yang belum mengalami penguraian yang tajam dalam bidang-bidang kehidupan sosialnya.<sup>212</sup>

Apabila konsep kebudayaandikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakekatnya merupakan “ekspresi dari suatu kebudayaan”.Tertib hukum merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan. Podgorecki menggunakan istilah sub-budaya hukum untuk menunjukkan relevansi antara hukum dan kebudayaan. Istilah tersebut digunakan sejak tahun 1966 sebagai suatu variabel bebas pada berfungsinya hukum secara aktual bersama dengan variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian.

Gagasan tentang sub-budaya hukum tersebut dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum, gagasan, pengetahuan, seni, lembaga, pola-pola sikap, pola perilaku, dan hasil material. Kajian tentang sub-budayahukum menjadi sangat penting karena menjadi penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.<sup>213</sup>

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata perilaku manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia, termasuk pula sistemhukum.<sup>214</sup>

---

<sup>211</sup> Wolfgang Friedman, 1953, *Legal Theory*, Edisi ke tiga, Stevens & Sons Limited, London, hlm. 137, dalam Satjipto Raharjo 5, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 43.

<sup>212</sup> Esmi Warassih, *Op. cit.*

<sup>213</sup> Soerjono Soekanto 6, 1988, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164, dalam Syamsudin, hlm. 27.

<sup>214</sup> Koentjaraningrat, *Op. cit.* hlm. 25.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajeg, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim dan lembaga hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.

Dalam perkembangan lebih lanjut, studi hukum dan kebudayaan lahir istilah atau konsep budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel kebudayaan dan hukum. Istilah budaya hukum (*legal culture*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman tahun 1970 untuk menjelaskan bekerjanya sistem hukum di masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan budaya hukum.

Struktur dan substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Kedua komponen tersebut seperti foto diam yang tak bernyawa, kaku, beku, dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum akan bekerja jika terdapat *social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan *legal culture*. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa istilah *social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.<sup>215</sup> Lawrence M. Friedman menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif, menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Lawrence M. Friedman juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya polisi, jaksa dan hakim dalam

---

<sup>215</sup> Satjipto Rahardjo 5, *Op. cit.*, hlm. 154.



menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian, dan sebagainya. Lawrence M. Friedman juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya pelbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal, maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada pluralisme hukum yang horizontal masing-masing sub sistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan pluralisme hukum sama, sedangkan pluralisme hukum yang vertikal kekuatan pluralisme hukumnya berbeda-beda.<sup>216</sup>

Lawrence M. Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya, tetapi juga dari segi unsur *demand* atau tuntutan-tuntutan yang berasal dari *interests* atau kepentingan-kepentingan individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan *social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial yang tecermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.<sup>217</sup>

Daniel S. Lev juga menggunakan istilah budaya hukum dalam perkembangan kajian berikutnya, dalam tulisannya yang berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia). Daniel S. Lev menerapkan konsep budaya hukum

---

<sup>216</sup>*Ibid*, hlm. 223.

<sup>217</sup> Satjipto Rahardjo 3, *Op. cit.*, hlm. 154.

untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi hukum di wilayah jajahan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di negara yang merdeka. Tulisan tersebut juga menganalisis bahwa lembaga-lembaga pengadilan secara umum terkait dengan proses politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. Uraian Daniel S. Lev berkisar pada 2 (dua) konsep, yaitu sistem hukum dan budaya hukum.

1. Konsep sistem hukum digunakan pada aspek prosedur, akan tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan secara memadai tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjelaskan masalahnya, maka sistem hukum itu dalam menjalankan fungsinya membagi pekerjaannya dengan lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum tersebut terdiri dari proses-proses formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya. Pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang terdapat pada bangsa sangat menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu dapat digunakan dalam rangka manajemen sosial serta usaha mencapai tujuan bersama.

2. Konsep budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup 2 (dua) komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum prosedural. Nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah dan seterusnya. Nilai-nilai hukum prosedural mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama, dan lembaga lain di masyarakat. Pada semua masyarakat yang kompleks seperti Indonesia dan juga di negara-negara bekas jajahan terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Akibatnya munculah hukum kelembagaan *gresham*, yakni prosedur formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan

perselisihan dan cenderung ke proses yang bersifat kekeluargaan yang lebih akomodatif. Kompromi merupakan cara utama penyelesaian perselisihan.<sup>218</sup>

### 6.2.3. Budaya Hukum

Budaya (kultur) hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain struktur hukum dan substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan pidana yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dalam sistem hukum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>219</sup> Oleh karena itu budaya hukum perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat.<sup>220</sup> Peranan penting yang terdapat dalam budaya hukum ialah sebagai penggerak bekerjanya hukum.<sup>221</sup>

Budaya hukum masyarakat yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman perilaku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.<sup>222</sup>

Budaya hukum sebagai istilah untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh

---

<sup>218</sup> Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, terjemahan Nirwono dan AE Priyono, LP3ES, Jakarta, hlm. 156.

<sup>219</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 57.

<sup>220</sup> Baharudin Lopa, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 53, dalam Muladi, *Ibid*, hlm. 58.

<sup>221</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Kudzaifah Dimiyati (Ed), Muhammadiyah University Press-UMS Surakarta, hlm. 77, dalam Muladi, *Ibid*, hlm. 58.

<sup>222</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis atau *un written law*. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis dan terdapat pada masyarakat tradisional, misalnya pada masyarakat Anglo Saxon, Britania, masyarakat Eskimo, Indian dan masyarakat hukum adat Indonesia. Budaya hukum ini yang lebih dipandang sebagai budaya masyarakat Anglo Saxon, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk hukum kebiasaan atau (*customary law*) atau kebiasaan hukum (*legal customs*). Dalam perkembangannya, budaya hukum Anglo Saxon berkembang menjadi tradisi *common law*, yang kemudian menjadi salah satu dari tradisi hukum besar dunia.<sup>223</sup> Sedangkan hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Sebagai kebiasaan hukum, hukum merupakan formulasi aturan yang tidak dibentuk oleh legislatif atau oleh hakim profesional, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan dan telah berkembang lama.<sup>224</sup> Tradisi ini mendapat penjelasan yang sangat lengkap dari Madzab Sejarah.<sup>225</sup>

Dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam suatu masyarakat. Karakter khas dalam budaya hukum adalah: 1. Hukumnya tidak tertulis. 2. Senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikhis anggota masyarakat hukum setempat. 3. Senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh hukum masyarakat. 4. Dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan. 5. Pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan.

Dalam tradisi *Common Law*, Anglo Saxon atau Anglo Amerika, hukum dipandang sebagai putusan-putusan hakim terhadap suatu kasus, sehingga dalam bentuk ini tradisi *Common Law* dikenal juga sebagai tradisi *case law*.

---

<sup>223</sup> Neville Brown, *The Two Legal Tradition: Antitesis or Syntesis*, hlm. 89, dalam Charles Himawan, *Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana UI, dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. cit.*, hlm. 157.

<sup>224</sup> Sir Paul Vinogradoff, 1959, *Common Sence of Law*, Oxford University Press, New York, hlm.107, dalam Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Ibid.*

<sup>225</sup> Karl von Savigny dan Madzab Sejarah pada umumnya dalam Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Ibid.*

Hukum dibentuk oleh hakim berdasarkan kebiasaan yang diakui atau berdasarkan undang-undang yang ada. Dalam tradisi, kebiasaan hukum dipandang sebagai salah satu sumber hukum. Karena kebiasaan hukum lebih dipusatkan pada fungsi hakim, maka tradisi ini pun diklasifikasikan ke dalam tradisi hukum yang tidak tertulis.<sup>226</sup>

Di samping budaya hukum tak tertulis, terdapat juga budaya hukum tertulis atau *written law*, tradisi *civil law*, tradisi Eropa Kontinental. Pada mulanya budaya ini dianut oleh Prancis dan masyarakat Eropa Kontinental pada umumnya, tetapi atas ekspansi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa yang telah menyebarkannya ke seluruh dunia.<sup>227</sup> Karakteristik dari budaya hukum ini adalah: 1. Hukum dibentuk oleh suatu badan pembentuk hukum, yaitu badan legislatif atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi itu. 2. Hukum hasil bentukan itu berbentuk tertulis. 3. Peran masyarakat dalam pembentukan hukum itu sangat ditentukan oleh bentuk negara atau pemerintahan tempat hukum itu dibentuk. 4. Hukum cenderung merupakan hasil kerja dari sekelompok orang atau penguasa. 5. Cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 6. Cenderung kaku tetapi pasti, menjamin kepastian hukum. 7. Hakim hanya berfungsi penyuara undang-undang.<sup>228</sup>

#### **6.2.4. Budaya Hukum Bagian dari Sistem Hukum**

Salah satu bidang dalam pembinaan dan pembangunan hukum di Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah yang berkenaan dengan masalah *legal culture* atau budaya hukum. Padahal budaya hukum mempunyai arti penting dalam pembinaan hukum maupun penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedmann komponen-komponen dalam sistem hukum itu dibedakan dalam 3 (tiga) komponen yaitu; struktur, substansi dan kultur.

Komponen yang bersifat kultural, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* dan *external legal culture*. *Internal legal culture* yakni kultur hukumnya

---

<sup>226</sup> Charles Himawan, *Op. cit.*, hlm. 101 – 104, dalam Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. cit.*, hlm. 158.

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> *Ibid.*

*lawyer* dan *judged's*. *Exteral legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Semuanya merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat bergantung pada kultur hukumnya. Dapat dikatakan bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Jadi tidak ada 2 (dua) orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sifat sama terhadap hukum. Di sini nampak adanya korelasi yang sistematis antara berbagai faktor, misalnya umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya.<sup>229</sup>

Pada umumnya negara-negara berkembang -termasuk Indonesia- dijumpai demam memodernisasi hukumnya. Namun Lawrence M. Friedman memandang bahwa memodernisasi hukum umumnya hanya menyangkut unsur struktur hukum dan substansi hukum, sedangkan kultur hukum tidak mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian maka modernisasi hukum seperti ini belum dapat menjawab pertanyaan tentang, apakah yang selanjutnya dapat dihasilkan oleh hukum yang telah menjadi modern seperti ini. Apakah hukum dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan. Secara singkat, apakah hukum mampu menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Pada pokoknya Lawrence M. Friedman ingin mengingatkan tentang pentingnya peranan kultur hukum, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>230</sup>

Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai; *the network of values and attitudes relating to law, which determines when and why and where people turn to law ..... or turn away*. Persoalan tentang budaya hukum ini berkaitan erat dengan pandangan yang melihat kehidupan hukum sebagai suatu proses. Untuk membantu memberikan kejelasan tentang hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengumpamakan hukum itu sebagai suatu mesin, dan memberikan

---

<sup>229</sup> Lawrence M. Friedman dalam Gunther Teubner, *Op. cit.*, 1986, William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Op.cit.*, 1971, hlm. 5 – 13.

<sup>230</sup> Satjipto Rahardjo 9, 1978, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

penjelasan sebagai berikut: Apabila hukum itu dipandang sebagai mesin, maka berarti ia menerima bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam mesin itu serta menggarapnya sehingga membuahkan hasil. Di sini faktor-faktor yang harus diperhatikan menjadi lebih banyak, namun kerumitan yang dijumpai di sini justru lebih mendekati kepada kehidupan hukum yang sesungguhnya. Misalnya orang tidak dapat menduga secara pasti tentang apa yang akan dihasilkan oleh yang namanya mesin hukum itu. Hasilnya akan banyak bergantung kepada pilihan-pilihan bahan-bahan yang masuk, kepada bagaimana mesin itu dioperasikan dan sebagainya. Dengan perkataan lain, kita berhadapan dengan mesin, namun segalanya ditentukan oleh manusia yang menjalankan. Faktor manusia yang menonjol juga dalam hubungannya dengan hukum. Sekarang dapat dilihat bahwa hukum positif beserta lembaga-lembaganya ternyata belum berarti semua. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan dari anggota masyarakat yang menjadi sasaran aturan hukum namun juga menjalankan hukum positif itu. Apa yang pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.<sup>231</sup>

Konsep-konsep hukum yang berlandaskan nilai-nilai kepentingan orang seorang dan prosedur yang rasional itu mengalami benturan dengan tembok-tembok kultur yang terdapat pada masing-masing bangsa. Keadaan ini mendorong untuk lebih memikirkan hukum dalam kaitan kulturalnya daripada memandang semata-mata sebagai suatu tatanan yang abstrak dan formal. Lawrence M. Friedman berusaha untuk menambahkan unsur kultural itu pada konsep-konsep hukum yang telah lazim. Adapun unsur yang ditambahkannya itu adalah nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggapnya semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada. Dikatakan olehnya, bahwa tanpa motor penggerak maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati. Misalnya masyarakat mempunyai

---

<sup>231</sup> Satjipto Rahardjo 10, 1979, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 3, dalam Abdurrahman, 1983, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, hlm. 12.

keyakinan bahwa sengketa -hukum- itu harus diselesaikan dalam lingkungan yang intim dan secara tertutup, maka jelas bahwa kantor-kantor pengadilan akan kosong dan hakim-hakim serta pengacara akan banyak waktu luangnya atau tidak ada pekerjaan. Unsur nilai-nilai dan sikap itulah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum. Pemahaman tentang kultur hukum di Indonesia masih perlu dikembangkan, baik untuk keperluan ilmu maupun keperluan praktek. Dari segi praktek, barangkali dapat dihubungkan dengan usaha untuk membuat norma-norma serta pranata atau *institution* hukum yang nantinya akan dapat bekerja dengan efektif. Dalam hubungan ini baik para anggota DPR maupun pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk tata budayanya, psikisnya dan sebagainya perlu diperhitungkan dengan saksama agar aturan yang dibuatnya dapat diterapkan dengan efektif.<sup>232</sup>

Suatu konsepsi yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai *legal culture* atau kultur hukum. Konsep ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.<sup>233</sup>

Konsep tentang kultur hukum tersebut kemudian dikembangkan oleh Daniel S. Lev yang mengatakan bahwa konsep tersebut terdiri dari: ..... *two related components; procedural legal values and substantive legal values. Procedural legal values have to do with the means of social regulation and conflict management. These values are the cultural basis of the legal system, and they help to determine, most importantly, the system space allotted to distinctly legal, political, religious, or other institutions at any time in a society's history. The second, substantive, component of legal culture consists of fundamental assumptions about the distribution and uses of resources in society, social right and wrong, and so on. Because these assumptions overtime, as societies themselves change, the concept of substantive legal culture requires a dynamic element.*

---

<sup>232</sup> Satjipto Rahardjo 11, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

<sup>233</sup> L.M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 29 – 44)



Apabila ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsikultur hukum, maka konsepsi terakhir (kultur hukum) ini lebih luas. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif. Konsepsi kultur hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola perilaku manusia dalam masyarakat.<sup>234</sup>

#### **6.2.5. Komponen Budaya Hukum**

Daniel S. Lev dalam bukunya *Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia*, menguraikan tentang sistem hukum dan budaya hukum. Sistem hukum menekankan pada prosedur namun tidak menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang itu menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun budaya hukum diperinci ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan komponen substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil menurut masyarakat dan sebagainya. Budaya hukum merupakan unsur yang penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan lainnya.<sup>235</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum merupakan budaya non material atau spiritual. Adapun inti budaya hukum adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi astrak mengenai apa yang baik -sehingga harus dianut- dan apa yang buruk -sehingga harus dihindari-, nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika -mengenai apa yang baik dan apa yang buruk- dan norma atau kaidah -yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan- dan pola perilaku manusia. Nilai tersebut paling sedikit memiliki 3 (tiga) aspek yakni; kognitif, afektif dan

---

<sup>234</sup> Soerjono Soekanto 7, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 154.

<sup>235</sup> Daniel S. Lev, 1973, *Peradilan dan Kultur Hukum di Indonesia*, dalam Prisma, No. 6, tahun II, Desember 1973, dalam Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm. 104.

konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>236</sup>

Menurut Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum. Mengutip pendapat Hartono yang diambil dari pendapat yuris Belanda Scmid, mereka membedakan antara *rechtsgevoel* (perasaan hukum) dan *rechtsbewutzijn* (kesadaran hukum). Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subyek hukum. Subyek hukum tersebut dapat berupa individu, kelompok individu atau masyarakat, dan juga badan hukum tertentu.<sup>237</sup>

Dari uraian tentang konsep budaya hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ahli di atas, dapat ditarik suatu inti dari konsep budaya hukum. Budaya hukum adalah seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai atau *value* yang dianut oleh kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan dan nilai-nilai itu juga sangat menentukan sesuatu itu berharga, layak dibutuhkan atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya. Pilihan nilai-nilai tersebut didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jadi ia memilih pengadilan, hal tersebut karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.

---

<sup>236</sup> Soerjono Soekanto 7, *Op. cit.*, hlm. 155.

<sup>237</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 154.

Contoh budaya hukum internal adalah budaya hukum hakim, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada dalam benaknya tersebut yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku untuk menentukan salah tidaknya seseorang -tergugat/terdakwa- dan menentukan pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan hakim akan menentukan putusan yang akan dibuat, apakah akan membebaskan atau menjatuhkan sanksi yang berat atau ringan.<sup>238</sup>

Budaya hukum hakim merupakan mesin yang dapat menggerakkan hakim untuk bertindak sebagai aktor dalam memutuskan perkara. Menurut Ronald Beiner, putusan hakim merupakan “..... *mental activity that is not bound to rules* .....<sup>239</sup>

Bertolak dari konsep budaya hukum oleh hakim, maka hakim yang bekerja memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus perkara berdasarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Di sisi lain, hakim yang berparadigma nonpositivisme maka akan memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>240</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman untuk kepentingan analisis di tengah beroperasinya dapat dianggap sebagai sesuatu yang berisikan 3 (tiga) komponen, yakni struktural, substansi dan budaya hukum.

---

<sup>238</sup> Syamsudin, *Op. cit.*, hlm. 35.

<sup>239</sup> Esmi Warassih, 2007, *Mengapa harus Legal Hermeneutics?* Makalah pada Seminar Nasional *Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum*, Semarang, 24 November 2007, hlm. 3, dalam *Ibid.*

<sup>240</sup> *Ibid.*

1. Komponen struktural yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Misalnya pengadilan, struktur pengadilan dapat digambarkan berupa mahkamah hakim yang bersidang di tempat tertentu pada suatu waktu tertentu dengan jumlah anggota tertentu dan dengan batasan-batasan yurisdiksi yang telah ditentukan pula. Bentuknya, besarnya dan macam kekuasaannya adalah contoh lain dari komponen struktural semacam itu yang dapat dilihat pada badan pembuat undang-undang. Konstitusi tertulis juga merupakan ciri-ciri penting dari sebuah gambaran struktural pada hukum, karena konstitusi itu adalah pengejawantahan pola dari ciri-ciri dasar proses hukum, organisasi dan kerangka pemerintahan.

2. Komponen substansi, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Apa yang secara nyata diucapkan dan dilakukan oleh hakim. Pengertian substansi, termasuk juga ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang meliputi juga norma hukum yang tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substantif dari sistem hukum misalnya, keputusan yang mengandung doktrin, putusan pengadilan, keputusan yang diundangkan oleh badan pembentuk undang-undang atau setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah. Demikianlah struktur dan substansi hukum itu sesungguhnya apa yang pada umumnya disebut oleh orang adalah sistem hukum. Namun apabila direnungkan secara tenang, maka akan diakui bahwa komponen atau unsur hukum itu sebenarnya berjumlah lebih dari 2 (dua) komponen itu. Pengadilan misalnya, dapat mengumumkan kebijakan-kebijakannya lewat pembuatan keputusan, kemudian setelah itu bersikap pasif, kemudian menunggu timbulnya persengketaan-persengketaan. Sampai di sini baru dapat diketahui struktur dan substansi hukumnya saja. Apabila hanya berbasiskan 2 (dua) komponen saja maka orang belum dapat memastikan apakah yang akan dapat dimanfaatkan dari pengadilan beserta doktrin-doktrinnya itu.

3. Komponen budaya hukum, maka dengan demikian komponen ke 3 (tiga) ini – sikap publik dan nilai-nilai- yang akan menentukan. Dengan komponen ke 3 (tiga) ini akan menentukan apakah pengadilan akan didayagunakan ataukah tidak, dan apabila ya, hal itu kapan.

Dalam beberapa kebudayaan, niat untuk beperkara ke pengadilan seyogianya sebagai upaya terakhir, sedangkan di tengah kebudayaan yang lain hal demikian itu justru merupakan upaya dan kerja yang biasa dikerjakan dari hari ke hari. Ilmuwan Korea Selatan, menulis bahwa di negaranya, adalah tidak pantas dan tidak baik apabila orang mendesak-desakkan hak hukumnya. Apabila seseorang menggugat orang lain ke pengadilan, maka berarti bahwa orang itu secara terang-terangan memaklumkan perang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa seseorang Korea yang menggunakan hukum untuk melindungi hak miliknya, dapat juga dipandang berwatak tidak berperasaan oleh orang di sekitarnya (masyarakat setempat). Di pihak lain, ilmuwan yang mempelajari kebudayaan Birma (Myanmar) akan menjumpai adanya kegemaran beperkara di antar orang-orang Birma ini. Sebelum Perang Dunia II minat orang Birma memperhatikan bekerjanya hukum dikatakan sama besarnya minat mereka untuk menonton olah raga di lapangan. Di Rangoon hal demikian ini adalah suatu hal yang biasa, bahwa pengusaha-pengusaha selalu menyisihkan keuntungannya setiap tahun sebagai dana yang akan digunakan untuk mencari-cari perkara yang sekiranya dapat diajukan ke pengadilan dan menguntungkannya.

Apabila memang demikian keadannya, maka perbedaan sikap yang demikian ini pastilah tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai perbedaan antara watak pedagang dan watak petani, yang masing-masing dalam sektor ekonomi yang berbeda. Studi terhadap beberapa pengusaha di Amerika, menunjukkan pula bahwa pengusaha-pengusaha di Amerika berkecenderungan untuk tidak menyukai beperkara ke pengadilan. Dengan demikian watak orang-orang Amerika secara nyata lebih selaras dengan watak orang-orang Korea daripada dengan orang-orang Birma.

Adalah suatu kemungkinan besar bahwa struktur hukum yang identik dapat saja menunjukkan fungsi yang berbeda. Dua pengadilan dari dua desa yang bertetangga yang nampaknya sama, dapat saja tidak serupa dalam hal pelaksanaan perannya di masyarakat. Budaya hukum dapat diibaratkan sebagai bahan bakar yang menggerakkan motor pengadilan, nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau

tidak menggunakan, atau menyalahgunakan proses-proses hukum atau sistem hukum. Budaya hukum dapat didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh (baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif) kepada perilaku-perilaku yang bertalian dengan hukum dan pranata-pranata hukum. Demikianlah kesukaan atau ketidaksukaan untuk beperkara adalah bagian dari budaya hukum.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukan apa yang secara kasar disebut opini publik; pun lebih jauh lagi daripada sekedar suatu gambaran yang diperoleh dari sana-sini mengenai hukum. Sikap publik terhadap hukum memang kadangkala diukur dengan cara demikian; akan tetapi penelitian mengenai apa yang secara abstrak dibayangkan masyarakat tentang masalah-masalah hukum ini tidaklah akan dapat menjelaskan sampai tuntas apa yang disebut budaya hukum berikut manifestasinya itu. Untuk tujuan itu, orang harus memperhatikan terutama opini orang-orang tertentu saja. Misalnya tentang apa yang dibayangkan oleh sopir truk tentang Undang-Undang Anti Trust, jelas akan kurang mengena/cocok dengan apa yang dimaksud oleh Departemen Kehakiman. Lain halnya dengan opini para pengusaha, birokrat, pengacara yang memang selalu berurusan langsung dengan undang-undang itu. Pokok persoalan unsur budaya yang mempengaruhi hukum adalah intensitas perasaan dan kekuasaan relatif di dalam masyarakat. Contohnya orang yang berkemauan keras, kaya dan berkedudukan terhormat, dapat mempunyai nilai 10 (sepuluh) kali lipat atau 100 (seratus) kali lipat apabila dibandingkan dengan mereka yang hanya bersifat setengah-setengah, atau dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai posisi di dalam masyarakat.

Menurut para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen perilaku dan pemikiran yang saling terlepas. Budaya diartikan sebagai suatu kategori sisa, dan termasuk di dalamnya; keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap yang mempengaruhi hukum,

namun bukan yang dari hasil deduksi dari unsur substansi dan unsur struktur. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah rasa respek atau tidak respek kepada hukum; kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan (karena lebih memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan sengketa; dan juga sikap serta tuntutan-tuntutan pada hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas-kelas sosial yang berbeda.

Banyak kaum evolusionis mencari-cari dalam substansi dan struktur atau ke dalam pemikiran-pemikiran ilmu hukum, untuk mendapatkan kunci yang dapat menunjukkan perbedaan antara hukum modern dan hukum yang bukan modern. Mungkin mereka tidak akan menemukan perbedaan utama yang dicarinya itu. Nampaknya dalam 2 (dua) abad yang terakhir ini telah terjadi perubahan radikal dalam ide fundamental dalam hukum. Basis dari keabsahannya pun sudah berubah. Max Weber berargumentasi bahwa hukum modern berbeda dari hukum-hukum kuno (masa silam), karena hukum modern itu jauh lebih rasional. Namun mungkin saja Max Weber ini memandang persoalannya dari arah yang sebaliknya. Persoalannya bukanlah bahwa hukum modern itu memang lebih rasional -dalam arti merupakan hasil pemilihan secara sadar atas sarana-sarana yang tepat untuk mencapai tujuan- melainkan orang telah mengiranya demikian, atau berpendapat bahwa seyogianya rasional demikian, dan oleh karena itu mereka kemudian berusaha berbuat sesuai dengan perkiraannya itu. Masih tetap belum jelas apakah hukum modern itu secara keseluruhan memang lebih rasional daripada hukum-hukum kuno. Jawabnya akan bergantung dari apakah persoalan yang menjadi tujuan sebenarnya dari sistem hukum itu. Mungkin saja hukum kuno itu memberikan kohesi sosial yang erat dan stabilitas yang lebih mantap pada jamannya, apabila dibandingkan dengan hukum Meksiko atau hukum Prancis yang modern. Tentang apa yang dapat dikemukakan -dengan menggunakan istilah Max Weber sendiri- adalah basis keabsahan suatu fakta budaya telah berubah. Masyarakat modern memandang hukum sebagai alat atau sarana, bukan sebagai obyek, tradisi atau sentimen/perasaan, atau sebagai sesuatu yang suci serta menjadi tujuan tersendiri, atau bukan pula sebagai

sesuatu pengejawantahan langsung dari alam/Tuhan. Masyarakat modern mempunyai pandangan yang bersifat utilitarian/kemanfaatan terhadap hukum. Setiap aspek tertentu dari hukum selalu dinilai berdasarkan peranan yang dapat dikerjakan oleh hukum di dalam kerangka nilai-nilai yang lebih luas, dan di dalam jaringan tujuan yang lebih luas pula.<sup>241</sup>

Secara sempit budaya hukum Indonesia –pengertian ini merupakan transformasi dari pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh van Peursen dalam bukunya *Strategi Kebudayaan*- diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum Indonesia. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas budaya hukum Indonesia diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia.<sup>242</sup>

### 6.3. Kesadaran Hukum

Paham kesadaran hukum (*legal consciousness*) sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor penentu bagi dasar sahnya hukum positif ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah kesadaran hukum termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para yuris tentang sifat mengikat dari hukum, timbul berbagai permasalahan.<sup>243</sup>

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum.<sup>244</sup>

---

<sup>241</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development*, *Rudgers Law Review*, No. 1, hlm. 27–30, diterjemahkan Rahmadi Djoko Sumadio, 1976, dalam *Hukum dan Masyarakat*, Penataran Intern, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1–3.

<sup>242</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. cit.*, hlm. 193.

<sup>243</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 49.

<sup>244</sup> Departemen Kehakiman, *Op. cit.*, hlm. 2.



Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam poses penerapan pada hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses tersebut timbul permasalahan, oleh karena ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan dipatuhinya/tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Idealnya, suatu keadaan yang dicita-citakan (dikehendaki) bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis.<sup>245</sup>

Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama bergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan teori *rechtsbewustzijn*. B. Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. *It is traditional juridical viewpoint that legal rules (leges and other legal sources) a nation define in an unambiguous way which acts are forbidden and which are permitted for the citizens of that nation. The juridical tradition also takes of granted that these legal rules are adhered to by the vast majority of citizens. This augment between legal rules and legal behavior, which has been called the "co-variance theory" is more or less accepted as a fact not only by legislators but also by most legal philosophers and sociologists.* Artinya ajaran tradisional pada umumnya bertitik tolak pada suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perilaku yang dilarang dan atau yang diperbolehkan. Juga bahwa hukum tersebut dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Ajaran ini dikenal dengan nama *co-variance theory*, yang berasumsi bahwa ada kecocokan antara hukum dengan pola-pola perilaku hukum.

Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru. Perkembangan selanjutnya terutama dikembangkan di beberapa negara Eropa

---

<sup>245</sup> Soerjono Soekanto 7, hlm. 145.

dengan tokoh-tokohnya; A. Podgorecki (Polandia), P. Vinke (Belanda), dan B.Kutchinsky (Denmark).<sup>246</sup>

Kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaruan sosial yang menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai usaha pembangunan yang dimulai secara jelas sejak tahun 1973 yang dituangkan dalam GBHN 1973 bahwa perlunya memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat. Kemudian setelah GBHN 1973 semua GBHN berikutnya senantiasa menyatakan perlunya meningkatkan kesadaran hukum.

GBHN 1983 telah dirumuskan 7 (tujuh) Asas Pembangunan Nasional, 2 (dua) di antaranya adalah: 1. Asas usaha bersama dan kekeluargaan. 2. Asas kesadaran hukum yang merupakan penjabaran dari pernyataan bahwa negara kita adalah negara hukum dan negara kekeluargaan. Asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>247</sup>

Sebenarnya secara tersirat, kesadaran hukum itu sudah harus diterapkan sejak kita merdeka. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan warga negara wajib menjunjung hukum bukanlah sekedar sebagai slogan atau semboyan tertulis yang hanya dibaca, akan tetapi kebulatan tekad yang harus diwujudkan. Menjunjung mengandung arti luas yakni; menghormati, menjadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, melaksanakan, mamatuhi dan mentaati sungguh-sungguh. Menjunjung hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, bahkan boleh dikatakan bahwa kesadaran hukumlah yang mendorong seseorang untuk menjunjung hukum.<sup>248</sup>

Pembinaan kesadaran hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Untuk memupuk dan membina pertumbuhan kesadaran masyarakat, para penegak hukum mempunyai peranan besar. Hal ini penting dilakukan, mengingat institusi hukum itu sendiri sebagai

---

<sup>246</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.cit*, hlm. 50.

<sup>247</sup> Departemen Kehakiman, *Op. cit.*, hlm. 25.

<sup>248</sup> K. Wantjik Saleh dalam Mulyana W. Kusumah, *Op. cit.* hlm. 4.

sarana penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.<sup>249</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.<sup>250</sup>

Dengan demikian maka masalah kesadaran hukum perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam bagi Indonesia yang sedang melakukan pembaruan sosial menuju negara hukum substansial yang nyata. Akan tetapi perlu diakui bahwa di samping masalah kesadaran hukum seperti ditegaskan oleh unsur-unsur kalangan hukum (para pelaksana hukum) di atas, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan lain.<sup>251</sup>

### **6.3.1. Terminologi Kesadaran Hukum**

J.J. von Schmid sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, dalam kajian ilmu hukum, dibedakan antara perasaan hukum dengan kesadaran hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat, kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan pengertian dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.<sup>252</sup>

Perasaan hukum senantiasa pengertian yang mengandung suatu unsur subyektif. Hal itu karena sifat subyektif dari pengertian-pengertian adil dan keadilan. Adil dan keadilan tidak lain dari suatu *waardoordeel* atau penghargaan/penentuan dari yang berkepentingan, baik sebagai penonton

---

<sup>249</sup> Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm. 112.

<sup>250</sup> Otje Salman, *Op. cit.*, hlm. 59.

<sup>251</sup> Soerjono Soekanto 7, *Op.cit.* hlm. 150.

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

maupun sebagai peserta dalam peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.<sup>253</sup>

Perasaan hukum seseorang itu adalah *waardeoordeel* orang itu tentang adil tidaknya (layak tidaknya) sesuatu hal, yang perlu tidaknya diberi sanksi oleh pemerintah, dan dibuatnya penilaian (penghargaan) itu dipengaruhi oleh pendapat (perasaan) pembuatnya tentang kedudukan ekonomis dan sosialnya – yang menurut Karl Marx disebut *productionverhaltnisse* dalam masyarakat. *Waardeoordeel* dibuat baik dalam suasana positivitas (*waardeoordeel* yang konkret dan aktif). Adil itu -yang penentuannya dipengaruhi oleh kedudukan ekonomis dan sosial dari yang bersangkutan- berarti; sesuai dengan kepentingan sendiri atau sesuai dengan kepentingan anggota segolongan, dan sebagainya yang hendak diperhatikan (dilindungi).<sup>254</sup>

Sunaryati Hartono menjelaskan dengan contoh untuk menunjukkan letak perbedaan pengertian antara perasaan hukum dan kesadaran hukum sebagai berikut. Di Sulawesi Selatan terjadi pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan rasa malu keluarga bakal temanten wanita. Di Bali seorang ahli waris yang sah, membunuh orang yang membagi-bagikan warisan, karena ia tidak diberi bagian warisan. Penilaian rakyat yang timbul secara spontan, kiranya merupakan perasaan hukum. Namun apabila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian-pengertian hukum, maka menurut kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Selatan dan Bali, penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa. Secara lebih abstrak dapat dikatakan bahwa kesalahan dan hukuman harus seimbang. Betapapun kesadaran hukum itu berakar dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>255</sup>

Kesadaran hukum tidak dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran

---

<sup>253</sup> Utrecht, *Op. cit.* hlm. 26.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Sunaryati Hartono, 1975, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, kertas kerja pada simposium: *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 89, dalam Esmi Warassih, *Op.cit.* hlm. 114.

tertentu. Di samping itu juga ada pendapat bahwa kesadaran hukum bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi kesadaran hukum merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Uraian tersebut menjelaskan tentang berbagai pendapat tentang terminologi kesadaran hukum. Tampak bahwa konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai, yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi pedoman bagi warga masyarakatnya dalam berperilaku.<sup>256</sup>

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang lebih ditekankan lagi adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>257</sup>

### **6.3.2. Sikap Moral Kunci Kesadaran Hukum**

Hukum mempunyai harapan tertentu -sebagaimana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan- terhadap anggota masyarakat sebagai *role occupant* atau pemegang peran untuk memenuhi perannya. Oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pemegang peran, maka dapat juga terjadi penyimpangan antara peran yang dilakukan dengan peran yang diharapkan. Berarti ada ketidakcocokan antara isi peraturan dengan perilaku warga masyarakat. Di sini ada kemungkinan besar bahwa anggota masyarakat tersebut tetap berperilaku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya. Menurut Sumner sikap moral (*mores*) masyarakat itu selalu berada pada posisi mendahului dan penentu bekerjanya hukum. Sulit untuk mengubah *mores* masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apapun rencana dan

---

<sup>256</sup>*Ibid.* hlm. 115.

<sup>257</sup> Soerjono Soekanto 7, *Op.cit.* hlm. 152.

alat yang dipakai. *Mores* dapat diubah secara perlahan-lahan dan usaha yang terus menerus serta bervariasi. Jadi jelaslah bahwa masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum, berupa nilai-nilai baru. Sebagai konsekuensi logis semakin meluasnya fungsi hukum - modern- yang tidak sekedar merekam kembali pola-pola perilaku yang sudah ada di dalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk mengubah sesuatu yang sudah ada.

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam aturan hukum namun anggota masyarakat sebagai pemegang peran tetap berpola perilaku yang sesuai dengan hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat peraturan perundang-undangan nampaknya belum terwujud. Lain halnya apabila peraturan perundang-undangan itu bersifat memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakat. Karakteristik peraturan perundang-undangan seperti itu jelas tidak menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat karena sesungguhnya aspek ini sudah ada sejak semula menyatu dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>258</sup>

### **6.3.3. Pembinaan Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat itu dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha kearah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan hendaknya berorientasi pada usaha untuk menanamkan, mamasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari aturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan mengenai komunikasi hukumnya berikut penyebarluasan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh anggota masyarakat sebagai sasaran peraturan tersebut. Selain itu para pembuat undang-undang perlu menyadari bahwa dengan mengeluarkan peraturan hukum berarti pekerjaan telah selesai, namun masih berlanjut dan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Untuk itu perlu dipikirkan apakah sarana yang diperlukan

---

<sup>258</sup> Esmi Warassih, *Op.cit.* hlm. 118.

agar peraturan hukum itu dapat dijalankan sesuai dengan seharusnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Di samping itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan pula dengan memberi contoh dan menjadi teladan dari mereka yang mempunyai peranan dalam masyarakat, misalnya polisi, hakim, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat. Keteladanan sangat penting mengingat masyarakat masih bersifat paternalistik. Pembinaan kesadaran hukum menjadi penting artinya apabila bicara soal hukum sebagai konsep yang modern. Tidak hanya memandang hukum dari segi legitimasinya, melainkan juga dari segi efektivitasnya. Apabila menghendaki hukum -modern- dapat terlaksana dengan baik maka struktur masyarakat pun perlu dikembangkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang demikian itu, mengingat struktur masyarakat sekarang belum seluruhnya memenuhi tuntutan sistem hukum modern. Kesadaran hukum sebagai sarana yang sengaja dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki, dinyatakan pula dalam suatu Keputusan Seminar Hukum Nasional ke III tahun 1974 di Surabaya. Keputusan itu dirumuskan sebagai berikut: Perundang-undangan terutama dalam masyarakat dinamis dan yang sedang berkembang, merupakan sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan skala prioritas dan pertahanan pembangunan nasional.<sup>259</sup>

#### **6.3.4. Kaitan antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum.**

Kepatuhan hukum merupakan unsur saja (bagian) dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum, terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidakpatuhan terhadap hukum.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>260</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.cit.* hlm. 67.

Kesadaran hukum sering diasumsikan sebagai variabel bebas, sedangkan kepatuhan hukum sebagai variabel bergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak di antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanya dapat diperoleh apabila kepatuhan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.<sup>261</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur; pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Masing-masing unsur tersebut hendak dihubungkan dengan kepatuhan hukum untuk memperoleh keterangan sampai seberapa jauh unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap derajat kepatuhan hukum.<sup>262</sup>

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah barang tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, berbohong dan sebagainya adalah dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan, manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Sebagaimana disampaikan oleh B. Kutchinsky: *Traditional Legislative procedure is based on the unquestioned assumptions that once bill has been passed in Parliament and duly published, the necessary knowledge about law is automatically disseminated among public.*

Kenyataannya asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut terbukti dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Sebagai

---

<sup>261</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>262</sup> Soerjono Soekanto 7, *Op. cit.* hlm. 239.



contoh, penelitian di Inggris oleh Walker dan Argyle, tahun 1964 tentang *Suicide Act of 1961*. Ternyata hanya 16% masyarakat Inggris yang tahu bahwa sejak *Suicide Act* ada, percobaan untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Selebihnya berpendapat bahwa percobaan untuk bunuh diri merupakan tindak kejahatan.

Pemahaman hukum di sini dalam arti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulismaupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh kehidupan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum tidak diisyaratkan seseorang terlebih dulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari. Pemahaman hukum dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Hal ini bergantung pula, bagaimanakah perumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pasal tersebut, belum jelas bagi keseluruhan masyarakat yang memiliki variasi pengetahuan yang berbeda-beda. Karena dalam pasal tersebut ada kemungkinan perbedaan pendapat mengenai kewajiban seorang istri antara satu orang dengan orang lain.

Sikap hukum atau *legal attitude*: a, ..... a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law ..... b, ..... a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful ....

Dengan demikian sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu dipatuhi. Sebagaimana

terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Podgorecki:

*An acceptance of law may have various origins and degrees of intensity. It can be an emotional acceptance based on a deep identification of the legal sentiment with law, or it may be supported by rational considerations, or again it may result from social inertia. In each case the intensity of acceptance enjoyed by law is apt to be different and consequently the law will be more or less respected.*

Pola perilaku hukum atau *legal behavior* adalah “..... *legally desired*”. Pola perilaku merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak berlaku dalam masyarakat. Dengandemikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum suatu masyarakat.<sup>263</sup>

#### **6.4. Kepatuhan Hukum**

Teori-teori kepatuhan hukum

Pospisil menyatakan bahwa kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi atau *internalization* dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada waktu seseorang dihadapkan pada pola perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada suatu situasi tertentu. Awal demikian disebut proses belajar, yang di mana terjadi suatu perubahan pada diri seseorang. Esensi dari proses ini adalah penguatan terhadap *response* yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya *response* terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi negatif terhadap perilaku demikian. Jadi hanya *response* yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan *response* yang kehilangan penunjangnya lama kelamaan menjadi hilang.

Sedangkan Piaget melihat proses belajar tidak sebagai konsekuensi dari kekuatan superego dan dari penggunaan sistem imbalan secara sistematis.

---

<sup>263</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.cit.* hlm. 58.

Seseorang individu patuh pada norma-norma karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal demikian timbul dan tumbuh sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok sebaya. Norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekali gus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya, karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perilakunya.

Ternyata bahwa kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok mendapat berbagai tanggapan. Tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan suatu proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberi efek pada kognisi seseorang, sikap maupun pola perilakunya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain dalam kelompok tersebut.

H.C. Kelman membedakan masalah kepatuhan yang berorientasi pada psikologi (yang merupakan suatu derajat secara kualitatif) menjadi 3 (tiga) proses.<sup>264</sup>

1. *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan yang pada tujuan norma hukum yang bersangkutan, dan didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan norma-norma hukum tersebut.

2. *Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap norma hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk

---

<sup>264</sup> Soerjono Soekanto 7, *Op.cit.* hlm. 230.

menerapkan norma-norma hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun bergantung pada baik-buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal demikian karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

3. *Internalization* adalah seseorang mematuhi norma-norma hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan itu mempunyai imbalan. Isi norma-norma tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai sejak mulai terjadinya pengaruh atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motifasi secara instrinsik. Pusat kekuatan proses adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari norma-norma yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.<sup>265</sup>

#### **6.4.1. Teori-teori Kepatuhan Hukum**

Dalam sosiologi hukum, teori kepatuhan hukum digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu teori paksaan (*dwang theorie*) dan teori konsensus (*concensus theorie*).

##### **1. Teori paksaan.**

Tokohnya adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Paksaan dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang rasional legal. Namun penggunaan paksaan dalam kenyataannya

---

<sup>265</sup>*Ibid.* hlm. 231.

dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut. Masalahnya berkisar pada seberapa jauhkah warga masyarakat mematuhi hukum dan apakah akibat-akibat penerapan sanksi sebagai pembenaran terhadap norma-norma, untuk kepentingan mana kemudian dijatuhkan hukuman. Terlalu banyak sanksi; sanksi yang tidak tepat, sanksi yang tidak adil, sanksi yang sewenang-wenang dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi tersebut.

Pada hakekatnya sanksi merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma kelompok, sanksi dapat berwujud sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma. Sanksi negatif adalah penjatuhan hukuman kepada pelanggar norma kelompok. Dengan demikian proses pemberian sanksimencakup suatu sistem imbalan dan hukuman yang akibatnya adalah dukungan efektif untuk mematuhi norma.

Hoefnagels membedakan derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:

1. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
2. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
3. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan norma-norma tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh (melakukan protes).

Teori paksaan mempunyai kelemahan, karena kemungkinan besar paksaan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat semata-mata, namun kemudian menjadi tujuan. Kepatuhan yang menjadi tujuan akan tenggelam oleh alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kepatuhan yang semata-mata didasarkan

pada sanksi atau ancaman-ancaman belaka, akan menimbulkan motivasi untuk melanggar aturan apabila tidak ada mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya.

## **2. Teori konsensus.**

Kantorowicz, Stone dan Benjamin Nathan Cardozo berpendapat bahwa sumber penerapan hukum adalah masyarakat. Dengan demikian maka teori konsensus bertitik tolak pada asumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Artinya, apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tadi akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan hidup. Di sini nampak erat kaitannya antara masalah kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum.

### **6.4.2. Dasar-dasar Kepatuhan Hukum**

Bierstedt berpendapat bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum adalah basis atau dasar-dasar dari kepatuhan tersebut. Adapun dasar-dasar kepatuhan adalah sebagai berikut:

**1. Introduction.** Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi norma-norma, karena dia diindoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil mereka telah dididik agar mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka norma-norma telah ada waktu dilahirkan, dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi norma-norma tersebut.

**2. Habituation.** Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka menjadi kebiasaan mematuhi norma yang berlaku. Pada awalnya cukup sukar untuk mematuhi norma tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Namun apabila hal itu setiap hari ditemui, maka semakin lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi tindakan-tindakannya dengan bentuk dan cara yang sama.

**3. Utility.** Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, namun yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman

tentang kepatutan dan keteraturan tersebut. Pedoman atau takaran itu disebut norma hidup. Dengan demikian salah satu faktor penyebab orang patuh pada norma adalah karena kegunaan dari norma tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan norma.

**4. Group identification.**Salah satu penyebab mengapa seseorang patuh pada norma, karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi norma yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang kala seseorang mematuhi norma kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Perlu dicatat, terdapat berbagai macam derajat kepatuhan terhadap norma, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformis. Bahkan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang yang tidak mematuhi norma. Apalagi pada masyarakat yang kompleks, di mana terdapat berbagai ragam norma, maka akan dijumpai keanekaragaman pula dalam derajat kepatuhan terhadap norma tersebut.<sup>266</sup>

#### **6.5. Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>267</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam norma-norma yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mmelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> *Ibid.* hlm. 226.

<sup>267</sup> Satjipto Rahardjo 10, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>268</sup> Soerjono Soekanto 12, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

Ketika fokus pembicaraan menyangkut penegakan hukum, maka ketika itu pula pembicaraannya bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.

Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui perilaku warga masyarakat. Artinya titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut kultur hukum. Faktor-faktor non hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.<sup>269</sup>

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus di antara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas menjadi *supsumptie otomat* (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah undang-undang, premis minornya adalah; peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkan hukum tersebut, sehingga menjadi tampak sederhana. Dalam kenyataannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks. Menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum tidak bersifat logis-universal namun merupakan variabel.

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian *output*

---

<sup>269</sup> Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm.73.



dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika. Oliver Wendell Holmes menyebutkan sebagai; *the life of the law has not been logic, it has been experience.*

Komponen sistem penegakan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya dan person dari institusi penyelenggara ini meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu, misalnya polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum, penanggulangan pelanggaran hukum. Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan penegakan hukum yang efektivitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari melalui evaluasi hukum.<sup>270</sup>

Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan, maka sejak itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak -dapat- dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*. Donald Black menyatakan bahwa dimensi keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas. *The day by day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of alleged illegality and disputes to do not move automatically to legal agencies for disposition or settlement.*<sup>271</sup>

Unsur-unsur penegakan hukum dari dimensi sosial ada 2 (dua) yaitu manusia dan lingkungan sosial.

### **Faktor manusia**

---

<sup>270</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op., cit.*, hlm. 165.

<sup>271</sup> Satjipto Rahardjo 2, *Op. cit.* hlm. 193.

Membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril. Artinya apabila membicarakan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Pembicaraan itu baru akan berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret, yaitu manusia. Sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.

### **Faktor lingkungan sosial**

Masalah lingkungan dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga. Lingkungan pribadi penegak hukum, dikatakan oleh van Doorn dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.<sup>272</sup>

#### **6.5.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh norma hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>273</sup>

Agar suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor sebagai berikut harus difungsikan dengan baik:

1. Pemberian teladankepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
2. Sikap yang lugas dari para penegak hukum;
3. Penyesuaian aturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir;
4. Penerangan dan penyuluhan mengenai aturan yang berlaku terhadap masyarakat;
5. Memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

---

<sup>272</sup> Satjipto Rahardjo 10, *Op. cit.*, hlm. 27.

<sup>273</sup> Soerjono Soekanto 12, *Op. cit.*, hlm. 4

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang);
2. Faktor penegak hukum (dimasukkan di sini baik para pembentuk maupun penerap hukum);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>274</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkait dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian kelima faktor tersebut akan dibahas di bawah ini dengan cara menyetengahkan contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat.

6.5.1.1. Faktor hukum. Hukum adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang berupa peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut efektif dan berdampak positif. Adapun asas-asas tersebut adalah; *lex temporis delicti* atau *non retroaktif* (peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut artinya tidak dapat diberlakukan sebelum peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan perundang-undangan yang khusus atau istimewa mendesak atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum), *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mendesak/mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya), *lex posterior derogat legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 5. Ini akan dihapus, soerjono 6.

yang lebih lama), *lex durased ita scripta*(peraturan perundan-undangan bersifat keras namun ia sudah ditulis demikian) artinya peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat, peraturan perundang-undangan merupakan sarana mencapai kesejahteraan masyarakat.

6.5.1.2. Penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Adapun kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum adalah mereka yang bertugas di bidang kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

6.5.1.3.Sarana atau fasilitas hukum. Sarana atau fasilitas hukum antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, perkantoran dan peralatan pendukungnya yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan/perkembangan, dana dan tingkat kesejahteraan aparatnya yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar.

6.5.1.4. Masyarakat. Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Ada kecenderungan dari masyarakat bahwa untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi hukum adalah petugas atau pejabat penegak hukum secara pribadi/personal. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hkum tersebut yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur hukum maupun proses hukum.

6.5.1.5. Budaya. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan nilai yang dianggap buruk (sehingga dihindari dan atau ditentang).

## **6.5.2. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum secara baik adalah:

a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;

- b. Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*;
- c. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- d. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern;
- e. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dunia penegakan hukum dan penegaknyaterutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
- f. Kuatnya arus tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* sesama penegak hukum berupa tuduhan mafia peradilan.<sup>275</sup>

Praktek penegakan hukum semakin runyam karena kurang adanya koordinasi antar penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan norma maupun di tingkat operasionalnya. Idealnya koordinasi hukum merupakan salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurangnya koordinasi antar para penegak hukum, kemudian bergemalah suara para pencari keadilan dan pemerhati hukum yang terpolarisasi dalam bentuk keinginan adanya pendekatan terpadu pada keadilan yang disebut *integrated justice system*. Konsekuensi disharmoni tetap berlangsung.<sup>276</sup>

### **6.6. Pelanggaran Hukum.**

Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang bergantung pada kontrol sosial. Berarti kontrol sosial menentukan perilaku yang bagaimana yang merupakan perilaku menyimpang. Makin bergantung perilaku itu pada kontrol sosial, makin berat nilai penyimpangan perilakunya. Gaya kontrol sosial menentukan gaya perilaku yang menyimpang, apakah itu merupakan suatu pelanggaran yang harus dipidana, sebuah hutang yang harus dilunasi, suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau suatu sengketa yang perlu penyelesaiannya. Jadi perilaku menyimpang merupakan suatu aspek dari kontrol sosial.

Teori hukum memprediksi fakta-fakta yang sama namun sebagai suatu aspek dari perilaku hukum, dan tidak sebagai motivasi individual. Pernyataan bahwa hukum bervariasi secara terbalik dengan kontrol sosial yang lain, memprediksikan kejahatan dan perilaku melanggar hukum lain sekali gus

---

<sup>275</sup> Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 48.

<sup>276</sup> *Ibid.* hlm. 51.

memprediksikan kuantitas hukum, di sini mendefinisikan kejahatan dan tingkat kejahatan itu. Misalnya seorang individu tanpa kontrol sosial di rumah tinggalnya mempunyai kemungkinan besar menjadi seorang penjahat karena kejahatan ditentukan oleh hukum, dan hukum bertambah bilamana kontrol sosial lain berkurang. Juga pernyataan bahwa seorang anak dari keluarga yang berantakan mempunyai peluang besar untuk menjadi anak nakal/jahat, oleh karena perilaku anak yang demikian lebih besar kemungkinannya untuk dirumuskan sebagai perilaku nakal/jahat.<sup>277</sup>

### 6.6.1. Perilaku melanggar hukum karena kepribadian

Suatu hipotesis menyatakan bahwa penyebab utama dari perilaku melanggar hukum adalah masalah yang menyangkut kepribadian orang yang bersangkutan. Dengan perkataan lain perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian *sociopathic* atau *psychopathic* (gangguan mental/sakit jiwa). Apakah ini seluruhnya benar?

Ada peraturan yang menyatakan bahwa “perjanjian” harus dilaksanakan atas dasar *te goeder trouw* atau itikad baik. Apakah faktor psikis semata-mata (adanya gangguan mental) dapat menyebabkan itikad buruk? Itikad baik ditafsirkan; proses hubungan timbal balik yang didasarkan pada kepercayaan. Itikad baik adalah merupakan salah satu perwujudan dari keadilan masyarakat. Sudah barang tentu faktor psikis yang abnormal dapat mengganggu syarat kepercayaan; namun itu pun bergantung pada pendapat atau harapan lingkungan sosial.

Peraturan yang lain menyatakan bahwa barang siapa melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mencakup;

1. Dalam keadaan normal, pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya;
2. Ada kesengajaan atau kealpaan;

---

<sup>277</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 101.

3. Tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Orang dalam keadaan normal, berarti mampu;

1. Memahami arti serta akibat tindakannya;
2. Menentukan kemauannya terhadap tindakan-tindakan tersebut;
3. Menyadari bahwa tindakannya dicela atau bertentangandengan harapan masyarakat.

Pertanyaannya adalah apakah seorang *psychopathic* (sakit jiwa) tidak dapat dihukum? Bukankah dalam hal keadan normal tetap ada namun berkurang. Sudah barang tentu hal itu perlu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim (yang dapat minta bantuan psikolog atau psikiater), maka di sinilah nampak bahwa faktor-faktor psikis tidak berdiri sendiri, namun berkaitan erat dengan faktor lingkungan (masyarakat). Dalam pembunuhan anak ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan dan harus ada alasan pelaku (ibu korban) bahwa tindakannya dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan kalut. Dalam pembunuhan berencana ancaman pidananya lebih berat daripada pembunuhan karena ada unsur perencanaan lebih dulu. Artinya antara waktu perencanaan dengan waktu pelaksanaan ada tenggang waktu untuk berpikir dengan tenang. Dari contoh tersebut bahwa faktor lingkungan (masyarakat) juga berpengaruh terhadap pribadi pelaku. Disamping itu -seperti yang diuraikan di atas- faktor pribadi juga berpengaruh/memberi peluang bagi terjadinya tindakan/perilaku melanggar hukum.

#### **6.6.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melanggar hukum.**

Pelanggaran hukum yang merupakan salah satu bentuk gejala sosial, tidak berdiri sendiri, namun adanya korelasi dari berbagai perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, hukum serta berbagai perkembangan lainnya terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, adalah sebagai akibat sampingan negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar hukum juga atas pengaruh dari luar yang berupa lingkungan/kelompok masyarakat di mana pelaku berada, dan terletak pada diri pribadi pelaku. Hal

demikian dapat dirinci menjadi; faktor keturunan, faktor penyakit jiwa, faktor rumah tangga/keluarga dan faktor lingkungan.<sup>278</sup>

#### **a. Keturunan.**

Teori evolusi Charles Darwin mempengaruhi teori avatisme Lombroso yang menerangkan bahwa kehidupan manusia mengikuti hukum evolusi, yaitu berkembang dari manusia primitif yang kasar dan brutal menuju kemanusiaan yang memiliki kepribadian dan watak yang baik. Namun demikian di antara manusia yang sudah berkepribadian baik ini, dalam proses evolusi “kembali” menunjukkan watak yang kasar dan brutal, yang dalam masyarakat bermoral dikenal sebagai perilaku jahat. Adapun orang-orang yang menerima kewarisan sifat-sifat turunan jahat dari nenek moyangnya yang telah lama pudar kembali muncul menjadi jahat dengan ditandai memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas misalnya; tengkorak asimetris, dagu memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit dan sebagainya.

Johannes Lange penganut Lombroso -namun dengan obyek penelitiannya berdasar pada ajaran agama- yang menyatakan bahwa penjahat itu disebabkan karena nasib. Hipotesisnya *the man's fate in his genes*, yaitu bahwa nasib manusia terletak pada unit biologis sebagai pembawaan lahiriah. Untuk memperkuat hipotesisnya Johannes Lange melakukan penelitian terhadap 2 (dua) orang bersaudara -yang kemudian dikenal sebagai penjahat- bernama George dan Adolf Kraemer. Ternyata setelah ditelusuri asal keturunannya, nenek moyang kedua orang tersebut juga orang yang brutal, ayahnya seorang pemabuk dan ibunya tergolong baik. Adolf sendiri bertabiat pemarah dan pemabuk. Sehingga Johannes Lange berkesimpulan bahwa seseorang menjadi jahat karena pengaruh keturunan.

#### **b. Penyakit Jiwa.**

Banyak dokter ahli jiwa yang berpendapat bahwa tindakan jahat itu selalu disebabkan beberapa ciri atau sifat-sifat dari seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Bahkan beberapa dokter ahli jiwa mengatakan hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa. Sementara itu ada

---

<sup>278</sup> Djoko Prakoso, *Op., cit.* hlm. 142.



pula kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki *feeble-minded* atau keterbelakangan otak, meskipun yang bersangkutan tidak menderita penyakit jiwa. Di antara teori ini, menyatakan bahwa hampir semua penjahat adalah *feeble-minded*, serta orang-orang yang melakukan kejahatan karena mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mentaati hukum. Seseorang yang menderita *neurosis* atau sakit syaraf juga cenderung melakukan kejahatan, karena yang bersangkutan mengalami hambatan perkembangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya keragu-raguan dan kebingungan. Juga termasuk penyakit jiwa yang lain; *epilepsy* (ayan/kejang-kejang), *sociopathic* (hampir tidak mengenal norma), dan *schizophrenic* yaitu menderita penyakit mengasingkan diri, hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun harus diketahui bahwa tidak semua orang berpenyakit jiwa melakukan kejahatan.

### **c. Rumah Tangga dan Keluarga.**

Peranan keluarga dalam menentukan pola perilaku anak baik sebelum maupun sesudah dewasa cukup penting untuk perkembangan selanjutnya. Karena tidak seorang anakpun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai orang yang patuh terhadap norma-norma hukum ataupun berbakat sebagai orang nakal pelanggar aturan hukum, namun keluargalah sebagai sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak. Pada masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dengan anak-anaknya hidup dalam suasana kebudayaan yang harmonis, tidak banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan yang datang dari luar keluarga, dan akibatnya suasana yang mantap dan harmonis sebagai pembentuk kepribadian anak tanpa mengalami kesulitan dan konflik yang berarti. Hal demikian berbeda dengan masyarakat modern yang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang heterogen. Di mana kedua orang tuanya sibuk pada urusannya masing-masing yang berakibat waktunya tersita oleh hal tersebut yang semestinya ada waktu untuk mengasuh, mendidik dan membina karakter anak. Di samping itu, faktor kekayaan/kemiskinan, bahasa kemampuan berkomunikasi serta kedudukan sosial orang tua dibandingkan dengan tetangga yang dikenal anak, dapat pula

mendorong anak melakukan tindakan yang patuh terhadap hukum atau sebaliknya melanggar aturan hukum.

Guna memberikan suatu gambaran tentang tindakan melanggar hukum yang dikaitkan dengan rumah tangga dan keluarga, berikut dikemukakan bentuk-bentuk kondisi rumah tangga atau keluarga yang mendorong seseorang melanggar aturan hukum.

#### **a. Broken home.**

Perubahan kondisi dalam rumah tangga karena perceraian, kematian, ketidakharmonisan orang tua maupun *desertion* atau pembelotan pada umumnya dapat dianggap sebagai faktor penting yang menimbulkan kenakalan remaja. Monahan dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebanyakan residivis berasal dari keluarga yang terpecah bila dibandingkan dari keluarga yang utuh.<sup>279</sup>

Kenakalan remaja dalam bentuk awal berupa minum, keluyuran sampai larut malam, mengganggu lalu lintas, kebut-kebutan di jalan sehingga mengganggu ketertiban umum, semakin lama akan menjurus pada tindakan melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa dari yang ringan misalnya menodong sampai yang berat.

#### **b. Penerapan disiplin dan latihan dalam keluarga.**

Faktor penerapan disiplin dalam rumah tangga yang dapat mendorong anak melakukan tindakan melanggar hukum adalah berupa;

1. Perbedaan orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak-anaknya;
2. Kelemahan orang tua dalam hal fisik dan kecerdasan yang berakibat lemahnya disiplin;
3. Kurangnya disiplin karena tidak ada orang tua;
4. Perbedaan pendapat kedua orang tuanya terhadap pengasuhan, pendidikan dan pengawasan anak-anaknya;
5. Disiplin yang terlalu ketat.

---

<sup>279</sup> Hyman Rodman dan Paul Grams, *Family and Delinquency* dalam James E. Teele, 1970, *Juvenile Delinquency*, Itaca Illinois: F.E. Peacock Publisher, Inc. hlm. 216–217, dalam Djoko Prakoso, *Op. cit.* hlm. 147.

Perbedaan paham di antara kedua orang tua dalam menerapkan disiplin serta kurangnya perhatian terhadap anak, sering mengalami kegagalan dalam membina keluarga harmonis. Hal ini akan membawa akibat negatif terhadap perkembangan anak itu sendiri begitu ia dewasa, juga berakibat diabaikannya/kurangnya perhatian hubungan antara orang tua dengan anak, sebagai benih pola-pola perilaku yang menjurus pada tindakan anak yang melanggar hukum.

Dari uraian yang disampaikan di atas nampak beberapa proses dasar seseorang melakukan pelanggaran hukum dalam hubungannya dengan rumah tangga dan keluarga;

1. Seorang anak mungkin akan bergabung tetap di rumah karena melihat orang tuanya, tetangganya, aturan-aturan dalam rumah dan pola perilaku melanggar hukum. Dengan perkataan lain anak belajar melanggar hukum di rumah;
2. Para orang tua menetapkan kedudukan rumah tangganya dalam masyarakat, baik secara geografis maupun dalam kelas sosial ekonomi, dan umumnya akan menentukan pola-pola perilaku apa yang akan dijumpai anak;

Dalam suatu wilayah di mana pelanggaran hukum cukup tinggi maka kemungkinan anak akan melakukan pola-pola perilaku melanggar hukum yang lebih besar daripada apabila rumahnya berada pada wilayah yang pelanggaran hukumnya rendah. Anak sebagai anggota keluarga tidak mampu akan lebih besar kemungkinannya untuk menolak atau menerima nilai-nilai yang dominan/menentukan dari masyarakat tersebut;

1. Anak akan mungkin *desertion*/minggat karena pengalaman yang buruk ataupun kondisi yang tidak enak, atau menarik diri dari rumah karena tidak betah, maka bergabung dengan kelompok di luar rumah. Apabila bergabung dengan kelompok anak nakal kemungkinan akan nakal pula;

2. Rumah tangga mungkin gagal dalam menerapkan disiplin dan pendidikan terhadap anaknya agar mematuhi aturan hukum, sehingga anak merasa tidak bersalah walaupun dalam kenyatannya melakukan pelanggaran hukum.<sup>280</sup>

### c. Lingkungan.

Seseorang dalam hidup bermasyarakat di lingkungannya dikelilingi oleh orang-orang yang mematuhi hukum, dan pada waktu yang bersamaan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mematuhi hukum. Pengertian lingkungan di sini adalah dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sehubungan dengan itu maka penelitian tentang perilaku melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka haruslah memperhatikan keadaan lingkungan di mana seseorang itu berada.

Proses di mana seseorang berperilaku melanggar hukum, berdasarkan pada;

1. Perilaku melanggar hukum itu dipelajari dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain dalam suatu proses komunikasi;
2. Bagian yang terpenting dari perilaku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim;
3. Apabila perilaku melanggar hukum itu dipelajari, maka meliputi; cara melakukan pelanggaran hukum baik yang sukar maupun yang sederhana, motif, pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan pelanggaran hukum yang *specific*;
4. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi dan perubahan-perubahan tersebut bergantung pada *frequency* (keseringan), *duration* (suatu jangka waktu tertentu), *priority* (masa lampau) dan *intensity* (intensitas/kehebatan).<sup>281</sup>

Jadi dengan demikian pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang bukan karena warisan/keturunan, melainkan dipelajari dalam pergaulan masyarakat di sekitarnya. Gabriel Tarde seorang *social psychologist* Perancis mengatakan bahwa melanggar hukum itu dipelajari dari pergaulan dengan para pelanggar hukum yang lain (pengaruh tiru meniru). Jadi seseorang itu menipu,

---

<sup>280</sup>. Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1969, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York. hlm. 287.

<sup>281</sup>*Ibid.* hlm. 118.

mencuri bahkan membunuh sebenarnya hasil dari meniru orang lain yang pernah melakukannya.<sup>282</sup>

Bertolak dari keterangan-keterangan di atas -tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang diuraikan terdahulu- ternyata faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat di mana ia berada turut berpengaruh terhadap seseorang dalam berperilaku melanggar hukum. Atau dengan perkataan lain, faktor masyarakat (hubungan sosial) sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan perilaku melanggar hukum. Dengan demikian perilaku melanggar hukum itu bersumber dari masyarakat, dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab musabab pelanggaran hukum adalah di dalam masyarakat juga.<sup>283</sup>

## **6.7. Perbuatan Melanggar Hukum**

Perbuatan melanggar hukum sudah dikenal sejak manusia mulai mengenal hukum. Karena itu ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia, meskipun pengakuan tentang perbuatan melanggar hukum sebagai suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan dalam Kitab Hukum tertua di dunia - Kitab Hukum Hammurabi yang telah dibuat lebih dari 4.000 (empat ribu) tahun lalu- yang pernah diketahui dalam sejarah telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong kedalam perbuatan melanggar hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata perbuatan melanggar hukum terdapat beberapa variasi.<sup>284</sup>

### **6.7.1. Sejarah perbuatan melanggar hukum di Romawi**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum tertulis Romawi Kuno yang paling tua yang pernah sampai ke tangan kita saat ini adalah yang ditulis dalam dokumen yang dikenal dengan hukum tentang *Twelve Tables* atau *The Law of*

---

<sup>282</sup>Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36.

<sup>283</sup>Djoko Prakoso, *Op., cit.* hlm. 150.

<sup>284</sup>Munir Fuady 2, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

*the King* dibuat sekitar 500 S.M. ditulis dalam lempengan tembaga, menggambarkan tentang bagaimana norma-norma hukum dan kebiasaan waktu itu berlaku di Romawi. Bagaimana sebenarnya pengaturan hukum dalam *the Twelve Tables* tersebut dapat digambarkan dari alinea pembukaan dokumen tersebut:

Jika seseorang dipanggil secara sah ke pengadilan, tetapi tidak datang, dengarlah para saksi dan biarkan penggugat bertindak. Jika tergugat menolak datang, penggugat dapat memaksanya. Jika tergugat sakit atau terlalu tua, penggugat dapat menyediakan alat pengangkut baginya. Jika tergugat tidak mau menerima tawaran alat pengangkutan tersebut, penggugat tidak perlu menyediakan alat pengangkutan. .... Jika seseorang dibunuh ketika mencuri di waktu malam, pembunuhan tersebut adalah sah menurut hukum. (Justinian, 1979; 12).

Kemudian 1 (satu) set hukum yang disebut dengan *Lex Aquilia* berlaku di Romawi, yang sebenarnya merupakan penerapan norma-norma hukum yang ada sebelumnya, termasuk dalam *the Twelve Tables* tersebut. Untuk sekedar mendapatkan gambaran bagaimana hukum dalam *Lex Aquilia* ini, dapat dilihat dalam *chapter* pertamanya, antara lain mengatur sebagai berikut:

Jika seseorang melanggar hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain, atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya. (Justinian, 1979; 71).

Dalam hukum Romawi sebenarnya sudah dikenal beberapa jenis perbuatan melanggar hukum, misalnya sebagai berikut:

1. *Furtum (conversion)*;
2. *Rapina (forceable conversion)*;
3. *Iniura (willful aggressiion upon personality)*;
4. *Dammum Iniuria Datum (wrongful injury to property)*.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, meskipun berbagai macam perbuatan hukum telah ada sejak masa Romawi kuno (beratus-ratus tahun S.M.), tetapi amat mencengangkan bahwa ternyata dibutuhkan waktu sampai lebih dari 2.000 (dua ribu) tahun untuk sampai kepada suatu rumusan perbuatan melanggar hukum yang dapat berlaku umum, yakni sampai dengan munculnya ahli hukum alam terkenal seperti Grotius dan Domat (sekitar abad XVII dan abad XVIII) yang menginspirasi berbagai kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimulai dari *Code Napoleon* di Perancis. Rumusan tersebut ditemukan dalam berbagai undang-undang di berbagai negara, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1365. Rumusan “ajaib” sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 tersebut diharapkan dapat mencakup setiap perbuatan melanggar hukum, diibaratkan 1 (satu) jenis obat yang dapat mengobati segala macam penyakit. Walaupun sudah banyak pergeseran dan perkembangan, setidaknya sampai sekarang obat yang ditawarkan oleh Pasal 1365 masih tetap mujarab.<sup>285</sup>

Beberapa definisi perbuatan melanggar hukum:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk minta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan kepada setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu *civil wrong* atau kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;

---

<sup>285</sup> Mnir Fuady 2, *Op.cit.* hlm. 25.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan yang tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
7. Perbuatan melanggar hukum bukan merupakan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.<sup>286</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tentang perbuatan melanggar hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban resiko dari pundak korban ke pundak pelaku tindakan tersebut. Ketidaksenangan pada hukum tentang perbuatan melanggar hukum, misalnya terlihat dalam sindiran yang mengatakan bahwa ungkapan *Love Thy Neighbour*. Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan melanggar hukum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 20 (dua puluh) kali lebih sering daripada yang dilakukan di Jepang. Di samping itu rasa ketidakpuasan terhadap doktrin-doktrin hukum tentang perbuatan melanggar hukum ini, telah mendorong masyarakat untuk mencari berbagai model alternatif yang dianggap lebih efektif, efisien dan tidak berbelit-belit, antara lain sebagai berikut;

1. Sistem kompensasi dalam bentuk asuransi;
2. Sistem kompensasi yang didasari pada pembiayaan lewat pembayaran pajak;
3. Sistem *social security*;
4. Sistem kompensasi pekerja.<sup>287</sup>

### **6.8. Penanggulangan Kejahatan**

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum

---

<sup>286</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>287</sup>*Ibid.*, hlm. 5.



penjara (Lembaga Pemasyarakatan). John Howard berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan.

Penerapan pembinaan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul *Beringin Pengayoman*. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan *metode moralizedan metode abolitionist*. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaandengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanismeperadilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri (tidak berbuat) kejahatan). Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan.<sup>288</sup>

Kehendak pemerintah atau *political will* di bidang penanggulangan kejahatan diemban oleh kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan. Kepolisian sesuai dengan fungsinya, yakni; pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan atau pencegahan kejahatan dalam bentuk operasional, dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat.

Pencegahan kejahatan ialah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya kejahatan.<sup>289</sup>

Polisi tidak hanya harus memiliki kecenderungan proaktif namun juga harus dapat melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan kejahatan. Kegiatan pencegahan kejahatan harus selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Misalnya ditujukan pada pelaku kejahatan, sedangkan masyarakat ditujukan untuk mengendalikan

---

<sup>288</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit.* hlm. 21.

<sup>289</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta, hlm. 2-83.

situasi atau menghilangkan (mencegah) orang melakukan kejahatan yang selalu berkoordinasi dengan polisi.

Peran polisi dalam pencegahan kejahatan;

1. Menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistik kriminal, menggunakan penghalang jalan maupun operasi pengguna jalan.
2. Melakukan patroli, yang diartikan sebagai suatu periode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu, untuk mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif.
3. Mengaktifkan dan membuat program, misalnya sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan kawasan perkantoran dan industri maupun proyek vital, sistem keamanan tempat yang banyak dikunjungi orang, dengan tanpa mengabaikan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan (satpam) setempat.
4. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan, diarahkan pada daerah rawan kejahatan. Dengan mengetahui berbagai faktor tersebut polisi dapat menentukan skala prioritas kelompok sasaran dan tempat sasaran dimana terdapat faktor kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kejahatan.

### **6.9. Teori Kebijakan Pidana**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>290</sup> Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>291</sup> Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga

---

<sup>290</sup>Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

<sup>291</sup>*Ibid.*, hlm. 25 – 26.

merupakan masalah sosial; malah menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest problem*”.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.<sup>292</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” suatu keharusan.<sup>293</sup>

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

### **6.9.1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal**

---

<sup>292</sup>Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm.3.

<sup>293</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 149.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan "peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu" yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.<sup>294</sup>

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru.

Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:

- (a). Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapajauh untuk

---

<sup>294</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- (b). Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- (c). Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma masyarakat.<sup>295</sup>

Memperhatikan alasan-alasan di atas maka nampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari (hukum) pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan olehnya sendiri ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.

H L Packer yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut.<sup>296</sup>

- (a). Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- (b). Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

---

<sup>295</sup>Roeslan Saleh, 1971, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana*, jilid 2, hlm.15 – 16.

<sup>296</sup>Helbert L. Packer, *Op.cit.*, hlm. 364.

- (c). Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" yang inipun harus merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.

Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan masyarakat yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai keseimbangan.

### **6.9.2. Kebijakan Non Penal.**

Usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana

non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.<sup>297</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatannya dapat ditempuh dengan:

- (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>298</sup>

1. Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif secara luas.<sup>299</sup>

Muladi dalam kaitannya dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya mengatakan bahwa, dalam perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif yang ternyata

---

<sup>297</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 159.

<sup>298</sup>Paulus Hadisuprpto, *Op., cit.*, hlm. 119.

<sup>299</sup>Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118.



lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa *informal tribunal* yang dapat menyelesaikan kasus-kasus di sekolah, di tempat kerja atau di kelompok rukun tetangga, yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Secara tradisional, tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat *represif* setelah terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan (upaya non-penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari ketertiban masyarakat, nampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial *informal*. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan yang berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.<sup>300</sup>

Atas dasar pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa kebijakan kriminal jalur nonpenal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penagkalan, pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. Di dalam upaya nonpenal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeliminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogeen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain. Di samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik yang bersifat *formal* maupun *informal* dalam pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>301</sup>

---

<sup>300</sup> Muladi, 1996, *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, hlm. 2. Dalam Paulus Hadisuprpto, *Op. cit.*, hlm.119.

<sup>301</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat yang sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sehubungan dengan ini Radzinovics, menyatakan bahwa, *Criminal policy must combine the varior preventive activities and adjust them so as to from a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity.*<sup>302</sup>

2. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki “posisi kunci” dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.<sup>303</sup>

Ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” sebagai berikut:

---

<sup>302</sup>. Karel O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series, No. 7, UNAFEI, Tokio, hlm. 74, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm.159.

<sup>303</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 159.

- a. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai *Crime trends and crime prevention and strategies*;

Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of live for all people*);

Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many cauntries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*);

Setelah mmpertimbangkan hal-hal di atas, maka dalam resolusi itu dinyatakan antara lain:

Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial. (*Call upon all states Members of the United Nation to take every measure in their power to eliminate the conditions of life which detract from human dignity and lead to crime, including unemployment, poverty, illiteracy, racial and national discrimination and various forms of social inequality*).

- b. Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan Italia, antara lain ditegaskan dalam dokumen A/CONF. 121/L/9 (mengenai *Crime prevention in the context of development*), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Selanjutnya dalam pertimbangan Resolusi No. 22 mengenai *Crime prevention in the context of development*, antara lain juga ditegaskan bahwa: *the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favuor crime.*

Demikian pula dalam *Guiding principles* yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke 7 ditegaskan antara lain, bahwa:

Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosial-ekonomi di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom*. (*Policies for crime prevention and criminal justice should take into account the structural causes, including social-economic causes of injustice, of which criminality is often but asymptom*).

- c. Pada Kongres PBB ke 8 tahun 1990 di Havana, Cuba antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF144/L. 17 (mengenai “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”);

Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan paling utama. (*The social aspect of development are an important factor in the achiavement of the objecctives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*).

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke 8 diidentiftkasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “*urban crime*”) antara lain disebut di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3 sebagai berikut:

- a. Kemiskinan, pengangguran kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.

- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).<sup>304</sup>
3. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Di sinilah keterbatasan jalur "penal" dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur "non penal". Salah satu jalur "non penal" untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan di atas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*) yang termasuk dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum. Penanganan atau kebijakan ini sangat penting karena disinyalir berbagai kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila:
- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*), atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*).
  - b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*).
  - c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defence strategies*).
4. Salah satu aspek kebijakan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk kesehatan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada

---

<sup>304</sup>Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm.53.

umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national health*” dan “*child welfare*” ini pun sebagai salah satu jalur *prevention (of crime) without crime* jalur *nonpenal*.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna, Pramuka dan penggarapan kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>305</sup>

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian dari strategi penanggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke 6 Tahun 1980, mengenai *effective measures to prevent crime*” antara lain dinyatakan:

Bahwa pencegahan kejahatan bergantung kepada pribadi manusia sendiri (*the crime prevention is dependent on man himself*).

Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Resolusi tersebut kemudian menyatakan:

Meminta Sekretaris Jenderal PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan (*Request the Secretary-General to focus his efforts in crime prevention on reinforcing man's faith in his ability to follow the path of good*).

Dari resolusi di atas betapa pentingnya dan strateginya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan

---

<sup>305</sup> Sudarto, *Op. cit.*, hlm. 144.

jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, namun juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya non penal dalam strategi kebijakan kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, hal ini dikemukakan karena disinyalir dalam Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 bahwa *“the importation of foreign cultural pattern which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect”*. Demikian pula di dalam Kongres PBB ke 8 Tahun 1990, antara lain dinyatakan bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor *“the destruction of original cultural identities”*.

5. Keseluruhan uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogenen. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogenen yang merupakan bagian integral dari seluruh kebijakan kriminal. Sehubungan dengan hal ini sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa *“the over all organization of society should be conceived as anti crimonogenic”*

Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system orinormal and traditional system* yang ada di masyarakat. Hal inipun berulang kali ditegaskan dalam Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Tretment of Offender*. Dalam Kongres PBB ke 4 yang antara lain membicarakan masalah *non-judicial forms of social control* ditegaskan bahwa: *It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed.*

Demikian juga dalam *Guiding Principles* yang dihasilkan oleh Kongres ke 7 (khususnya yang berhubungan dengan *traditional forms of social control*, dinyatakan; *When new crime prevention measure area introduced, necessary*



*precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the prevention of cultural identities and the protection of human rights.*

6. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain misalnya *mass media*, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.<sup>306</sup>

7. Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan disamping beberapa alasan yang dikemukakan di atas, juga karena masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan kebijakan kriminal.

Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Sederetan pendapat dan hasil penelitian berikut ini patut mendapat perhatian:

- a. Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakekatnya, apakah maksudnya untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.<sup>307</sup>
- b. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, namun berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>308</sup>

---

<sup>306</sup> Sudarto, *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>307</sup> HD. Hart (ed), 1971, *Punishment: For and Against*, New York, hlm. 21, dalam Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 59.

<sup>308</sup> *Ibid.*

- c. Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.<sup>309</sup>
- d. Wolf Middelndorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, misalnya kekuasaan orang tua atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middelndorf, bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana.

Akhirnya ditegaskan olehnya bahwa masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

- e. Donald R. Talf dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok interes dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur perilaku manusia daripada sanksi hukum.
- f. R.Hood dan R.Sparks menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari "*general prevention*", seperti "*reinforcing social values*", "*strengthening the common conscience*", "*alleviating fear*" dan "*providing a sense of communal security*" sulit untuk diteliti.

---

<sup>309</sup> Johannes Andenaes, 1972, *Does Punishment Date Crime?* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed), New York, hlm. 346, dalam *Ibid*.

- g. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu kebijakan kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain:

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Khusus mengenai pengaruh dari pidana penjara dikemukakan olehnya bahwa dapat mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, namun pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "*general prevention*") merupakan "*terra incoqnota*", suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown territory*).

- h. S. R. Brody menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari penelitian yang diamati, 5 (lima) di antaranya bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).
- i. Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah juga menegaskan bahwa tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki atau juga tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab ini secara pasti, maka harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan harus memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi perilaku manusia.

8. Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas, maka beralasanlah untuk secara terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya “non penal” untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana “penal”.<sup>310</sup>

---

<sup>310</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

## BAB VII

### PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM INDONESIA

#### 7.1. Perkembangan Sosiologi Hukum di Negara Maju

Perubahan serta dinamika masyarakat memiliki saham penting bagi munculnya sosiologi hukum, dalam hal ini perubahan pada abad XX. Industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan-persoalan sosiologis sendiri, misalnya urbanisasi dan gerakan demokrasi yang menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Kemapanan kehidupan abad XIX yang penuh dengan kemajuan pada berbagai bidang bukan akhir dan puncak dari peradaban manusia. Kodifikasi tidak merupakan puncak dan akhir dari perkembangan hukum. Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis positivistis sejak abad XIX secara perlahan ditantang oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi berpusat pada peraturan perundang-undangan, namun pada konteks yang lebih luas. Menurut Donald Black pengertian lebih luas di sini berarti memungkinkan hukum itu juga dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial. Pemikiran ini bukanlah asing dalam tradisi berpikir di Eropa, misalnya Puchta dan Karl von Savigny dan sebagainya pada awal dekade abad XIX. Tetapi pemikiran tersebut tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena pengkajian yang analitis positivistis tetap dominan. Namun akhirnya sosiologi hukum memberikan tempat tersendiri terhadap kajian hukum yang demikian itu secara definitif dalam ilmu pengetahuan.

Kita tidak dapat mengajukan tesis bahwa tanpa kebutuhan masyarakat untuk itu maka kajian sosial terhadap hukum hanya akan menjadi suatu wacana akademis belaka. Diperlukan dukungan dan dorongan lingkungan sosial untuk itu. Kita menyaksikan bahwa kajian analitis positivistis mendominasi pemikiran hukum karena dibutuhkan oleh dunia abad XIX. Kajian sosial terhadap hukum yang kemudian keluar dari lingkungan akademis dan menjadi metode yang menyebar luas dalam masyarakat juga disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepuasan dengan ilmu hukum yang ada, yang telah mampu menyusun bahan hukum ke dalam kodifikasi dan penggunaan metode yang spesifik, mulai mengalami guncangan memasuki abad XX. Perubahan-perubahan dalam masyarakat menampilkan perkembangan baru yang menggugat masa kebebasan abad XIX. Negara makin mempunyai peran penting dan melakukan campur tangan yang aktif. Struktur politik juga mengalami perubahan besar. Kaum pekerja makin memainkan peran penting dalam politik dan memperluas demokrasi politik. Cara-cara penanganan hukum yang didominasi oleh kepentingan kaum borjuis digugat oleh kelas pekerja yang sekarang menjadi konstituen dalam panggung politik. Perubahan tersebut pada gilirannya membuka hati para yuris tentang terjadinya tekanan dan beban-beban permasalahan baru yang harus dihadapi oleh sistem hukum dan karena itu diperlukan suatu peninjauan kembali terhadap hukum dan sekalian lembaganya. Hukum tidak dapat mempertahankan lebih lama politik isolasinya dan menjadikan dirinya suatu insitusi yang steril.<sup>311</sup>

Perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan situasi konflik. Keadaan demikian itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum. Schuyt menghubungkan perkembangan serta kemajuan sosiologi hukum di Skandinavia, Amerika Serikat dan Jerman dengan perubahan sosial serta situasi konflik yang terjadi di negara-negara tersebut.

Di Skandinavia, di mana sosiologi hukum dalam arti modern pertama muncul, tahun 1948–1952 berlangsung perubahan menuju kepada pemerintahan sosialis. Pada latar belakang itulah, sosiologi hukum muncul di negara tersebut. Dalam bidang ekonomi dikeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya negara kesejahteraan. Kebijakan tersebut berbenturan dengan cara berpikir tradisional yang berorientasi liberal. Pengusaha ingin mempertahankan hak milik privat atas alat produksi. Benturan antara ideologi sosialis dan liberal sangat mendorong penelitian-penelitian secara sosiologi hukum.

---

<sup>311</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 12.

Di Amerika Schuyt melaporkan bahwa perkembangan sosiologi hukum sesudah perang 1950 -1960 tidak dapat dipisahkan dari sejumlah pertentangan serta konflik pandangan terhadap masyarakat. Di samping ideologi persamaan yang dominan, di Amerika terdapat ketidaksamaan sosial yang besar dalam berbagai bidang di masyarakat. Keadaan ini menuntun dilakukannya penyelidikan sosiologis terhadap akibat-akibat dan stratifikasi atas kesamaan dalam penyelesaian hukum maupun tentang keadilan ras dan kelas.

Di Jerman dijumpai suatu situasi konflik dengan sifat yang khas yang mempunyai hubungan erat dengan masalah hukum, akibat atau sisa-sisa dari nasional-sosialisme (NAZI) yang mengalami pembersihan sesudah Perang Dunia II dan yang banyak menyangkut tentang sikap dari para hakim. Di Jerman, sosiologi hukum banyak mempelajari dunia pengadilan dan hakim, misalnya asal-usulnya, fungsi sosialnya dan pandangan kemasyarakatan mereka.<sup>312</sup>

## **7.2. Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia**

Munculnya sosiologi hukum di Indonesia walaupun pada hakekatnya masih tergolong cukup baru seperti juga halnya di negara-negara lain namun dalam karya-karya para yuris Indonesia sering kali terselip konsep-konsep sosiologi hukum walaupun tidak dinyatakan secara tegas.<sup>313</sup> Hal demikian tidak mengurangi kenyataan bahwa C. van Vollenhoven sudah sejak awal abad XX menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Tidak mungkin van Vollenhoven pada tahun 1905 menulis artikel tentang *Geen juristenrecht voor de Inlander*, apabila di situ tidak digunakan pendekatan atau metode sosiologis. Dengan menggunakan konsep dan hukum Belanda, memang orang tidak akan menemukan adanya hukum di Indonesia waktu itu. Apa yang oleh van Vollenhoven disebut sebagai *juristenrecht* tidak berbeda dengan *jurisprudential*

---

<sup>312</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.* hlm. 13

<sup>313</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op. cit.* hlm. 59

*model* dalam dikotomi Donald Black.<sup>314</sup> Mungkin hal itu bukan merupakan hasil-hasil pemikiran yang secara langsung ikut membentuk sosiologi hukum namun dapatlah dikatakan bahwa untuk perkembangan ilmu -sosiologi hukum- hasil-hasil karya tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan bahkan harus dianalisis secara seksama. Di antara sekian banyak yuris tadi di sini disampaikan ajaran Soepomo yang semasa hidupnya sebagai ahli hukum adat yang terkemuka di Indonesia. Ajarannya yang banyak mengandung aspek sosiologi hukum terutama terhimpun di dalam buku Bab-bab tentang Hukum Adat yang terbit beberapa saat beliau wafat.<sup>315</sup>

Tidak hanya sosiologi hukum yang masih agak asing akan tetapi bahkan sosiologi sebagai ilmu yang umum tentang masyarakat, baru mulai tradisinya yang tetap sesudah Perang Dunia II, walaupun sebelumnya telah diberikan kuliah-kuliah sosiologi pada *Hooge Rechts School* di Batavia, yang maksudnya hanya sebagai pelengkap bagi ilmu hukum.<sup>316</sup>

Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda. Pendidikan tinggi hukum yang dapat dipakai sebagai lambang tentang kegiatan kajian hukum baru dimulai tahun 1924, yaitu dengan dibukanya *Rechtshogeschool* di Jakarta, meski sebelumnya sudah ada *Rechtsschool* yang didirikan tahun 1909 dengan masa studi 6 (enam) tahun. Lembaga ini (*Rechtsschool*) belum dapat dimasukkan ke dalam kategori lembaga keilmuan, karena setengah dari masa studi itu masih dipakai untuk melakukan pendidikan menengah atau SLTP. Perlu diketahui bahwa pendidikan menengah atas atau

---

<sup>314</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.* hlm. 32.

<sup>315</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op. cit.*, hlm. 59.

<sup>316</sup> Soerjono Soekanto 2, 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.



SLTA baru ada tahun 1919. Dari uraian tersebut, maka menarik untuk diamati bahwa wacana hukum yang melibatkan pendekatan sosiologis sudah dimulai sejak sebelum didirikan lembaga pendidikan tinggi. van Vollenhoven telah melakukan pendekatan hukum secara sosiologis, 2 (dua) dekade mendahului pembukaan *Rechtshogeschool*. Namun demikian nampaknya wacana van Vollenhoven dengan sejawatnya waktu itu hanya berhenti sebagai wacana hukum adat dan tidak berkembang menjadi suatu wacana pendekatan dan metodologi dalam ilmu hukum. Perlu diingat bahwa sosiologi hukum akan muncul apabila dalam masyarakat terjadi situasi-situasi konflik. Keadaan di Indonesia waktu itu memang tergolong sangat tenang sehingga penggunaan metode sosiologis oleh van Vollenhoven dan Ter Haar hanya dibatasi dalam lingkungan praksis saja, yaitu apakah hukum adat itu layak disebut hukum ataukah tidak layak.

Pada waktu itu suasana intelektual tingkat dunia juga tidak membantu berkembangnya kajian hukum secara sosiologis di Indonesia. Pada awal abad XX memang masih terlalu dini untuk berbicara mengenai sosiologi hukum, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia ilmu hukum pada umumnya. Keadaan berangsur-angsur berubah ke arah perkembangan yang menguntungkan bagi sosiologi hukum. Lebih-lebih perubahan tersebut berakar pada perubahan sosial dan munculnya situasi-situasi konflik di Indonesia. Adanya konflik-konflik memang layak dibicarakan sebagai kategori tersendiri pada waktu membicarakan sejarah sosial Indonesia, khususnya pasca kemerdekaan.

Koentjaraningrat merinci ciri-ciri mental orang Indonesia yang menjadi modal dasar pada waktu memasuki era pembangunan, sebagai berikut:

1. Sikap tidak sadar akan arti dan kualitas;
2. Sikap untuk mencapai tujuan secepatnya tanpa banyak kerelaan untuk berusaha selangkah demi selangkah;
3. Sikap tidak bertanggung jawab;
4. Sikap apatis dan lesu.<sup>317</sup>

Secara sosiologis, ciri-ciri mental yang dikemukakan itu tidak dapat dilepaskan dari dan merupakan hasil dari gejolak dalam masyarakat. Berdasarkan nalar sosiologis tersebut, maka semua ciri mental atau psikhis tersebut merupakan fungsi dari perubahan yang terjadi secara beruntun dan mempunyai efek kumulatif yang makin besar. Kendati perubahan sudah mulai terjadi sejak kolonialisasi oleh Belanda atas Indonesia, namun karena sempat mengendap selama ratusan tahun maka menjadi hilanglah kualitas perubahan tersebut, bahkan masa penjajahan Belanda sudah disebut sebagai jaman normal. Perubahan dan keguncangan sosial yang kemudian berlangsung secara akumulatif, benar-benar dimulai sejak kapitulasi Belanda di hadapan Jepang. Itulah waktunya bangsa Indonesia benar-benar merasakan terjadinya suatu perubahan dan guncangan dalam hidupnya. Keadaan tidak lagi sebagaimana biasa, jaman normal sudah lewat.<sup>318</sup>

Suatu perubahan besar yang hampir tidak terpikirkan kemungkinannya, benar-benar telah terjadi, Belanda yang selama itu dianggap sebagai bangsa

---

<sup>317</sup> Koentjaraningrat, *Op. cit.*, hlm. 57.

<sup>318</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.* hlm. 34.

superior telah bertekuk lutut di hadapan bangsa Jepang suatu bangsa yang tidak pernah dilihat dengan kekaguman oleh bangsa Indonesia. Pengalaman tersebut sangat mengguncang dan traumatis. Stereotip-stereotip lama yang telah mapan selama ratusan tahun tiba-tiba dijungkirbalikkan. Ini merupakan awal suatu masa panjang keguncangan dan krisis. Keadaan menjadi bertambah mengguncang dengan berakhirnya masa penjajahan Jepang, diikuti oleh revolusi menjadi bangsa dan negara merdeka. Proses dekolonisasi mulai berlangsung sebagai suatu transformasi pada semua aspek kehidupan. Dari bangsa pinggiran, bangsa Indonesia dengan serta merta dan relatif tanpa persiapan harus melompat menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dampak sosiologis penting adalah perilaku dan sikap terhadap tatanan dalam masyarakat. Dari sikap menghormati, menerima dan mentaati hukum kolonial, perubahan dan guncangan tersebut mendorong orang Indonesia untuk berani melihat hukum bukan lagi sebagai institusi yang tidak dapat digugat dan ditentang. Orang belajar melihat tidak adanya tatanan yang absolut dan tunggal, melainkan adanya suasana kompetitif antara berbagai peraturan hukum, norma sosial dan perilaku baru yang sedang mencari legitimasi. Situasi konflik meluas, yang pada waktu itu dilambangkan antara lain dalam suasana konflik perbedaan antara pegawai negeri dalam kubu *non* (tidak mau kembali bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Belanda) dan kubu *co* (untuk mereka yang mau bekerja sama).

Revolusi memberikan aksentuasi terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung sebelumnya semacam *decisive blow* atau penegasan terhadap pola

perilaku dan kemapanan tatanan sosial yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Misalnya, semua tindakan dan perilaku diproyeksikan kepada suasana revolusi. Keadaan terbelah antara hitam putih, semua yang ada hubungannya dengan masa kolonial adalah buruk, yang harus digantikan dengan kebutuhan revolusi. Orang harus meninggalkan perilaku kolonial untuk digantikan oleh perilaku revolusioner. Perubahan ini sungguh besar artinya bagi kelangsungan tatanan lama, dalam arti terjadi diskontinuitas. Hampir semua imaji kolonial disamakan dengan perilaku tidak revolusioner, misalnya disiplin, maju setapak demi setapak, menghargai mutu. Semakin tidak disiplin seseorang, semakin pandai ia menerobos dan melompat, semakin revolusioner jadinya perilaku seseorang. Ukuran pelan-pelan berubah sehingga apa yang semula diterima sebagai standar, tidak lagi diperlakukan sebagai demikian. Orangpun berbicara dan membandingkan antara periode kolonial dan sesudah kemerdekaan, di mana kehidupan di masa kolonial disebut sebagai jaman normal.

Keadaan dan perubahan yang sedemikian itu pada gilirannya menimbulkan dampak terhadap pemikiran mengenai hukum. Perilaku, demikian juga perilaku hukum yang berubah sangat mempengaruhi praktek hukum di Indonesia. Apabila pada masa kolonial hukum relatif mampu menjadi sarana berlangsungnya proses-proses dalam masyarakat secara teratur, tidak demikian keadaannya sesudah terjadi gelombang perubahan tersebut di atas. Dapat dikatakan bahwa hukum telah kehilangancengkeramannya terhadap masyarakat.

---

<sup>319</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 36.

Tesis tentang perubahan masyarakat sebagai penggerak sosiologi hukum juga memperoleh pembenarannya di Indonesia, oleh karena perkembangan sosiologi hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari perubahan yang terjadi secara saling menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan Indonesia tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan secara politik sosiologis. Perubahan yang secara yuridis “tidak-normal” itu menimbulkan situasi konflik sehingga mendorong untuk melihat kembali kepada hakikat fungsi hukum, batas-batas kemampuan hukum dan lain-lain hal atau antri yang tidak lazim dibicarakan dalam wacana hukum tradisional yang didominasi oleh pemikiran analitis positivisme.<sup>320</sup>

Setelah kemerdekaan 1945 di Indonesia perlunya dilakukan pembaruan di bidang hukum dalam rangka usaha mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia, kenyataan bahwa interaksi antara perubahan sosial dan perubahan hukum telah lama diakui dan merupakan sasaran pembaharuan hukum di negara kita. Indonesia menyimpan bahan dan keadaan yang cukup banyak bagi sosiologi hukum, hal ini terutama disebabkan adanya kemajemukan Indonesia baik secara geografis, kultural, antropologis, maupun perkembangan sosial. Sulit menemukan istilah untuk menggambarkan Indonesia kecuali dengan kata bhineka atau berbeda-beda. Keadaan yang demikian ini menjadikan hukum di Indonesia sarat dengan muatan persoalan. Hukum dalam hal ini lebih spesifik hukum modern, bertumpu pada uniformitas dan prediktabilitas. Pembuatan peraturan perundang-undangan selalu berusaha menggunakan rumusan uniform, universal. Di sini kebutuhan kalangan profesi tidak ingin berlama-lama membicarakan kebenaran dan kenyataan. Untuk menjembatani antara kepraktisan kebenaran digunakan fiksi, adagium, dan sebagainya. Maka pada waktu hukum uniform tersebut dihadapkan kepada situasi yang berbeda-beda, munculah persoalan tersebut. Sosiologi hukum sebagai ilmu empirik tidak membiarkan jurang tersebut untuk tidak diamati dan diangkat ke permukaan. Sebaliknya, tanpa sosiologi hukum maka kenyataan hukum tidak akan dibicarakan secara sistematis. Sosiologi hukum yang membicarakan struktur

---

<sup>320</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 13.

sosial dari hukum memberikan tempat kepada kajian terhadap hukum dalam konteks keanekaragaman Indonesia tersebut, yang apabila disiplin ilmu tersebut tidak ada atau tidak dipelihara di Indonesia, maka studi hukum di Indonesia menjadi jauh daripada ilmiah. Dalam suasana demikian itu adalah sangat logis apabila pemikiran dan studi hukum yang positivistic, yaitu yang berdasarkan pada telaah perundang-undangan mengalami gugatan. Waktu itu orang berpaling ke ilmu hukum dan mencari tahu bagaimana dapat terjadi perubahan itu, teori-teori hukum yang positivistic tidak mampu memberi jawaban dan penjelasan.

Pada tahun 1971 terdapat suatu artikel sederhana yang mengemukakan kekurangan tersebut, yaitu tentang keterbatasan studi hukum normatif dan diperlakukannya suatu pendekatan lain. Dekade 1970 an disebut sebagai momentum mulai berkembangnya sosiologi hukum di Indonesia, dengan ditandai munculnya tulisan-tulisan yang tergolong ke dalam studi sosial mengenai hukum, yaitu yang memandang dan menempatkan hukum dalam konteks sosial yang lebih besar. Di antaranya dapat dicatat tulisan-tulisan sebagai berikut.<sup>321</sup>

1. Satjipto Rahardjo: Hukum sebagai Alat untuk Merubah Masyarakat dan Masalah-masalah di Sekitarnya (1971), *Law and Development: the Need for Reform of Legal Education in Development Countries* (1971), Studi Hukum Non Dogmatik (1973), Studi Hukum dan Masyarakat sebagai Unsur dalam Pembahasan Pendidikan Hukum (1974), Beberapa Segi dari Studi Hukum dan Masyarakat (1974), Persoalan-persoalan Hukum dalam Masa Transisi (1975), Sosiologi Hukum di Indonesia (1976), Peranan Pendapat Umum dalam Pembuatan Hukum (1977), Suatu Sketsa tentang Permasalahan Hukum dan Perubahan Sosial (1977), Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan

---

<sup>321</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 36.

Ilmu Hukum (1977), Permasalahan Hukum di Indonesia (1978), Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia (1979), Hukum, Masyarakat dan Pembangunan (1979).

2. Ronny Hanitijo Soemitro: *The Need for an Empirical Study on the Realities between Law and Society in Contemporary Development* (1974).

3. Sudarto: Studi Hukum yang Menunjang Pembangunan (1974).

4. Soerjono Soekanto: Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia (1975), Kesadaran dan Kepatuhan Hukum (Suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kesadaran dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas) (1977).

Pokok-pokok Sosiologi Hukum (1977), Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial (1979),

5. Sunaryati Hartono: Peranan Hukum dalam Rangka Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia (1975).

6. Paulus Hadisoeparto: Tingkat Kemampuan dan Tingkat Kepuasan Klien-klien Lembaga Bantuan Hukum selama Tahun 1976 (1977).

7. Takdir Alisyahbana: Hukum dan Proses Modernisasi di Indonesia (1979).

8. Soemarno P. Wirjanto: Pengaruh Timbal Balik Modernisasi Nasional terhadap Hukum (1979).

9. Suardi Tasrif: Pengaruh Modernisasi Nasional terhadap Hukum (1979).

Perkembangan semakin meningkat pada dekade sesudah tahun 1970 an. Sebuah esai oleh Soetandyo Wignjosebroto awal tahun 1980 menguraikan dengan cukup komprehensif tentang perkembangan dari apa yang disebut *socio-*

*legal teachings and researches* di Indonesia, *Law and Social Sciences in Indonesia: Some notes on the development of Socio-legal Teachings and Researches in Indoneia*(1980).<sup>322</sup>

Dalam rentang waktu antara 1970 – 1980 mulai terjadi institusionalisasi tentang kajian sosial terhadap hukum yang berlangsung hampir serempak di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, terutama di UNDIP, UNAIR, UNPAD dan UI. Waktu yang hampir bersamaan, pada tahun 1973 di UNDIP dibentuk Pusat Studi Hukum dan Masyarakat sedangkan di UNAIR dibentuk Pusat Studi Hukum dan Pembangunan. Keduanya menjadi medan pembibitan dan pembelajaran dosen-dosen muda yang tertarik pada studi hukum secara sosiologis. Sosiologi hukum memasuki kurikulum fakultas hukum sejak tahun 1980, dan program pasca sarjana pun juga ada mata kuliah sosiologi hukum, di luar fakultas-fakultas hukum pendekatan sosiologis juga memasuki badan-badan resmi misalnya di Departemen Kehakiman di bawah Menteri Muchtar Kusumaatmadja, lembaga tersebut bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional kemudian berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah pimpinan Teuku Mohammad Radhie. Badan Pembinaan Hukum Nasional menjalin hubungan serta kerjasama yang erat dengan fakultas-fakultas hukum serta menyediakan diri sebagai tempat untuk ikut menumbuhkembangkan studi sosiologis terhadap hukum, yang semula dinamakan bidang kajian interdisipliner.

Daniel S. Lev dari Amerika Serikat secara serius sebagai pengamat masalah-masalah sosial politik Indonesia pernah mengatakan keheranannya mengenai perkembangan sosiologi hukum di Indonesia yang dianggapnya

---

<sup>322</sup> Satjipto Rahardjo 2, *Op. cit.*, hlm. 38.



sangat lancar. Dibandingkan dengan keadaan di Amerika Serikat yang harus mengalami penolakan keras dari kubu kajian positivistic-normatif yang sudah mapan, maka di Indonesia tidak mengalami penolakan berarti terhadap masuknya pendidikan sosiologi hukum dan praktek hukum. Bahkan Yap Tiam Hien seorang senior di kalangan advokat dalam suatu pertemuan pernah mengatakan bahwa kemajuan dalam dunia advokat di Indonesia tidak menggembirakan karena para advokat kurang memahami sosiologi hukum Indonesia.

Jajaran profesi hukum dan peradilan juga tertarik kepada disiplin ilmu yang baru tersebut, misalnya yang dilakukan kalangan advokat melewati permintaan ceramah-ceramah. Suatu hal yang menarik adalah waktu seorang Hakim Agung secara terus terang menyatakan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasasi perkara Muchtar Pakpahan yang didakwa melakukan makar dan diputus salah oleh pengadilan, Mahkamah Agung yang bersidang dengan pimpinan Adi Andojo Soetjipto, membatalkan putusan tersebut. Alasan pembatalan adalah hakim telah menggunakan standar yang diciptakan abad silam, *notabene* dalam jaman kolonial, mengenai tindakan makar. Sejak Indonesia sudah berubah menjadi negara merdeka dan mulai waktu itu juga telah mengalami perubahan secara terus menerus, sampai pada akhirnya Orde Baru mendorong keterbukaan, maka standar lama tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Perbuatan makar yang dituduhkan harus dilihat dalam konteks dinamika perubahan masyarakat Indonesia. Memberi komentar terhadap putusannya sendiri, Adi Andojo Soetjipto

secara terus terang mengatakan bahwa beliau sampai pada putusannya tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.<sup>323</sup>

Suatu keadaan penting yang berhubungan dengan Indonesia adalah kenyataan bahwa hukum modern bukanlah hukum yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, melainkan ditransformasikandan ditransplantasikan. Hukum modern Indonesia bukanlah hukum yang maju secara setapak demi setapak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial yang ada. Kesenjangan antara tingkat perkembangan sosial dan hukum yang dipakai sudah dengan sendirinya merupakan argumen kuat bagi kehadiran sosiologi hukum.

Negara modern dan hukum modern bekerja dengan penuh *purposeful* atau kesengajaan dalam mencampuri urusan manusia dan masyarakat. Dipersiapkan struktur tertentu untuk melakukan hal tersebut, misalnya pembuatan peraturan perundang-undangan oleh badan yang khusus diadakan untuk itu, yaitu badan legislasi. Sejak badan tersebut dengan membuat norma atau peraturan secara sengaja untuk mengatur, mengarahkan, mengubah masyarakat, maka sejak awalnya legislasi sudah sarat dengan muatan persoalan sosiologis. Persoalan tersebut muncul, oleh karena peraturan perundang-undangan itu tidak dapat hanya dilihat dari segi *legal achievement*, melainkan juga dari *sociological achievement* dan *sociological impact*. Sosiologi perundang-undangan atau pembuatan perundang-undangan memasok banyak pengetahuan, pemahaman dan pendalaman, yang apabila aktivitas tersebut tidak dilakukan, pengetahuan kita mengenai masalah tersebut menjadi sangat dangkal. Kedangkalan tersebut misalnya menganggap peraturan perundang-undangan itu selalu baik.

Sosiologi hukum mengingatkan kita bahwa peraturan perundang-undangan itu dapat juga bersifat kriminogen. Sifat kriminogenik tersebut tidak perlu diketahui sejak awal, melainkan dapat juga muncul di tengah perjalanan. Kemunculan itu tidak harus manifes tetapi dapat bersifat laten. Sebagai contoh adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Undang-

---

<sup>323</sup>*Ibid.*, hlm.40.

Undang tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk segera memodernisasi pemerintahan dan administrasi sampai ke tingkat akar rumput, yaitu desa-desa. Maka sejak itu sirnalah keanekaragaman desa-desa di Indonesia. Secara sosiologis hal itu dilihat sebagai penghancuran daripada pembangunan. Selama berpuluh tahun sejak merdeka, negara Republik Indonesia berdiri dan ditopang oleh keanekaragaman desa tersebut. Namun kekuatan lokal yang menopang berdirinya negara tersebut telah dihapus oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa tersebut. Di sini memang ada *legal achievement*, tetapi pada waktu yang sama juga terjadi suatu *sociological destruction*. Mungkin hanya di Bali melalui cara tertentu subak-subak dapat dipertahankan sampai sekarang yang sangat menyumbang kepada keamanan masyarakat Bali.

Memang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat sepenuhnya diketahui sebelumnya dan oleh karena itu ada sebutan sifat laten tersebut. Namun setidaknya sosiologi hukum dapat menyumbang kepada pembuatan peraturan perundang-undangan secara lebih cerdas. Dengan membeberkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan tersebut, sosiologi hukum telah memberi peringatan dini terhadap kompleksitas dari legislasi tersebut.

Perubahan-perubahan yang harus dialami dan dijalani oleh Indonesia juga mendapat jawaban dan tempat dalam sosiologi hukum. Lebih dari sekedar perubahan, Indonesia menjalankan pembangunan yang tidak diserahkan kepada gagasan liberal seperti abad XIX, melainkan melalui intervensi aktif dari negara atau pemerintah. Dengan demikian, perubahan tidak dibiarkan berlangsung secara lebih alami, melainkan sarat dengan tindakan rekayasa, dan hukum adalah salah satu instrumen penting yang dipakai untuk itu. Keadaan dan pilihan tersebut tidak dapat membiarkan legislasi sebagai sesuatu yang netral dan steril, melainkan memerlukan pembeberan dan pengkajian yang serius dan sistematis. Kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat kriminogen. Pembangunan hukum sebagai instrumen politik, pembangunan secara sadar baik diimbangi secara ilmiah mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada

pembangunan hukum tersebut dan kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat terjadi.

Sejak Presiden Suharto turun dari kekuasaan selama lebih dari 30 tahun pada tahun 1998, maka segala sesuatunya tiba-tiba menjadi sangat berubah di Indonesia. Dalam suasana perubahan atau mungkin lebih tepat penjungkirbalikan keadaan tersebut, maka ilmu hukum tradisional sangat tidak mampu untuk memberikan kejelasan sistematis mengenai apa yang sedang terjadi. Hanya apabila orang bersedia untuk melangkah keluar dari kurungan optik normatif-dogmatik, yang berarti memasuki wilayah sosiologi hukum, maka amat banyak hal yang menjadi teramati dan terjelaskan.

Dalam Seminar Hukum Nasional pertama tahun 1963, di antara resolusi seminar menengahkan bidang perjuangan Indonesia dan manifestasinya dalam hukum sebagai berikut:

Dengan itikat memberi sumbangan sebesar-besarnya kepada usaha mensukseskan perjuangan, menyadari sedalam-dalamnya bahwa perjuangan Bangsa Indonesia telah sampai kepada tingkat menuju realisasi cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan amanat penderitaan rakyat dan tuntutan budi nurani umat manusia, dan dengan pertimbangan bahwa prasaran Prof. Sujono Hadinoto, S.H. yang berjudul *Revolusi Indonesia dan Manifestasinya dalam Hukum*, membuka jalan ke arah pengertian yang wajar tentang hubungan timbal balik di antara hukum dengan kehidupan manusia dan masyarakat, di antara hukum dengan rakyat, di antara hukum dengan revolusi, serta menimbulkan pula pengertian wajar tentang arti hukum, kedudukan hukum, dan tugas hukum dalam revolusi bangsa Indonesia, oleh karena dipandang perlu untuk mengusulkan bahan-bahan pertimbangan berupa prinsip-prinsip yang dapat dipakai sebagai pegangan pokok bagi setiap pembina hukum di Indonesia di pelbagai bidang dan dengan berpangkal pikiran kepada Pancasila ..... dan seterusnya. (Resolusi Seminar Hukum Nasional tahun 1963, diterbitkan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tahun 1963).

Apa yang disampaikan oleh para yuris itu pada tahun 1963, dan pada seminar-seminar kelanjutannya yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, di Semarang, Surabaya dan Jakarta kembali, semakin meyakinkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana digariskan dalam GBHN, dan Repelita berlanjut yang telah diawali sejak tahun 1969.

Namun apa yang dapat kita ikuti mengenai pandangan bahwa hukum mengambil bagian dalam pembangunan, dan sedang berproses pembangunan hukum, atau di bidang pendidikan hukum, dinyatakan sebagai studi hukum yang menunjang pembangunan, ternyata keadaan seperti yang dirasakan dewasa ini tidak timbul begitu saja, melainkan hasil upaya dan jerih payah para yuris, yang memperjuangkannya pada forum pertemuan hukum, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Suatu kenyataan pahit bahwa suatu ketika hukum dan yuris pernah dianggap tidak berperan dalam pembangunan, dan tragisnya pendapat itu dikemukakan oleh kalangan non-hukum, serta lebih menitikberatkan melihat pembangunan dari segi fisik material.

Dunia ilmu hukum Indonesia selama 15 (lima belas) tahun terakhir ini benar-benar mengalami masa krisis. Pada permulaan tahun 1960 para sarjana hukum dikatakan tidak dapat diajak berevolusi, sedangkan pada permulaan tahun 1970 dikatakan sarjana hukum tidak dapat diajak membangun.<sup>324</sup>

Kepedihan bagi para yuris serta ilmu hukum sendiri pada waktunya setelah memasuki tahun 1975 melalui berbagai pertemuan hukum dan ilmiah serta perjuangan para ahlinya, dapat mencapai kondisi seperti yang dirasakan dewasa ini, yakni studi hukum yang telah tergaris jelas dalam kerangka studi hukum yang menunjang pembangunan. Banyak yuris yang secara konkrit berusaha menggunakan hukum dalam pembangunan. Di sini disebutkan antara lain: Subekti, Mochtar Kusumaatmadja, Sudarto, Sunarjati Hartono, Satjipto

---

<sup>324</sup> Sudarto, 1979, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

Rahardjo, Sahetapy, Soerjono Soekanto, Mardjono Reksodiputro, Teuku Moh. Radhie, Padmo Wahyono, dan sebagainya. Melalui perjuangan oleh para yuris sendiri dan pengertian wajar teknokrat dan fungsionaris yang mengelola perencanaan pembangunan, kita dewasa ini dapat merasakan peran nyata dari hukum dalam pembangunan, serta ilmu hukum semakin mendapat keharuman, serta daya tarik untuk mempelajarinya. Demikianlah nampaknya kita telah memiliki banyak Wolfgang Friedman Indonesia di berbagai bidang hukum nasional.<sup>325</sup>

Dimulai dari turunnya Suharto yang tidak melalui cara-cara konstitusional tradisional yang rapi, maka banyak hal membutuhkan penjelasan sosiologi hukum. Dalam hubungan dengan peristiwa tersebut bergaung kembali diktum Holmesian, bahwa perjalanan hukum itu tidak mengikuti logika, melainkan mengikuti proses non-legal yang oleh Holmes disebut *experience*. Tidaklah logis apabila MPR yang sama yang belum lama mengangkat Suharto kembali menjadi presiden, meminta presiden untuk mengundurkan diri. Penjelasan ekstrim dari sosiologi hukum barangkali akan mengatakan, mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Suharto turun sebetulnya juga -sedang- menulis ketetapan konstitusional. Penjelasan seperti itu tidak sulit dibuat oleh sosiologi hukum, oleh karena menurut disiplin sosiologi hukum, hukum itu tidak hanya *rules* atau peraturan, namun juga *behaviour* atau perilaku. Penjelasan sosiologis lainnya adalah seperti dikatakan oleh Karl Renner, *the development of the law gradually works out what is socially reasonable*.<sup>326</sup>

Dalam keadaan yang berjungkir balik, Indonesia merupakan sebuah laboratorium hukum *par excellence*. Namun kehebatan tersebut hanya dapat dinikmati apabila kita dapat menghadapinya dengan sosiologi hukum. Sebab

---

<sup>325</sup> Sudjono Dirdjosisworo 3, 1983, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. xviii.

<sup>326</sup> Karl Renner, 1960, *The Development of Capitalist Property and the Legal Institutions Complementary to the Property Norm, Sociology of Law*, Vilhelm Aubert (ed), hlm. 44, dalam Donald Black, 1969, *Sociological Justice*, hlm. 102.

sebagai ilmu nomografik, sosiologi akan selalu ditantang dan dituntut untuk memahami keadaan yang tidak normal tersebut dan memberikan penjelasan mengenai hal itu. Apa yang di satu pihak dapat disebut sebagai *expose* atau penyajian sosiologis dari hukum. Hampir tidak diperlukan suatu argumen untuk melihat dan mengkaji hukum secara sosiologis, karena pengalaman dan fakta-fakta beberapa tahun terakhir ini telah berbicara dengan sendirinya. Reformasi meyakinkan dihadapan kita, bahwa hukum itu bukan semata-mata fenomena yuridis, melainkan juga sosiologis. Hukum itu tidak hanya ditulis tetapi juga dibuat oleh masyarakat melalui perilaku.

Pada waktu mengakhiri salah satu bukunya, Donald Black menuliskan dengan tegas bahwa abad sekarang adalah abad sosiologi (*the age of sociology*).<sup>327</sup>

---

<sup>327</sup> Satjipto Rahardjo 1, *Op. cit.*, hlm. 223.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hamami, 1996, *Etika Keilmuan dalam Filsafat Ilmu*, Tim Dosen Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 1995, *Ilmu, Perkembangan dan Kedudukan, Telaah Filosofis*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 1996, *Filsafat Logika, I, II*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2007, *Filsafat Ilmu dan Etika Akademik*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2008, *Ilmu Hukum sebagai Ilmu yang Sui Generis*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2009, *Perkaitan Antara Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, Paradigma (Ilmu) Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2009, *Vage Normen, Sebagai Kajian Filsafat Hukum yang Belum Diterapkan*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2010, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2011, *Filsafat Etika dan Kejahatan di Bidang Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2013, *Filsafat Ilmu*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2013, *Kriminologi*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2014, *Psikologi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2014, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2014, *Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, Laksbang, Yogyakarta.
- , 2015, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang, Yogyakarta.
- , 2015, *Penemuan Hukum*, Laksbang, Yogyakarta.
- A.B. Syah, 1986, *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Obor, Jakarta.



- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Adiwinata, 1977, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta.
- Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya, Bandung.
- Afred North Whitehead, 1979, dalam *Falsafah Ilmu Pengetahuan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- , 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Algra, N.E., 1975, *Rechtsaansvang*, Drukkerij Elinkwijk. Utrecht.
- Algra, N.E., dan H.C.J.G. Janssen, 1981, *Rechtsingang*, Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Algra, N.E. dan Mr. K. van Duyvendijk, 1981, *Rechtsaansvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Alvin S. Johnson, 1994, *Sociology of Law*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1983, *Mula Hukum*, diterjemahkan Simorangkir, Bina Cita, Bandung.
- Anthony Allott, 2001. *The limits of Law*, terjemahan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Hurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Artidjo Alkostar, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Asis Safioedin, 1981, *Daftar kata Sederhana tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- Aulis Aarnio, 1983, *A Hermeneutik Approach in Legal Theory, Philosophical Perspective in Jurisprudence*, Helsinki.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. 1977. "Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan", Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM, UNISMA, Bandung.

- Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Menemukan Hukum yang Pasti*, U.I.I. Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Beerling, 1966, *Filsafat Dewasa Ini*, diterjemahkan oleh Hasan Amin, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.
- Bellefroid, 1989, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, N.V. Uitgeversmaatschappij, W.E.J. Tjeeng Willink, Zwolle.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L.Tanya, 2007, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya.
- Bertrand Russell, 1959, *the Problem of Philosophy*, Oxford University Press, Toronto.
- Bruggink J.J.H., 1987, *Op Zoek Naar het Recht (Rechtvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, Wolters Noordhoff Groningen, The Netherlands.
- , 1999, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Editions, West Publishing Co., St. Paul Min.
- Budi Susanto, 1992, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Burhanuddin Salam, 200, *Pengantar Filsafat*, Bumi Aksara Jakarta.
- Chalmers, A.F., 1983, *Apa itu yang Dinamakan Ilmu?* Hasta Mitra, Jakarta.
- Conny R. Semiawan, 1988, *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Remadja Karya, Bandung.
- C.A. van Peursen, 1986, *De Filosofie van De Wetenschappen*, Leiden, dalam Bernard Arief Sidharta.
- Departemen Kehakiman, 1997, *Panduan Kadarkum*, Direktorat Penyuluhan Hukum, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Edy Wibowo, 2007, *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada Tuntutan*, Majalah *Varia Peradilan*, Edisi No. 257, April 2007, Ikahi, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- , 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- George Gurvitch, 1963, *Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Gerhard Robbers, 2003, *An Introduction to German Law, 3th, Edition*, Majalah *Varia Peradilan*, Jakarta.
- GorysKeraf, 1993. *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Ende – Flores.
- Gunther Teubner, 1983. *Substantive and Reflexive in Modern Law; Law and Society Review*, the Journal of the Law and Society Association, Volume 17, No. 2.
- Gregory Leyh, 1992, *Legal Hermeneutics (History, Theory, and Practice)*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford.
- Hans-Geor Gadame, 1975, *Truth and Method*, The Seabury Press, New York, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah, 2004, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, alih bahasa oleh Bernard Arief Sidharta, 2006, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ifdal Kasim, 1999, *Tentang Roberto Mangebeira Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM) Jakarta.
- , 2000, *Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis*, No. VI/200, Insist Press, Yogyakarta.
- Jan Gijssels, Mark van Hoeke, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, 2001, *Apakah Teori Hukum Itu?*
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

- Karl R. Popper, 1961, *the Logic of Scientific Discovery*, Science Editions, Vittorio Klostermann, Frankfurt.
- Kuntjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewoyo, 1961, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Lie Oen Hoek, 1971, *Hakim dan Hukum tidak Tertulis*, dalam *Sinema Hukum di Indonesia in Memoriam Prof Djoko Soetono*, Eresco, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Makalah dalam Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Maria Farida Indrarti Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maris, 1988, *Distantie en Betrokkenheid in de Rechtswetenschap*, terdapat dalam *Nederlandse Rechtswetenschap*, Kamstra, Kunneman, Zwolle, dalam Bernard Arief Sidharta.
- Meuwissen, 1979, *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie* dalam *Een Beeld van Recht, Ars Aequi*,  
 -----, 2009, *van Apeldoorn's Inleiding* dalam Bernard Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpublised Draft, Jakarta.  
 -----, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Mudhofir Abdulah, 2005, *Menggugat Sosiologi Sekuler, Studi Analisis atas Sosiologi Weber*, Suluh Pres, Yogyakarta.
- Mudjahidin, 2007, *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterprukan Hukum di Indonesia*, Majalah Hukum, *Varia Peradilan*, Jakarta.
- Muksin Asyrof, 2006, *Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Majalah Hukum, Ikahi, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1981, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Krisis*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, Paul S. Baut dan Beny K. Harman, 1988, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan LBH, Jakarta.
- Mundiri, 1994, *Logika*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung.
- ....., 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Amrico, Bandung.
- Paul Scholten, 1980, *Rechtsbeginselen*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Peradilan Agama, 1989, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper Torc Book, New York, Rafael Edy Bosco (penerjemah), 2003, *Hukum Reasponsif, Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, HuMa, Jakarta.
- Prija Djatmika, 2008, *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, Jawa Pos, 10 Desember 2008, Surabaya.
- Roger Cotterrell, 2004, *The Sociology of Law: An Introduction* (London: Butterworths) diterjemahkan oleh Narulita Yusron, 2014, *Sosiologi Hukum*, Penerbit, Nusa Media, Ujungberung, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 1983, *Kontrol Sosial Sebagai Tingkah Laku Hukum, Suatu Analisa Pendekatan Tingkah Laku Terhadap Hukum*, Lembaga Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung.
- Saifulah, 2007, *Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sajuti Thalib, 1982, *Recepto A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanitijo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok, Modul 1-5*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- , 1978, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1986, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok, Modul 1-9*, Universitas Terbuka, Karunia, Jakarta.
- , 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1997, *Fundamental Hukum*, Kompas 20 Oktober 1997, Jakarta.
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)* Newslater No. 59, Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- , 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2007, *Tidak Hanya Memeriksa dan Mengadili*, Harian Kompas, Jum'at, 2 November 2007, hlm. 6, Jakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta, 1999, *Dasar-dasar Filsafat: Pengantar Mempelajari Filsafat Hukum*, Penerbit Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- , 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesian*, Utomo, Bandung.
- , 2006, *Moralitas Profesi Huukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandungg.
- , 2010, *Posisi Penalaran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi HHukum*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Soenarko, 1975, *Filsafat Logika I*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Soerjono Soekanto, 1977, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- , 1979, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1979, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- , 1986, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo WignjoSoebroto, 1974. *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia Tahun I No. 2, Jakarta.
- , 1978, *Penegakan Hukum di Jawa Timur dan Kewibawaan Penegak-penegaknya (Sebuah Penelitian) untuk diserahkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 1980, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?* Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- , 1981, *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun II No.3 Surabaya.
- , dkk, 1984, *Tipologi Sosial, Suatu Studi untuk Memahami Tipe-tipe Ideal Masyarakat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 1985, *Penulisan Ilmiah: Hakekatnya sebagai Suatu Proses Komunikasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 1987, *Perubahan Sosial dan Perubahan Tatahan Hukum di Indonesia*, Majalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No.1 Triwulan 3 Tahun I, Surabaya.
- , 1987, *Pembangunan Ekonomi dan Dampaknya pada Sosial Budaya*, Kursus Dasar-dasar Analisis mengenai Dampak Lingkungan KMN KLH-PPKL LEMLIT Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 1994, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan*

*Konseptualnya*, Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Bandung, Ambarawa.

- , 2001, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Slama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840 – 1990)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Hukum, Paradigma, Dinamika dan Pilihan Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- , 2006, *Keragaman Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya, Pokok-pokok Pikiran dalam Pelatihan Penyusunan Proposal Tesis dan Disertasi bidang Ilmu Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang.
- , 2006, *Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori dan Konsekuensinya atas Pilihan Metode yang akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum Non Doktrinal)* Yayasan Dewi Sartika, Semarang.
- , 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Fajar, Surabaya.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sudjono Dirdjosiswoyo, 1983, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad XX*, Alumni. Bandung.
- Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.
- Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- van Apeldoorn, 1954, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht*, N.V. Uitgeversmaatschappij, W.E.J. Tjeeng Willink, Zwolle.
- van Bemmelen, 184, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta.
- van Eikema Hommes, disadur oleh Bernard Arief Sidharta, 2004, *Hubungan Aspek Hukum dan Aspek Kehidupan Lain*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.



- van Vollenhoven, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.
- Wiarda, G.J., 1980, *Drie Typen van Rechtsvinding*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Wim van Dooren, 1981, *Dialektik, Vragenderwijs*, Assen Amsterdam, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Wojowasito, 2001, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Yusuf al-Qardlawi, 1987, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

## PENGANTAR

Uraian pertama dalam tulisan ini merupakan suatu introduksi mengenai eksistensi sosiologi hukum, serta sejarah pembentukan maupun perkembangannya, kemudian menjelaskan hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya di dalam masyarakat. Sosiologi hukum sangat membantu melakukan dekonstruksi terhadap pikiran-pikiran hukum yang absolut dengan membawa hukum ke dalam kenyataan sehari-hari. Sosiologi hukum merupakan salah satu pintu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai *the scientific study of law*. Melakukan dekonstruksi pemikiran hukum dengan alat bantu sosiologi hukum semakin mengkristal karena sifat sosiologi hukum yang empiris dapat dimanfaatkan dalam usaha yang demikian. Kenyataan -sehari-hari- berupa gagasan, nilai, tradisi, cita-cita, dan hal-hal lain yang bersifat demografis, geografis, serta sumber daya sosial, misalnya kekuatan sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Sosiologi hukum hadir sebagai suatu pendekatan dan kajian yang berusaha memahami, menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan: mengapa materi dan prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum untuk keadilan sering kandas, mengapa hukum yang idealnya mengatur dan melindungi kepentingan rakyat tidak menjadi realitas, mengapa kekuasaan sering tidak peka terhadap tegaknya keadilan dan kebenaran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mengapa hukum formal lebih dominan dalam meregulasi hubungan kekuasaan daripada hukum tidak tertulis, mengapa lambang-lambang nilai keadilan dan kebenaran yang bersemayam dalam nilai-nilai budaya tidak menjiwai proses penegakan hukum dan sebagainya. Bagaimana secara empiris sosiologi hukum menjawab, memberikan alternatif pemikiran penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Sosiologi hukum pada saat ini sedang berkembang pesat, untuk mengarahkan dan menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat), dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.

Dalam dunia hukum tidak selamanya akan bertemu dengan sebuah tatanan yang serba teratur, namun di balik itu ada ketidakteraturan, dengan

demikian sosiologi hukum akan bekerja penuh untuk menganalisisnya. Dengan berbagai ragam paradigma sosiologi, para yuris menjadi mudah dalam menganalisis permasalahan sosial dalam hukum. Inilah yang dimaksud dengan “melihat ke luar hukum, artinya pandangan kita, tidakselamanya berada dalam ruang undang-undang saja”.

Sosiologi hukum masa kini harus berbasis riset untuk menjawab permasalahan sosial berskala nasional maupun global misalnya *human trafficking*, tenaga kerja Indonesia, perilaku & pernyataan wakil rakyat yang tidak sesuai dengan lubuk hati rakyat, putusan hakim yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sebagainya. Sosiologi hukum diupayakan agar dapat menyimak lebih dalam mengenai manfaat dan kontribusinya yang diharapkan tidak saja sebagai masukan yang representatif dalam penyusunan kebijakan sosial, melainkan lebih jauh lagi sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan sosial atau dalam menyusun rencana pembangunan yaitu bagian konsep yang memuat strategi pengembangan pembangunan.

Saya menyadari bahwa tulisan ini di sana sini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu sumbangan pikiran yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan sehingga dapat dimanfaatkan bagi peminat kajian sosiologi hukum serta dapat menyebarkannya demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Surabaya Januari 2017

Penulis

Abintoro Prakoso

## RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. lahir di Banyuwangi 25 Juli 1949



meraih gelar Sarjana Muda di IKIP Negeri Surabaya (sekarang UNESA) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana tahun 1977, meraih gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Civics Hukum tahun 1977, meraih gelar Magister di

Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum tahun 1985, meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum Program Doktor tahun 2010. Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru STM Negeri Banyuwangi, 1980 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember sampai sekarang, juga mengajar pada Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana Anak di Universitas Jember. Piagam–piagam sebagai tanda kehormatan; Tahun 1997 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia.


Karya tulis:

1. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
2. Kriminologi dan Hukum Pidana (2013).
3. Psikologi Hukum (2014)
4. Filsafat Logika (2014).
5. Etika Profesi Hukum (2014)
6. Hukum Perlindungan Anak (2015)
7. Penemuan Hukum (2015)
8. Sejarah Hukum (2016)

Surabaya, Januari 2017

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

# SOSIOLOGI HUKUM



## DAFTAR ISI

<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Apakah itu Ilmu	1
1.2. Lahirnya Ilmu Baru dan Matinya Ilmu	5
1.3. Timbulnya Lapangan Hukum Baru	7
1.4. Cara Timbulnya Lapangan Hukum Baru	8
<b>BAB. II SOSIOLOGI DAN ILMU HUKUM</b>	<b>11</b>
2.1. Lahirnya Sosiologi	11
2.2. Definisi Sosiologi	13
2.3. Lahirnya Sosiologi Hukum	14
2.4. Definisi Sosiologi Hukum	28
2.5. Pengertian Sosiologi Hukum	29
2.6. Sosiologi Hukum Bagian dari Sosiologi	30
2.7. Sosiologi Hukum Bagian dari Hukum	36
2.8. Persamaan dan Perbedaan Sosiologi Hukum dan Ilmu Hukum	41
2.9. Hubungan antara Sosiologi dengan Hukum	43
2.10. Sosiologi dan Ilmu Hukum berobyek Sama	45
2.11. Beberapa Masalah yang Disoroti Sosiologi Hukum	48
2.12. Obyek Studi Sosiologi Hukum	49
2.13. Pengajaran Ilmu Hukum menekankan Perspektifnya	51
2.14. Hukum Alam dan Sosiologi Hukum	59
2.15. Sosiologi Hukum berdasarkan Konsep Hukum	62
2.16. Pandangan Yuridis Sosiologis terhadap Hukum	63
2.17. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	68
2.18. Jenis-jenis Sosiologi Hukum	72
2.19. Kurangnya Perhatian Sosiologi terhadap Hukum	76
<b>BAB. III PEMIKIRANFILSAFAT HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM</b>	<b>81</b>
3.1. Jaman Klasik	81
3.1.1. Konsep Dasar Filsafat Hukum Thomas Aquinas	81
3.1.2. Hakekat Hukum	82
3.1.3. Positivisme Hukum dan Pengaruh Ajaran Kodrat	84
3.2. Hasil Pemikiran yang Berpengaruh terhadap Sosiologi Hukum	87
3.2.1. Pikiran Filsofdan Yuris yang Mendorong Kelahiran dan Perkembangan Sosiologi Hukum	87
3.2.2. Hasil Pemikiran Filsof dan Yuris	92
3.2.3. Perintis Pemikiran Sosiologis yang Mendorong Kelahiran dan Perkembangan Sosiologi Hukum	123
3.2.4. Kritik terhadap Hukum Positif	147
<b>BAB. IV. HUKUM MODERN</b>	<b>155</b>
4.1. Sosiologi Hukum menggugat Tradisi Modern	155
4.2. Kritik terhadap Teori Hukum Positif	156
4.3. Menuju Tatanan Hukum Modern	166
4.4. Hukum Modern dalam Perkembangan Tatanan Hukum	

menurut Philippe Nonet Philip Selznick	171
BAB. V KONSEP HUKUM PROGRESIF	184
5.1. Latar Belakang Hukum Progresif	184
5.2. Asumsi Dasar Hukum Progresif	187
5.3. Sejarah Timbulnya Hukum Progresif	189
5.4. Konsep dan Karakter Hukum Progresif	192
BAB. VI BEBERAPA PILIHAN HUKUM OPERASIONAL DALAM MASYARAKAT	195
6.1. Penyuluhan Hukum	197
6.1.1. Tata Laksana	201
6.1.2. Materi Penyuluhan	202
6.1.3. Penyuluh Hukum	205
6.1.4. Metode Penyuluhan	207
6.1.5. Obyek Sasaran/Khalayak	207
6.2. Budaya Hukum	209
6.2.1. Budaya	209
6.2.2. Hukum sebagai Karya Kebudayaan	213
6.2.3. Budaya Hukum	219
6.2.4. Budaya Hukum Bagian dari Sistem Hukum	221
6.2.5. Komponen Budaya Hukum	225
6.3. Kesadaran Hukum	232
6.3.1. Terminologi Kesadaran Hukum	235
6.3.2. Sikap Moral Kunci Kesadaran Hukum	237
6.3.3. Pembinaan Kesadaran Hukum	238
6.3.4. Kaitan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum	239
6.4. Kepatuhan Hukum	242
6.4.1. Teori Kepatuhan Hukum	244
6.4.2. Dasar Kepatuhan Hukum	246
6.5. Penegakan Hukum	247
6.5.1. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	250
6.5.2. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum	252
6.6. Pelanggaran Hukum	253
6.6.1. Perilaku Melanggar Hukum	254
6.6.2. Faktor yang Mempengaruhi Orang Melanggar Hukum	255
6.7. Perbuatan Melanggar Hukum	261
6.7.1. Sejarah Melanggar Hukum di Romawi	261
6.8. Penanggulangan Kejahatan	264
6.9. Teori Kebijakan Pidana	267
6.9.1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal	268
6.9.2. Kebijakan Non Penal	271
BAB. VII MASA DEPAN SOSIOLOGI HUKUM INDONESIA	285
7.1. Perkembangan Sosiologi Hukum di Negara Maju	285
7.2. Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia	287
DAFTAR PUSTAKA	304





